Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf

علم أصول الفقه

ILMU USHUL FIKIH

PDF Reducer Demo

Kaidah Hukum Islam

Pustaka Amani

بسم الله الرحمن الرحيم

Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf

علم أصول الفقه

ILMU USHUL FIKIH

Kaidah Hukum Islam

Pustaka Amani - Jakarta

ILMU USHUL FIKIH

Kaidah Hukum Islam

Karya: **Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf**
Penerbit: **Darul Qalam, Kuwait**
Cet: **XI, 1397 H/1977M**

Penerjemah: **Faiz el Muttaqin S.Ag.**
Editor: **Drs. A. Ma'ruf Asrori**
Setting & Lay Out: **Ideal Printing**
Diterbitkan Oleh **Pustaka Amani - Jakarta**
Hak Terjemahan Dilindungi oleh Undang-undang
All Right Reserved
Cet. I, Shafar 1424 H/April 2003 M

Kata Pengantar Penerjemah

Dengan iringan rasa syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penterjemahan sebuah buku yang berjudul Ilmu Ushulul Fiqh, buah karya Syekh Abdul Wahhab Khallaf almarhum, yang kini berada di hadapan para pembaca yang budiman.

Ilmu Ushul Fikih, menurut hemat kami, merupakan suatu ilmu tentang metode yang sangat berguna bagi perkembangan dan pengembangan hukum, meski di sana-sini masih ada kelompok ulama yang mempersoalkan penggunaan ilmu ini.

Metode terjemah yang kami tempuh adalah terjemah bebas, artinya, tidak seluruh kata-kata yang ada dalam kitab aslinya kami terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Hal ini merupakan salah satu upaya kami yang ingin memberikan gambaran yang lebih mudah dipaham sesuai dengan gaya bahasa Indonesia, meskipun masih banyak kata atau kalimat yang belum dapat kami rangkai menjadi satu kesatuan bahasa yang baik dan benar. Hal itu tidak lain adalah karena keterbatasan keilmuan yang kami miliki. Namun demikian, kami berharap, semoga hasil terjemah yang kami sajikan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja, terutama bagi mereka yang mendalami ilmu hukum.

Tidak lupa kami haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama guru-guru kami yang secara langsung atau tidak telah memberikan dasar-dasar dalam penterjemahan dan bahasa.

Akhirnya, kami sangat berterima kasih kepada para pembaca yang budiman, atau siapa saja yang memberikan kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan hasil terjemah ini di masa yang akan datang. Dan semoga usaha yang tak seberapa dan sekecil ini senantiasa mendapatkan Ridha Allah Swt. serta bermanfaat sebagaimana harapan penulis kitab aslinya.

Mojokerto, 29 Sya'ban 1423 H
5 Nopember 2002 M

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْقَائِلِ فِيْ كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ بُعِثَ بِالشَّرِيْعَةِ السَّمْحَةِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

Amma ba'du. Inilah kitab "Ilmu Ushulul Fiqh" karya almarhum Guru Besar Prof. Syekh Abd. Wahhab Khallaf. Kami sajikan cetakan pertama, sesudah beliau berpulang ke rahmat Allah Swt. Dalam hadis Nabi Saw. terdapat hadis sahih:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

"Apabila manusia telah mati, maka putuslah amal perbuatannya, kecuali tiga hal, yaitu; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya".

Kitab "Ushulul Fiqh" yang kami sajikan kepada murid-murid pengarang ini, tidak diragukan lagi, merupakan ilmu yang bermanfaat. Adalah amal yang pahalanya tetap berlangsung sampai hari kiamat.

Sebenarnya kami telah bermaksud menulis sebuah kitab tentang ushul Fikih untuk para mahasiswa menurut sistem yang menjadi ciri kami. Tetapi baru kami persiapkan bahannya dan baru kami memulai menulis, tiba-tiba terbetiklah pikiran untuk meninggalkan pena, agar kami mencetak ulang kitab almarhum guru kami, Abd. Wahhab Khallaf ini. Pikiran ini selalu terlintas di benak kami. Maka kami teringat dua sahabat terhormat; Ustadz Abd. Fattah al-Qadhi dan Ustadz Ali al-Khafif. Kami bertiga sepakat untuk mencetak ulang kitab tersebut untuk menghidupkan karangan almarhum yang mulia.

Inilah cetakan karangan itu, yang kami sajikan untuk para mahasiswa almarhum dan juga untuk para pecinta ilmunya. Kami bertiga juga beranggapan bahwa cetakan ini merupakan figur atau bentuk yang sesuai dengan pikiran penulis kitab ini, sehingga dapatlah menjadi kenangan yang sempurna. Karena itu kami tidak berusaha menambah atau mengurangi ungkapan pengarangnya, tidak pula merubah pendapat di dalamnya. Agar dengan begitu ustadz yang telah almarhum dapat membacakan cetakan ini kepada pembaca seperti cetakan-cetakan terdahulu, sehingga cetakan-cetakan terdahulu itu tidak mengalami perubahan kecuali dalam bagian yang barangkali terjadi kesalahan cetak dalam naskah-naskah tersebut.

Kamilah orang-orang yang telah bergaul dengan Ustadz dan menemaninya lebih dari dua puluh tahun. Kami merasakan bahwa kesempatan berharga telah meninggalkan beliau. Demikian juga setiap cendekiawan yang mempunyai pikiran cemerlang dan bebas, yang mempunyai sistem keilmuan yang mereka tekuni dengan tidak mengikuti secara membuta.

Mudah-mudahan Allah Swt. melimpahkan rahmat dan pahala-Nya kepada beliau dan membalas ilmu dan akhlaqnya dengan kebaikan.

Kairo, 8 Shafar 1376 H./3 September 1957 M.

Moh. Abu Zahroh

Pengantar Cetakan Tahun 1947

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada panutup para Nabi dan Rasul dan kepada semu utusan Allah dan orang-orang yang berpegang teguh dengan ajarannya yang kuat.

Amma ba'du; Ilmu Ushul Fikih sebenarnya merupakan suatu ilmu yang tidak bisa diabaikan oleh seorang mujtahid dalam upayanya memberi penjelasan mengenai nash-nash syariat Islam, dan dalam menggali hukum yang tidak memiliki nash. Juga merupakan suatu ilmu yang diperlukan bagi seorang hakim dalam usaha memahami materi undang-undang secara sempurna, dan dalam menerapkan undang-undang itu dengan praktik yang dapat menyatakan keadilan serta sesuai dengan makna materi yang dimaksud oleh pembuat hukum (*syari'*). Ia juga suatu ilmu yang diperlukan oleh Ulama Fikih dalam melakukan pembahasan, pengkajian, penganalisaan dan membandingkan antara beberapa mazhab dan pendapat.

Kami memuji kepada Allah Swt. yang dengan bantuan dan hidayah-Nya telah memberikan pertolongan kepada kami, sehingga dapat menyusun sebuah kitab dalam ilmu ini, yang dapat menghilangkan kesulitannya dan mudah memahaminya. Dia juga telah memberi pertolongan kepada kami untuk mengumpulkan permasalahnya dalam kaidah umum sekaligus mengemukakan contoh-contoh yang bersifat penerapan dari nash-nash syarak dan undang-undang positif. Juga untuk mengadakan komparasi di antara sebagian besar pembahasannya bersama pembahasan ilmu ilmu pokok pembentukan undang-undang dalam bentuk perbandingan.

Syukur *alhamdu lillah* kitab ini telah mendapat sambutan dan penghargaan yang baik dari para pembaca, sehingga mendorong kami untuk mencetakan ulang, setelah kami beri bahasan-bahasan yang baru, kami adakan editing, revisi dan penjelasan. Kepada Allah Swt. kami memohon agar kitab ini bermanfaat dan dijadikan sebagai amal yang murni untuk-Nya.

Kairo, Rajab 1366 H./ Juli 1947 M.

Pengantar Cetakan Tahun1942

Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami jalan Islam ini. Tidaklah kami mendapat petunjuk seandainya Allah tidak memberi petunjuk kepada kami.

Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah yang diutus oleh Allah untuk membawa Syariat yang tegak, lurus dan luas. Yang dasar-dasarnya mudah bagi manusia dan menghilangkan kesulitan mereka, yang tujuannya untuk kemaslahatan dan keadilan manusia. Dan kepada keluarga dan sahabatnya yang meneruskan menjaga syariatnya, memberi petunjuk kepada umatnya, dan mereka menyempurnakan cahayanya serta mengajak kepada petunjuknya.

Amma ba'du; Para Imam Mujtahidin telah berupaya secara maksimal menurut kemampuan intelektualnya untuk mengambil dan membentangkan hukum syariat dari sumbernya. Dari nash-nash syarak, mereka mengeluarkan materi-materi hukum yang berharga dan relevan untuk kemaslahatan seluruh umat Islam, yang tidak membedakan etnis, negara, dan adat-istiadatnya. Hukum-hukum itu tidak mempersempit kebutuhan-kebutuhan mereka, bahkan terhadap persoalan-persoalan yang belum terjadi dan yang pasti terjadi. Ensiklopedia ilmu Fikih ini merupakan bukti yang dapat berbicara mengenai hasil pengerahan upaya mereka, dan sumpah mereka tidak akan terbukti kecuali dengan taufik Allah Swt.

Para imam mujtahid itu belum merasa puas dengan hukum-hukum yang telah dihasilkan, atau dengan undang-undang yang telah dirumuskan. Bahkan mereka berupaya untuk menetapkan kaidah-kaidah penggunaan dan mengelurkan hukum. Dari kumpulan kaidah-kaidah itulah mereka membentuk kaidah ilmu Ushul Fikih. Seakan-akan usaha mereka itulah yang memberikan petunjuk kepada generasi mendatang agar tidak condong kepada hasil ijtihad mereka, melainkan juga berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad dan membangun sebagaimana mereka telah membangun. Karena masalah itu pasti akan datang, dan kemaslahatan itu pasti berubah, sedangkan sumber-sumber syariat itu merupakan mata air yang tidak akan mengalami kekeringan, sumber air tawar bagi yang menginginkannya, anugrah Allah yang diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya.

Inilah kitab kami dalam ushul fikih, kami maksudkan dengan itu untuk menghidupkan ilmu ini dan menjelaskan pembahasannya. Kami susun dengan uraian yang ringkas kalimatnya, namun padat artinya. Penyusunan pembahasan dan obyeknya yang ringkas, sesuai dengan kadar kebutuhan dalam menjelaskan hukum syariat dari umbernya dan memahami hukum undang-undang dari materinya. Kami usahakan pula agar contoh-contoh yang diterapkan untuk kaidah ushul ini diambil dari nash-nash syariat dan dari materi perundang-undangan. Dalam beberapa tempat kami memberikan isyarat tentang perbandingan antara kaidah pembentukan hukum syarak dan kaidah pembentukan hukum positif. Semua materi tersebut kami bagi menjadi satu mukaddimah dan empat bagian:

Mukaddimah, berisi tentang perbandingan umum antara ilmu fikih dan ilmu ushul fikih, yang dari perbandingan itu akan jadi jelas definisi ilmu fikih dan ushul fikih, obyek pembahasannya dan tujuan mempelajarinya, juga pertumbuhan dan perkembangan masing-masing tersebut, supaya dalam pembahasan ilmu ushul fikih selalu dibarengi dengan ketelitian dan kewaspadaan.

Bagian Pertama, berisi tentang dalil-dalil yang menjadi dasar pengambilan hukum syara'. Dalam bagian ini dijelaskan luasnya sumber hukum dalam syariat Islam, kelengkapannya, kekurangan

dan keluwesannya untuk setiap saat dan setiap masyarakat.

Bagian Kedua, berisi tentang pembahasan-pembahasan hukum syara' yang empat. Dalam bagian ini akan dijelaskan macam-macam hukum yang disyariatkan dalam Islam. Akan jelas keadilan Allah dan rahmat-Nya dalam menghilangkan kesempitan bagi para mukallaf dan menghendaki kemudahan bagi mereka.

Bagian Ketiga, berisi tentang kaidah-kaidah pokok dari segi bahasa yang diterapkan untuk memahami hukum dari nashnya.

Dalam bagian ini tampak nyata kedalaman bahasa Arab dalam petunjuknya kepada beberapa makna yang dikandungnya. Akan jelas pula tentang kemahiran para ahli hukum Islam dalam menghasilkan hukum-hukum syariat Islam dari beberapa nashnya, dan juga jalan mereka yang lurus dalam membuka tabir kegelapan dalam rangka menghilangkan kesulitan nash-nash tersebut dan dalam rangka menjelaskan tentang tafsir dan takwilnya.

Bagian Keempat, berisi tentang kaidah pokok pembentukan hukum syariat Islam, yang dijadikan pedoman dalam memahami hukum-hukum syara' dari nashnya; tentang pembentukan hukum dari kejadian yang tidak memilki nash. Inilah kedalaman dan ruh ilmu ini. Dalam bagian ini akan jelas tentang tujuan syari' secara umum dalam membuat dan menciptakan hukum-hukum syara'. Akan jelas pula tentang nikmat Allah Swt. yang telah diberikan kepada hamba-Nya berupa pemeliharaan kemaslahatan mereka.

Kami memohon kepada Allah Swt., semoga kitab ini diterima secara baik di sisi-Nya, dijadikan sebagai amal ikhlas yang semata-mata karena-Nya.

Kairo, 10 Ramadhan 1361 H.
21 September 1942 M.

Abd. Wahhab Khallaf

Daftar Isi

Kata Pengantar Penerjemah	V
Kata Pengantar Cetakan Ke Tujuh	VII
Kata Pengantar Cetakan Tahun 1947	IX
Kata Pengantar Cetakan Tahun 1942	XI
MUKADDIMAH	**1**
A. Definisi	1
B. Obyek Ilmu Fikih dan Ilmu Ushul Fikih	2
C. Tujuan Ilmu Fikih dan Ilmu Ushul Fikih	5
D. Pertumbuhan dan Perkembangan	6
a. Fikih	6
b. Ushul Fikih	8
E. Penutup	11
BAGIAN PERTAMA: DALIL-DALIL SYARA'	**13**
A. Definisi	13
B. Dalil Syara' Secara Global	13
Dalil Pertama: Al Quran	17
1. Keistimewaan al Quran.	17
2. Kekuatan al Quran sebagai hujjah.	19
3. Macam-macam Hukum al Quran.	32
4. Petunjuk ayat (pasti atau dugaan).	35
Dalil Kedua: Al Sunnah	39
1. Definisi	39
2. Kekuatannya sebagai Hujjah	40
3. Hubungan al Sunnah dengan al Quran	44
4. Pembagiannya menurut sanad	47
5. Petunjuk Hukum al Sunnah; Pasti atau Dugaan	49
Ucapan dan perbuatan Rasul yang tidak termasuk hukum syara'	50

Dalil Ketiga: Al Ijma' 54
1. Definisi 54
2. Unsur-unsur 54
3. Kekuatan Ijmak sebagai hujjah 56
4. Kemungkinan Mengadakan Ijmak 59
5. Terbentuknya ijmak 61
6. Macam-macam Ijmak 62

Dalil Keempat: Kias 65
1. Definisi 65
2. Kekuatan Kias sebagai hujjah 67
Alasan ulama yang menetapkan kias 68
Alasan ulama yang menolak kias 75
3. Unsur-unsur Kias 77

Dalil Kelima: Al Istihsaan 104
1. Definisi. 104
2. Macam-macam al Istihsan 104
3. Kekuatan Istihsan sebagai hujjah 107
4. Alasan ulama yang tidak berhujjah dengan istihsan 108

Dalil Keenam: Al Mashlahah Al Mursalah 110
1. Definisi 110
2. Alasan ulama yang menjadikannya sebagai hujjah 111
3. Syarat menjadikannya sebagai hujjah 113
4. Alasan ulama yang tidak berhujjah dengan al Mashlahah al Mursalah 115

Dalil Ketujuh: Al 'Urf (Adat) 117
1. Definisi 117
2. Macam-macam Al 'Urf 117
3. Hukum Al 'Urf 118

Dalil Kedelapan: Al Istish-haab 121
1. Definisi 121
2. Kekuatan al Ishtish-haab sebagai Hujjah 122

Dalil Kesembilan: Syariat Umat Sebelum Kita 125

Dalil Kesepuluh: Mazhab Sahabat 128

BAGIAN KEDUA:
TENTANG HUKUM-HUKUM SYARA' 131

A. Hakim 131
B. Hukum 136
1. Definisi 136
2. Macam-macam Hukum 138
3. Pembagian Macam-macam Hukum 144
a. Hukum Taklifi 145
1. Wajib 145
2. Mandub (Sunnah) 152
3. Muharram (Haram) 155
4. Makruh 157
5. Mubah 158
b. Hukum Wadh'i 161
1. Sebab 161
2. Syarat 164
3. Mani' (Penghalang) 166
4. Rukhshah dan 'Azimah 167
5. Sah dan Batal 174
C. Mahkum Fih 177
Syarat Sah Tuntutan dengan Perbuatan 179
D. Mahkum 'Alaih (Mukallaf) 188
Keadaan manusia dihubungkan dengan Keahlian Wajib 191
Keadaan manusia dihubungkan dengan Keahlian Melaksanakan 192
Penghalang Keahlian 195

BAGIAN KETIGA:
KAIDAH USHUL FIKIH (DARI ASPEK BAHASA) 199

Pendahuluan 199
Kaidah Pertama: Teori Mengambil Petunjuk Nash 202
1. Ungkapan Nash 203
2. Isyarat Nash 205
3. Petunjuk Nash 209
4. Kehendak Nash 212

Kaidah Kedua: Mafhum Mukhalafah (Pengertian kebalikan) 219
Kaidah Ketiga: Dalalah Yang Jelas dan Tingkatannya 231
1. Az Zhahir 232
2. An Nash 234
3. Al Mufassar 239
4. Al Muhakkam 242
Kaidah Keempat: Dalil Yang Tidak Jelas Dan Tingkatannya 244
1. Al Khafiy 245
2. Al Musykil 247
3. Al Mujmal 250
4. Al Mutasyaabih 253
Kaidah Kelima: Al Musytarak dan Petunjuknya 257
Kaidah Keenam: Al 'Aam dan Petunjuknya 262
Definisi al 'Aam 262
Lafal al 'Aam 263
Petunjuk al 'Aam 266
Macam-macam al 'Aam 269
Takhshish al 'Aam 271
Dalil Takhshish 273
Kaidah Ketujuh: Al Khaash Dan Petunjuknya 280
a. Lafal Khusus 281
b. Bentuk Amar (Perintah) 286
c. Bentuk Nahi (Larangan) 289

BAGIAN KEEMPAT:
KAIDAH POKOK PEMBENTUKAN HUKUM SYARA' 291
Kaidah Pertama: Tujuan Umum Pembentukan Hukum Syara' 291
Kebutuhan primer apa saja yang disyariatkan oleh Islam? 295
Kebutuhan sekunder apa saja yang disyariatkan oleh Islam? 297
Kebutuhan pelengkap apa saja yang disyariatkan oleh Islam? 299
Urutan Hukum Syara' menurut tujuannya 302
Kaidah Kedua: Tentang Hak Allah dan Hak Mukallaf 309
Kaidah Ketiga: Hal-hal Yang Boleh Dijadikan Obyek Ijtihad 317

Kecakapan Berijtihad 319
Kaidah Keempat: Tentang Nasakh 324
Hikmah Nasakh 324
Macam-macam Nasakh 327
Nash yang dapat dinasakh dan yang tidak 332
Nash yang menerima nasakh 334
Kaidah Kelima: Tentang Ta'arudh dan Tarjih 336

Mukaddimah

Perbandingan umum antara Ilmu Fikih dan Ilmu Ushul Fikih; dari aspek definisi, obyek, tujuan, pertumbuhan dan perkem-bangannya.

A. Definisi

Para ulama sepakat bahwa tindakan manusia; baik berupa perbuatan maupun ucapan, dalam hal ibadah maupun muamalah, berupa tindakan pidana maupun perdata, masalah akad atau pengelolaan, dalam syariat Islam semuanya masuk dalam wilayah hukum. Hukum-hukum itu sebagian ada yang dijelaskan oleh al Quran dan al Sunnah dan sebagian tidak. Tetapi Syariat Islam telah menetapkan dalil dan tanda-tanda tentang hukum yang tidak dijelaskan oleh keduanya, sehingga seorang Mujtahid dengan dalil dan tanda-tanda hukum itu dapat menetapkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tidak dijelaskan tersebut.

Dari kumpulan hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan tindakan manusia yang diambil dari nash-nash yang ada atau dari pembentukan hukum berdasarkan dalil syariat yang tidak ada nashnya, terbentuklah ilmu fikih.

Ilmu Fikih menurut syarak adalah pengetahuan tentang hukum syariah yang sebangsa perbuatan yang diambil dari dalil-nya secara detail. Atau kumpulan hukum-hukum syariat yang sebangsa perbuatan yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail.

Berdasarkan penelitian, para ulama telah menetapkan bahwa dalil yang dapat diambil sebagai hukum syariat yang sebangsa perbuatan itu ada empat: *al Quran, al Sunnah, al Ijma', dan al Qiyas.* Dan bahwa sumber pokok dalil-dalil tersebut serta sumber hukum syariat adalah al Quran kemudian al Sunnah sebagai penjelas atas keglobalan al Quran, pembatas keumumannya, pengikat kebebasannya dan sebagai penerang serta penyempurna.

Oleh karena itu para ulama meneliti tentang:

a. Semua alasan dan argumen dari dalil-dalil tersebut untuk membuktikan bahwa al Quran adalah suatu hujjah untuk manusia, dan bahwa al Quran adalah sumber hukum syariat yang semua hukumnya harus diikuti.
b. Syarat *istidlal* (pengambilan dalil);
c. Macam-macam dalil yang bersifat umum;
d. Macam-macam dalil sebagai dasar hukum syariat yang bersifat umum;
e. Hukum syariat yang bersifat umum berdasarkan dalil-dalil tersebut;
f. Sesuatu yang digunakan memahami nash;
g. Pengambilan hukum yang tidak terdapat dalam nash, dengan pendekatan kaidah bahasa atau syariat;
h. Mujtahid, orang yang mampu menjabarkan suatu hukum dari dalil-dalilnya. Para ulama menjelaskan pula tentang ijtihad dan syarat-syaratnya serta taklid sekaligus hukumnya.

Dari keseluruhan kaidah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan dalil syara' yang dapat menunjukkan hukum tertentu, juga yang berhubungan dengan hukum yang diambil dari dalilnya atau hal-hal lain yang berhubungan dengan keduanya maka terwujud-lah ushul fikih.

Ilmu ushul fikih menurut istilah syara' adalah pengetahuan tentang kaidah dan pembahasannya yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci. Atau, kumpulan kaidah dan pembahasannya yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci.

B. Obyek Fikih dan Ushul Fikih

Obyek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf ditinjau dari ketepatannya terhadap hukum syara'. Maka seorang ahli fikih membahas masalah jual beli, sewa-menyewa,

gadai, perwakilan, shalat, puasa, haji, pembunuhan, tuduhan, pencurian, ikrar, wakaf yang kesemuanya dilakukan oleh mukallaf, demi mengetahui hukum syara' atas perbuatan-perbuatan tersebut.

Sedangkan obyek pembahasan ilmu ushul fikih adalah dalil syara' yang bersifat umum ditinjau dari ketepatannya terhadap hukum syara' yang umum pula. Seorang ahli ushul fikih membahas masalah kias dan kekuatannya sebagai dasar hukum, dalil umum dan yang membatasinya, perintah dan yang bermakna perintah.

Sebagai bahan penjelasan, berikut kami berikan beberapa contoh: Al Quran adalah dalil syara' yang pertama untuk semua hukum. Nash yang berhubungan dengan syara' tidak selalu menggunakan satu bentuk saja. Di antaranya berbentuk perintah, berbentuk larangan, berbentuk umum atau mutlak. Semua bentuk tersebut adalah masih berbentuk umum dari macam-macam dalil syara' yang umum; yaitu al Quran. Kemudian ahli ushul fikih membahas semua bentuk tersebut untuk menentukan hukum yang bersifat umum dengan menggunakan metode penelitian terhadap susunan bahasa Arab dan penggunaan hukum-hukum syara'. Bila penelitian dan pembahasan itu telah sampai pada kesimpulan bahwa bentuk perintah menunjukkan kewajiban, bentuk larangan menunjukkan keharaman, bentuk umum menunjukkan ketercakupan semua unsur secara pasti, dan bentuk mutlak menunjukkan ketetapan hukum dengan tanpa batas, maka dibentuklah kaidah-kaidah sebagai berikut:

a. Perintah menunjukkan kewajiban,
b. Larangan menunjukkan keharaman,
c. Lafal yang umum menunjukkan ketercakupan semua unsur secara pasti, dan
d. Lafal yang mutlak menunjukkan ketetapan hukum dengan tanpa batas.

Kaidah-kaidah yang bersifat umum di atas dan kaidah lain yang dihasilkan oleh ahli ushul fikih digunakan oleh ahli ilmu fikih untuk diterapkan ke dalam dalil-dalil detail sehingga menghasilkan hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia secara detail pula. Misalnya: Kaidah "Perintah menunjukkan kewa-

jiban," diterapkan pada firman Allah: (QS. al Maidah: 1) *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"*; keluarlah hukum: Memenuhi akad adalah wajib.

Kaidah "Larangan menunjukkan keharaman," diterapkan pada firman Allah: (QS. al Hujurat: 11) *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain"*; keluarlah hukum: Penghinaan suatu kaum kepada kaum yang lain adalah haram.

Kaidah "Lafal yang umum menunjukkan ketercakupan semua unsur secara pasti," diterapkan pada firman Allah: (QS. an Nisaa': 23) *"Diharamkan bagimu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu"*; keluarlah hukum: Sumua Ibu haram untuk dikawin.

Kaidah "Lafal yang mutlak menunjukkan ketetapan hukum dengan tanpa batas," diterapkan pada firman Allah dalam masalah denda dzihar (menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya): (QS. al Mujadalah: 3) *"Maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak"*; keluarlah hukum: Dalam membayar denda *zhihar* cukup dengan memerdekakan seorang budak; baik muslim atau non muslim.

Dari uraian di atas jelaslah perbedaan antara dalil yang bersifat umum dan dalil yang bersifat detail, juga antara hukum yang bersifat umum dan hukum yang bersifat detail. Jadi, dalil yang bersifat umum adalah macam-macam dalil umum yang di dalamnya tercakup beberapa cabang, misalnya perintah, larangan, umum, mutlak, ijmak *sharih*, ijmak *sukuti*, dan kias yang pada alasannya sudah terdapat nash serta kias yang alasannya belum memiliki nash. Perintah adalah suatu bentuk umum yang di dalamnya tercakup beberapa bentuk yang disampaikan dalam bentuk perintah, larangan mencakup keseluruhan bentuk yang disampaikan dalam bentuk larangan dan seterusnya. Perintah adalah dalil umum, sedangkan nash yang menggunakan bentuk perintah adalah dalil detailnya. Larangan adalah dalil umum, sedangkan nash yang menggunakan bentuk larangan adalah dalil detailnya.

Hukum yang umum adalah hukum yang bersifat umum yang mencakup berbagai rincian; seperti wajib, haram, sah, dan batal.

Wajib adalah hukum umum yang mencakup (di antaranya) kewajiban memenuhi akad, kewajiban adanya saksi dalam perkawinan dan kewajiban-kewajiban yang lain. Haram adalah hukum umum yang mencakup (di antaranya) keharaman zina, mencuri dan keharaman-keharaman yang lain, demikian juga sah dan batal. Wajib adalah hukum umum sedangkan kewajiban melakukan sesuatu adalah hukum detailnya.

Ahli ilmu ushul fikih tidak membahas masalah hukum detail juga tidak membahas dalil yang membuktikan hukum detail, akan tetapi membahas dalil dan hukum yang masih umum untuk dijadikan suatu kaidah berdasarkan bukti-bukti yang ada agar ahli ilmu fikih dapat menerapkannya pada dalil-dalil detail sehingga dapat membuahkan hukum-hukum yang terperinci. Sedangkan ahli ilmu fikih tidak membahas masalah hukum dan dalil yang umum, tetapi membahas masalah dalil dan hukum yang sudah rinci.

C. Tujuan Fikih Dan Ushul Fikih

Tujuan ilmu fikih adalah menerapkan hukum syara' pada semua perbuatan dan ucapan manusia. Sehingga ilmu fikih menjadi rujukan bagi seorang hakim dalam putusannya, seorang mufti dalam fatwanya dan seorang mukallaf untuk mengetahui hukum syara' atas ucapan dan perbuatannya. Ini adalah tujuan dari semua undang-undang yang ada pada umat manusia. Ia tidak memiliki tujuan kecuali menerapkan materi dan hukumnya terhadap ucapan dan perbuatan manusia, juga mengenalkan kepada mukallaf tentang hal-hal yang wajib dan yang haram baginya.

Sedangkan tujuan ilmu ushul fikih adalah menerapkan kaidah dan pembahasannya pada dalil-dalil yang detail untuk diambil hukum syara'nya. Sehingga dengan kaidah dan pembahasannya dapat dipahami nash-nash syara' dan dengan hukum-hukum yang dikandungnya, dapat diketahui sesuatu yang memperjelas kesamaran nash-nash tersebut dan nash mana yang dimenangkan ketika terjadi pertentangan antara sebagian nash dengan yang lain.

Dengan kaidah dan pembahasannya itu juga dapat dikeluarkan

suatu hukum yang tidak memiliki nash dengan cara kias, istihsan, istishhab atau yang lain; dapat benar-benar dipahami hukum yang telah dikeluarkan oleh imam-imam mujtahid; dapat dijadikan penimbang (sebab terjadinya) perbedaan madzhab di antara mereka terhadap satu bentuk kejadian. Karena tidak mungkin memahami hukum dari satu sudut pandang atau membandingkan dua hukum yang berbeda kecuali dengan mengetahui dalil hukum dan cara penjabaran hukum dari dalilnya. Dan ini hanya dapat dilakukan dengan ilmu ushul fikih yang merupakan dasar ilmu fikih perbandingan.

D. Pertumbuhan dan Perkembangan Fikih dan Ushul Fikih

1. Fikih

Hukum fikih tumbuh bersamaan dengan perkembangan Islam. Karena agama Islam adalah kumpulan dari beberapa unsur; akidah, akhlak dan hukum atas suatu perbuatan. Hukum atas suatu perbuatan ini telah terbentuk sejak zaman Rasulullah berdasarkan al Quran. Hukum yang keluar dari Rasulullah antara lain fatwa atas suatu kejadian, putusan terhadap perselisihan, atau jawaban dari pertanyaan. Jadi, hukum-hukum fikih pada periode pertama perkembangannya terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya, yang bersumber dari al Quran dan al Sunnah.

Pada masa sahabat, muncul kejadian-kejadian baru yang tidak terjadi pada masa Rasulullah. Sehingga di antara para sahabat ada yang melakukan ijtihad, memutuskan suatu perkara, memberikan fatwa, menetapkan hukum syariat dan menyandarkan pada hukum-hukum periode pertama sesuai dengan hasil ijtihadnya. Sehingga hukum-hukum fikih pada periode ke dua terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya, serta fatwa sahabat dan keputusannya, yang bersumber dari al Quran, al Sunnah dan ijtihad sahabat.

Pada kedua periode ini belum dilakukan pembukuan dan penetapan terhadap hukum yang mungkin bakal terjadi, tetapi penetapannya hanya berdasar kasus yang terjadi saat itu. Ia hanya merupakan suatu konsekuensi dari suatu perbuatan, belum menjadi sebuah disiplin ilmu. Ia belum disebut ilmu fikih dan ahli di bidang hukum belum disebut ahli fikih.

Pada periode ke tiga, yaitu periode tabiin, tabiit tabiin dan Imam-imam mujtahid (abad ke dua dan ke tiga Hijriyah), kekuasaan Islam semakin berkembang dan banyak orang-orang dari non Arab memeluk agama Islam. Sehingga kaum muslimin menghadapi masalah-masalah baru, berbagai kesulitan, bahasan, pandangan, gerakan pembangunan material dan spiritual, yang kesemuanya itu mendorong kepada para imam mujtahid untuk memperluas medan ijtihad dan menetapkan hukum-hukum syara' atas kejadian-kejadian tersebut serta membuka pintu bahasan dan pandangan baru bagi mereka. Semakin luaslah medan penetapan hukum-hukum fikih, dan ditetapkan pula hukum-hukum yang mungkin bakal terjadi dengan didasarkan kepada hukum-hukum pada periode pertama dan kedua.

Pada periode perkembangannya yang ke tiga ini, hukum-hukum fikih terdiri dari hukum Allah dan rasul-Nya, fatwa dan putusan sahabat, fatwa imam mujtahid dan hasil ijtihad mereka, yang bersumber dari al Quran, al Sunnah, Ijtihad sahabat dan ijtihad imam-imam mujtahid. Pada abad ini dimulailah pembukuan hukum-hukum syara' seiring pembukuan hadis. Hukum-hukum tersebut dibentuk menjadi sebuah disiplin ilmu karena telah disertai dengan dalil, alasan, dan dasar umum yang menjadi pokok dari hukum tersebut. Ahlinya disebut ahli fikih dan displinnya disebut ilmu fikih.

Kitab yang pertama kali disusun dan sampai kepada kita adalah kitab *al Muwaththa'* susunan Imam Malik bin Anas atas permintaan khalifah al Manshur, yang berisi hadis-hadis, fatwa para sahabat dan tabiin serta tabiit tabiin yang shahih menurut Imam Malik. Ia merupakan kitab hadis dan fikih yang dijadikan dasar hukum fikih oleh penduduk negeri Hijaz. Kemudian Abu Yusuf, salah seorang pengikut madzhab Abu Hanifah menyusun beberapa kitab fikih yang dijadikan acuan hukum fikih oleh penduduk negeri Irak. Disusul oleh Imam Muhammad bin al Hasan pengikut Abu Hanifah menyusun kitab *zhahir al riwayah al sittah* yang dihimpun oleh al Hakim al Syahid dalam kitabnya *al Kafi* dan dikomentari oleh al Sarkhusy dengan kitabnya *al Mabsuth*, yang menjadi referansi fikih madzhab Hanafi. Dan Imam Muhammad bin Idris

al Syafi'i mendiktekan kitab *al Umm* di Mesir yang kemudian menjadi pijakan fikih madzhab Syafi'i.

b. Ushul Fikih

Ilmu ushul fikih mulai tumbuh pada abad ke dua Hijriyah, karena pada abad sebelumnya ilmu ini belum diperlukan. Rasulullah Saw. telah memberikan fatwa (mengenai suatu hukum) dan memberikan putusan hukum berdasarkan wahyu Allah dalam al Quran dan ilham Allah dalam al Sunnah serta menurut ijtihad Rasul yang suci tanpa memerlukan dasar atau kaidah dalam menetapkan hukum dan ijtihadnya. Para sahabat memberikan fatwa dan putusan hukum berdasarkan nash yang mereka pahami dengan naluri pemahaman bahasa Arab mereka yang murni tanpa memerlukan kaidah-kaidah Bahasa Arab. Mereka juga menetapkan hukum-hukum syara' berdasarkan kemampuan mereka yang tersimpan dalam jiwa mereka selama menemani Rasulullah Saw., mengetahui sebab turunnya ayat dan atau hadis dan pengetahuan mereka tentang tujuan pembuat hukum syara' dan dasar-dasar penetapannya. Tetapi, ketika penaklukan Islam semakin luas, terjadinya asimilasi bangsa Arab dengan yang lain dalam hal pembicaraan dan penulisan, kemudian kata-kata dan gaya bahasa baru (non Arab) masuk dalam bahasa Arab yang menjadikan naluri berbahasa sudah tidak murni lagi, banyak terjadi kesamaran dan kerancuan makna dalam memahami suatu nash. Maka diperlukan suatu batasan dan kaidah bahasa untuk dapat memahami suatu nash secara murni sebagaimana nash itu diturunkan dan dipahami oleh penerimanya. Seperti juga dibutuhkannya suatu kaidah tata bahasa agar bahasa yang terucap menjadi benar.

Demikian pula ketika masa pembentukan hukum telah berselang lama, semakin sengit pertentangan antara ahli hadis dan ahli ra'yi dan semakin berani sebagian orang yang menuruti nafsunya untuk menjadikan dalil terhadap sesuatu yang bukan dalil serta mengingkari dalil yang semestinya. Hal ini mendorong agar segera disusun batasan dan bahasan tentang dalil-dalil syara' serta cara menggunakan dalil-dalil tersebut. Dari pembahasan mengenai dalil-dalil syara' sekaligus cara penggunaannya dan aturan tata

bahasa itulah terbentuk ilmu ushul fikih.

Ilmu ini pada permulaannya masih berskala kecil, sebagaimana seorang anak pada awal pertumbuhannya. Kemudian beranjak berkembang sampai berusia 200 tahun. Ia mulai berkembang dan tersebar di antara hukum-hukum fikih. Karena setiap mujtahid dari empat imam madzhab dan yang lain selalu menunjukkan dalil hukumnya dan cara pengambilan dalil dengan ushul fikih. Sedangkan siapa saja yang bertentangan berarti ia menggunakan cara berhujjah yang tidak sesuai dengan kaidah ushul fikih, padahal semua metode pengambilan dalil dan cara penggunaan hujjah telah tercakup dalam kaidah-kaidah ushul fikih.

Orang yang pertama kali menghimpun kaidah yang tersebar ke dalam satu kitab tersendiri adalah Imam Abu Yusuf, penganut faham Abu Hanifah, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu al Nadim dalam sebuah catatan kaki, tetapi kitab itu tidak sampai kepada kita.

Sedangkan orang yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah ilmu ushul fikih disertai pembahasannya secara sistematis yang didukung dengan keterangan dan metode penelitian adalah Imam Muhammad bin Idris al Syafi'i, wafat tahun 204 H. Dia telah menulis risalah[1] tentang ushul fikih yang kemudian diriwayatkan oleh muridnya Rabi' al Muradi. Kitab inilah yang pertama kali disusun berisi tentang ilmu ushul fikih yang sampai kepada kita. sehingga dikenal oleh para ulama bahwa peletak dasar ilmu ushul fikih adalah Imam al Syafi'i.

Kemudian berturut-turut para ulama menyusun ilmu ushul fikih ini dengan memperpanjang pembahasan atau meringkasnya. Para ahli ilmu teologi juga ikut menyusun ilmu ushul fikih dengan menggunakan metodenya. Sedangkan ulama madzhab Hanafi dalam penyusunannya menggunakan metode yang lain.

Keistimewaan ulama teologi dalam menyusun ilmu ushul fikih adalah pembuktian terhadap kaidah-kaidah dan pembahasannya

---

1) Kitab Risalah tersebut dicetak oleh percetakan al Amiriyah dan al Halabiyah

secara logis dan rasional dengan didukung bukti-bukti yang ada. Mereka tidak mengarahkan perhatian pada penerapan hukum yang telah ditetapkan oleh imam-imam mujtahid dan hubungan kaidah dengan masalah khilafiyah, tetapi apa saja yang rasional dan didukung oleh bukti-bukti itulah yang menjadi sumber hukum syara'; baik sesuai dengan masalah khilafiyah antar madzhab atau tidak. Kebanyakan ulama yang ahli dalam bidang ini adalah kelompok Syafi'i dan Maliki.

Sedangkan kitab-kitab ushul fikih yang terkenal dengan menggunakan metode di atas antara lain: *al Mustashfa* karangan Abu Hamid al Ghazali al Syafi'i (wafat tahun 505 H.), kitab *al Ahkam* karangan Abu Hasan al Amidi al Syafi'i (wafat tahun 631 H.), kitab *al Minhaj* karangan al Baidhawi al Syafi'i (wafat tahun 685 H.). Sedangkan kitab yang berisi penjelasan dan komentar yang terbaik adalah kitab *Syarah al Asnawi*.

Adapun keistimewaan metode yang ditempuh ulama madzhab Hanafi adalah mereka menetapkan kaidah-kaidah dan pembahasan ushul fikih yang mereka yakini bahwa imam-imam mereka telah menggunakan kaidah dan pembahasan tersebut dalam ijtihadnya. Mereka tidak menetapkan kaidah yang sebangsa perbuatan yang menjadi pokok dari hukum imam-imam mereka. Adapun yang merangsang mereka untuk membuktikan kaidah tersebut adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh imam-imam mereka yang berpedoman pada kaidah itu sendiri, bukan hanya sekedar dalil yang rasional. Oleh karena itu, dalam kitab-kitab mereka banyak yang menyebutkan masalah khilafiyah. Suatu ketika mereka juga memperhatikan kaidah-kaidah ushul fikih terhadap masalah yang telah disepakati dari hal-hal yang bersifat khilafiyah. Jadi, perhatian mereka hanya tertuju pada penjabaran ushul fikih imam-imam mereka terhadap masalah khilafiyah mereka sendiri. Adapun kitab ushul fikih yang terkenal dengan menggunakan metode ini antara lain: kitab *ushul* karangan Abu Zaid al Dabusi (wafat tahun 430 H.), kitab *Ushul* karangan Fakhrul Islam al Bazdawi (wafat tahun 430 H.), kitab *al Manar* karangan al Hafidz al Nasafi (wafat tahun 790 H.). Sedangkan kitab yang berisi penjelasan dan komentar yang terbaik adalah kitab *Misykatul Anwar*.

Sebagian ulama juga menyusun ilmu ushul fikih ini dengan menggabungkan antara dua metode di atas. Artinya, mereka membuktikan kaidah-kaidah ushul fikih sekaligus membeberkan dalil-dalinya, juga menerapkan kaidah-kaidah ushul fikih terhadap masalah fikih khilafiyah sekaligus hubungan kaidah dengan masalah khilafiyah.

Adapun kitab ushul fikih yang terkenal dengan menggunakan metode gabungan ini antara lain: kitab *Badi'un Nizham* (gabungan antara kitab karangan Bazdawi dan kitab *al Ahkam*) karangan Muzhaffaruddin al Baghdadi al Hanafi (wafat tahun 694 H.), kitab *al Taudhih li shadris Syari'ah* dan kitab *al Tahrir* karangan Kamal bin Hamam, dan kitab *Jam'ul Jawami'* karangan Ibnus Subuki.

Sedangkan kitab-kitab baru yang ringkas dan berguna dalam mempelajari ilmu ini antara lain: kitab *Irsyadul Fuhuul Ilaa tahqiqil haqqi min 'ilmil ushul* karangan Imam as Syaukani (wafat tahun 1250 H.), kitab *Ushulul fiqh* karangan al Marhum Syekh Muhammad al Khudhari Bek (wafat tahun 1927 H.), dan kitab *Tashilul wushul ila 'ilmil ushul* karangan al Marhum Syekh Muhammad Abdurrahman 'Idul Mihlawi (wafat tahun 1920 H.).

E. Penutup

Segala puji bagi Allah Yang telah memberi pertolongan kepada kami untuk mempelajari sebagian besar dari kitab-kitab tersebut, Yang telah memberi petunjuk kepada kami untuk menyusun ringkasan yang sempurna; yang telah kami jelaskan sumber-sumber hukum syariat Islam, telah kami ungkap pula kerumitan, kebekuan dan keglobalan hukum-hukumnya, telah kami jelaskan pembahasan hukum untuk lebih mudah dalam memahaminya serta memahami hikmah Pembuat hukum syara' dalam penetapan hukum-hukum tersebut, telah kami paparkan pembahasan mengenai tata bahasa dan mengenai penetapan hukum syara' dengan bentuk kaidah agar mudah dipaham dan diterapkan. Dalam memberikan contoh penerapannya, diambilkan dari nash syara' dan hukum positif (buatan manusia) agar diketahui bagaimana cara menggunakan ilmu ushul fikih ini. Kami juga memberikan petunjuk di banyak tempat mengenai perbandingan antara dasar hukum

syara' dan dasar hukum positif agar menjadi jelas bahwa tujuan dua hukum tersebut adalah sama, yaitu mampu memahami suatu hukum dari nash (sumber)nya dengan pemahaman yang benar, juga untuk mempertegas tujuan Pembuat hukum syara' dalam penetapan hukum tersebut, serta menjaga jangan sampai nash-nash hukum itu menjadi sia-sia. Yang terpenting adalah memperhatikan bahwa pembahasan ilmu ushul fikih dan kaidah-kaidahnya bukan merupakan pembahasan dan kaidah yang bersifat ibadah murni, tetapi hanya merupakan alat dan sarana bagi pelaksana hukum syara' dalam memelihara kemaslahatan umum dan tunduk kepada aturan Tuhan dalam melaksanakannya. Ilmu ini juga membantu seorang hakim dalam memperhatikan asas adil dalam putusannya dan menerapkan hukum positif menurut cara yang benar. Dan semua pembahasan serta kaidah-kaidah ini tidak berlaku khusus untuk nash-nash atau hukum-hukum syara' saja.

Catatan:

Definisi ilmu, obyek, tujuan, pertumbuhan, hubungannya dengan ilmu-ilmu lain, penyusun, hukum mempelajari serta semua permasalahannya disebut dasar-dasar suatu disiplin ilmu pengetahuan. Hal ini untuk memberikan gambaran global tentang suatu ilmu pengetahuan agar orang yang mempelajarinya memiliki perhatian terhadap ilmu itu. Oleh karena itu, menjadi kebiasaan bagi para penyusun untuk memberikan pendahuluan yang menjelaskan dasar-dasar terhadap hasil karyanya.

Banyak ulama yang telah menyusun karangan khusus mengenai dasar-dasar suatu ilmu, antara lain kitab *Tahqiqu Mabadi-il 'ulumil ihdaa 'asyar* (Penerapan sebelas dasar ilmu pengetahuan), sebuah karya yang dicetak kecil tetapi besar manfaatnya, karangan Syekh Ali Rajab al Shalihi. Ibnu Khaldun di bagian akhir kitab *al Muqaddimah* telah menulis pasal-pasal mengenai ilmu syariat, bahasa dan logika, yang dalam pasal tersebut beliau menjelaskan tentang definisi, pertumbuhan dan perkembangan dari semua disiplin ilmu pengetahuan.

Bagian Pertama
DALIL-DALIL SYARA'

A. DEFINISI

Dalil menurut bahasa arab adalah petunjuk terhadap sesuatu yang bersifat materi maupun non materi, yang baik atau yang jelek. Sedangkan menurut ahli ushul ialah sesuatu yang dapat dijadikan bukti dengan sudut pandang yang benar atas hukum syara' mengenai perbuatan manusia secara pasti atau dugaan. Adapun dalil-dalil hukum, pokok-pokok hukum dan sumber-sumber hukum syariat adalah istilah yang sama.

Sebagian ahli ushul memberikan definisi bahwa dalil adalah sesuatu yang menyebabkan timbulnya hukum syara' mengenai perbuatan manusia secara pasti. Sedangkan sesuatu yang menyebabkan timbulnya hukum syara' secara dugaan (tidak pasti) disebut tanda-tanda, bukan bukti. Tetapi yang masyhur, menurut istilah para ahli ilmu ushul, dalil adalah suatu yang menyebabkan timbulnya hukum syara' atas perbuatan manusia secara mutlak; baik secara pasti maupun dugaan. Oleh karena itu mereka membagi dalil menjadi dua: Dalil yang memilik petunjuk pasti dan dalil yang memiliki petunjuk dugaan.

B. DALIL SYARA' SECARA GLOBAL

Berdasarkan penelitian telah ditetapkan bahwa dalil syara' yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: al Quran, al Sunnah, al Ijma' dan al Qiyas. Dan mayoritas tokoh umat Islam telah sepakat bahwa empat hal itu dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: Pertama al Quran, ke dua al Sunnah, ke tiga al Ijma' dan

ke empat al Qiyas. Yakni, bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam al Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Bila dalam al Quran tidak ditemukan maka harus dicari dalam al Sunnah, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Bila dalam al Sunnah juga tidak ditemukan maka harus dilihat, apakah para mujtahid telah bersepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan bila ditemukan kesepakatan mereka maka harus dilaksanakan. Dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki nash.

Adapun bukti mengenai penggunaan empat dalil tersebut adalah firman Allah Swt. dalam surat an Nisaa':

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً. (النساء: ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an Nisaa': 59)

Perintah mentaati Allah dan Rasul-Nya yaitu perintah mengikuti al Quran dan al Sunnah. Perintah mentaati ulil amri (pemimpin) di antara umat Islam ialah perintah mengikuti hukum yang telah disepakati oleh para mujtahid, karena merekalah pemimpin umat dalam penetapan hukum-hukum syara'. Sedangkan perintah mengembalikan masalah yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya ialah perintah mengikuti kias (selama masalah itu tidak terdapat nash atau kesepakatan di antara mujtahid). Karena kias adalah menyesuaikan kejadian yang hukumnya memiliki nash

dengan kejadian yang hukumnya tidak memiliki nash dilihat dari kesamaan alasan atau sebab antara dua kejadian tersebut.

Adapun dalil yang menunjukkan urutan dalam menggunakan empat dalil di atas antara lain:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh al Baghawi:

كَيْفَ تَقْضِيْ إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِيْ بِكِتَابِ اللهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ. فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِيْ. وَلاَ آلُوْ. (أَيْ وَلاَ أُقَصِّرُ فِي اجْتِهَادِي) قَالَ: فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لِمَا يَرْضَى رَسُوْلُ اللهِ.

Dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah Saw. ketika memerintahkannya ke Yaman bersabda, "Bagaimana caramu memberi putusan hukum ketika menghadapi suatu masalah?" Mu'adz berkata, "Saya akan memutuskan dengan Kitab Allah (al Quran)." Nabi bertanya, "Jika kamu tidak menemukan hukumnya dalam Kitab Allah?" jawab Mu'adz, "Maka dengan sunnah Rasulullah." Nabi bertanya, "Jika kamu tidak menemukan hukumnya dalam Sunnah Rasulullah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pendapat saya, dan saya tidak akan mempersempit ijtihadku." Rawi hadis berkata: Maka Rasulullah menepuk dada Mu'adz dan bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu yang diridhai oleh Rasulullah."

b. Hadis yang diriwayatkan oleh al Baghawi:

كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ اَلْخُصُوْمُ نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ فَإِنْ وَجَدَ فِيْهِ مَا يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ قَضَى بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اَلْكِتَابِ وَعِلْمٍ عَنْ

رَسُوْلِ اللهِ فِيْ ذَلِكَ الْأَمْرِ قَضَى بِهَا، فَإِنْ أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ جَمَعَ رُؤُوْسَ الـــنَّاسِ وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِنْ أَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَمْرٍ قَضَى بِهِ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ عُمَرُ.

Dari Maimun bin Mahran, dia berkata, "Khalifah Abu Bakar ketika menerima pengaduan maka dia mencari hukumnya dalam Kitab Allah, jika dia menemukan hukum untuk memutuskan perselisihan mereka maka segera dilaksanakan. Jika dalam al Quran tidak ditemukan dan dia mengetahui bahwa dalam sunnah Rasulullah ada hukumnya, maka segera dilaksanakan. Jika dalam sunnah Rasulullah dicari sampai kepayahan tidak juga ditemukan, maka ia segera mengumpulkan para pemimpin dan tokoh umat Islam untuk bermusyawarah. Bila diperoleh kesepakatan pendapat di antara mereka maka segera dilaksanakan. Demikian juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar."

Para sahabat dan tokoh-tokoh umat Islam telah menetapkan dua hadis di atas sebagai dalil atas urutan penggunaan dalil, dan tidak diketahui di antara mereka ada yang tidak sependapat dengan urutan ini.

Ada dalil lain selain dari empat di atas, yang mana mayoritas umat Islam tidak sepakat atas penggunaan dalil-dalil tersebut. Tetapi sebagian di antara mereka ada yang menggunakan dalil-dalil ini sebagai alasan penetapan hukum syara', dan sebagian yang lain mengingkarinya. Dalil yang diperselisihkan pemakaiannya itu ada enam: *al Istihsan, al Mashlahah al Mursalah, al Istishhab, al 'Urf, Madzhab Shahabiy,* dan Hukum umat sebelum kita. Sehingga keseluruhan dalil syara' ada sepuluh; empat telah disepakati penggunaannya oleh mayoritas umat Islam, sedang yang enam masih diperselisihkan. Berikut penjelasan rinci dari dalil-dalil di atas.

DALIL PERTAMA:
AL QURAN

Mengandung empat pembahasan: 1) Keistimewaan, 2) Kekuatannya sebagai hujjah, 3) Macam-macam hukum yang dikandungnya dan 4) Petunjuk ayat; secara pasti atau dugaan.

1. Keistimewaan al Quran.

Al Quran[1] adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah dengan perantaraan Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi Rasul bahwasanya dia adalah utusan Allah, sebagai undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia, dan sebagai sarana pendekatan (seorang hamba kepada tuhannya) sekaligus sebagai ibadah bila dibaca. Al Quran disusun di antara dua lembar; diawali surat al Fatihah dan diakhiri surat an Naas, yang sampai kepada kita secara teratur (perawinya tidak terputus) secara tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi, terpelihara dari adanya perubahan dan penggantian yang dibenarkan dengan firman Allah Swt.:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ. (الحجر: ٩)

Sesungguhnya kami telah menurunkan al Quran, dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya." (QS. al Hijr: 9)

---

1) Kata *"al Quran"* dalam Bahasa Arab diambil dari kata *qara-a*, seperti kata *"al Ghufraan"* juga diambil dari kata *ghafara*. Jadi urutannya: *qara-a yaqra-u qur-aanan wa qiraa-atan*. Seperti dalam firman Allah:

إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. (القيامة: ١٧–١٨)

Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Apabila Kami telah selesai membacanya ikutilah bacaannya itu. (QS. al Qiyamah: 17-18)

Di antara keistimewaan al Quran ialah lafal dan maknanya semuanya dari Allah. Sedangkan lafalnya yang berbahasa Arab itulah yang diturunkan Allah ke dalam hati utusan-Nya. Dan Rasulullah tidak bisa lain kecuali membacakan dan menyampaikan apa yang diturunkan itu.

Dalam masalah ini ada beberapa perincian:

a. Ilham yang diturunkan oleh Allah berupa makna atau pengertian saja, sedangkan lafalnya dari Rasul maka tidak termasuk al Quran dan tidak dihukumi al Quran, namun termasuk hadis rasul. Begitu juga dengan hadis kudsi, sesuatu yang diriwayatkan oleh rasul dari Tuhannya, tidak termasuk al-Quran dan tidak dihukumi al Quran. Hadis-hadis tersebut dalam kekuatannya sebagai hujjah tidak sederajat dengan al Quran, tidak sah shalat dengan membacanya dan membacanya tidak termasuk ibadah.

b. Tafsir surat atau ayat dengan kalimat Arab yang semakna dan sebanding dengan lafal al Quran tidak termasuk al Quran, meskipun tafsir itu sesuai dengan petunjuk dan kandungan makna dari lafal yang ditafsiri. Karena lafal-lafal al Quran tersusun dari Bahasa Arab yang khusus yang diturunkan langsung dari Allah Swt.

c. Terjemah surat atau ayat dengan bahasa selain Arab juga tidak termasuk al Quran, meskipun dalam penerjemahannya sudah dilakukan dengan teliti dan dengan memperhatikan petunjuk dan kandungan makna pada lafal yang diterjemahkan, karena lafal-lafal al Quran tersusun dari Bahasa Arab yang khusus yang diturunkan langsung dari Allah Swt. Memang benar kalau tafsir al Quran atau terjemah itu dianggap sempurna karena dilakukan oleh orang yang terpercaya dalam hal agama, ilmu, sifat amanah (kepercayaan), dan kecerdasannya. Namun sebaiknya penafsiran dan penerjemahan itu cukup dianggap sebagai penjelas al Quran dan sebagai pedoman terhadap pemberian makna al Quran, tidak dianggap sebagai al Quran dan tidak dihukumi al Quran. Sehingga bentuk kalimat, keumuman makna dan kemutlakan lafal yang terdapat pada penafsiran dan

penerjemahan itu tidak dapat dipakai sebagai hujjah, tidak sah shalat dengan membacanya[1] dan tidak termasuk ibadah.

Keistimewaan lain adalah bahwa al Quran diriwayatkan secara teratur dan berurutan. Artinya, dengan cara periwayatan yang mendatangkan pengetahuan dan kepastian akan kebenaran riwayatnya. Dari periwayatan semacam ini, ada sebagian bacaan yang diriwayatkan tidak secara teratur dan berurutan; seperti jika dikatakan, "Sebagian sahabat Nabi membaca begini," maka bacaan itu tidak termasuk al Quran dan tidak dihukumi al Quran.

2. Kekuatan al Quran sebagai hujjah.

Alasan bahwa al Quran adalah hujjah bagi umat manusia dan bahwa hukum yang dikandungnya adalah undang-undang yang harus ditaati ialah karena al Quran diturunkan langsung dari Allah dan diterima oleh manusia dari Allah dengan cara yang pasti, tidak diragukan lagi kebenarannya. Sedangkan alasan bahwa al Quran diturunkan langsung dari Allah adalah *i'jaz* (melemahkan), yang berarti ketidakmampuan manusia untuk membuat seperti al Quran.

2.a. Makna i'jaz dan syaratnya

I'jaz menurut bahasa Arab berarti memberi dan menetapkan sifat lemah kepada yang lain. Jika dikatakan:

---

[1] *Menurut pendapat yang dinukil dari Imam Abu Hanifah, dia memboleh-kan membaca al Quran dalam shalat dengan bahasa Persia (Iran) tetapi tidak berarti terjemahan itu adalah al Quran atau mendapat ketetapan hukum-hukumnya, kebolehan itu hanya bagi orang yang tidak mengerti Bahasa Arab dan tidak bisa membacanya. Karena dalam keadaan seperti ini, dia telah gugur dari kewajiban membaca al Quran. Maka apabila dia membaca dengan bahasanya, berarti dia sudah berdzikir kepada Allah dan tidak ada penghalang untuk hal itu. Tetapi disebutkan dalam riwayat lain, bahwa Abu Hanifah mencabut pendapat ini. Adapun pendapat yang dilontarkan sebagian ulama adalah bahwa orang yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, maka ia boleh shalat dengan berdiam diri. Ia tidak dipaksa untuk membaca al Quran karena tidak ada tuntutan kecuali terhadap yang dikuasainya. Sebagaimana orang boleh shalat dengan duduk ketika tidak mampu berdiri.*

أَعْجَزَ الرَّجُلُ أَخَاهُ.

(seseorang melemahkan saudaranya) berarti ia memberi atau menetapkan sifat lemah kepada saudaranya untuk berbuat sesuatu. Al Quran melemahkan umat manusia, berarti al Quran menetapkan sifat lemah kepada manusia untuk membuat seperti al Quran.

I'jaz tidak dapat berpengaruh artinya tidak dapat melemahkan kepada yang lain kecuali memenuhi tiga syarat:

a. Tantangan, artinya menuntut adanya tandingan, aduan atau perlawanan;
b. Adanya ungkapan yang mendorong penantang untuk mengadakan tantangan;
c. Tidak ada penghalang untuk melakukan perlawanan.

Jika ada seorang olahragawan mengaku juara salah satu cabang olah raga, tetapi pengakuan ini dibantah oleh olahragawan yang lain, kemudian sang juara menantang kepada yang membantah untuk bertanding atau mengajukan seorang lawan. Dan ternyata si pembantah yang berhasrat untuk mengalahkan sang juara tidak maju untuk bertanding atau tidak mengajukan lawan, padahal tidak ada halangan sakit atau yang lain, maka berarti ia mengakui kelemahannya dan sekaligus menerima pengakuan sang juara tersebut.

Al Quran al Karim telah memenuhi syarat adanya tantangan, memiliki ungkapan untuk mendorong penantang melakukan tantangan, dan tidak ada halangan bagi penantang. Namun umat manusia tidak mampu melawan al Quran dan tidak mampu membuat yang sepadan dengannya.

Suatu ketika Rasulullah Saw. bersabda kepada orang-orang (yang belum beriman), *"Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Bukti bahwa aku utusan-Nya adalah al Quran yang akan aku bacakan kepada kalian ini, karena aku menerima al Quran ini dari wahyu Allah." Ketika orang-orang tersebut tidak percaya terhadap pengakuan Rasul, beliau bersabda, "Jika kalian ragu bahwa al Quran ini dari Allah dan terlintas di benak kalian bahwa ia adalah buatan manusia, maka buatlah sepadan al Quran, atau sepuluh surat yang sepadan al Quran, atau satu surat*

saja yang sepadan dengannya." Nabi menantang mereka dengan mengajak bertanding dengan bahasa yang menyakitkan, dengan kata-kata yang keras (kasar) dan dengan ungkapan yang menghinakan yang mampu mengendorkan keteguhan sekaligus menggugah permusuhan. Beliau bersumpah bahwa mereka tidak akan membuat yang sepadan dengan al Quran, tidak akan berbuat, tidak akan menyanggupi (tantangan itu) dan tidak akan mampu mendatangkan yang sepadan dengan al Quran. Allah Swt. bersabda dalam surat al Qashash:

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ. (القصص: ٤٩–٥٠)

Katakanlah: "Datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih (dapat) memberi petunjuk daripada keduanya (Taurat dan al Quran) niscaya aku mengikutinya, jika kamu sungguh-sungguh orang yang benar." Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS. al Qashash: 49-50)

Firman Allah dalam surat al Israa':

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هـــــذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا. (الإسراء: ٨٨)

Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, meskipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain." (QS. al Israa': 88)

Firman Allah dalam surat Huud:

أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ. (هود: ١٣)

Bahkan mereka mengatakam: "Muhammad telah membuat-buat al Quran itu," katakanlah: "(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar." (QS. Huud: 13)

Firman Allah dalam surat al Baqarah:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ. (البقرة: ٢٣-٢٤)

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), (buatlah) satu surat (saja) yang semisal al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. (QS. al Baqarah: 23-24)

Firman Allah dalam surat ath Thuur:

أَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِيْنَ. (الطور: ٣٣-٣٤)

Ataukah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) membuat-buatnya." Sebenarnya mereka tidak beriman. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. (QS. ath Thuur: 33-34)

Adapun ungkapan yang mendorong penantang untuk mengadakan perlawanan kepada Nabi kiranya tidak perlu penjelasan. Karena Rasul telah mengaku bahwa dia adalah utusan Allah, datang kepada mereka dengan membawa agama yang menyalahkan kepercayaan dan tradisi nenek moyang mereka, membodohkan akal mereka dan menghina berhala-berhala mereka, menunjukkan bukti atas pengakuannya bahwa al Quran diturunkan dari Allah dan menantang mereka untuk membuat yang sepadan dengan al Quran. Kebutuhan dan keinginan mereka yang paling besar adalah membuat yang sepadan dengan al Quran, baik seluruhnya atau sebagian, untuk membuktikan bahwa al Quran itu bukan dari Allah dan Muhammad bukan utusan Allah. Demi tujuan ini, mereka menolong berhala-berhala mereka, memper-tahankan agama mereka dan menghindari bahaya peperangan.

Adapun tidak adanya penghalang bagi mereka untuk melawan tantangan Nabi adalah bahwa al Quran menggunakan bahasa Arab, lafalnya terdiri dari huruf hijaiyah Arab, kalimatnya menggunakan tata bahasa Arab. Sedangkan mereka adalah ahli ilmu *bayan*, di antara mereka terdapat tokoh-tokoh ilmu *fashahah* dan ilmu *balaghah*. Pusat perlombaan mereka (di bidang sastra) dipenuhi para penyair, ahli pidato, dan ahli ilmu fashahah dari berbagai macam seni ucapan. Ini semua ditinjau dari segi lafalnya. Jika ditinjau dari segi makna dapat dilihat dalam isi karya syair, khutbah, kata mutiara, dan pandangan mereka yang menunjukkan bahwa mereka memiliki akal yang cemerlang, pandangan yang jernih terhadap berbagai masalah dan memiliki seleksi yang ketat dalam mencoba hal-hal yang baru. Al Quran telah menantang mereka agar meminta pertolongan kepada siapa saja yang mereka kehendaki untuk menyempurnakan kekurangan (karya mereka) dan mencukupi jumlah mereka dan di antara mereka terdapat para peramal dan ahli kitab. Ditinjau dari segi waktu, al Quran tidak diturunkan sekaligus, sehingga alasan saja kalau waktunya tidak

cukup untuk menandingi al Quran. Bahkan al Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, yang antara kelompok yang satu dan yang lain ada waktu yang cukup luas untuk menandingi dan membuat yang sepadan al Quran jika mereka mampu.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah Sawt. dengan lisan utusan-Nya di beberapa ayat menantang umat manusia untuk membuat yang sepadan dengan al Quran. Meskipun mereka memiliki keingin-an yang besar, memiliki pendukung yang banyak, tidak ada penghalang bagi mereka untuk melakukan, namun mereka tidak mampu membuat yang sepadan dengan al Quran. Seandainya mereka datang membawa yang sepadan dengan al Quran dan me-nandinginya, niscaya mereka membantu berhala-berhala mereka, menolak alasan orang yang telah menghina mereka, menahan diri melakukan pertempuran, perlawanan dan peperangan dalam beberapa tahun. Namun ternyata keinginan mereka untuk berperang sebagai kompensasi melawan al Quran dan perintah mereka membunuh Rasulullah sebagai kompensasi dari perintah mereka membuat yang semisal al Quran adalah bentuk pengakuan akan kelemahan mereka untuk melawan al Quran dan pengakuan bahwa al Quran berada di atas kewajaran manusia sekaligus bukti bahwa ia datang dari Allah.

2.b. Bentuk kemukjizatan al Quran.

Mengapa mereka tidak mampu dan apa bentuk kemukjizatan al Quran?

Para ulama sepakat bahwa al Quran melemahkan manusia untuk membuat yang sepadan dengannya tidak hanya dilihat dari satu segi saja, tetapi dari beberapa segi; lafal, makna dan jiwa (kandungan) al Quran, yang saling mendukung menjadi sebuah kesatuan sehingga manusia tidak mampu untuk melawannya. Para ulama juga sepakat bahwa sampai sekarang akal manusia tidak mampu memahami segi kemukjizatan al Quran, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Karena, pada saat akal bersungguh-sungguh dalam merenungkan ayat al Quran, penelitian ilmiah telah mengungkapkan rahasia dan hukum-hukum alam dan perputaran tahun telah menampakkan keajaiban alam; baik (berupa benda)

hidup atau mati, maka semakin tampak segi kemukjizatan al Quran dan membuktikan bahwa ia datang dari Allah.

Berikut sebagian dari kemukjizatan al Quran yang mampu dijangkau akal manusia.

Pertama: Kesatuan kalimat, makna, hukum dan teori.

Al Quran terdiri dari 6000 ayat. Isinya diungkapkan dalam berbagai macam bentuk kalimat dan tata bahasa, mengandung pokok bahasan yang bermacam-macam; akidah, akhlak dan hukum, menetapkan beberapa teori; alam, sosial, dan psikologi. Dalam kalimatnya yang beraneka bentuk itu tidak ditemukan adanya kontradiksi antara yang satu dengan yang lain. Tidak bisa dikatakan bahwa susunan kata yang ini cukup *baligh* sedang yang itu tidak, lafal yang ini *fashih* sedang yang itu tidak. Tidak ditemukan adanya ungkapan yang melebihi ke*balaghah*an ungkapan yang lain, tetapi semua ungkapan yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat diturunkan. Semua lafal yang ada sudah berada di tempat yang semestinya.

Sebagaimana tidak pernah ditemukan adanya pertentangan makna, hukum, asas atau tujuan antara satu ungkapan dengan ungkapan yang lain. Tidak pula terdapat perselisihan antara ungkapan kalimat dengan lafal, antara pengertian dengan hukum dan antara asas dengan teorinya. Seandainya al Quran itu bukan dari Allah, secara keseluruhan atau sebagiannya, pasti akan terjadi perbedaan antara ungkapan yang satu dengan yang lain, atau makna yang satu dengan yang lain. Karena kemampuan akal manusia, meskipun sudah matang dan sempurna tidak akan mampu menciptakan 6000 ayat dalam kurun waktu 23 tahun tanpa ada perbedaan ayat yang satu dengan yang lain dari segi *balaghah*-nya. Pasti terjadi kontradiksi antara kandungan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dari salah satu segi kemukjizatan al Quran inilah Allah memberikan petunjuk dengan firman-Nya dalam surat an Nisaa':

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا. (النساء: ٨٢)

Maka apakah mereka tidak memperhatikan al Quran? Kalau kiranya al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. (QS. an Nisaa': 82)

Bila ditemukan perbedaan bentuk susunan atau unsur *balaghah* antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, maka perbedaan itu sumbernya bukan pada unsur balâghah, tetapi pada perbedaan pokok bahasan atau obyek ayat itu sendiri. Misalnya, jika pokok bahasan ayat itu menjelaskan tentang iddah (masa tunggu) bagi perempuan yang dicerai, bagian ahli waris dari harta pusaka, sasaran zakat dan sedekah, atau hukum-hukum yang lain, tentu yang digunakan adalah susunan bahasa khutbah yang mempunyai pengaruh pada masing-masing obyek; yakni menggunakan lafal yang sesuai dan praktis. Dan jika pokok bahasan ayat itu membodohkan para penyembah berhala, menjelaskan tentang meluapnya banjir taufan, tentang pembuktian atas kekuasaan Allah, mengingatkan nikmat Allah kepada hamba-Nya, atau menakut-nakuti akan beratnya hari akhir, maka yang digunakan adalah susunan bahasa khutbah yang dapat menggetarkan jiwa. Maka penggunaan kata-kata praktis yang disesuaikan dengan obyek dalam gaya bahasa khutbah bukan termasuk balaghah. Karena balaghah adalah kesesuaian antara ucapan dengan situasi dan kondisi, dan setiap kondisi mempunyai gaya bahasa tersendiri.

Bila ditemukan kontradiksi lahiriyah antara kandungan ayat yang satu dengan ayat yang lain, maka para ahli tafsir telah menjelaskan bahwa hal itu bukan suatu kontradiksi kecuali yang tampak bagi mereka yang tidak mau mendalami (kandungan ayat). Ketika telah didalami, ternyata bukanlah suatu kontradiksi.

Di antara contohnya adalah firman Allah Swt:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. (النساء: ٧٩)

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. (QS. an Nisaa': 79)

Firman Allah:

قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ.

Katakanlah (hai Muhammad), semua itu dari sisi Allah.

Dan firman Allah:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا. (الإسراء: ١٦)

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (QS. al Israa': 16)

Juga ayat lain yang menjelaskan bahwa Allah tidak memerintahkan kepada keburukan dan kejahatan. Semua yang tampaknya kontradiksi di antara ayat-ayat al Quran, setelah dibahas secara mendalam ternyata sangat sesuai dan serasi tidak ada kontradiksi sedikitpun. Seandainya ia datang dari selain Allah, niscaya akan terjadi banyak kontradiksi di dalamnya.

Kedua: Keselarasan ayat dengan teori yang mampu diungkap oleh ilmu pengetahuan.

Al Quran diturunkan Allah kepada rasul-Nya untuk menjadi bukti (kerasulan) dan sebagai undang-undang bagi semua umat manusia. Tujuan utama al Quran bukan untuk menetapkan teori ilmiah tentang penciptaan langit, bumi, manusia, gerakan benda-benda planet dan lain sebagainya, melainkan untuk membuktikan Adanya Allah dan keesaan-Nya, mengingatkan manusia atas segala nikmat-Nya dan tujuan-tujuan lain. Al Quran telah datang dengan membawa beberapa ayat yang sebagian dipahami sebagai hukum alam atau gejala alami, yang (sebagian) kejadiannya dapat diungkap dan dibuktikan oleh ilmu modern. Pembuktian terjadi-

nya gejala alam itu menunjukkan bahwa ayat-ayat dimaksud datang dari Allah, karena manusia tidak memiliki kemampuan ilmiah dan tidak menjangkau hakekat-hakekatnya. Pengambilan dalil yang dilakukan manusia hanya dari lahiriyah ayat, ketika penelitian ilmiah mengungkap tentang suatu hukum alam dan ayat al Quran memberikan petunjuk mengenai hukum tersebut, maka ditemukan bukti baru bahwa al Quran datang dari Allah. Dari salah satu alasan kemukjizatan al Quran ini, Allah Swt. memberikan petunjuk dengan firman-Nya dalam surat Fushshilat:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ. سَنُرِيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ. (فصلت: ٥٢-٥٣)

Katakanlah: Bagaimana pendapatmu jika al Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al Quran itu adalah benar, dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. (QS. Fushshilat: 52-53)

Di antara ayat-ayat yang kemudian oleh ilmu modern dipahami sebagai gejala alam ialah firman Allah dalam surat an Naml yang menjelaskan dalil kekuasaan Allah dan berpengaruh terhadap munculnya suatu teori, yaitu:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ. (النمل: ٨٨)

Dan kau lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempat-

nya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu). (QS. an Naml: 88)

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. (الحجر: ٢٢)

Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan). (QS. al Hijr: 22)

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ الـــــــسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. (الأنبياء: ٣٠)

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. (QS. al Anbiyaa': 30)

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَانِ. (الرحمن: ١٩–٢٠)

Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. (QS. ar Rahman: 19-20)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِيْنٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ. (المؤمنون: ١٢–١٣)

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan sari pati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami

jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (QS al Mukminun: 12-14)[1]

Sebagian peneliti tidak mau menafsiri al Quran dengan teori yang ditetapkan oleh ilmu pengetahuan sebagai hasil penelitian dan melihat dari gejala alam. Mereka menggunakan alasan bahwa ayat-ayat al Quran memiliki petunjuk yang pasti dan tidak mungkin diganti atau dirubah, sedangkan teori ilmiah kadang-kadang berubah. Teori baru kadang-kadang menyalahkan teori sebelumnya, sehingga teori lama harus dirubah dengan yang baru.

Saya tidak sependapat dengan pendapat ini, karena menafsiri ayat al Quran dengan teori yang ditemukan ketika menyaksikan gejala atau hukum alam hanyalah untuk memahami ayat tersebut dengan suatu pendekatan keilmuan, bukan berarti ia tidak dapat dipahami kecuali dengan cara seperti itu. Bila ditemukan kekeliruan dalam teori maka pemahaman terhadap ayat pun akan keliru, bukan kekeliruan pada ayat al Quran; sebagaimana memahami hukum dari suatu ayat dan ternyata pemahaman itu salah lantaran muncul dalil yang menunjukkan kesalahan akan pemahaman tersebut.

Ketiga: Pemberitaan tentang hal-hal yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Yang Maha Mengetahui yang gaib.

Al Quran memberitakan tentang terjadinya beberapa peristiwa

---

[1] Ash Shadrul A'zham al Ghazi Ahmad Mukhtar Basya, Komisaris Tinggi Pemerintahan Usmani di Mesir zaman dahulu telah menyusun sebuah kitab yang diberi nama *"Saraa-irul Qur-aan fii takwiinin wa i'aadatil akwaani"*, berisi 90 ayat al Quran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan persesuaian yang mendetil. Kitab ini telah dinukil dari Bahasa Turki oleh Sayid Muhibuddin al Khatib dan dicetaknya sebagai sumber Risalah al Amir Syakib Arselan. Ia berkata dalam Risalah itu: "Sesungguhnya belum ada satu kitabpun dalam mengabdi dalam al Quran yang menandingi kitab ini sampai hari ini."

di masa yang akan datang, yang tidak seorang pun mengetahuinya. Seperti firman Allah:

آلم. غُلِبَتِ الرُّوْمِ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ. (الروم: ١-٤)

Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Rumawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. (QS. ar Ruum: 1-4)

Firman Allah:

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِيْنَ. (الفتح: ٢٧)

Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman. (QS. al Fath: 27)

Al Quran juga menceritakan kisah umat-umat terdahulu yang tidak meninggalkan bekas sejarah, tidak meninggalkan bukti atau tanda yang menceritakan keberadaannya. Hal ini adalah bukti bahwa al Quran adalah dari Allah Yang tidak ada kesamaran bagi-Nya tentang hal-hal masa kini, masa lalu dan masa yang akan datang. Dari salah satu alasan kemukjizatan al Quran ini, Allah Swt. memberikan petunjuk dengan firman-Nya:

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا. (هود: ٤٩)

Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu mengetahuinya, dan tidak (pula) kaummu sebelum ini. (QS. Huud: 49)

Keempat: Kefasihan lafal, kebalaghahan ungkapan dan kekuatan pengaruh al Quran.

Di dalam al Quran tidak terdapat lafal yang membosankan pendengaran dan kerancuan susunan kalimat. Ditinjau dari kesesuaian antara ungkapan dengan situasi dan kondisi al Quran telah berada di tingkat *balaghah* yang tertinggi. Hal ini akan tampak jelas

bagi mereka yang memiliki citarasa bahasa Arab dalam memperhatikan unsur penyerupaan, peribahasa, argumentasi, dialog, penetapan hukum akidah yang benar, penghinaan kepada mereka yang ingkar dan dalam pengungkapan makna yang dikandung serta tujuan yang dilontarkan.

Mengenai hal ini bagi kita cukup dibuktikan dengan kesaksian para ahli bahasa dalam memusuhi dan menandingi al Quran, juga pengakuan para ahli ilmu bayan dan balaghah dalam memusuhi al Quran. Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya *al Kasysyaf* dan Abdul Qahir al Jurjani dalam kitab-nya *Dala-ilul i'jaz* dan *Asrarul Balaghah* telah banyak menerangkan segi *fashahah* dan *balaghah* dalam ayat-ayat al Quran.

Adapun kekuatan pengaruh al Quran dalam jiwa dan kekuatan ruh al Quran dalam mempengaruhi hati dapat dirasakan oleh mereka yang memiliki ketajaman mata hati. Bagi kita cukup dibuktikan bahwa mendengar al Quran tidak akan merasa bosan dan tidak akan usang keindahannya. Al Walid bin al Mughirah, seorang yang paling gigih memusuhi Rasulullah Saw. berkata:

إِنَّ لَهُ لَحَلاَوَةً، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاَوَةً وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ وَإِنَّ أَعْلاَهُ لَمُثْمِرٌ، مَا يَقُوْلُ هٰذَا بَشَرٌ.

Sungguh manis (bahasa) Al Quran, alangkah indahnya al Quran, yang bawah menyuburkan dan yang atas membuahkan, manusia tak kan mampu berbicara seperti ini.

Kebenaran adalah suatu yang diakui oleh lawan.[1)]

3. Macam-macam Hukum al Quran.

Hukum yang dibawa oleh al Quran itu ada 3 (tiga) macam:

---

1) Siapa yang hendak mengetahui pembahasan mengenai kemukjizatan al Quran secara luas dan panjang lebar, maka bacalah kitab "I'jaazul Qur-aan" karangan almarhum Musthafa Shadiq al Rafi'i, yang diberi kata pengantar oleh almarhum Sa'ad Zaghlul Basya dengan komentarnya. Seakan-akan kitab ini adalah wahyu, dengan kata lain, Nur Allah yang Maha Bijaksana.

Pertama: Hukum akidah, yakni hukum yang berhubungan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh seorang mukallaf; tentang Allah, Malaikat, Para rasul dan hari kemudian.

Kedua: Hukum akhlak, yakni hukum yang berhubungan dengan kewajiban seorang mukallaf untuk melakukan hal-hal yang utama dan meninggalkan hal-hal yang hina.

Ketiga: Hukum perbuatan, yakni hukum yang bertalian dengan ucapan, perbuatan, akad atau pengelolaan yang timbul dari seorang mukallaf. Hukum yang ke tiga ini disebut fikih al Quran, sebagai sasaran pembahasan ilmu ushul fikih.

Hukum perbuatan dalam al Quran terdiri atas dua macam:

1. Hukum Ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, sumpah, dan ibadah-ibadah murni lainnya yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.
2. Hukum Mu'amalah, seperti akad, pengelolaan, hukuman, pidana dan perbuatan selain ibadah murni lainnya yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama mukallaf; baik antar individu, antar kelompok maupun antar bangsa.

   Hukum perbuatan selain ibadah dalam istilah syara' disebut hukum mu'amalah. Sedangkan dalam istilah modern hukum perbuatan itu bercabang-cabang sesuai dengan konstelasi hukum itu sendiri dan sesuai tujuan-tujuan sebagai berikut:

a. Hukum pribadi; yaitu hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga, dimulai dari awal pembentukannya. Hukum ini bertujuan mengatur hubungan suami istri dan hubungan antar sanak kerabat. Dalam al Quran ada sekitar 70 ayat yang menjelaskan hukum ini.

b. Hukum Perdata: yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan pribadi atau kelompoknya dalam melakukan jual beli, sewa menyewa, gadai, tanggungan, *syirkah*, hutang piutang dan pemenuhan kewajiban secara disiplin. Hukum ini bertujuan mengatur hubungan pribadi dalam hal kekayaan dan menjaga hak setiap orang yang memiliki hak. Dalam al Quran ada sekitar 70 ayat yang menjelaskan masalah ini.

c. Hukum Pidana: yaitu hukum yang berhubungan dengan tindakan kriminal yang dilakukan mukallaf serta akibat hukumnya. Hukum ini bertujuan memelihara kehidupan, kekayaan, harga diri dan hak setiap manusia, serta membatasi hubungan antara korban kejahatan dengan pelaku dan umat manusia. Dalam al Quran ada sekitar 30 ayat.

d. Hukum Acara: yaitu hukum yang berhubungan dengan masalah pengadilan, kesaksian dan sumpah. Hukum ini bertujuan mengatur keberanian menerapkan keadilan di antara sesama manusia. Dalam al Quran ada sekitar 13 ayat.

e. Hukum Tata Negara: yaitu hukum yang berhubungan dengan peraturan perundangan dan dasar-dasarnya. Tujuannya untuk membatasi hubungan antara pembuat hukum dengan obyek hukum, serta penetapan hak-hak pribadi dan kelompok. Dalam al Quran ada sekitar 10 ayat yang menjelaskan hukum ini.

f. Hukum Internasional, yaitu hukum yang bertalian dengan masalah hubungan antara negara Islam dengan yang lain dan pergaulan antara muslim dengan non muslim di negara Islam. Bertujuan untuk membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam situasi aman, perang dan hubungan antara muslim dan non muslim di negara Islam. Dalam al Quran ada sekitar 25 ayat yang menjelaskan hal tersebut.

g. Hukum ekonomi dan keuangan: yaitu hukum yang berhubungan dengan hak peminta-minta, hak orang miskin yang tidak mendapat bagian harta orang kaya, mengatur penyaluran keuangan dan perbankan. Hukum ini bertujuan mengatur hubungan ekonomi antara si kaya dan si miskin, juga antara negara dan masyarakat. Dalam al Quran ada sekitar 10 ayat.

Siapa saja yang mau melakukan penelitian mengenai ayat-ayat hukum dalam al Quran akan menemukan kejelasan bahwa dalam hal ibadah atau yang identik dengannya, seperti hukum pribadi dan hukum waris, diterangkan secara terinci. Karena sebagian besar hukum dalam bidang ini bersifat *ta'abbudi*, artinya tidak mungkin dirasionalkan dan tidak mungkin dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Sedangkan dalam hal selain ibadah dan hukum

pribadi seperti hukum perdata, pidana, tata negara, internasional, dan ekonomi, hukumnya diterangkan dalam bentuk kaidah umum dan dasar pokok saja, tidak secara terperinci kecuali sebagian kecil. Karena hukum-hukum ini berkembang sesuai perkembangan zaman dan kepentingan masyarakat, sehingga al Quran meringkasnya dalam bentuk kaidah umum dan dasar pokok, agar para pemimpin setiap saat memiliki kebebasan dalam membuat undang-undang secara terperinci demi kepentingan masyarakatnya dalam batas-batas yang ditetapkan al Quran tanpa ada kontradiksi antara yang satu dengan yang lain.

4. Petunjuk ayat (pasti atau dugaan).

Semua nash al Quran adalah pasti bila dilihat dari segi turunnya, ketetapan, dan sampainya kepada kita dari Nabi Saw. Artinya kita yakin dan memastikan bahwa semua nash yang kita baca dari al Quran hakekatnya adalah nash yang diturunkan Allah kepada rasul-Nya, yang kemudian oleh Rasul yang *ma'shum* (terpelihara dari perbuatan maksiat) disampaikan kepada seluruh umat tanpa ada perubahan atau penggantian. Karena jika ada surat, beberapa ayat atau hanya satu ayat saja yang diturunkan kepada Rasulullah, pasti disampaikan kepada para sahabat, dibacakan kepada mereka kemudian ditulis oleh penulis wahyu, bahkan ada yang menulis untuk dirinya sendiri. Para sahabat banyak yang hafal ayat-ayat al Quran, mereka membacanya dalam shalat, melakukan ibadah dengan membacanya di sela-sela waktu mereka. Pada saat Rasul wafat, seluruh ayat-ayat al Quran telah diagendakan menurut kebiasaan orang-orang Arab (waktu itu) dan telah dihafalkan oleh sebagian besar umat Islam.

Abu Bakar ash Shiddiq berupaya mengumpulkan mushaf (lembaran) al Quran dengan bantuan Zaid bin Tsabit dan para sahabat yang terkenal hafalan dan tulisannya, kemudian disusun satu demi satu secara berurutan sebagaimana Rasul dan para sahabat membacanya di masa hidup beliau. Jadilah himpunan ini dan hafalan para huffadz sebagai pijakan kaum muslimin dalam membaca dan meriwayatkan al Quran. Orang pertama yang memelihara (keutuhan) al Quran adalah Abu Bakar pada masa hidupnya, lalu dite-

ruskan oleh Umar, kemudian oleh Umar diwariskan pemeliharaanya kepada putrinya Hafshah Ummil Mukminin. Pada masa Usman menjabat khalifah, beliau mengambil naskah al Quran dari Hafshah untuk dibukukan dengan perantaraan Zaid bin Tsabit sendiri. Tokoh-tokoh Muhajir dan Anshar kemudian mencetak dan menyebarkannya ke seluruh kota umat Islam.

Abu Bakar menjaga dan memelihara semua ayat yang telah diagendakan tanpa ada yang tercecer. Usman menyatukan umat Islam dengan pembukuan dari agenda ini (menjadi satu kitab) dan menyebarkan kepada umat Islam, sehingga mereka tidak berbeda dalam melafalkan al Quran. Sebagian umat Islam menukil dari tulisan al Quran hasil pembukuan dan sebagian menerima bacaan dari para huffadz, dari generasi ke generasi dalam beberapa abad. Dan tidak ada perbedaan antara yang ditulis dan yang dihafalkan, tidak ada perbedaan lafal al Quran antara orang Cina, Managasi, Polonia dan orang-orang Sudan. Inilah jutaan kaum muslimin di berbagai benua sejak 13 abad 80 tahun lebih, semuanya membaca al Quran tanpa ada perbedaan antar pribadi dan antara umat yang satu dengan umat yang lain. Tidak terjadi penambahan, pengurangan, perubahan, penggantian atau perbedaan dalam urutan-urutannya. Sesuai dengan janji Allah Swt. dalam firman-Nya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ. (الحجر: ٩)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan al Quran dan sesungguhnya Kami telah memeliharanya. (QS. al Hijr: 9)

Adapun nash al Quran ditinjau dari petunjuk hukum yang dikandungnya terbagi menjadi dua:

1. Nash yang memiliki petunjuk hukum pasti, dan
2. Nash yang memiliki petunjuk hukum dugaan.

a. Nash yang memiliki petunjuk hukum pasti adalah nash yang menunjukkan makna yang dipahami secara tertentu, tidak memerlukan takwil dan tidak mungkin dipaham dengan makna yang lain.

Seperti firman Allah:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. (النساء: ١٢)

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. (QS. an Nisaa': 12)

Petunjuk hukum ayat di atas adalah pasti, karena bagian suami pada masalah seperti dalam ayat adalah setengah, tidak yang lain. Juga firman Allah tentang hukuman bagi orang laki-laki dan perempuan yang berzina:

فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. (النور: ٢)

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka hukumlah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera. (QS. an Nuur: 2)

Petunjuk hukum ayat ini juga pasti, yaitu bahwa hukuman zina adalah seratus kali dera, tidak kurang dan tidak lebih. Begitu juga nash yang menjelaskan bagian waris atau jumlah hukuman dan batas minimal zakat tertentu.

b. Nash yang memiliki petunjuk hukum dugaan adalah nash yang menunjukkan makna tetapi dimungkinkan adanya takwil dan mungkin untuk dipalingkan dari makna asal kepada makna lain. Seperti firman Allah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ. (البقرة: ٢٢٨)

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. al Baqarah: 228)

Lafal *Quru'* dalam bahasa Arab memiliki dua makna; suci dan haid. Sedangkan dalam nash diterangkan bahwa wanita-wanita yang ditalak itu hendaklah menunggu tiga kali *quru'*, sehingga mungkin yang dikehendaki adalah tiga kali suci atau tiga kali haid. Jadi, petunjuk ayat ini belum pasti pada satu makna dari dua makna yang ada. Oleh karena itu para mujtahid berbeda dalam memberikan hukum terhadap wanita-

wanita yang ditalak, sebagian berpendapat tiga kali suci dan sebagian lagi berpendapat tiga kali haid.

Juga seperti firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ. (المائدة: ٣)

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah. (QS. al Maidah: 3)

Lafal *al Maytah* (bangkai) bersifat umum; sedangkan nash memungkinkan untuk diberi makna semua bangkai dan mungkin dikhususkan, kecuali bangkai binatang laut (air). Maka semua nash yang mempunyai makna ganda, umum, mutlak atau semisalnya, petunjuk hukumnya adalah dugaan, karena nash itu menunjukkan makna tertentu tetapi mungkin juga menunjukkan makna yang lain.

DALIL KE DUA:
AL SUNNAH [1]

Mengandung lima pembahasan: 1. Definisi, 2. Kekuatannya sebagai hujjah, 3. Hubungannya dengan al Quran, 4. Pembagiannya menurut sanad, dan 5. Petunjuk pasti atau dugaan.

1. Definisi

Al Sunnah menurut istilah syara' adalah ucapan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah Saw.

Sunnah Qauliyah artinya adalah hadis Nabi Saw. yang disabdakan sesuai dengan tujuan dan kondisi. Seperti sabda Beliau: ***Laa dharara walaa dhiraara*** (tidak boleh berbuat suatu yang membahayakan juga tidak boleh membalas dengan sesuatu yang membahayakan), ***Fis saa-imati zakatun*** (Pada binatang yang digembalakan itu ada kewajiban zakat), dan sabda beliau tentang laut ***Huwa ath thahuuru maa-uhu al hillu maytatuhu*** (air laut itu suci dan halal bangkainya) dan lain-lain.

---

[1] Lafal "al Sunnah", menurut bahasa artinya adalah jalan, seperti dalam firman Allah Swt.: وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً. (الأحزاب: ٦٢)

Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat perubahan pada sunah Allah. (QS. al Ahzab: 62). Sebagaimana diucapkan untuk jalan yang terpuji juga dikatakan untuk jalan yang tercela. Dalam sebuah hadis disebutkan:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Siapa saja yang membuat jalan kebajikan, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Dan siapa yang membuat jalan kejahatan, maka bagi dia dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat.

Sunnah Fi'liyah adalah perbuatan Rasulullah Saw., seperti shalat lima waktu dengan cara dan rukun-rukunnya, pelaksanaan ibadah hajji, keputusan berdasarkan seorang saksi dan pengambilan sumpah dari pihak penuduh yang dilakukan oleh Nabi Saw.

Sunnah Taqririyah adalah penetapan Rasulullah Saw. atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat; dengan diam atau tidak ada penolakan, persetujuan, atau anggapan baik dari beliau. Sehingga penetapan dan persetujuan itu dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Seperti riwayat: Dua orang sahabat pergi melakukan perjalanan. Ketika tiba waktu shalat, mereka tidak mendapatkan air, maka mereka bertayamum kemudian mengerjakan shalat. Sesaat kemudian mereka mendapatkan air, maka salah seorang di antara mereka mengulang shalat, sedang yang lain tidak. Ketika mereka menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah, beliau membenarkan apa yang diperbuat oleh keduanya. Beliau bersabda kepada yang tidak mengulang shalatnya, "Engkau telah melaksanakan sunnah dan shalatmu sudah cukup," dan bersabda kepada yang mengulang, "Engkau mendapat pahala dua kali." Juga seperti riwayat: Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi bertanya, "Dengan apa engkau memutuskan suatu hukum?" Mu'adz berkata, "Aku putuskan dengan Kitab Allah (al Quran), bila tidak kutemukan maka dengan sunnah Rasulullah, bila tidak kutemukan maka aku berijtihad dengan pendapatku." Maka Rasulullah Saw. menyetujuinya dan bersabda, "Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan pertolongan kepada utusan Rasulullah atas apa yang ia relakan."

2. Kekuatanya sebagai hujjah

Umat Islam sepakat bahwa ucapan, perbuatan dan penetapan Rasulullah yang mengarah pada hukum atau tuntutan dan sampai kepada kita dengan sanad yang sahih -yang mendatangkan kepastian atau dugaan kuat atas kebenarannya- adalah hujjah bagi umat Islam. Ia adalah sumber yang digunakan oleh para mujtahid untuk menetapkan hukum syara' atas perbuatan orang-orang mukallaf. Artinya, hukum yang terkandung di dalam al Sunnah

sejalan dengan hukum yang terkandung dalam al Quran adalah undang-undang yang harus diikuti.

Bukti atas kekuatan al Sunnah sebagai hujjah sangat banyak, antara lain:

Pertama: Nash-nash al Quran. Karena Allah Swt. sering kali dalam ayat-ayat al Quran meme-rintahkan untuk taat kepada Rasul-Nya, menjadikan taat kepada Rasul sebagai bukti ketaatan kepada-Nya. Dia memerintahkan kepada umat Islam untuk mengembalikan perselisihan pendapat yang terjadi di antara mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak memberikan alternatif lain kepada umat Islam ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum. Dia juga tidak menganggap beriman bagi mereka yang tidak puas dan tidak menerima atas keputusan Rasul. Semua ini adalah bukti dari Allah bahwa penetapan hukum yang dilakukan Rasulullah adalah penetapan hukum Tuhan yang wajib diikuti. Seperti dalam firman Allah Swt.:

قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ. (آل عمران: ٣٢)

Katakanlah: Taatilah Allah dan Rasul-Nya. (QS. Ali Imran: 32)

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. (النساء: ٨٠)

Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. (QS. an Nisaa': 80)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ. (النساء: ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al Quran) dan Rasul (al Sunnah). (QS. an Nisaa': 59)

وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الـــرَّسُوْلِ وَإِلَى أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ. (النساء: ٨٣)

Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil amri). (QS. an Nisaa': 83)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. (الأحزاب: ٣٦)

Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain. (QS. al Ahzaab: 36)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

(النساء: ٦٥)

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. an Nisaa': 65)

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا. (الحشر: ٧)

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. (QS. al Hasyr: 7)

Kesimpulan dan saling keterkaitan antara ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya kepastian bahwa Allah mengharuskan mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Rasul.

Kedua: Kesepakatan para Sahabat ra., baik semasa hidup maupun sepeninggal Rasulullah Saw. akan kewajiban mengikuti sunnah Rasul. Di masa hidup Nabi, para sahabat telah melaksanakan hukum; menjalankan perintah dan (menjauhi) larangan Nabi Saw.; halal dan haram. Dalam melaksanakan kewajiban mengikuti, mereka tidak membedakan antara hukum yang berasal dari wahyu Allah berupa al Quran atau hukum yang keluar dari Nabi sendiri. Oleh karena itu Mu'adz bin Jabal berkata, "Bila aku tidak menemukan hukum yang aku jadikan putusan maka aku putuskan dengan sunnah Rasulullah." Demikian juga pada saat Rasulullah telah wafat, bila mereka tidak menemukan hukum atas sesuatu yang terjadi pada mereka, maka diputuskan dengan merujuk kepada Sunnah Rasulullah. Ketika Abu Bakar tidak hafal sunnah mengenai suatu kejadian, dia bertanya kepada umat Islam, "Apakah di antara kalian ada yang hafal sunnah dari Nabi kita mengenai kejadian ini?" Demikian juga yang dilakukan oleh Umar, para sahabat yang bertugas menyampaikan fatwa dan memberi putusan hukum, para tabi'in dan tabiit tabiin; karena tidak diketahui salah seorang di antara mereka yang menyalahi kesepakatan bahwa ketika penukilan sunnah Rasul itu sahih, maka wajib untuk diikuti.

Ketiga: Allah Swt. dalam al Quran telah menetapkan berbagai kewajiban yang masih bersifat global, hukum dan petunjuk pelaksanaannya tidak terperinci. Seperti firman Allah:

وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. (النساء: ٧٧)

Dirikanlah sembahyang dan terimakanlah zakat. (QS. an Nisaa': 77)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ. (البقرة: ١٨٣)

Diwajibkan atas kamu berpuasa. (QS. al Baqarah: 183)

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. (آل عمران: ٩٧)

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. (QS. Ali Imran: 97)

Allah tidak menjelaskan bagaimana cara mendirikan sembah-yang, menerimakan zakat, melaksanakan puasa dan haji. Kemudian Rasulullah Saw. menjelaskan keglobalan ayat-ayat tersebut dengan ucapan atau perbuatan beliau, karena Allah telah memberi kekuasaan kepada beliau untuk memberikan penjelasan dengan firman-Nya:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. (النحل: ٤٤)

Dan Kami turunkan kepadamu al Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. (QS. an Nahl: 44)

Apabila al Sunnah yang menjelaskan keglobalan al Quran itu bukan hujjah atas umat Islam dan bukan undang-undang yang harus diikuti, maka tidak mungkin untuk melaksanakan kewajiban dan hukum-hukum yang ada dalam al Quran. Al Sunnah wajib diikuti karena ia datang dari Rasul dan diriwayatkan dengan sanad yang dapat dipastikan atau diduga kuat dari Rasul. Semua sunnah syara' yang diakui sahih dari Rasul adalah hujjah yang harus diikuti, baik menjelaskan hukum yang terkandung dalam al Quran atau menetapkan hukum (baru) yang tidak terdapat dalam al Quran. Karena sunnah-sunnah itu sumbernya adalah Rasul yang *ma'shum* yang telah diberi kekuasaan oleh Allah Swt. untuk menjelaskan dan membuat hukum syara'.

3. Hubungan al Sunnah dengan al Quran

Hubungan al Sunnah kepada al Quran dari segi kedudukannya sebagai hujjah dan rujukan dalam mengeluarkan hukum syara' adalah menjadi pengiring al Quran. Artinya seorang mujtahid dalam membahas suatu kejadian tidak boleh merujuk kepada al Sunnah kecuali setelah tidak dapat menemukan hukumnya dalam al Quran. Karena al Quran adalah sumber pertama hukum syara'. Jika al Quran menetapkan suatu hukum, maka harus diikuti. Dan jika tidak, maka merujuk kepada al Sunnah, jika ditemukan maka harus diikuti.

Adapun hubungannya kepada al Quran dari segi hukum yang dibawanya, tidak lebih dari salah satu di antara tiga hal berikut:

1. Al Sunnah menetapkan dan menguatkan hukum yang dibawa al Quran, sehingga hukum itu mempunyai dua sumber dan dua dalil; ayat al Quran dan sunnah Rasul. Hukum-hukum tersebut antara lain perintah mendirikan sembahyang, menerimakan zakat, puasa Ramadhan, haji ke Baitullah, larangan menyekutukan Allah, kesaksian palsu, mendurhakai orang tua, membunuh tanpa alasan yang benar dan perintah atau larangan lainnya yang ditetapkan oleh ayat al Quran dan didukung sunnah Rasul Saw. yang keduanya digunakan sebagai dalil.
2. Al Sunnah memerinci dan menjelaskan keglobalan hukum yang dibawa al Quran, membatasi kemutlakannya dan mentakhsis keumumannya. Penjelasan, pembatasan, atau pentakhsisan al Sunnah terhadap al Quran adalah menjelaskan makna ayat al Quran. Karena Allah Swt. memberikan hak kepada Rasulullah Saw. untuk menjelaskan nash al Quran sebagaimana firman-Nya:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. (النحل: ٤٤)

Dan Kami turunkan kepadamu al Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. (QS. an Nahl: 44)

Al Sunnah yang memerinci ayat al Quran (yang masih global) antara lain: mendirikan sembahyang, menerimakan zakat dan haji ke Baitullah. Karena al Quran tidak menjelaskan jumlah rekaat shalat, ukuran zakat, dan rukun atau perbuatan haji, maka ucapan dan perbuatan Rasul Saw. yang kemudian menjelaskan keglobalan ayat-ayat tersebut.

Demikian juga firman Allah Swt.:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا. (البقرة: ٢٧٥)

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al Baqarah: 275)

Kemudian al Sunnah yang menjelaskan benar atau rusaknya jual beli dan menjelaskan macam-macam riba yang haram.

Allah Swt. mengharamkan bangkai, kemudian al Sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah selain bangkai binatang air. Begitu juga sunnah lain yang bertujuan menjelaskan nash al Quran yang masih global, mutlak, dan umum, sehingga al Sunnah disebut juga sebagai penyempurna dan penyelaras al Quran.

3. Al Sunnah juga menetapkan dan membentuk hukum yang tidak dijelaskan oleh al Quran. Sehingga hukum itu ditetapkan berdasarkan dalil al Sunnah, bukan al Quran. Antara lain, haram menikahi seorang perempuan sekaligus bibi (dari ayah atau ibu) perempuan itu, memakan binatang buas yang bertaring, burung yang berkuku tajam, memakai kain sutra dan cincin emas bagi laki-laki, juga seperti dalam hadis Nabi Saw.:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

"Apa yang haram sebab nasab juga haram sebab sesusuan," dan hukum-hukum lain yang didasarkan pada al Sunnah saja.

Adapun sumber hukumnya adalah ilham Allah kepada Rasul-Nya atau ijtihad Rasul sendiri.

Imam Syafi'i dalam kitab *ar Risalah* (dalam masalah Ushul Fikih) mengatakan, "Saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di antara para ilmuwan bahwa Sunnah Nabi Saw. itu diperoleh dari tiga cara:

1. Nash al Quran yang diturunkan oleh Allah Swt., kemudian Nabi membentuk sunnah sesuai dengan nash tersebut;
2. Allah menurunkan nash secara global kemudian Nabi Saw. (dengan ilham Allah) menetapkan sunnah dengan menjelaskan makna nash yang dimaksud; dan
3. Sunnah Rasul yang memang tidak terdapat dalam nash al Quran."

Di antara hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ijtihad Rasul Saw. dalam menetapkan hukum syara' bersumber pada al Quran dan pengetahuan Nabi tentang jiwa hukum syara' serta

dasar-dasarnya. Artinya, dalam menetapkan hukum syara', Rasulullah mengkiaskan dengan hukum yang telah ada dalam al Quran atau dengan menerapkan dasar-dasar umum yang digunakan oleh al Quran. Sehingga rujukan hukum dalam al Sunnah adalah hukum dalam al Quran.

Kesimpulan dari apa yang telah kami uraikan adalah: Hukum yang dibawa oleh al Sunnah itu ada yang menetapkan hukum dalam al Quran, ada yang menjelaskan hukum dalam al Quran, dan ada juga hukum baru yang tidak dijelaskan oleh al Quran tetapi dengan dasar kias pada hukum yang ada dalam al Quran, atau dengan menerapkan dasar-dasar umum yang digunakan oleh al Quran. Dari sini akan tampak jelas bahwa tidak mungkin ada perbedaan apalagi kontradiksi antara hukum yang ada dalam al Quran dengan al Sunnah.

4. Pembagian al Sunnah menurut Sanad[1)]

Al Sunnah ditinjau dari segi yang meriwayatkan dari Rasul terbagi menjadi 3 (tiga):

a. Sunnah Mutawatirah.

Adalah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sekelompok perawi yang menurut kebiasaan, masing-masing tidak mungkin sepakat untuk berbohong, karena jumlah mereka yang banyak, kejujuran, dan perbedaan pandangan serta lingkungan mereka. Kemudian diriwayatkan oleh sekelompok perawi yang sebanding dengan mereka dan begitu seterusnya hingga sampai kepada kita melalui sanad seperti itu. Yakni, setiap tingkatan perawi adalah orang banyak yang tidak mungkin sepakat untuk berbohong, sejak diterima dari Rasulullah sampai kita terima.

Yang termasuk sunnah ini antara lain: Sunnah sebangsa perbuatan, mengenai pelaksanaan shalat, puasa, haji, adzan dan lain-lain yang termasuk syi'ar agama yang diterima kaum muslimin dari Rasulullah secara langsung atau mendengar, kelompok demi

---

1) Yang dimaksud *sanad* hadis adalah Urutan para rawi yang menyampaikan hadis kepada kita. Sedangkan yang dimaksud dengan *matan* hadis adalah hadis itu sendiri.

kelompok dengan tidak ada perbedaan dari masa ke masa dan daerah ke daerah. Dan sedikit sekali hadis mutawatir yang termasuk sunnah sebangsa ucapan.

b. Sunnah Masyhurah.

Adalah sunnah yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, dua orang atau banyak yang tidak sampai kepada hitungan mutawatir. Kemudian diriwayatkan dari seorang atau dua orang rawi oleh kelompok mutawatir, dan diriwayatkan dari kelompok ini oleh kelompok yang lain, begitu seterusnya sehingga sampai kepada kita dengan sanad seperti itu. Artinya, pertama kali yang mendengar sabda atau menyaksikan perbuatan Nabi adalah satu, dua, atau beberapa sahabat yang tidak sampai kepada hitungan mutawatir dan yang meriwayatkan selanjutnya adalah jumlah yang mutawatir.

Di antara sunnah ini adalah sebagian hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari umar bin Khatthab, Abdullah bin Mas'ud, atau Abu Bakar as Shiddiq, kemudian diriwayatkan oleh kelompok yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta; seperti hadis:

a. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ.

Bahwasanya sahnya suatu perbuatan itu tergantung pada niatnya.

b. بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ.

Islam didirikan atas lima dasar.

c. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Tidak boleh berbuat suatu yang membahayakan juga tidak boleh membalas dengan sesuatu yang membahayakan.

Perbedaan antara Sunnah Mutawatirah dan Masyhurah

Rangkaian sanad yang meriwayatkan Sunnah Mutawatirah adalah kelompok mutawatir mulai pertama kali diterima dari Nabi hingga sampai kepada kita. Sedangkan rangkaian sanad yang meriwayatkan sunnah masyhurah pertama kali dari nabi adalah se-

orang, dua orang atau beberapa orang rawi yang tidak sampai pada hitungan mutawatir, baru kemudian diriwayatkan oleh kelompok-kelompok hingga sampai kepada kita.

c. Sunnah Aahad

Adalah sunnah yang diriwayatkan oleh perorangan yang tidak sampai pada hitungan mutawatir. Artinya, satu, dua atau beberapa orang rawi meriwayatkan dari Rasul yang kemudian diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang sepadan dan demikian seterusnya sehingga sampai kepada kita dengan sanad seperti itu. Yakni pada setiap tingkatannya adalah perorangan, tidak sampai kepada hitungan mutawatir. Yang termasuk sunnah Aahad ini adalah sebagian besar hadis yang dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis, dan hadis tersebut diberi nama *Khabar al Waahid*.

5. Petunjuk hukum al Sunnah; pasti atau dugaan

Dari segi datangnya, Sunnah Mutawatirah adalah pasti dari Rasul. Karena banyaknya periwayatan memberikan ketetapan dan kepastian akan kebenaran berita, sebagaimana yang telah kami jelaskan di muka. Sedangkan Sunnah Masyhurah adalah pasti dari seorang atau beberapa sahabat yang meriwayatkannya dari Rasul, karena banyaknya periwayatan dari mereka. Tetapi tidak pasti dari Rasul, karena pertama kali yang meriwayatkan dari Nabi bukanlah kelompok yang mutawatir. Oleh karena itu ahli fikih kelompok Hanafiyah menjadikan sunnah ini sebagai sunnah yang mutawatirah; yang dapat mentakhsis keumuman al Quran dan membatasi kemutlakannya, karena datangnya pasti dari sahabat, padahal seorang sahabat saja dapat dianggap sebagai hujjah dan terpercaya dalam periwayatannya dari Rasul. Dengan alasan ini pula menurut madzhab mereka, kedudukan sunnah masyhurah adalah di antara sunnah mutawatirah dan khabar al wahid.

Adapun *Sunnah Aahad* dugaan dari Rasul, karena sanadnya tidak memberikan kepastian.

Dari segi petunjuk hukumnya, ketiga sunnah di atas adalah pasti jika nashnya tidak memerlukan takwil dan dugaan jika nashnya memerlukan takwil.

Dari hasil perbandingan antara nash al Quran dan al Sunnah dalam hal kepastian atau dugaan, dapat disimpulkan bahwa nash al Quran seluruhnya adalah pasti datangnya; sebagian memiliki petunjuk hukum pasti dan sebagian memiliki petunjuk hukum dugaan. Sedangkan nash al Sunnah ada yang pasti datangnya dan ada yang dugaan; masing-masing ada yang memiliki petunjuk hukum pasti dan ada yang memiliki petunjuk hukum dugaan.

Keseluruhan al Sunnah dari ketiga pembagian di atas -*Mutawatirah, Aahad dan Masyhurah*- adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti dan diamalkan. Mutawatirah, karena keluar dan datangnya pasti dari Rasulullah, sedangkan masyhurah dan aahad, meskipun datangnya dugaan dari Rasulullah, tetapi dikuatkan dengan keadilan, kecerdasan dan kemampuan perawinya. Memenangkan dugaan sudah cukup dalam kewajiban berbuat. Oleh karena itu, seorang hakim dapat memutuskan suatu hukum dengan kesaksian satu orang, karena kesaksian itu dapat memenangkan dugaan terhadap sesuatu yang disaksikan; seperti shalat dihukumi sah karena sudah berusaha menghadap kiblat dengan dasar dugaan kuat.

Dan banyak sekali hukum-hukum yang hanya didasarkan pada dugaan. Apabila semua masalah sebangsa perbuatan itu didasarkan pada kepastian dan keyakinan, niscaya manusia akan mendapat kesulitan.

Ucapan dan Perbuatan Rasul
yang tidak termasuk hukum syara'.

Ucapan dan perbuatan yang keluar dari Rasul adalah hujjah bagi umat Islam yang wajib diikuti apabila diucapkan atau dilakukan dalam kapasitas beliau sebagai Utusan Allah yang bertugas membuat hukum syara' secara umum dan sebagai tuntunan.

Hal itu karena Rasulullah Saw. adalah manusia sebagaimana manusia yang lain, hanya saja Allah memilihnya sebagai Utusan kepada manusia, sebagaimana firman Allah:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. (الكهف: ١١)

Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia yang diwahyukan kepadaku... (QS. al Kahfi: 110)

1. Hal-hal yang keluar dari Rasul sesuai watak manusiawi; seperti berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, minum, adalah bukan hukum syara'. Karena tidak bersumber dari tugas kerasulan, tetapi dari sifat manusiawi. Tetapi apabila perbuatan manusiawi itu memiliki dalil bahwa tujuannya adalah sebagai tuntunan, maka dengan dalil tersebut, perbuatan itu termasuk hukum syara'.
2. Hal-hal yang keluar dari Rasul sesuai pengetahuan manusia, kecerdasan dan pengalaman dalam kehidupan duniawi; seperti sewa menyewa, pertanian, mengatur pasukan, strategi peperangan, resep obat penyakit atau yang semacamnya, juga bukan termasuk hukum syara'. Karena tidak bersumber dari tugas kerasulan, melainkan dari pengalaman duniawi dan kemampuan pribadi. Oleh karena itu, ketika beliau berpendapat dalam sebagian peperangan untuk menempatkan pasukan di tempat tertentu kemudian ditanya oleh sebagian sahabat, "Apakah tempat ini adalah yang ditunjukkan oleh Allah ataukah usulan, strategi berperang dan tipu daya?" Beliau menjawab:

بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيْدَةُ

"Tidak, ini hanyalah usulan, strategi berperang dan tipu daya."

Seorang sahabat berkata, "Bukan di sini tempatnya," kemudian ia memberi petunjuk untuk menempatkan pasukan di tempat yang lain karena alasan strategi peperangan yang telah dijelaskan kepada Rasul.

Ketika Rasulullah melihat penduduk Madinah mengawinkan korma, beliau memberi isyarat kepada mereka untuk tidak mengawinkan, dan mereka pun tidak melakukannya, maka buahnya menjadi rusak. Akhirnya Rasul bersabda kepada mereka:

أَبَرُّوْا أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُوْرِ دُنْيَاكُمْ.

Kawinkanlah (korma itu)! Kamu lebih tahu tentang masalah duniamu.

3. Hal-hal yang keluar dari Rasul yang berdasarkan dalil syara' hal itu berlaku khusus bagi beliau dan bukan termasuk peneladanan, maka bukanlah termasuk hukum syara' yang umum. Seperti beristri lebih dari empat orang, padahal Allah Swt. berfirman:

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.

(النساء: ٣)

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. (QS. an Nisaa': 3), telah menunjukkan bahwa batas maksimal jumlah istri adalah empat orang. Juga seperti keputusan beliau atas sebuah pengaduan yang diputuskan hanya dengan kesaksian Khuzaimah seorang, padahal dalam nash disebutkan bahwa saksi itu harus ada dua.

Perlu diperhatikan bahwa keputusan Rasul atas suatu pertengkaran itu mencakup dua hal:

1. Menetapkan kejadian, dan
2. Memutuskan hukum berdasarkan kejadian-kejadian.

Menetapkan kejadian adalah masalah kemampuan beliau sendiri, yang bukan termasuk hukum syara'. Sedangkan memutuskan hukum setelah melihat kebenaran suatu peristiwa adalah pembentukan hukum syara'.

Oleh karena itu al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwa Rasul pernah mendengar pertengkaran dari pintu kamarnya, lalu beliau keluar dan berkata:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخُصُوْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِيْ لَهُ بِذٰلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا.

Saya hanyalah seorang manusia, saya telah mendengar suatu pertengkaran, mungkin sebagian dari kalian memiliki kelebihan dari yang lain, sehingga saya mengira dialah yang jujur kemudian saya menangkan. Barangsiapa pernah menerima kemenangan putusan dari saya berdasar-kan hak seorang muslim, maka sesungguhnya itu hanyalah sebagian dari api neraka, ambillah atau tinggalkanlah.

Kesimpulannya adalah bahwa semua ucapan dan perbuatan Rasulullah Saw. pada ketiga keadaan tersebut adalah Sunnah Rasul, tetapi bukan hukum syara' dan bukan undang-undang yang wajib diikuti. Sedangkan ucapan dan perbuatan Rasul dalam kapasitas beliau sebagai Utusan Allah yang bertujuan membentuk hukum syara' dan tuntunan bagi umat Islam maka ia adalah hujjah bagi umat Islam dan undang-undang yang wajib diikuti.

As Sunnah, jika yang dikehendaki adalah kerasulannya dan apa yang telah dilakukan semasa hidupnya, baik berupa ucapan, perbuatan maupun penetapan, adalah bertujuan membentuk hukum syarak, penuntun manusia dan petunjuk bagi mereka.

DALIL KE TIGA:
AL IJMA' [1]

Mengandung enam pembahasan: 1. Definisi, 2. Unsur-unsur, 3. Kekuatannya sebagai hujjah, 4. Kemungkinan melaksanakan, 5. Terbentuknya ijmak, dan 6. Macam-macamnya.

1. Definisi

Ijmak menurut ulama ilmu ushul fikih adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.

Apabila ada suatu peristiwa yang pada saat terjadinya diketahui oleh semua mujtahid kemudian mereka sepakat memutuskan hukum atas peristiwa tersebut, maka kesepakatan mereka disebut ijmak. Kesepakatan mereka mengenai peristiwa tersebut digunakan sebagai dalil bahwa hukum itu adalah hukum syara' atas suatu kejadian. Dalam definisi disebutkan "setelah wafatnya Rasul", karena semasa hidupnya, beliau sendiri adalah sebagai rujukan hukum syara', sehingga tidak mungkin ada perbedaan hukum syara' juga tidak ada kesepakatan. Karena kesepakatan hanya bisa terwujud dari beberapa orang.

2. Unsur-unsur

Dalam definisi telah disebutkan bahwa ijmak adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa atas hukum

---

[1] Lafal *al Ijma'* menurut bahasa Arab berarti tekad, seperti dalam firman Allah Swt.:

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ (يونس: ٧١)

Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. (QS. Yunus: 71) Kesepakatan para mujtahid disebut ijmak, karena kesepakatan mereka atas suatu hukum adalah kebulatan tekad mereka atas hal itu.

syara'. Dari sini dapat diambil kesimpulan, bahwa ijmak dianggap sah menurut syara' bila mencakup empat unsur:

Pertama; Ada beberaa mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa. Karena kesepakatan tidak mungkin dicapai kecuali dari beberapa pendapat yang saling memiliki kesesuaian. Bila pada waktu itu tidak ada beberapa mujtahid, tidak ada sama sekali atau hanya seorang mujtahid saja, maka menurut syara' ijmak tersebut tidak sah. Oleh karena itu tidak ada pada masa Rasul (masih hidup) tidak ada ijmak, karena beliau sendirian sebagai mujtahid.

Kedua: Kesepakatan atas hukum syara' mengenai suatu peristiwa pada saat terjadi oleh seluruh mujtahid muslim tanpa melihat asal negara, kebangsaan atau kelompoknya. Bila ada kesepakatan atas hukum syara' mengenai suatu peristiwa oleh hanya mujtahid Haramain, Iraq, Hijaz, keluarga Nabi, atau mujtahid Ahlus Sunnah tidak termasuk Syiah, maka kesepakatan masing-masing negara, kelompok dan golongan tersebut tidak sah menurut hukum syara'. Karena ijmak tidak sah kecuali dengan kesepakatan umum dari semua (yang memiliki kapasitas sebagai) mujtahid dunia Islam pada masa terjadinya peristiwa itu.

Ketiga: Kesepakatan mereka diawali dengan pengungkapan pendapat masing-masing mujtahid. Pendapat itu diungkapkan dalam bentuk perkataan seperti fatwa atas suatu peristiwa, atau perbuatan seperti bentuk putusan hukum. Atau diungkapkan secara perorangan mujtahid, kemudian setelah pendapat masing-masing dikumpulkan ditemukan adanya kesepakatan. Atau diungkapkan secara kolektif, yaitu semua mujtahid dunia Islam berkumpul pada masa terjadinya suatu peristiwa kemudian peristiwa itu diajukan kepada mereka, dan setelah mereka bertukar pendapat dari berbagai sudut pandang, mereka semua sepakat atas satu hukum mengenai peristiwa tersebut.

Keempat: Kesepakatan itu benar-benar dari seluruh mujtahid dunia Islam. Bila yang bersepakat hanya mayoritas, maka kesepakatan itu tidak disebut ijmak meskipun yang tidak sepakat adalah minoritas dan yang sepakat adalah mayoritas. Karena jika masih ada pertentangan, maka dimungkinkan benar dalam satu segi dan

salah dalam segi yang lain. Kesepakatan mayoritas bukanlah hujjah yang menjadi dasar hukum syara' yang memiliki kepastian dan wajib diikuti.

3. Kekuatan Ijmak sebagai hujjah

Bila keempat unsur ijmak tersebut terpenuhi —yakni setelah wafatnya Rasul dapat didata jumlah seluruh mujtahid dunia Islam dari berbagai negara, bangsa dan kelompok, kemudian peristiwa itu diajukan kepada mereka untuk mengetahui hukumnya, dan seluruh mujtahid tersebut mengemukakan pendapat hukumnya secara jelas dengan perkataan atau perbuatan, berkelompok atau perorangan, dan ternyata sepakat atas satu hukum mengenai peristiwa itu — maka hukum dari kesepakatan tersebut adalah undang-undang hukum syara' yang wajib diikuti dan tidak boleh menyalahinya. Bagi mujtahid pada masa berikutnya tidak boleh menjadikan peristiwa tersebut sebagai obyek ijtihad, karena hukum yang telah ditetapkan dengan ijmak tersebut adalah hukum yang pasti, yang tidak dibenarkan menyalahi atau merubahnya.

Bukti kekuatan ijmak sebagai hujjah antara lain:

1. Sebagaimana Allah Swt. dalam al Quran memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, Dia juga memerintahkan untuk taat kepada Ulil Amri, seperti dalam firman-Nya:

   يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ . (النساء: ٥٩)

   Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Swt. dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu. (QS. an Nisaa': 59)

   Lafal *al Amri* artinya adalah hal atau perkara, ia bersifat umum, meliputi masalah agama dan dunia. Ulil Amri pada masalah dunia adalah raja, para pemimpin dan penguasa, sedangkan pada masalah agama adalah para mujtahid dan ahli fatwa. Sebagian ahli tafsir, terutama Ibnu Abbas, menafsiri kata Ulil Amri itu dengan ulama, sedangkan ahli tafsir yang lain

menafsirinya dengan pemimpin dan penguasa. Yang jelas, penafsiran itu mencakup keseluruhan, dan semuanya harus ditaati dalam ruang lingkup masing-masing. Bila Ulil Amri telah sepakat dalam penetapan hukum syarak, yakni para mujtahid, maka wajib diikuti dan dilaksanakan berdasarkan nash al Quran. Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلَى أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ. (النساء: ٨٣)

Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). (QS. an Nisaa': 83)

Allah Swt. juga mengancam orang-orang yang menentang Rasul dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin dengan firman-Nya:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا. (النساء: ١١٥)

Dan barangsiapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. an Nisaa': 115)

Dalam ayat ini Allah Swt. menjadikan orang yang menentang jalan orang-orang mukmin sebagai kawan orang-orang yang menentang Rasul.

2. Pada dasarnya hukum yang telah disepakati oleh pendapat semua mujtahid umat Islam adalah hukum umat yang diperankan oleh para mujtahidnya. Ada beberapa hadis dari Rasul dan atsar dari para sahabat yang menunjukkan terpeliharanya

umat (dalam kebersamaan) dari kesalahan, antara lain:

لاَ تَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى خَطَإٍ.

Umatku tidak akan berkumpul (dan sepakat) untuk melakukan kesalahan.

لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى الضَّلاَلَةِ.

Tidak mungkin Allah mengumpulkan umatku melakukan kesesatan.

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ.

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik menurut Allah Swt.

Ketidakmungkinan melakukan kesalahan itu ditunjukkan oleh kesepakatan seluruh mujtahid atas satu hukum terhadap satu kejadian. Perbedaan sudut pandang, lingkungan dan bermacam-macam sebab perbedaan mereka adalah bukti bahwa kesamaan haq dan kebenaranlah yang menyatukan pendapat mereka dan yang menyisihkan alasan-alasan perbedaan pendapat mereka.

3. Ijmak atas suatu hukum syara' harus didasarkan pada sandaran syara' pula, karena mujtahid Islam memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Bila hasil ijtihadnya tidak didukung nash, maka tidak boleh melewati batas pemahaman suatu nash dan makna dari petunjuk nash yang ada. Bila dalam suatu kejadian tidak terdapat nash, maka ijtihadnya tidak boleh melewati batas-batas pengambilan hukum, baik dengan cara kias terhadap hukum yang sudah memiliki nash atau penerapan kaidah syariat dan dasar-dasar hukumnya, atau dengan cara pengambilan dalil dari dalil-dalil yang yang telah ditetapkan oleh syara'; seperti *istihsan* dan *istish-hab*, atau dengan cara menjaga adat kebiasaan dan kemaslahatan umum. Bila ijtihad seorang mujtahid saja harus didasarkan pada sandaran syara', maka kesepakatan para mujtahid atas satu hukum terhadap

satu kejadian adalah bukti adanya sandaran syara' yang menunjukkan kepastian atas hukum tersebut. Seandainya yang digunakan sandaran adalah dalil dugaan, niscaya menurut kebiasaan tidak mungkin memunculkan suatu kesepakatan. Karena hal yang bersifat dugaan pasti menimbulkan perbedaan pemahaman.

Sebagaimana ijmak dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum terhadap suatu peristiwa, ia juga dapat digunakan memberikan ta'wil atau tafsir suatu nash, alasan hukum nash atau penjelasan hal-hal yang bekenaan dengan nash.

4. Kemungkinan Mengadakan Ijmak

Sekelompok ulama, termasuk di antaranya kelompok an Nadzdzam dan sebagian Syi'ah berkata: Ijmak, dengan unsur-unsur yang telah jelas ini, menurut adat tidak mungkin untuk diadakan, karena sulit untuk memenuhi semua unsur-unsurnya. Hal itu karena tidak ada ukuran pasti, seseorang sudah mencapai tingkat ijtihad atau belum. Juga tidak ada patokan hukum, seseorang termasuk mujtahid atau tidak. Sehingga sulit mengetahui mujtahid selain oleh mujtahid sendiri.

Apabila mungkin masing-masing mujtahid di dunia Islam pada saat terjadinya suatu peristiwa itu diketahui, maka mengetahui pendapat mereka secara keseluruhan dalam peristiwa itu dengan cara yang meyakinkan atau mendekati yakin adalah sulit. Karena mereka tersebar di berbagai benua, di negara yang saling berjauhan, berbeda kebangsaan dan ras, maka tidak mudah mengumpulkan mereka dan mengambil pendapat mereka secara kolektif dan tidak mudah mengambil pendapat masing-masing dari mereka dengan metode yang valid.

Apabila mungkin masing-masing mujtahid diketahui, dan mungkin pula mengetahui pendapat mereka secara keseluruhan dengan metode yang valid, apa yang menjadi jaminan bahwa mujtahid yang telah mengemukakan pendapatnya tentang peristiwa itu akan tetap pada pendiriannya sampai pendapat yang lain disampaikan semua? Apa yang menjadi halangan baginya untuk ragu-ragu sehingga dia menarik mendapatnya sebelum

pendapat yang lain disampaikan? Padahal syarat keabsahan ijmak adalah keputusan sepakat dari mujtahid seluruhnya dalam satu waktu, satu hukum terhadap satu peristiwa.

Di antara alasan yang memperkuat bahwa ijmak tidak mungkin diadakan adalah bila ijmak itu diadakan, maka harus disandarkan kepada dalil, karena seorang mujtahid harus menyandarkan ijtihadnya kepada dalil. Jika dalil yang dipakai sandaran itu pasti, menurut kebiasaan pasti diketahui, karena bagi umat Islam tidak sulit mengetahui dalil syara' yang pasti sehingga mereka butuh untuk merujuk para mujtahid dan kesepakatan mereka. Dan jika dalil itu dugaan, menurut kebiasaan, tidak mungkin akan terwujud suatu kesepakatan, karena dalil dugaan pasti menimbulkan banyak pertentangan.

Ibnu Hazm dalam kitabnya *al Ahkaam* meriwayatkan pendapat Abdullah bin Ahmad bin Hambal: Saya mendengar ayah berkata, "Apa yang diakui oleh seseorang sebagai ijmak adalah bohong dan siapa yang mengakui adanya ijmak dia adalah pembohong. Yang dia tahu, barangkali orang-orang telah berbeda pendapat, sedangkan perbedaan pendapat itu belum berakhir, maka sebaiknya katakanlah: Kami tidak tahu bahwa orang-orang telah berselisih pendapat."

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijmak mungkin dapat diadakan, menurut kebiasaan. Mereka berkata, "Apa yang dikatakan oleh penentang kemungkinan ijmak itu adalah pasti karena meragukan masalah yang terjadi." Mereka menyebutkan beberapa contoh hal-hal yang telah ditetapkan sebagai hasil ijmak; seperti pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, keharaman minyak babi, bagian waris seperenam bagi nenek perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat bagian waris karena ada anak laki-laki dan di antara hukum rinci dan hukum global lainnya.

Pendapat yang saya anggap lebih kuat adalah bahwa ijmak, dengan definisi dan unsur-unsur seperti yang telah saya jelaskan, menurut kebiasaan tidak mungkin diadakan bila diserahkan kepada masing-masing umat Islam dan kelompoknya. Ijmak mungkin dapat diadakan bila dikuasai oleh pemerintahan Islam di mana

saja. Masing-masing pemerintahan dapat menentukan syarat seseorang dianggap mencapai tingkatan ijtihad dan memberikan titel ijtihad kepada orang yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dengan demikian, setiap pemerintahan dapat mengetahui para mujtahid dan pendapat-pendapatnya mengenai peristiwa apa saja. Bila masing-masing pemerintahan telah mengetahui seluruh pendapat mujtahidnya tentang suatu peristiwa kemudian ditemukan kesepakatan para mujtahid di seluruh pemerintahan Islam atas satu hukum pada peristiwa dimaksud, berarti telah terjadi ijmak, dan hukum yang telah disepakati itu menjadi hukum syara' yang wajib diikuti oleh umat Islam.

5. Terbentuknya ijmak.

Apakah ijmak —dalam pengertian seperti tersebut— setelah wafatnya Rasulullah Saw. pernah terjadi? Tidak. Orang yang melihat kenyataan pada masalah hukum yang telah diputuskan oleh para sahabat kemudian hukum itu dianggap sebagai ijmak, akan mengetahui bahwa ijmak itu tidak dalam pengertian seperti di atas, tetapi kesepakatan dari ilmuwan pada waktu itu atas hukum mengenai peristiwa yang diajukan. Kesepakatan itu pada dasarnya adalah hukum yang dihasilkan dari musyawarah orang banyak, bukan pendapat perorangan.

Diriwayatkan bahwa Abu Bakar ketika menerima suatu pengaduan masalah dan tidak mendapatkan hukumnya dalam kitab Allah maupun al Sunnah, maka beliau mengumpulkan pemimpin umat serta para sahabat pilihan untuk diajak musyawarah. Bila mereka sepakat atas satu pendapat, maka hukumnya segera dilaksanakan, demikian juga yang dilakukan Umar. Tidak diragukan lagi bahwa pemimpin umat serta sahabat pilihan yang dikumpulkan oleh Abu Bakar pada saat terjadinya pengaduan itu bukanlah pemimpin umat Islam serta orang-orang pilihan secara keseluruhan, karena di antara mereka masih banyak yang ada di Mekah, Syam, Yaman, dan di pusat jihad lainnya. Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Abu Bakar pernah menangguhkan putusan hukum atas suatu pengaduan sampai ditemukan kesepakatan seluruh mujtahid sahabat di berbagai negara. Tetapi Abu Bakar memutuskan masalah itu atas dasar kesepakatan sahabat yang

hadir, karena mereka adalah jamaah dan pendapat jamaah lebih mendekati kebenaran daripada pendapat satu orang.

Demikian juga yang dilakukan Umar. Ini yang oleh ulama fikih disebut ijmak, yang pada hakekatnya adalah pembentukan hukum oleh jamaah, bukan satu orang. Peristiwa ini hanya terjadi pada masa sahabat dan sebagian masa kekuasaan Amawiyah di Andalus, ketika mereka pada tahun ke dua Hijriyah membentuk kelompok *ulama syura* yang bermusyawarah untuk membuat hukum syara'. Sehingga dalam biografinya banyak sekali di antara para ulama Andalus yang termasuk anggota *ulama syurâ*.

Setelah masa sahabat —kecuali sebagian masa kekuasaan Amawiyah di Andalus tersebut— tidak pernah terjadi ijmak, tidak terbukti adanya ijmak oleh mayoritas mujtahid untuk menetapkan hukum syara', dan tidak pernah ada penetapan hukum dari jamaah, tetapi para mujtahid melakukan ijtihad di negara dan lingkungannya sendiri-sendiri.

Maka penetapan hukum itu bersifat individu, bukan hasil musyawarah; kadang-kadang ada kesamaan dan kadang-kadang ada pertentangan. Maksimal yang dapat dikatakan seorang ahli fikih, "Hukum tentang peristiwa ini tidak diketahui ada yang menentangnya."

6. Macam-macam Ijmak

Ijmak, ditinjau dari cara penetapannya ada dua:

1. ***Ijmak Sharih***: Yaitu para mujtahid pada satu masa itu sepakat atas hukum terhadap suatu kejadian dengan menyampaikan pendapat masing-masing yang diperkuat dengan fatwa atau keputusan, yakni masing-masing mujtahid mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang mencerminkan pendapatnya.
2. ***Ijmak Sukuti***: Sebagian mujtahid pada satu masa mengemukakan pendapatnya secara jelas terhadap suatu peristiwa dengan fatwa atau putusan hukum, dan sebagian yang lain diam, artinya tidak mengemukakan komentar setuju atau tidak terhadap pendapat yang telah dikemukakan.

Ijmak *sharih* adalah ijmak yang sesungguhnya, dalam pandangan jumhur ulama ia adalah suatu hujjah hukum syara'. Sedangkan ijmak sukuti adalah ijmak yang seakan-akan, karena diam tidak berarti sepakat sehingga tidak dikatakan pasti adanya kesepakatan dan dan tidak pasti terjadinya ijmak. Dengan demikian kehujjahan ijmak ini masih diperselisihkan: Jumhur ulama berpendapat bahwa ijmak sukuti bukan ijmak, ia hanyalah pendapat sebagian mujtahid secara individu. Ulama kelompok Hanafi berpendapat bahwa ijmak sukuti adalah ijmak jika mujtahid yang diam itu telah diajukan kepadanya kejadian yang dimaksud, sudah ditunjukkan kepadanya pendapat yang telah dikemukakan para mujtahid, sudah melewati waktu yang cukup untuk membahas dan menetapkan pendapatnya, tetapi ia diam. Tidak ditemukan alasan mengenai diamnya; apakah karena takut, terkena bujukan, payah, atau karena mendapat ejekan. Karena diamnya seorang mujtahid dalam kedudukannya sebagai pemberi fatwa, penjelas, dan pembentuk hukum syara' dalam waktu yang cukup untuk membahas dan mempelajari, juga tidak ada halangan untuk menyampaikan pendapatnya meskipun bertentangan adalah bukti kesepakatannya dengan pendapat yang telah dikemukakan (oleh mujtahid yang lain). Sebab, jika pendapatnya bertentangan, tidak mungkin dia hanya diam.

Pendapat yang saya anggap lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama; karena seorang mujtahid yang diam, kemungkinan terpengaruh beberapa masalah dan keragu-raguan, baik masalah pribadi atau bukan masalah pribadi. Tidak mungkin meneliti semua masalah dan keragu-raguan yang mempengaruhinya lalu memutuskan bahwa diamnya adalah setuju dan dapat menerima pendapat yang lain. Mujtahid yang diam berarti tidak mempunyai pendapat dan tidak dapat dikatakan setuju atau menentang. Sedangkan sebagian besar yang dinamakan ijmak adalah ijmak sukuti.

Ijmak ditinjau dari petunjuk hukumya yang pasti atau dugaan, ada dua macam: Pertama, ijmak yang mempunyai petunjuk hukum pasti, yaitu ijmak sharih. Yakni, hukumnya telah pasti, tidak ada jalan untuk menetapkan hukum yang lain yang bertentangan dari

peristiwa hukumnya dan tidak boleh menjadikan obyek ijtihad pada peristiwa yang telah ditetapkan dalam ijmak sharih atas hukumnya. Kedua, ijmak yang mempunyai petunjuk hukum dugaan, yaitu ijmak *sukuti*. Yakni, hukumnya masih dugaan menurut dugaan yang kuat. Masih terbuka kesempatan untuk melakukan ijtihad pada peristiwa yang telah diduga hukumnya, karena ijmak ini cerminan dari pendapat sekelompok mujtahid, bukan seluruhnya.

DALIL KE EMPAT:
AL QIYAS

Meliputi tiga pembahasan: 1. Definisi, 2. Kekuatannya sebagai hujjah, 3. Unsur-unsur: Asal, cabang, hukum asal dan illat hukum.

1. Definisi

Kias menurut istilah ahli ushul fikih adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukumnya.

Apabila ada nash yang menunjukkan hukum pada suatu peristiwa dan dapat diketahui illat hukumnya dengan cara-cara yang digunakan untuk mengetahui illat hukum, kemudian terjadi peristiwa lain yang sama illat hukumnya, maka hukum kedua masalah itu disamakan sebab memiliki kesamaan dalam hal illat hukum. Karena hukum dapat ditemukan ketika illat hukum itu sudah ditemukan.

Berikut ini beberapa contoh kias syara' dan kias buatan yang mempertegas definisi di atas:

1. Minum khamer adalah suatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan dengan nash, yaitu haram. Ditunjukkan oleh firman Allah Swt.:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ. (المائدة: ٩٠)

Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. (QS. al Maidah: 90), dengan illat memabukkan. Maka semua hasil

perasan (minuman) yang mempunyai illat memabukkan, hukumnya disamakan dengan khamer dan haram diminum.

2. Pembunuhan ahli waris terhadap yang mewariskan adalah peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan dengan nash, yaitu terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak waris. Ditunjukkan oleh sabda Nabi Saw.:

لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.

Seorang pembunuh tidak mendapat harta warisan (dari yang dibunuh), dengan illat bahwa pembunuhan itu memajukan sesuatu sebelum waktunya, maka tujuan itu ditolak dan dihukum dengan tidak mendapat bagian waris. Pembunuhan pemberi wasiat oleh yang menerima wasiat memiliki illat ini, sehingga hukumnya disamakan dengan pembunuhan yang mewariskan oleh ahli waris, dan pembunuh (penerima wasiat) tidak mendapat bagian yang diwasiatkan dari orang yang berwasiat.

3. Jual beli pada saat adzah hari Jumat adalah peristiwa yang hukumnya ditetapkan dengan nash, yaitu makruh. Ditunjukkan oleh firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. (الجمعة: ٩)

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. (QS. al Jumuah: 9) karena ada illat kesibukan yang melupakan shalat. Sewa menyewa, gadai, atau akad mu'amalah apa saja pada saat adzan shalat Jumat memiliki illat ini, yaitu kesibukan yang melupakan shalat, maka hukum akad-akad tersebut disamakan dengan jual beli dan makruh dilakukan pada saat adzan shalat.

4. Kertas yang dibubuhi tanda tangan adalah peristiwa yang hukumnya ditetapkan dengan nash, yaitu hujjah bagi yang

bertanda tangan. Ditunjukkan oleh nash Undang-undang perdata, dengan illat bahwa pembubuhan tanda tangan adalah sebagai bukti bagi pemberi tanda tangan. Kertas yang dicap dengan jari memiliki illat ini maka hukumnya disamakan dengan kertas yang ditandatangani dan merupakan hujjah bagi yang membubuhkan cap.

5. Pencurian oleh (anggota keluarga), antara orang tua dan anak atau suami istri, menurut Undang-undang pidana, pelakunya tidak boleh dihukum kecuali atas tuntutan korban. Hukum dan illat perbuatan seperti ghasab, merampas harta, mengeluarkan cek kosong dan kriminal pemaksaan, disamakan dengan pencurian karena hubungan kekerabatan dan suami istri.

Pada semua contoh di atas, peristiwa yang tidak mempunyai nash dalam hukumnya disamakan dengan peristiwa yang mempunyai nash dalam hukumnya, karena memiliki kesamaan dalam illat hukumnya. Menyamakan hukum antara dua kejadian karena memiliki illat hukum yang sama, menurut istilah ahli ilmu ushul fikih, disebut kias. Sedangkan ungkapan ulama: menyamakan suatu kejadian dengan kejadian lain, memadukan peristiwa dengan peristiwa lain atau menarik suatu hukum dari kejadian ke kejadian yang lain adalah istilah yang sama dan pengertian yang sama.

2. Kekuatan kias sebagai hujjah

Dalam pandangan jumhur ulama, kias adalah hujjah syara' atas hukum-hukum sebangsa perbuatan dan sebagai hujjah syara' yang keempat. Artinya, apabila hukum suatu peristiwa (kedua) itu tidak ditemukan adanya nash atau ijmak, sudah pasti memiliki kesamaan illat dengan peristiwa (pertama) yang ada nash hukumnya, maka peristiwa kedua dikiaskan dengan masalah pertama dan dihukumi sama dengan hukum pada masalah pertama. Hukum itu menjadi ketetapan syara' yang wajib diikuti dan diamalkan oleh mukallaf, sedangkan jumhur ulama itu disebut orang-orang yang menetapkan kias.

Dalam pandangan kelompok Nidzamiyah, Dzahiriyah, dan sebagian golongan syiah, kias bukan hujjah syara' atas hukum, dan mereka itu disebut orang-orang yang menolak kias.

Alasan ulama yang menetapkan kias.

Para ulama yang menetapkan kekuatan kias sebagai hujjah dengan mengambil dalil dari al Quran, al Sunnah, pendapat dan perbuatan sahabat, juga illat-illat rasional.

Pertama: Di antara ayat-ayat al Quran yang digunakan sebagai dalil ada tiga ayat:

1. Firman Allah Swt. dalam surat an Nisaa':

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الـرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً. (النساء: ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an Nisaa': 59)

Alasan pengambilan dalil dari ayat ini karena Allah Swt. telah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan dan dipertentangkan di antara mereka kepada Allah dan Rasul jika mereka tidak mendapatkan hukumnya dalam al Quran, as Sunnah, maupun ketetapan ulil amri. Sedangkan mengembalikan dan merujukkan permasalahan kepada Allah dan kepada Rasul mencakup semua cara yang dapat disebut mengembalikan atau merujukkan. Akhirnya, tidak dapat dipungkiri bahwa menyamakan peristiwa yang tidak memiliki nash dengan peristiwa yang memiliki nash karena kesamaan illat hukumnya adalah termasuk mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena mengikuti hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulullah.

2. Firman Allah dalam surat al Hasyr:

هُوَ الَّذِيْنَ أَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوْا وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِي قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِأَيْدِيْهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. (الحشر: ٢)

Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama kali. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah, maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. (QS. al Hasyr: 2)

Letak pengambilan dalil adalah pada firman allah *fa'tabiruu*. Alasan pengambilan dalil dari ayat ini karena setelah Allah Swt. menjelaskan kejadian yang menimpa Yahudi Bani Nadhir yang kafir dan menjelaskan hukuman yang menimpa mereka dari arah yang tidak mereka sangka, maka Allah berfirman, "Ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." Artinya, bandingkanlah dirimu dengan mereka, karena kamu adalah manusia seperti mereka; jika kamu berbuat seperti mereka, maka akan mendapat hukuman yang juga seperti mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum Allah, baik berupa nikmat, siksa, maupun semua hukumnya adalah merupakan kesimpulan dari suatu pendahuluan dan akibat dari suatu sebab. Artinya, di

mana ada sebab tentu menimbulkan akibat. Dan kias berjalan sebagaimana hukum Allah ini, merumuskan suatu akibat dari sebab yang dapat ditemukan di mana saja.

Alasan pengambilan dalil semacam inilah yang ditunjukkan oleh firman Allah *fa'tabiruu* (ambillah untuk menjadi pelajaran), *Inna fii dzaalika la'ibrah* (Sesungguhnya dalam kejadian itu benar-benar memberi pelajaran), dan firman Allah *laqad kaana fii qashashihim la'ibrah* (Benar-benar dalam cerita mereka itu terdapat pelajaran). Baik *al i'tibaar* itu ditafsiri dengan berjalan yakni lewat, atau ditafsiri dengan mengambil nasehat, semuanya bertujuan menetapkan hukum Allah di antara hukum-hukum Allah kepada makhluk-Nya. Artinya, apa yang berlaku bagi pembanding maka berlaku pula bagi yang dibandingkan. Ingatlah bahwa bila ada seorang pegawai dibebastugaskan karena menerima suap, kemudian pimpinan berkata kepada sesama pegawai, "Sesungguhnya hukuman ini adalah sebagai pelajaran bagi kalian," atau "Ambillah kejadian ini sebagai pelajaran bagimu," maka ungkapan itu hanya dipahami dengan arti: Kalian adalah sama dengan pegawai tadi, bila kalian melakukan perbuatan seperti dia, maka kalian pun akan dihukum sebagaimana dia dihukum.

3. Firman Allah Swt. dalam surat Yasin:

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. (يس: ٧٩)

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan Yang menciptakannya kali yang pertama. (QS. Yasin: 79) sebagai jawaban kepada orang yang bertanya, *"Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?"*

Alasan pengambilan dalil dari ayat ini karena Allah Swt. memberikan contoh kepada orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan dengan kias. Yakni, Allah Swt. menyamakan kebangkitan makhluk setelah kematian dengan penciptaan dan pertumbuhan makhluk pertama kali, agar dapat diterima oleh para penentang. Artinya bahwa Yang mampu menciptakan dan menumbuhkan makhluk pertama kali tentu mampu untuk mengembalikannya (setelah kematian), bahkan pasti lebih mudah. Pengambilan dalil

dengan cara kias tersebut adalah pengakuan atas kekuatan kias sebagai hujjah dan pembenaran atas pengambilan dalil dengan cara kias.

Ayat-ayat yang menunjukkan kekuatan kias sebagai hujjah di atas petunjuknya diperkuat bahwa Allah Swt. di beberapa ayat yang berkenaan dengan hukum seringkali mengungkapkan suatu hukum bersama-sama dengan illat hukumnya, seperti firman Allah Swt. mengenai waktu haid:

قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. (البقرة: ٢٢٢)

Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. (QS. al Baqarah: 222)

Firman Allah Swt. mengenai diperbolehkannya tayamum:

مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. (المائدة: ٦)

Allah tidak hendak menyulitkan kamu. (QS. al Maidah: 6)

Karena dalam ayat-ayat ini mengandung petunjuk bahwa hukum itu didasarkan pada kemaslahatan dan berhubungan dengan sebab, juga mengandung petunjuk bahwa hukum itu tergantung pada sebab dan dasar pijakannya.

Kedua: Di antara sunnah yang digunakan sebagai dalil ada dua:

1. Hadis Mu'adz bin Jabal: *"Ketika Rasulullah mengutusnya ke Negeri Yaman, beliau bertanya, "Dengan apa engkau memutuskan suatu hukum ketika dihadapkan suatu masalah kepadamu?" Mu'adz berkata, "Aku putuskan dengan Kitab Allah (al Quran), bila tidak kutemukan maka dengan sunnah Rasulullah, bila tidak kutemukan maka aku berijtihad dengan pendapatku, dan aku tidak akan condong." Maka Rasulullah Saw. menepuk dadanya dan bersabda, "Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan pertolongan kepada utusan Rasulullah atas apa yang ia relakan."*

   Alasan pengambilan dalil dengan hadis ini adalah karena Rasul menyetujui kepada Mu'adz untuk berijtihad dalam memutus-

kan hukum yang tidak ditemukan nashnya dalam al Quran dan al Sunnah. Adapun ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan suatu hukum, termasuk di antaranya adalah kias, karena kias merupakan salah satu bentuk ijtihad dan cara mengambil hukum. Sedangkan Rasulullah Saw. tidak menetapkan bahwa ijtihad itu hanya dengan satu cara atau bentuk saja.

2. Di antara hadis-hadis sahih disebutkan bahwa seringkali Rasulullah Saw. dalam beberapa kejadian yang diajukan kepada beliau dan tidak ada wahyu tentang hukum masalah itu, maka beliau mengambil dalil untuk hukumnya dengan jalan kias. Perbuatan Rasul dalam hal yang bersifat umum ini adalah sebagai penetapan hukum syara' bagi umatnya, karena tidak ada bukti yang menjelaskan kekhususannya. Sehingga kias dalam masalah yang tidak ada nashnya adalah termasuk sunnah Rasul, dan kias (yang dilakukan Rasul) adalah tuntunan bagi umat Islam.

   Dalam sebuah riwayat dikatakan: *"Seorang budak wanita dari suku Khas'am berkata, "Hai Rasulullah, ayahku terkena kewajiban haji ketika sudah tua dan lumpuh, tidak mampu untuk melaksanakannya. Jika aku berhaji untuknya, apakah itu dapat bermanfaat untuknya?" Nabi bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika ayahmu mempunyai hutang kemudian kamu bayar, apakah itu dapat bermanfaat untuknya?" Wanita itu berkata, "Ya." Nabi bersabda, "Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.""*

   Dalam sebuah riwayat dikatakan: *Umar bertanya kepada Rasul tentang ciuman orang berpuasa tanpa mengeluarkan air mani, maka Rasul bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur dengan air sedangkan kamu berpuasa?" Umar menjawab, "Tidak apa-apa." Rasul bersabda, "Nah, itulah."* Artinya, mencium seperti itu tidak membatalkan puasa.

   Dalam sebuah riwayat dikatakan: *Seorang laki-laki suku Fazarah tidak mengakui anaknya yang hitam ketika dihadapkan oleh istrinya, maka Rasulullah bersabda, "Apakah kamu punya onta?" Ia menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Apa warnanya?" Ia menjawab, "Merah." Nabi bersabda, "Apakah ada yang berwarna kelabu (merah*

gelap seperti debu)." Ia menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Dari mana." Ia menjawab, "Mungkin bercampur keringat." Nabi bersabda, "Anak ini pun mungkin bercampur keringat."

Pada juz pertama kitab *I'laamul Muwaqqi'iin* banyak sekali contoh mengenai kias yang dilakukan Rasulullah Saw.

Ketiga: Adapun perbuatan dan ucapan para sahabat membuktikan bahwa kias adalah hujjah syara'. Mereka berijtihad mengenai masalah-masalah yang tidak memiliki nash hukum dan mengkiaskan hukum yang tidak memiliki nash dengan hukum yang memiliki nash dengan cara membanding-bandingkan antara yang satu dengan yang lain. Mereka mengkiaskan masalah khalifah dengan imam shalat, membai'at Abu Bakar sebagai khlafiah dan menjelaskan dasar-dasar kias dengan ungkapan: Rasulullah rela Abu Bakar menjadi imam agama kita, Apakah kita tidak rela dia sebagai pemimpin dunia kita. Mereka mengkiaskan pengganti Rasul dengan Rasul, mereka memerangi pembangkang zakat dengan dasar bahwa Rasul melakukan pengambilan zakat dan doa Rasul sebagai penenang jiwa orang-orang yang mengeluarkan zakat, sebagaimana firman Allah Swt.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. (التوبة: ١٠٣)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya shalat kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. (QS. at Taubah: 103)

Umar bin Khatthab dalam pesannya kepada Abu Musa al Asy-'ariy berkata, "...kemudian pahamlah terhadap apa yang telah aku sampaikan kepadamu dalam menghadapi permasalahan yang tidak memiliki nash quran atau sunnah, lalu carilah perbandingan an-tara masalah-masalah itu. Pahamilah beberapa metode menetapkan hukum kemudian yakinlah bahwa pendapatmu lebih dicintai Allah dan lebih mendekati kebenaran."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Kebenaran dapat diketahui dengan membandingkan suatu masalah dengan masalah yang lain, menurut orang-orang yang berakal." Ketika Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang jual beli makanan sebelum diterimakan, ia berkata, "Aku tidak memperhitungkan segala sesuatu kecuali yang sebanding."

Dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'iin* juz dua, mulai halaman 244, Ibnul Qayyim menukil beberapa fatwa para sahabat Rasulullah Saw. atas hasil ijtihad mereka dengan metode kias, Sedangkan Rasulullah semasa hidupnya, tidak mengingkari adanya sahabat yang berijtihad. Demikian juga sebagian sahabat tidak mengingkari adanya hasil ijtihad dengan pendapat sendiri dan dengan mengkiaskan di antara masalah-masalah yang hampir memiliki kesamaan. Maka, mengingkari kekuatan kias sebagai hujjah berarti menyalahkan ijtihad yang telah dilakukan para sahabat dan menyalahkan apa yang telah ditetapkan dengan perbuatan dan ucapan mereka.

Keempat: Adapun illat rasional dalam menetapkan kias ada tiga:

1. Allah Swt. tidak menetapkan hukum syara' kecuali untuk kemaslahatan, dan kemaslahatan umat adalah tujuan akhir dari penetapan hukum syara'. Bila suatu kejadian yang tidak memiliki nash ada kesamaan dengan kejadian yang telah memiliki nash dalam hal illat hukumnya —yang diduga kuat untuk kemaslahatan—, maka sikap bijaksana dan rasa keadilan menuntut untuk menyamakan masalah-masalah itu dalam hukumnya, untuk membuktikan kemaslahatan dalam menetapkan hukum syara' yang menjadi tujuan Pembuat hukum.

   Tentu tidak sepakat, Demi Keadilan dan Kebijaksanaan Allah, bahwa haram minum khamer adalah karena memabukkan demi men-jaga akal manusia, tetapi kemudian minuman yang lain diper-bolehkan padahal memiliki manfaat seperti khamer, yaitu mema-bukkan. Karena tujuan hukum ini adalah menjaga akal manu-sia dari hal-hal yang memabukkan dan tidak menjaga akal berarti berpaling untuk menghilangkan hal yang memabukkan pada yang lain.

2. Nash al Quran dan al Sunnah sangat terbatas dan ada habisnya. Sedangkan kejadian dan permasalahan manusia tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Maka tidak mungkin nash yang ada habisnya itu saja yang menjadi sumber hukum syara' bagi masalah- masalah yang tidak ada habisnya. Oleh karena itu kias bertindak sebagai sumber hukum syara' yang mengiringi kejadian-kejadian baru, membuka peluang pembentukan hukum dalam masalah baru dan memadukan antara pembuatan hukum dengan kemaslahatan.
3. Kias adalah dalil yang didukung oleh naluri yang sehat dan teori yang benar. Seseorang yang melarang minuman karena beracun, bisa mengkiaskan minuman itu kepada semua minuman yang beracun. Seseorang yang mengharamkan suatu perbuatan karena mengandung unsur permusuhan dan penganiayaan kepada orang lain, bisa mengkiaskan perbuatan itu kepada semua perbuatan yang mengandung unsur permusuhan dan penganiayaan kepada orang lain. Di antara umat manusia tidak ada perbedaan pendapat bahwa sesuatu yang dimiliki oleh satu di antara dua benda yang sama, pasti dimiliki oleh salah satu yang lain; selama tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Alasan ulama yang menolak kias.

1. Di antara alasan yang paling kuat adalah pendapat mereka bahwa kias itu didasarkan pada dugaan, yakni illat hukum nash itu begini. Padahal sesuatu yang didasarkan pada dugaan, hasilnya adalah dugaan. Allah Swt. mencegah kepada orang-orang yang mengikuti dugaan dengan firman-Nya:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. (الإسراء: ٣٦)

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. (QS. al Israa': 36), maka hukum dengan kias adalah tidak sah, karena mengikuti dugaan.

Ini adalah alasan yang lemah, karena yang dilarang adalah mengikuti dugaan dalam hal akidah, sedangkan dalam hal

hukum yang sebangsa perbuatan, kebanyakan petunjuk hukumnya adalah dugaan. Jika alasan tersebut dibenarkan, maka nash yang petunjuk hukumnya dugaan tidak boleh diamalkan, karena mengikuti dugaan. Sehingga, illat tersebut secara mufakat adalah batal, karena kebanyakan nash itu memiliki petunjuk hukum dugaan.

2. Pendapat mereka bahwa Kias didasarkan pada perbedaan pandangan dalam menemukan illat hukum, dan hal itu adalah sumber perbedaan dan pertentangan hukum. Sedangkan di antara hukum-hukum syara' yang bijaksana ini tidak ada pertentangan.

   Alasan ini lebih lemah daripada illat sebelumnya, karena perselisihan akibat kias bukanlah perselisihan dalam hal akidah atau pokok-pokok agama. Tetapi perselisihan pada masalah hukum rinci sebangsa perbuatan yang tidak mendatangkan kerusakan bahkan mungkin mengandung rahmat bagi manusia dan ada kemaslahatan untuk mereka.

3. Ungkapan yang mereka terima dari sebagian sahabat yang mencela pendapat pribadi dan penetapan hukum dengan pendapat pribadi. Seperti pendapat Umar:

   إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ، فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ أَعْيَتْهُمُ الْأَحَادِيْثُ أَنْ يَحْفَظُوْهَا، فَقَالُوْا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا. (عمر)

   Jauhkanlah dirimu dari orang-orang yang memiliki pendapat pribadi (dalam hukum), karena mereka adalah musuh al Sunnah. Mereka kepayahan (tidak mampu) menghafalkan hadis-hadis, sehingga mereka melontarkan pendapat pribadinya, maka mereka itu sesat lagi menyesatkan.

   Pendapat sahabat tersebut, disamping tidak dapat dipercaya, juga yang dimaksud bukanlah menolak kias atau menjadikannya sebagai hujjah. Tapi yang dimaksud adalah larangan mengikuti hawa nafsu dan pendapat hukum yang tidak memiliki rujukan nash sama sekali.

3. Unsur-unsur kias

Semua kias terdiri dari empat unsur:

1. *Al Ashlu*, kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nash. Disebut juga *al Maqiys 'alaih, al Mahmuul 'alaih* dan *al Musyabbah bih* (yang digunakan sebagai ukuran, pembanding atau yang dipakai untuk menyamakan).
2. *Al Far'u*, kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam nash, maksudnya adalah untuk disamakan dengan *al Ashlu* dalam hukumnya. Disebut juga *al Maqiys, al Mahmuul* dan *al Musyabbah* (yang diukur, dibandingkan dan disamakan).
3. *Al Hukmul Ashliy*, hukum syara' yang dibawa oleh nash dalam masalah asal. Tujuannya adalah menjadi hukum dasar bagi masalah baru.
4. *Al 'illah*, alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan adanya illat itu pada masalah baru maka masalah baru itu disamakan dengan masalah asal dalam hukumnya.

Minum khamer adalam masalah asal, karena hukumnya disebutkan dalam nash; yaitu firman Allah *fajtanibuuhu* (maka jauhilah) yang menunjukkan keharaman meminumnya dengan illat memabukkan. Perasan korma adalah masalah baru, karena hukumnya tidak disebutkan dalam nash. Perasan korma itu memiliki kesamaan dengan khamer; yakni sama-sama memabukkan. Maka hukumnya disamakan, yaitu haram. Enam benda berikut; emas, perak, gandum putih, gandum merah, korma dan garam adalah masalah asal, karena nash menyebutkan keharaman melakukan *riba al fadhl* (riba dengan saling melebihkan) dan *riba nasi-ah* (riba berjangka) bila masing-masing dijual dengan sejenisnya dengan illat bahwa benda-benda tersebut bisa diukur dan ukurannya bisa ditetapkan dengan takaran atau timbangan dari jenis yang sama. Sedangkan jagung, padi dan kacang kedelai adalah masalah baru, karena hukumnya tidak disebutkan dalam nash. Benda-benda tersebut memiliki kesamaan dengan yang disebutkan dalam nash, yakni dapat diketahui ukurannya. Maka hukum dua masalah tersebut disamakan jika terjadi barter dengan sejenisnya.

Dua unsur kias yang pertama dari empat unsurnya, yaitu

masalah asal dan masalah baru adalah dua kejadian, dua tempat dan dua perkara. Yang satu hukumnya ditunjukkan oleh nash sedang yang lain tidak, dan ingin diketahui hukumnya. Kedua masalah itu tidak harus memiliki syarat apapun kecuali bahwa hukum masalah asal hukumnya sudah dalam nash sedang hukum masalah baru tidak terdapat dalam nash atau ijmak dan tidak ada penghalang untuk menyamakan dalam hukumnya.

Adapun unsur ke tiga, yaitu hukum asal; untuk menjangkau pada masalah baru diharuskan memiliki beberapa syarat. Karena tidak semua hukum syara' yang terdapat dalam nash terhadap suatu kejadian itu bisa menjangkau masalah baru dengan cara kias. Akan tetapi hukum yang mampu menjangkau masalah baru dengan cara kias itu memiliki beberapa syarat:

Pertama: Kias harus berupa hukum syara' sebangsa perbuatan yang ditetapkan dalam nash. Adapun hukum syara' sebangsa perbuatan yang ditetapkan dalam ijmak, dalam kemampuannya untuk menjangkau dengan cara kias, ada dua pendapat:

Pertama, Ijmak tidak mampu mejangkau sebagai hukum asal. Pendapat ini yang saya anggap lebih kuat, karena ijmak sebagaimana ditetapkan, tidak lazim untuk disebutkan illat pada hukum yang telah disepakati, dan karena tidak disebutkan illat hukumnya maka tidak mungkin menggunakan kias pada hukum yang telah disepakati. Ini berdasarkan adanya hukum yang telah disepakati sebagaimana pengertian ijmak menurut istilah ulama ushul fikih.

Kedua, Ijmak mampu menjangkau sebagai hukum asal. As Syaukani berkata, "Ini adalah lebih sahih di antara dua pendapat. Adapun hukum syara' yang telah ditetapkan berdasarkan kias, tidak sah dianggap mampu menjangkau hukum asal sama sekali, karena jika hukum baru itu memiliki kesamaan dengan hukum yang ditetapkan berda-sarkan kias dalam hal illatnya, berarti sama dengan kejadian nash pada illat yang sama, maka hukum yang dijangkaukan dengan kias adalah hukum nash, (bukan hukum dengan kias). Bila tidak memiliki kesamaan dalam illat, maka tidak boleh disamakan dalam hukumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tidak boleh dikatakan bahwa

perasan buah apel itu haram karena disamakan dengan perasan buah korma yang hukumnya dikiaskan dengan khamer. Karena jika perasan buah apel itu memiliki kesamaan dengan perasan korma dengan illat memabukkan, maka dikiaskan dengan khamer. Sehingga haramnya perasan anggur itu dikiaskan dengan khamer, bukan dengan perasan korma. Jika tidak sama dalam memabukkannya, maka tidak dikiaskan pula dalam hukumnya.

Kedua: Kias harus berupa hukum asal yang illatnya dapat ditangkap oleh akal manusia. Jika akal tidak mampu menangkap atau tidak menemukan illat hukumnya maka tidak mungkin ia dijangkau dengan kias. Karena dasar kias adalah menemukan illat hukum asal dan berusaha menemukan illat tersebut pada masalah baru.

Penjelasannya: Hukum-hukum syara' sebangsa perbuatan itu diundangkan untuk kemaslahatan manusia, dan mungkin didasarkan hanya untuk itu. Tidak ada satu hukum pun yang diundangkan secara sia-sia tanpa illat. Padahal hukum (dalam hal ini) terbagi dua macam:

1. Hukum yang diterapkan oleh Allah untuk diketahui illat hukumnya. Allah tidak menunjukkan cara mengetahui illat tersebut untuk menguji hambanya; apakah mereka mau mengikuti dan melaksanakannya meskipun tidak mengetahui dasar atau illat hukumnya. Hukum ini disebut ta'abbudiyah atau hal-hal yang tidak masuk akal. Contoh: Jumlah rekaat pada shalat lima waktu, ukuran nisab pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan jumlah yang wajib dikeluarkan, ukuran dera dan *kafarat* (denda) dan bagian orang-orang yang mendapat bagian pasti dalam harta pusaka.
2. Hukum yang tidak diterapkan oleh Allah untuk diketahui illat hukumnya, bahkan Allah memberikan petunjuk illat-illat hukum tersebut dengan nash atau bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai pedoman. Hukum ini disebut *ma'qulatul ma'na* atau hal-hal yang bersifat rasional. Hukum-hukum inilah yang dapat menjangkau masalah baru dengan cara kias; baik berupa hukum pertama artinya bukan perkecualian dari hukum global, seperti keharaman minum khamer yang dapat menjang-

kau dengan cara kias kepada hukum meminum semua bentuk perasan yang memabukkan, keharaman riba pada gandum *qumh* dan *sya'ir* (jenis gandum) yang dapat menjangkau dengan cara kias kepada jagung dan padi; Atau berupa hukum yang dikecualikan dari hukum global, seperti keringanan dalam jual beli bentuk *'araya* (jual beli seperti menjual korma basah dengan sejenisnya) sebagai perkecualian dari jual beli satu jenis dengan tidak sebanding, yang dengan cara kias mampu menjangkau pada jual beli anggur di atas pokok anggur dengan anggur kering. Seperti sahnya puasa seseorang yang makan dengan lupa sebagai perkecualian dari rusaknya puasa sebab masuknya sesuatu ke dalam lambung orang yang berpuasa yang dengan cara kias mampu menjangkau pada hukum orang yang berpuasa makan dengan lupa atau terpaksa, juga sahnya salat seseorang seraya berbicara dengan lupa.

Maka syarat sahnya menjangkaukan hukum asal itu ialah rasionalitas tanpa ada perbedaan antara dia itu hukum pertama yang bukan perkecualian dari hukum global atau hukum perkecualian dari hukum global. Jika hukum itu tidak rasinal maka tidak sah untuk menjangkaukannya; baik hukum pertama maupun perkecualian. Oleh karena itu, kias tidak berlaku dalam hal ibadah dan had, bagian (hak) dalam waris dan jumlah rakaat.

Ketiga: Hukum asal itu tidak bersifat khusus. Bila hukum itu bersifat khusus, maka tidak mungkin dijangkaukan pada lainnya. Hukum asal itu tidak bersifat khusus dalam dua kondisi:

1. Jika illat hukum tidak terdapat pada selain hukum asal; seperti mengqashar salat bagi musafir. Hukum ini adalah rasional karena ada unsur menghilangkan kesulitan tetapi illatnya adalah bepergian, sedangkan illat bepergian itu tidak ada kecuali dalam perjalanan. Demikian juga diperbolehkannya mengusap *khuf* (sepatu) adalah hukum yang rasional karena ada unsur kemudahan dan menghilangkan kesulitan, tetapi illat hukumnya adalah menggunakan sepatu dan tidak dapat ditemukan kecuali menggunakannya.

2. Apabila bukti menunjukkan kekhususan pada hukum asal. Misalnya hukum-hukum yang ditunjukkan khusus bagi Rasulullah, seperti boleh beristri lebih dari empat, haram menikah dengan

salah satu istri beliau setelah ditinggal wafat, juga seperti memutuskan hukum dengan menganggap cukup dengan kesaksian Khuzaimah bin Tsabit seorang diri dengan sabda beliau:

مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ فَهُوَ حَسْبُهُ.

Siapa yang disaksikan oleh Khuzaimah maka dianggap cukup (sah)."

Karena nas yang dibawa oleh al Quran dan al Sunnah menunjukkan tidak boleh menikah lebih dari empat orang istri, seseorang yang ditinggal mati suaminya boleh menikah lagi, dan bahwa kesaksian itu harus oleh dua orang laki-laki atau dua orang perempuan beserta seorang laki-laki. Ini semua menunjukkan kekhususan hukum bagi Rasul dan Khuzaimah.

Unsur ke empat adalah illat kias. Ini adalah unsur yang terpenting, karena illat kias adalah dasar kias, sedangkan pembahasannya merupakan pembahasan kias yang penting juga. Illat kias itu banyak, kami merangkumnya menjadi empat bagian: Definisi, syarat, pembagian dan teori mengetahuinya.

1. Definisi Illat.

Illat adalah sifat hukum asal yang dijadikan dasar hukum, yang dengan sifat tersebut dapat diketahui hukum pada masalah baru. Contoh: Memabukkan adalah sifat dalam khamer yang dijadikan dasar keharaman, kemudian dari sifat tersebut dapat diketahui hukum haram pada setiap (minuman) perasan yang memabukkan. Permusuhan atau aniaya adalah sifat dalam penjualan seseorang atas penjualan orang lain yang dijadikan dasar keharaman, kemudian dari sifat tersebut diketahui keharaman sewa-menyewa seseorang atas sewa-menyewa orang lain. Inilah yang dimaksud para ahli ushul dengan istilah: Illat adalah yang menentukan hukum. Ia disebut juga hubungan, sebab dan tanda hukum.

Di antara kesepakatan Jumhur ulama adalah bahwa Allah Swt. tidak menetapkan suatu hukum kecuali demi kemaslahatan hambanya. Kemaslahatan ini dapat terjadi dengan menarik suatu manfaat bagi mereka atau menghilangkan bahaya dari mereka, sehingga motivasi pembentukan semua hukum syara' adalah menarik suatu manfaat untuk manusia atau menghilangkan bahaya dari

mereka. Motivasi ini menjadi tujuan akhir dari penetapan hukum yang disebut hikmah hukum.

Seperti: Boleh berbuka bagi orang sakit pada bulan Ramadhan, hikmahnya adalah menghilangkan kesulitan dari si sakit. Hak *syuf'ah* bagi sekutu atau tetangga, hikmahnya adalah menghilangkan bahaya (pertikaian) daripadanya. Kewajiban *qishash* sebab membunuh dengan sengaja dan aniaya, hikmahnya adalah menjaga kehidupan manusia. Kewajiban memotong tangan pencuri, hikmah-nya adalah menjaga harta benda manusia. Boleh melakukan jual beli dengan barter, hikmahnya adalah menghilangkan kesulitan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hikmah setiap hukum syara' adalah menciptakan kemaslahatan atau menghilangkan kerusakan.

Seseorang hendaknya mendasarkan setiap hukum kepada hikmahnya, menghubungkan adanya hukum dengan adanya hikmah dan tidak adanya hukum dengan tidak adanya hikmah. Karena hikmah adalah yang memotivasi dan menjadi tujuan akhir atas penetapan suatu hukum.

Tetapi berdasarkan penelitian saya, hikmah penetapan suatu hukum itu kadang-kadang berupa sesuatu yang samar atau tidak jelas. Artinya, tidak dapat ditemukan dengan panca indra. Maka tidak mungkin menetapkan ada atau tidak adanya hukum tersebut. Demikian juga tidak mungkin membentuk suatu hukum, menghubungkan adanya dengan adanya hikmah atau tidak adanya dengan ketiadaan hikmah. Seperti diperbolehkannya jual beli secara barter, hikmahnya adalah menghilangkan kesulitan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Padahal kebutuhan adalah sesuatu yang samar, sehingga tidak mungkin menentukan bahwa barter itu untuk memenuhi kebutuhan atau untuk bukan kebutuhan. Ketetapan nasab atau keturunan sebab hubungan suami istri yang hikmahnya adalah sambungnya hubungan sebadan yang menyebabkan kehamilan seorang istri dari suaminya. Hal ini juga merupakan hal yang samar dan tidak dapat dipahami.

Kadang-kadang hikmah itu berupa sesuatu yang masih perkiraan, tidak pasti. Maka hukum yang berdasarkan perkiraan itu

bersifat tidak pasti, begitu juga ada dan tidak adanya hubungan hukum dengan hikmah. Contohnya, Diperbolehkannya berbuka pada bulan Ramadhan bagi orang yang sakit, hikmahnya adalah menghilangkan kesulitan. Hal ini bersifat kira-kira yang tergantung pada perbedaan orang dan kondisi. Jika hukum dibentuk berdasarkan hal itu maka sifatnya tidak dapat mengikat dan tidak dapat berjalan dengan tegak. Begitu pula hak syuf'ah bagi sekutu atau tetangga, hikmahnya adalah menghi-langkan bahaya. Ini juga sesuatu yang kira-kira, tidak pasti. Oleh karena kesamaran hikmah pembentukan pada sebagian hukum dan tidak adanya kepastian pada sebagian yang lain, maka harus dicari unsur lain yang nyata atau pasti sebagai dasar penetapan hukum, dapat dihubungkan ada dan tidak adanya dengan hukum dan sesuai dengan hikmahnya. Artinya bahwa unsur lain itu menjadi tempat dugaan hikmah dan mendasarkan hukum kepada hal tersebut memastikan suatu hikmah. Sesuatu yang nyata dan pasti sebagai dasar suatu hukum karena sebagai tempat dugaan hikmah, dan membentuk hukum berdasarkan sesuatu tersebut memastikan suatu hikmah adalah yang disebut illat menurut ulama ilmu ushul.

Perbedaan antara illat hukum dan hikmahnya adalah bahwa hikmah adalah yang memotivasi penetapan hukum dan menjadi tujuan akhir, yakni kemaslahatan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum harus dibuktikan dan disempurnakan, atau kerusakan yang harus dihilangkan dan dikurangi. Sedangkan illat hukum adalah sesuatu yang nyata dan pasti yang dijadikan dasar hukum dan hubungan ada atau tidak adanya hukum. Karena kondisi pembentukan dan hubungan sesuatu dengan hukum tersebut harus mampu merealisasikan hikmah yang terkandung dalam penetapan hukum.

Meng*qoshor* salat empat rekaat (menjadi dua rekaat) bagi seorang musafir hikmahnya adalah meringankan dan menghilangkan kesulitan. Hikmah ini masih bersifat kira-kira, tidak pasti, maka tidak mungkin menetapkan hukum berdasarkan ada dan tidak adanya sifat tersebut. Sehingga oleh syara' dianggap bahwa bepergian adalah sebagai hubungan hukum. Ia adalah sesuatu yang nyata dan pasti, sedangkan menjadikannya sebagai hubungan

hukum adalah sebagai tempat dugaan mewujudkan hikmahnya, karena dalam bepergian terdapat sebagian kesulitan. Maka hikmah mengqoshor salat empat rekaat bagi musafir adalah menghilangkan kesulitan, sedangkan illatnya adalah pergi itu sendiri.

Hak *Syuf'ah* bagi sekutu atau tetangga hikmahnya adalah menghilangkan bahaya dari mereka. Hal ini masih bersifat samar dan tidak jelas, sehingga persekutuan dan bertetangga dianggap sebagai hubungan hukum, karena keduanya berupa hal yang jelas dan pasti. Adapun menjadikan kedua hal tersebut sebagai hubungan hukum adalah sebagai tempat dugaan mewujudkan hikmah hukum, karena bahaya itu akan menimpa sekutu atau tetangga. Maka hikmah memberikan hak syuf'ah adalah menghilangkan bahaya, sedangkan illatnya adalah bersekutu dan bertetangga.

Diperbolehkannya jual beli secara barter hikmahnya adalah menghilangkan kesulitan umat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hikmah ini masih samar, maka bentuk ucapan akad dianggap sebagai hubungan hukum, karena ia sudah pasti dan nyata. Adapun menjadikannya hubungan hukum adalah sebagai tempat dugaan mewujudkan hikmah hukum, karena bentuk ucapan akad adalah hal inti atas kerelaan penjual dan pembeli dalam barternya. Dan kerelaan kedua pihak itu harus berdasarkan kebutuhan keduanya akan dilakukannya barter. Maka hikmah beralihnya kepemilikan atas dua jenis barang dengan jual beli atau sewa menyewa adalah untuk menutupi kebutuhan, sedangkan illatnya adalah bentuk ucapan akad jual beli atau sewa menyewa.

Atas uraian tersebut, maka semua hukum syara' didasarkan pada illatnya, yakni yang mengikat ada dan tidak adanya hukum, bukan atas hikmahnya. Artinya adalah bahwa hukum syara' itu ada bila ditemukan adanya illat, meskipun berbeda hikmahnya. Dan hukum itu tidak ada ketika illatnya tidak ada, meskipun hikmahnya masih ada. Karena kesamaran hikmah pada sebagian hukum dan tidak adanya kepastian pada sebagian yang lain, maka tidak mungkin menjadikan hikmah itu sebagai tanda akan ada dan tidak adanya suatu hukum. Ukuran pembebanan kepada mukallaf dan hubungan sesama manusia tidak akan tegak jika hukum tersebut didasarkan kepada hikmahnya.

Pembuat hukum yang bijaksana ketika menganggap bahwa setiap hukum memiliki illat yang nyata dan pasti, maka diduga bahwa mewujudkan hikmah dengan menghubungkan hukum pada hal pasti tersebut adalah menjadi penghubung hukum kepada illatnya. Agar pembebanan kepada mukallaf menjadi tegak, hukum-hukum mu'amalah menjadi serasi, akibat dari sebab tertentu dapat diketahui dengan jelas, sehingga munculnya hikmah kemudian tidak berpengaruh sama sekali demi menegakkan pembebanan mukallaf dan melaksanakan hukum.

Oleh karena itu, ulama Ushul menetapkan bahwa hukum syara' itu tergantung pada ada dan tidak adanya illat, bukan pada hikmahnya. Dengan kata lain, hubungan hukum syara' adalah tempat dugaan adanya hikmah bukan pusatnya.

Contohnya, seseorang yang pada bulan Ramadhan sedang bepergian maka diperbolehkan berbuka, karena ada illat diperbolehkan, yaitu bepergian, meskipun pada kepergiannya tidak ada kesulitan. Seseorang yang menjadi sekutu kepemilikan sebidang tanah yang dijual, atau menjadi tetangga maka ia berhak mengambil tanah itu dengan *syuf'ah* (menutup harga), karena ada illat lebih berhak menutup harga, yaitu sekutu atau tetangga; meskipun pembeli tidak kuwatir sama sekali terhadap bahaya yang akan terjadi. Sedangkan seseorang yang tidak menjadi sekutu dalam kepemilikan sebidang tanah yang dijual dan tidak juga bertetangga, maka tidak berhak mengambil tanah itu dengan syuf'ah, meskipun adanya bahaya karena beberapa sebab yang akan ditimpanya akibat pembelian oleh pembeli tersebut. Seseorang yang pada bulan Ramadhan tidak sedang sakit atau bepergian, tidak diperkenankan berbuka meskipun ia bekerja sebagai tukang batu atau penggali tambang yang merasakan bahwa puasa itu amat memberatkan. Seseorang yang berhasil mendapatkan nilai cukup dalam ujian, ia lulus, meskipun tidak mampu menyerap beberapa ilmu. Sedangkan yang tidak berhasil mendapat nilai cukup, tidak akan lulus, meskipun ia mampu menyerap ilmu.

Selama hukum syara' itu didasarkan pada illat, bukan pada hikmah, maka bagi seorang mujtahid ketika menggunakan kias merupakan keharusan untuk memastikan kesamaan illat antara

masalah asal dengan masalah baru, bukan dalam hikmahnya. Bagi seorang hakim, hendaknya memutuskan hukum ketika sudah mendapatkan illat, tidak perlu memperhatikan hikmah. Jika hakim memutuskan syuf'ah bagi orang yang tidak bersekutu atau tidak bertetangga, dengan pertimbangan bahwa orang itu mendapatkan bahaya akibat pembelian oleh pembeli, maka ia salah. Jika ia memutuskan hukum dengan memberikan hak syuf'ah kepada sekutu atau tetangga dengan pertimbangan bahwa tidak ada bahaya atas pembelian oleh pembeli tersebut, maka ia juga salah.

Tetapi dalam sebagian hukum terbukti bahwa suatu hukum dapat kehilangan illatnya. Para ahli fikih menetapkan bahwa jual beli orang yang dipaksa hukumnya batal; karena ada illat, yaitu bahasa akad tetapi tidak ada hukum yaitu perpindahan kepemilikan. Dalam putusan ke 15 dari Undang-Undang no. 25 th. 1929 ditetapkan bahwa pengakuan nasab tidak diperhatikan ketika terjadi pengingkaran anak seorang istri yang antara suami istri tidak pernah bertemu sejak terjadinya akad. Pernikahan ditemukan, tetapi tidak ditemukan hukumnya yaitu ketetapan nasab.

Seorang idiot yang telah mencapai usia 21 tahun tetapi ada alasan lain yang menunjukkan bahwa dia belum dewasa maka kekuasaan (ber*tasharruf*) tidak jatuh ke tangannya, meskipun ada illat yaitu telah sampai batas menjadi seorang yang berkuasa, yakni sampai usia dewasa. Pada hakikatnya, antara hukum-hukum tersebut dengan apa yang telah kami jelaskan pada bab sebelumnya tidak saling bertentangan.

Telah kami jelaskan bahwa hukum itu didasarkan pada illat yang jelas dan pasti (mengikat), dengan alasan bahwa illat tersebut sebagai tempat dugaan hikmah dan bahwa tempat dugaan itu menempati pusatnya. Namun jika ada dalil yang menunjuk tidak adanya illat yang jelas dan pasti itu sebagai tempat dugaan hikmah hukum maka menunjukkan bahwa dalil itu telah kehilangan illat dan tidak ada illat sama sekali. Paksaan atas jual beli meniadakan keberadaan bentuk ucapan akad sebagai tempat dugaan rela yang menjadi dalil kebutuhan. Jadi ucapan akad dari orang yang dipaksa bukanlah illat. Hubungan suami-istri yang ditetapkan bahwa keduanya tidak pernah bertemu sejak terjadinya akad bukan sebagai

tempat dugaan bahwa istri hamil dari suaminya tidaklah menjadi illat untuk menetapkan nasab. Dan sampai pada usia 21 tahun tidak menjadi tempat dugaan kemampuan membe-lanjakan harta karena ada alasan yang menunjukkan tidak dewasa.

Di antara hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa sebagian ulama ushul menjadikan sebab dan illat itu sebagai sesuatu yang sama dan bermakna sama, Tetapi sebagian besar dari mereka tidak sependapat. Mereka berpendapat bahwa masing-masing dari illat dan sebab itu memiliki tanda atas suatu hukum, masing-masing menjadi dasar hukum dan mengikat hukum berdasarkan ada dan tidak ada. Bagi pembuat hukum, masing-masing memiliki hikmah dalam mengikat suatu hukum dan menjadikannya sebagai dasar hukum. Akan tetapi jika hubungan dalam ikatan hukum itu mampu ditangkap oleh akal kita maka disebut illat dan sebab. Dan jika tidak mampu ditangkap oleh akal kita maka disebut sebab saja, tidak disebut illat. Bepergian itu diperbolehkan meng*qoshor* shalat yang empat rekaat adalah illat dan sebab. Sedangkan terbenamnya matahari yang mewajibkan shalat Maghrib, tergelincirnya matahari yang mewajibkan Dzuhur, dan kehadiran bulan Ramadhan yang mewajibkan puasa maka masing-masing disebut sebab, bukan illat. Semua illat adalah sebab dan tidak semua sebab adalah illat.

2. Syarat-syarat Illat

Asal (dasar) yang hukumnya telah disebutkan oleh nash kadang-kadang mencakup beberapa sifat dan kekhususan, namun sifat dalam asal itu tidak selalu menjadi illat hukum. Bahkan sifat yang menjadi illat hukum asal harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat ini telah ditetapkan oleh ahli ushul atas dasar penelitian terhadap illat-illat yang telah disebutkan dalam nash, demi menjaga definisi illat, dan berdasarkan tujuan yang dimaksud dalam pembuatan illat; yakni mampu menjangkau hukum masalah baru. Sebagian syarat-syarat tersebut disepakati oleh ahli ushul dan sebagian yang lain belum disepakati. Kami hanya akan menjelaskan syarat-syarat yang telah disepakati.

Syarat illat yang telah disepakati ada empat:

1. Illat harus berupa sifat yang nyata;

Yakni bersifat materi yang mampu dijangkau oleh indra yang lahir. Karena illat adalah yang membatasi hukum pada masalah baru, maka ia harus berupa hal yang nyata, dapat diindra pada masalah asal dan keberadaannya mampu diindra pada masalah baru. Seperti memabukkan yang dapat ditemukan dengan indra pada khamer dan keberadaannya dapat dibuktikan dengan indra pada minuman perasan lain yang memabukkan. Ukuran dua benda sejenis yang dapat ditemukan dengan indra pada enam harta riba dan keberada-annya dapat dibuktikan dengan indra pada harta lain yang diukur. Oleh karena itu memberi illat tidak boleh dengan hal yang samar yang tidak dapat ditemukan dengan indra yang lahir, karena tidak mampu membuktikan ada atau tidaknya illat. Ketetapan nasab tidak boleh diberi illat dengan masuknya air mani suami pada rahim istri, tetapi diberi illat dengan tempat dugaan yang nyata yaitu akad nikah yang sah. Beralihnya kepemilikan pada dua benda tidak boleh diberi illat dengan kerelaan penjual dan pembeli tetapi dengan tempat dugaan yang nyata yaitu *ijab* dan *qabul*. Dan kedewasaan tidak diberi illat dengan kemampuan akal tetapi dengan tempat dugaan yang nyata yaitu berumur 15 tahun atau tampak tanda-tanda dewasa sebelum umur itu.

2. Harus berupa sifat yang mengikat;

Mengikat artinya memiliki sifat yang nyata, tertentu, terbatas; yakni keberadaannya mampu dinyatakan pada masalah baru dengan batasannya atau ada selisih yang amat tipis. Karena dasar kias adalah kesamaan masalah baru dengan masalah asal pada illat hukum asal. Kesamaan tersebut mengharuskan adanya illat yang mengikat dan membatasi, sehingga mampu menetapkan hukum dengan alasan bahwa dua kejadian itu sama dalam illatnya. Seperti pembunuhan dengan sengaja oleh dua seteru pewaris dan yang mewariskan, hakikatnya adalah terbatas dan mungkin untuk diterapkan pada pembunuhan oleh yang diberi wasiat kepada pemberi wasiat. Penganiayaan dalam perdagangan seseorang atas perdagangan saudaranya, hakikatnya adalah terbatas dan mungkin untuk diterapkan pada sewa menyewa seseorang atas sewa menyewa orang lain.

Oleh karena itu tidak patut memberi illat dengan sifat-sifat

yang lunak dan tidak terbatas, yang jelas berbeda tergantung pada situasi kondisi dan perseorangannya. Boleh berbuka pada puasa Ramadhan bagi orang sakit atau bepergian tidak dapat diberi illat dengan menghilangkan kesulitan, tetapi dengan tempat dugaan yang jelas yaitu pergi atau sakit.

3. Hendaknya berupa sifat yang sesuai;

Sesuai artinya sifat itu menjadi tempat dugaan untuk menerapkan hikmah hukum. Yakni hubungan hukum dengan sifat tersebut baik ada atau tidaknya dapat diterapkan pada tujuan pembuat hukum dalam menetapkan hukum syara' tersebut, menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Karena motivasi yang hakiki atas menetapan hukum syara' dan tujuan akhir adalah hikmah hukum. Seandainya hikmah dalam setiap hukum itu jelas dan mengikat maka ia dianggap sebagai illat hukum, karena itulah yang memotivasi penetapannya. Namun karena pada sebagian hukum, hikmah tersebut tidak jelas dan tidak mengikat pada sebagian yang lain, maka kedudukannya digantikan oleh sifat-sifat yang jelas, mengikat, layak dan sesuai dengan hikmah hukum.

Menganggap sifat itu sebagai illat hukum dan menduduk-kannya sebagai hukum illat hanyalah karena tempat dugaan bagi hikmah hukum. Jika sifat itu tidak pantas dan tidak sesuai maka tidak layak dijadikan illat hukum. Memabukkan sesuai dengan keharaman khamer, karena dalam pengharamannya menjaga akal. Membunuh dengan sengaja menganiaya sesuai dengan kewajiban *qishash* karena dalam menjatuhkan *qishash* menjaga kehidupan manusia. Mencuri sesuai dengan kewajiban potong tangan si pencuri karena dalam penetapan potong tangan itu menjaga harta manusia.

Karena itu tidak boleh memberikan illat dengan sifat-sifat yang tidak sesuai; yang disebut sifat yang berlaku atau sifat yang disepakati yang hubungannya dengan hukum maupun hikmah tidak rasional. Seperti: Warna khamer, pembunuh yang dengan sengaja dan aniaya itu berbangsa Mesir, pencuri itu berkulit hitam, atau yang berbuka secara sengaja di Bulan Ramadhan itu orang Arab.

Demikian pula tidak boleh memberikan sifat yang sesuai dengan asal sifat tersebut jika kemudian menjadikan sifat itu tidak

sesuai lagi dengan beberapa bagian hukum, lalu ditetapkan begitu saja, bukan sebagai tempat dugaan hikmah penetapan hukum. Bentuk ucapan akad jual beli dari orang yang dipaksa tidak layak dijadikan illat beralihnya kepemilikan. Perkawinan suami istri yang benar-benar tidak pernah bertemu sejak akad nikah tidak pantas dijadikan illat adanya keturunan (nasab). Menginjak baligh dalam keadaan gila tidak layak dijadikan illat hilangnya kekuasaan diri seseorang. Karena jual beli, perkawinan dan baligh dalam bagian-bagian hukum ini bukanlah sebagai tempat dugaan dan bukan kesesuaian.

4. Hendaknya berupa sifat yang bukan hanya untuk masalah asal.

Artinya, harus berupa sifat yang mungkin untuk diterapkan pada beberapa masalah dan terdapat pada selain masalah asal. Karena tujuan membuat illat hukum asal adalah bisa menjangkau masalah baru. Bila illat itu tidak terdapat kecuali pada masalah asal maka tidak mungkin menjadi dasar kias. Sehingga, ketika hukum yang khusus bagi Rasul itu diberi illat hanya berlaku bagi Rasul saja, maka tidak boleh digunakan sebagai kias. Maka tidak boleh memberikan illat keharaman khamer bahwa ia adalah perasan anggur yang menjadi khamer, juga tidak sah memberikan illat keharaman riba pada harta enam riba bahwa harta itu berupa emas atau perak.

Sebagian ahli ushul tidak sepakat syarat ini sebagai salah satu syarat illat. Memang sebaiknya tidak ada perselisihan pendapat tentang syarat ini sebagai syarat illat, selama tujuan yang dimaksud adalah unsur-unsur kias dan dasar-dasarnya. Karena illat tidak menjadi sendi kias kecuali jika bisa menjangkau, artinya sesuatu yang tidak khusus bagi masalah asal dan mungkin ada pada masalah yang lain.

3. Pembagian Illat

Pembagian illat dari segi ada dan tidaknya menurut syara' telah kami jelaskan dalam bab Syarat-syarat Illat; Bahwa tidak semua sifat dalam masalah asal layak untuk dijadikan illat hukum. Tidak boleh membuat illat dengan sifat kecuali jika nyata, terbatas dan sesuai. Kami juga menjelaskan bahwa yang dimaksud kesesu-

aian sifat dengan hukum haruslah menjadi tempat dugaan hikmah, sifat dan hukum harus memiliki ikatan yang menuju kepada kebaikan sebagaimana tujuan diundangkannya hukum tersebut. Dalam bab ini kami tegaskan, untuk berhati-hati, disyaratkan agar sifat yang sesuai, jelas dan mengikat itu telah dianggap oleh Pembuat hukum sebagai illat dengan anggapan apapun.

Ditinjau dari segi dianggap atau tidaknya sifat yang sesuai oleh Syari', para ahli ushul membagi sifat yang sesuai itu menjadi empat bagian:

1. *al Munaasib al Mu'tsir* (sesuai yang berpengaruh)
2. *al Munaasib al Mulaa-im* (sesuai yang sepadan)
3. *al Munaasib al Mursal* (sesuai yang tak terbatas)
4. *al Munaasib al Mulgha* (sesuai yang percuma)

Para ulama juga memberikan gambaran ringkas atas pembagian tersebut; Jika sifat itu oleh syari' dianggap sebagai illat dari hukum itu sendiri, maka disebut sesuai yang berpengaruh. Jika oleh Syari' dianggap sebagai illat dalam bentuk yang lain, dari tiga bentuk anggapan yang akan dijelaskan, maka disebut sesuai yang sepadan. Jika oleh syari' tidak dianggap sebagai sifat yang sesuai dari empat anggapan itu, tidak memberikan tuntutan atas anggapannya, dan dari sifat itu tidak menghasilkan hukum yang sesuai maka disebut sesuai yang tak terbatas. Dan jika syari' tidak menganggapnya sama sekali maka disebut sifat sesuai yang percuma.

Para ulama juga sepakat atas kebenaran membuat illat dengan sifat sesuai yang berpengaruh dan sepadan, tidak membenarkan membuat illat dengan sifat sesuai yang percuma, namun berbeda pendapat mengenai membuat illat dengan sifat sesuai yang tak terbatas.

Berikut penjelasan empat pembagian dan contoh-contohnya:

1. *Al Munaasib al Mu'tsir* (sesuai yang berpengaruh) adalah sifat sesuai yang digunakan syari' untuk membuat hukum yang sesuai. Anggapan tersebut benar-benar ditetapkan dengan nash atau ijmak sebagai illat hukum yang dihasilkan dari persesuaian sifat tersebut. Seperti firman Allah Swt.:

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ. (البقرة: ٢٢٢)

Mereka bertanya kepadamu tentang haid, Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran." Oleh karena itu hendaknya kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. (QS. al Baqarah: 222)

Hukum yang pasti dari nash ini adalah kewajiban menjauhkan diri dari wanita pada waktu haid, telah dijelaskan bahwa haid adalah kotoran. Bentuk nash sudah jelas bahwa illat hukumnya adalah kotoran. Kotoran yang menjadikan kewajiban menjauhi wanita pada waktu haid adalah sifat sesuai yang berpengaruh.

Nabi Saw. bersabda:

لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.

Pembunuh tidak berhak menerima harta warisan

Hukum yang pasti dari nash ini adalah larangan seorang pembunuh untuk mendapatkan warisan dari terbunuh, jelas bahwa dia adalah pembunuh. Bentuk nash memberikan isyarat bahwa illat larangan tersebut adalah pembunuhan, karena hubungan hukum dengan sumber dikeluarkannya hukum adalah illat. Pembunuhan yang menjadi penghalang mendapatkan warisan adalah sifat sesuai yang berpengaruh. Allah Swt. berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ. (النساء: ٦)

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur kawin. Kemudian menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai) memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS. an Nisaa': 6)

Hukum yang pasti dari nash ini adalah bahwa anak yatim yang belum sampai usia dewasa maka hartanya dikuasakan kepada wali. Ditetapkan dalam ijmak bahwa illat adanya perwalian atas harta anak adalah karena sifat masih kecil itu. Sifat masih kecil

yang menjadikan adanya perwalian atas harta adalah sifat sesuai yang berpengaruh. Setiap hukum syarak disusun berdasarkan sifat sesuai pada tempatnya, lalu ditunjukkan oleh nash atau ijmak bahwa sifat itu adalah illat hukumnya, itulah yang disebut sifat sesuai yang berpengaruh. Anggapan semacam ini adalah tingkatan anggapan sifat sesuai yang paling tinggi.

2. *Al Munaasib al Mulaa-im* (sifat sesuai yang sepadan). Adalah sifat sesuai yang oleh syari' dijadikan dasar menghasilkan hukum yang sesuai dengan sifat itu. Sedangkan nash atau ijmak tidak menetapkan anggapan akan sifat itu sebagai illat pada hukum itu sendiri. Tetapi nash atau ijmak menetapkan anggapan bahwa sifat itu menjadi illat hukum pada jenis hukum yang lain, atau menganggap sifat itu sejenis dengan illat pada hukum yang dihasilkan itu, atau menganggap sifat itu sejenis dengan illat pada hukum yang sejenis dengan hukum yang ditetapkan tersebut. Ketika sifat sesuai tersebut dianggap salah satu dari tiga anggapan tersebut maka menjadikannya sebagai illat hukum adalah sesuai dengan apa yang digunakan syari' dalam menetapkan dan memberi illat hukum. Oleh karena itu sifat itu disebut sifat sesuai yang sepadan, artinya sesuai dengan yang digunakan syari' dalam menetapkan hukum. Para ulama telah sepakat menjadikan sifat ini sebagai illat dan mendasarkan kias dengan sifat tersebut.

Contoh sifat sesuai yang oleh syari' dianggap illat hukum dari jenis hukum yang dihasilkan adalah sifat kanak-kanak karena masih ada perwalian seorang ayah dalam menikahkan anak perempuan. Yakni telah ditetapkan dalam nash bahwa perwalian adalah hak ayah dalam menikahkan anak perawan yang masih kecil. Hukumnya adalah ketetapan wali yang dihasilkan atas kesesuaian sifat perawan dan kecil, sedangkan nash atau ijmak tidak menunjukkan bahwa illat ketetapan perwalian ini adalah perawan dan kecil itu. Namun telah ditetapkan dalam ijmak tentang anggapan sifat kecil menjadi illat perwalian atas harta perempuan kecil pula. Perwalian atas diri dan perwalian atas pekawinan adalah sama, yakni menjadi wali. Sehingga seakan-akan, syari' ketika menganggap anak kecil menjadi illat perwalian atas harta anak kecil perempuan, syari' juga menganggap sifat kecil sebagai illat perwalian

atas perwalian yang lain. Di antara macam-macam perwalian adalah perwalian dalam mengawinkan. Maka illat ketetapan perwalian bagi seorang ayah dalam mengawinkan perawan kecil adalah sifat kecil. Sifat kecil itu dapat terjadi pula pada janda kecil, maka dikiaskan dengan perawan kecil, perwalian ayah tetap berlaku dalam mengawinkannya. Dikiaskan pula kepadanya orang yang dihukumi kecil, yakni perempuan gila dan kurang akal (idiot).

Contoh sifat sesuai yang oleh syari' dianggap sifat sejenis sebagai illat hukum yang dihasilkan adalah hujan yang menjadikan boleh menjamak dua shalat dalam satu waktu. Hal itu karena telah ditetapkan dalam nash akan kebolehan jamak dua shalat dalam keadaan hujan. Hukumnya adalah boleh menjamak dua shalat yang dihasilkan dengan menyesuaikan keadaan hujan, sedangkan nash atau ijmak tidak menunjukkan bahwa hujan menjadi illat hukum ini. Hanya saja nash lain menunjukkan boleh menjamak dua shalat dalam satu waktu dalam keadaan bepergian. Ijmak menetapkan bahwa illat menjamak adalah bepergian. Bepergian dan hujan adalah dua macam dari jenis yang sama, karena keduanya menjadi sasaran dugaan berat dan sulit. Seakan-akan syari' ketika menganggap bepergian sebagai illat diperbolehkannya jamak dua, menganggap pula setiap alasan sejenis sebagai illat kebolehan ini. Sehingga, illat diperbolehkannya menjamak dua shalat ketika hujan adalah turun hujan, dan dikiaskan kepadanya ketika turun es atau salju.

Contoh sifat sesuai yang oleh syari' dianggap sifat sejenis yang menjadi illat dari hukum sejenis yang dihasilkan dari sifat itu adalah berulangnya waktu shalat di malam dan siang hari karena gugurnya kewajiban qodho' shalat bagi perempuan yang haid. Hal itu ditetapkan oleh nash bahwa perempuan yang haid di tengah-tengah haidnya tidak boleh berpuasa dan shalat dan bila sudah suci ia wajib mengqodho' puasanya, bukan shalatnya. Hukumnya adalah gugurnya kewajiban mengqodho' shalat yang illatnya tidak ditunjukkan oleh nash, tetapi dapat dilihat bahwa berulangnya waktu shalat di malam dan siang hari adalah tempat dugaan sulit dan berat dalam melaksanakannya. Syari' menganggap banyak sekali tempat dugaan berat dan sulit menjadi illat hukum yang banyak pula. Ini adalah untuk meringankan beban mukallaf, seperti

sakit dan bepergian untuk diperbolehkannya berbuka di bulan Ramadhan, bepergian untuk *qoshor* shalat yang empat rekaat menjadi dua rekaat, tidak ada air untuk tayammum, menutupi kebutuhan untuk akad pesan memesan dan pinjam meminjam. Seakan-akan syari' menganggap berbagai macam hal tempat dugaan berat dan sulit sebagai illat untuk bermacam-macam hukum yang mengandung unsur meringankan. Berulangnya waktu shalat adalah salah satu tempat dugaan berat, dan gugurnya kewajiban qodho' shalat bagi perempuan yang haid adalah salah satu jenis hukum yang memiliki unsur meringankan.

Dari berbagai macam bentuk anggapan ini menjadikan luasnya kesempatan membuat illat dengan beberapa sifat sesuai, karena sifat sesuai dapat menghasilkan hukum yang sesuai pula. Tidak hanya satu dari berbagai sifat sejenis yang dianggap oleh syari' sebagai illat bagi hukum yang sejenis. Boleh memberi illat dengan sifat sesuai berdasarkan anggapan sifat yang sejenis dalam jenis hukumnya membuka peluang pintu kias selaus-luasnya, dengan alasan bahwa ketika syari' menganggap satu sifat itu yang menjadi tempat dugaan berat sebagai illat bagi hukum yang memiliki unsur meringankan, maka boleh menganggap sifat lain mana saja yang menjadi tempat dugaan berat sebagai illat bagi hukum mana saja yang memiliki unsur meringankan.

Tidak dapat digambarkan dan ditemukan sifat sesuai yang oleh syari' digunakan untuk menyusun hukum yang sesuai, dan tidak ada anggapan atas sifat itu dengan anggapan-anggapan sebagaimana yang telah lalu, bahkan syari' menganggapnya meskipun dengan anggapan sifat sejenis itu sebagai illat bagi hukum yang sejenisnya. Berdasarkan hal ini, semua sifat sesuai dipakai oleh syari' untuk menghasilkan hukum yang sesuai dengannya; baik sifat sesuai yang berpengaruh maupun yang sepadan. Sedangkan apa yang oleh sebagian ahli ushul disebut sebagai sifat sesuai yang langka, tidak pernah ditemukan. Karena para ulama memberikan definisi dengan sifat sesuai yang dipakai oleh syari' untuk menghasilkan hukum yang sesuai tetapi tidak menggunakan anggapan di antara anggapan-anggapan tersebut di atas. Dan juga telah kami jelaskan secara luas bahwa menganggap jenis sifat dalam jenis

hukum itu tidak ada sifat sesuai yang langka. Oleh karena itu pengarang kitab *"al Jam'ul Jawami'"* tidak menerangkan sifat sesuai yang langka, hanya menyebutkan sifat sesuai yang berpengaruh, sepadan dan yang tak terbatas saja, dan inilah yang kami pilih.

3. *Al Munaasib al Mursal* (sifat sesuai yang tak terbatas). adalah sifat yang tidak digunakan oleh syari' untuk menghasilkan hukum yang sesuai dengan sifat itu, tidak ada dalil syara' untuk menganggapnya sebagai salah satu bentuk anggapan sebagaimana tersebut di atas dan tidak menunjukkan bahwa sifat itu sia-sia. Tetapi sifat itu sesuai, artinya dapat membuktikan kemaslahatan, hanya saja ia tak terbatas, yakni tidak memiliki petunjuk anggapan dan petunjuk sia-sia. Sifat inilah yang oleh ulama ushul disebut *"al Mashlahah al Mursalah"*. Seperti kemaslahatan yang dijadikan dasar oleh para sahabat Nabi dalam menetapkan kewajiban pajak atas tanah pertanian, mencetak uang, pembukuan al Quran dan kemaslahatan lain yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak memiliki dalil atas anggapannya dan tidak pula dalil bahwa anggapannya percuma.

Para ulama masih berbeda pendapat tentang sifat sesuai yang tak terbatas ini dalam menjadikannya sebagai dasar hukum. Sebagian melihat dari sisi bahwa syari' tidak menganggapnya, mereka berkata, "Penetapan hukum tidak berdasarkan sifat itu." Dan sebagian lagi melihatnya dari sisi bahwa syari' tidak membatalkan anggapannya, mereka berkata, "Penetapan hukum didasarkan pada sifat itu." Lebih lanjut akan diuraikan secara rinci.

4. *Al Munaasib al Mulghaa* (sifat sesuai yang percuma). Adalah sifat yang menjelaskan bahwa dalam menetapkan hukum atas sifat itu mewujudkan kemaslahatan. Tetapi syari' tidak menghasilkan hukum yang sesuai dengan sifat itu, dan syari' menunjukkan beberapa dalil atas tidak digunakannya anggapan tersebut. Seperti kedudukan sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam kekerabatan karena memiliki kesamaan dalam bagian waris. Hukuman tertentu bagi orang yang berbuka puasa di bulan Ramadhan adalah untuk membuatnya jera. Dan sifat ini tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum, dan lebih lanjut akan diuraikan secara rinci.

4. Masaalik al illat

Yang dimaksud *masaalik al illat* adalah teori yang digunakan untuk memahami illat. Teori memahami illat yang umum ada tiga:

Pertama: Nash

Apabila nash dalam al Quran atau Hadis sudah menunjukkan bahwa illat hukumnya adalah sifat itu, maka sifat itu menjadi illat dengan nash, disebut juga illat yang ditetapkan oleh nash. Adapun kias dengan dasar sifat itu pada hakikatnya adalah menerapkan nash. Petunjuk nash bahwa sifat itu menjadi illat kadang-kadang jelas dan kadang-kadang hanya isyarat dan tidak jelas.

Petunjuk jelas adalah lafal dalam suatu nash menunjukan keillatan secara bahasa, seperti jika dalam nash dikatakan "karena illat begini, sebab begini atau karena begini." Apabila lafal dalam nash menunjukkan keillatan yang tidak dapat dipamahi kecuali dengan menunjukkan keillatan, maka petunjuk nash atas keillatan sifat itu adalah jelas dan pasti. Seperti firman Allah dalam memberikan illat mengutus para Rasul:

رُسُلاً مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. (النساء: ١٦٥)

(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul tersebut. (QS. an Nisaa': 165)

Firman Allah dalam kewajiban menyisihkan seperlima harta rampasan perang untuk fakir miskin:

كَيْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. (الحشر: ٧)

...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. al Hasyr: 7)

Sabda Nabi Saw.:

إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ لُحُوْمِ الْأَضَاحِي لأَجْلِ الدَّافَّةِ وَكُلُوْا

وَادَّخِرُوْا.

Bahwasanya saya melarang kalian menyimpan daging-daging kurban itu untuk bekal, maka makan dan simpanlah.

Jika lafal yang menunjukkan keillatan dalam nash itu dapat dipahami menunjukkan selain keillatan, maka petunjuk nash atas keillatan sifat itu adalah jelas yang bersifat dugaan. Seperti firman Allah Swt.:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ. (الإسراء: ٧٨)

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir... (QS. al Israa': 78)

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. (النساء: ١٦٠)

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. (QS. an Nisaa': 160)

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ. (البقرة: ٢٢٢)

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh. (QS. al Baqarah: 222)

Sabda Rasulullah Saw. tentang kesucian jilatan kucing:

إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.

Bahwasanya kucing jantan dan betina itu mengelilingi kalian.

Petunjuk nash atas keillatan contoh-contoh di atas bersifat dugaan, karena hanya ditunjukkan oleh: *Lam, Ba', Fa'* dan *Inna;* yang dapat digunakan sebagai illat atau yang lain, meskipun pemberian illat sudah jelas dalam hal makna dari nash-nash tersebut.

Adapun petunjuk nash atas keillatan itu secara isyarat atau peringatan maka seperti petunjuk yang diambil dari susunan hukum dari sifatnya atau hukum yang bersamaan dengan sifatnya, dengan catatan bahwa dari kebersamaan itu dapat mudah dipahami keillatan sifat pada hukumnya, jika tidak, maka kebersamaan itu tidak ada artinya. Seperti Sabda Nabi Saw.:

لاَ يَقْضِ الْقَاضِيْ وَهُوَ غَضْبَانٌ.

Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan suatu hukum dalam keadaan marah.

لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.

Pembunuh tidak mendapat hak waris (dari terbunuh).

لِلرِّجَالِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ.

Orang yang (berperang dengan) berjalan kaki mendapat satu bagian, sedangkan yang mengendarai kuda dua bagian.

Sabda Nabi Saw. kepada orang Baduwi ketika ia berkata: "Aku telah sengaja bersetubuh dengan istriku di siang hari bulan Ramadhan.": *"Kaffir" (Bayarlah Tebusan!)*

Petunjuk nash itu dapat berbentuk jelas atau isyarat, pasti atau dugaan tergantung kepada susunan bahasa atau redaksi nash.

Kedua: Ijmak

Apabila para mujtahid dalam satu masa tertentu sepakat atas keillatan suatu sifat untuk hukum syara', maka sifat itu sebagai illat dalam hukum adalah dengan ijmak. Seperti kesepakatan para mujtahid bahwa illat perwalian atas harta anak kecil adalah sifat kecil itu sendiri. Dalam penggunaan teori ini ada pembahasan, karena para penolak kias tidak melakukan kias dan tidak pula memberi illat. Bagaimana mungkin terjadi ijmak tanpa mereka?

Ketiga: *As Sibr* dan *at Taqsiim*

As Sibr artinya mencoba, dari sini keluar istilah *al Misbaar*. Sedangkan *at Taqsiim* artinya membatasi beberapa sifat yang pantas

untuk dijadikan illat pada hukum asal, lalu mencocokkan sifat-sifat itu dengan illat agar dapat dikatakan bahwa illatnya mungkin sifat ini atau sifat itu.

Apabila nash menetapkan hukum syara' pada suatu kejadian, tetapi oleh nash atau ijmak tidak ditunjukkan illat hukumnya maka untuk mengetahui illat hukumnya seorang mujtahid menggunakan teori ini. Artinya, ia harus membatasi beberapa sifat yang ditemukan pada kejadian hukum dan patut dikatakan bahwa illat hukumnya adalah sifat-sifat itu, kemudian mencoba sifat demi sifat dengan memenuhi ketentuan syarat-syarat illat dan anggapan-anggapannya. Dengan percobaan ini mujtahid dapat menyisihkan sifat-sifat yang tidak layak untuk dijadikan illat dan menetapkan sifat yang layak untuk dijadikan illat. Dari proses penyisihan dan penetapan ini ia akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa sifat ini adalah illat.

Contoh: Terdapat nash mengenai keharaman riba *al Fadhl* (berganda) dengan riba *Nasi'ah* (bertempo) dalam barter gandum dengan gandum, sedangkan nash atau ijmak tidak menunjukkan illat hukumnya. Untuk mengetahui illat hukum ini seorang mujtahid menggu-nakan teori mencoba dan mencocokkan dengan mengatakan: Illat hukum ini mungkin karena gandum adalah sesuatu yang dapat diukur dengan timbangan, mungkin ia adalah makanan karena sebagai makanan pokok dan tahan lama untuk disimpan. Tetapi sebagai makanan ia tidak pantas dijadikan illat karena keharaman itu berlaku pada (barter) emas dengan emas, sebagai makanan pokok juga tidak pantas karena keharaman itu berlaku pada garam dengan garam yang bukan makanan pokok. Tinggal satu sifat yang dapat menjadi illat, yakni barang itu dapat diukur.

Berdasarkan hal ini, semua yang disebutkan oleh nash dapat dikiaskan dengan takaran atau timbangan. Artinya, dalam menukarkan barang dengan sejenisnya, haram dilakukan dengan riba berganda atau bertempo (harus sama ukuran dan kontan).

Disebutkan dalam nash mengenai perbuatan seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil, sedangkan nash atau ijmak tidak menyebutkan illat perwaliannya. Maka seorang mujtahid mengulang penerapan sifat kecil atau sifat gadis sebagai illat.

Kemudian menyisihkan sifat gadis sebagai illat, kerana dengan anggapan apa saja syari' tidak menganggapnya sebagai illat. Dan menetapkan sifat kecil sebagai illat, karena syari' menganggapnya sebagai illat dalam perwalian harta. Perwalian harta dan nikah adalah sejenis, maka ditetapkan hukumnya bahwa illatnya adalah kecil. Janda kecil dikiaskan dengan gadis kecil dengan persamaan "kecil".

Juga disebutkan dalam nash keharaman minum khamer, sedangkan nash tidak menunjukkan illat hukumnya. Maka seorang mujtahid mencoba menerapkan beberapa sifat untuk menjadi illat, antara lain: karena ia perasan anggur, atau karena berbentuk cair, atau karena memabukkan. Kemudian ia menyisihkan sifat pertama karena terlalu sempit, juga sifat kedua karena terlalu luas dan tidak sesuai dan tinggal sifat ke tiga, maka diputuskan bahwa sifat ke tiga (memabukkan) itu sebagai illat hukum.

Kesimpulan teori ini: Seorang mujtahid harus mencari sifat-sifat yang ada pada hukum asal, menyisihkan sifat yang tidak layak menjadi illat dan menetapkan sifat yang menurut dugaan kuatnya adalah illat. Dalam menyisihkan dan menetapkan ia harus berpegangan pada syarat-syarat illat. Artinya, tidak menetapkan kecuali sifat itu nyata, terbatas, menjangkau, sesuai dan dianggap dengan bentuk-bentuk anggapan yang sah. Dalam hal ini kemampuan para mujtahid berbeda, sebagian melihat sifat ini yang sesuai, sedang yang lain melihat sifat sesuai adalah sifat yang lain. Kelompok Hanafi melihat bahwa memberikan illat keharaman barang riba adalah ukuran serta sejenis. Kelompok Syafi'i memberikan illat bahwa riba itu makanan dan sejenis. Kelompok Maliki berpendapat bahwa illatnya adalah makanan pokok yang tahan lama untuk disimpan dan sejenis. Kelompok Hanafi berpendapat bahwa sifat sesuai dalam memberikan illat perwalian gadis kecil adalah sifat "kecil", sedangkan kelompok Syafi'i adalah sifat "gadis".

Sebagian ulama ushul menganggap bahwa teori-teori ini adalah membetulkan hubungan. Yang dimaksud membetulkan hubungan di sini adalah membersihkan apa yang berhubungan dengan hukum dan yang dijadikan dasar pembentukannya, yakni illat hukum. Pada dasarnya membetulkan hubungan dapat terjadi

bila nash menunjukkan keillatan, tanpa harus menentukan suatu sifat tertentu menjadi illat. Hal itu juga bukan metode untuk sampai pada pemberian illat hukum, karena pemberian illat hukum diperoleh dari nash. Tetapi teori ini adalah untuk membersihkan dan memurnikan illat hukum dari sifat-sifat yang tidak memiliki korelasi dalam keillatan. Seperti apa yang disebutkan dalam nash:

إِنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ قَالَ لَهُ: هَلَكْتُ فَقَالَ لَهُ الرَّسُوْلُ: مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: وَقَعْتُ أَهْلِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَمْدًا، فَقَالَ لَهُ الرَّسُوْلُ: كَفِّرْ. (الحديث)

Bahwa seorang Baduwi datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata: Celaka! Rasul berkata kepadanya: Apa yang kamu lakukan? Ia menjawab: Aku menyetubuhi istriku dengan sengaja di siang hari bulan Ramadhan. Lalu Rasulullah bersabda: Bayarlah tebusan...!

Nash ini secara isyarat menunjukkan bahwa illat kewajiban membayar tebusan atas Baduwi itu adalah apa yang ia lakukan. Hanya saja dalam nash ini ada sesuatu yang tidak ada korelasinya dengan illat atas kewajiban membayar tebusan, misalnya pelaku seorang Baduwi atau pelaku berbuat hanya kepada istrinya atau ia hanya berbuat hanya pada bulan Ramadhan tahun itu.

Seorang mujtahid harus menyisihkan sifat-sifat itu karena tidak ada korelasi dengan illat dan memurnikan illat bersetubuh secara sengaja di siang hari bulan Ramadhan. Berdasarkan itu, membayar tebusan wajib bagi siapa saja yang membatalkan puasa secara sengaja di siang hari bulan Ramadhan dengan hanya bersetubuh. Ini menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan kelompok Hanafi berkata: Seperti halnya bersetubuh adalah semua hal yang membatalkan puasa, persamaan ini dapat dipahami secara langsung. Wajib membayar tebusan bagi siapa saja yang membatalkan puasa secara sengaja di siang hari bulan Ramadhan dengan bersetubuh, makan, minum atau yang lain. Menurut mereka, hubungan yang mewajibkan membayar tebusan setelah membersihkan dari yang merusak puasa adalah "sengaja".

Jadi, membersihkan illat dari hal-hal yang tidak ada korelasinya dalam keillatan adalah yang dimaksud dengan membetulkan hubungan.

Dari sini jelas, bahwa membetulkan hubungan bukanlah teori mencoba dan membatasi, karena membetulkan hubungan dapat terjadi bila nash menunjukkan suatu hubungan hukum, tetapi tidak bersih dan tidak murni dari hal-hal yang tidak memiliki korelasi dalam keillatan. Sedangkan teori mencoba dan membatasi terjadi bila dalam nash tidak ada hubungan hukum sama sekali, sehingga tujuan teori ini adalah mengetahui illat, bukan membersihkan dari yang lain.

Pembahasan tentang mengeluarkan illat yang tidak disebutkan dalam nash, bukan menyimpulkan illat dengan teori mencoba dan mengumpulkan atau teori illat yang lain adalah yang disebut mengeluarkan hubungan hukum. Yaitu mengeluarkan illat hukum syara' yang ada nashnya, tetapi nash tidak menyebutkan illat dan juga tidak ditunjukkan oleh ijmak. Sedangkan membuktikan hubungan hukum adalah pembahasan mengenai penerapan illat yang ditetapkan dalam nash atau ditunjukkan oleh ijmak atau teori apa saja dalam suatu bagian atau kejadian yang tidak terdapat nashnya. Seperti jika nash menyebutkan bahwa illat menjauhi perempuan pada waktu haid adalah kotoran, maka menjadi pembahasan dalam menerapkan illat itu pada masalah nifas. Juga telah tersebut bahwa illat keharaman minum khomer adalah memabukkan, maka menjadi pembahasan dalam menerapkan illat mema-bukkan pada perasan (minuman) lainnya.

DALIL KE LIMA:
AL ISTIHSAAN

Meliputi empat pembahasan: 1. Definisi, 2. Macam-macam Istihsaan, 3. Kekuatannya sebagai hujjah, 4. Alasan ulama yang berhujjah dengan istihsaan.

1. Definisi.

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Menurut istilah ulama ushul adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan kias yang nyata kepada kias yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu.

Apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya, maka dalam pembahasannya ada dua pendapat yang berbeda: Sudut pandang lahiriyah yang menghendaki suatu hukum dan sudut pandang secara tersembunyi yang menuntut hukum yang lain. Seorang mujtahid menemukan dalil yang memenangkan pan-dangan secara tersembunyi, lalu pindah dari sudut pandang lahi-riyah. Inilah yang menurut syara' disebut *al Istihsan*. Demikian juga jika hukum itu bersifat umum, sedangkan dalam diri mujtahid ada dalil yang menuntut pengecualian atas sebagian hukum umum ini, lalu ia menghukumi perkecualian itu dengan hukum yang lain. Maka ini juga disebut *al Istihsan*.

2. Macam-macam *al Istihsan*

Dari pengertian *al Istihsan* secara syara', dapat ditarik kesimpulan bahwa *al Istihsan* itu ada dua:

1. Mengunggulkan kias yang tersembunyi atas kias yang nyata dengan suatu dalil, dan
2. Mengecualikan sebagian hukum umum dengan suatu dalil.

Contoh-contoh macam Istihsan bentuk pertama:

1. Ulama fikih kelompok Hanafi menyebutkan bahwa se-

orang yang mewakafkan tanah sawahnya maka hak pengairan, minum dan jalan adalah termasuk wakaf – tanpa harus menerangkannya – secara *istihsan*. Sedangkan menurut kias, hal-hal itu tidak masuk kecuali dengan nash, seperti halnya jual beli. Adapun bentuk istihsannya: Tujuan wakaf adalah orang yang diberi hak wakaf dapat memanfaatkan barang yang diwakafkan. Sedangkan pemanfaatan tanah sawah itu harus dengan memberi minum, mengairi dan jalan, sehingga hal-hal itu termasuk wakaf tanpa harus menyebutkannya. Karena tujuan tidak dapat terwujud kecuali dengan hal-hal itu, seperti halnya sewa menyewa.

Kias yang nyata adalah menyamakan wakaf contoh di atas dengan jual beli, karena sama-sama mengeluarkan hak milik dari pemiliknya. Sedangkan kias yang tersembunyi adalah menyamakan wakaf tersebut dengan sewa-menyewa, karena sama-sama demi pemanfaatan. Seperti masuknya pengairan, minum dan jalan dalam bagian sewa-menyewa tanah lumpur tanpa menyebutkannya, maka hal-hal itu masuk juga dalam bagian wakaf tanah lumpur tanpa menyebutkannya.

Ahli fikih ulama Hanafi menetapkan bahwa jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang harga barang sebelum barang itu diterima, lalu penjual mendakwa bahwa harganya seratus pound sedangkan pembeli juga mendakwa bahwa harganya sembilan puluh pound maka keduanya harus bersumpah, menurut istihsan. Sedangkan kias menetapkan bahwa penjual tidak bersumpah, karena penjual yang mendakwa lebih banyak, yaitu sepuluh, sedangkan pembeli mengingkarinya. Padahal kesaksian itu wajib bagi orang yang mendakwa dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkari, maka penjual tidak wajib bersumpah. Alasan istihsannya bahwa penjual jelas orang yang mendakwa bila dihubungkan dengan tambahan. Pengingkaran adalah hak pembeli dalam penerimaan barang setelah menyerahkan 90 pound. Pembeli adalah jelas orang yang mengingkari adanya tambahan yang didakwakan oleh penjula yaitu sepuluh, dan ia adalah pendakwa tentang hak penerimaan barang setelah menyerahkan 90 pound. Jadi keduanya adalah pendakwa dari satu sisi dan orang yang ingkar di sisi lain, maka keduanya harus bersumpah.

Kias yang nyata: Menyamakan kejadian ini dengan semua yang terjadi antara pendakwa dan orang yang ingkar, kesaksian itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkari.

Kias yang tersembunyi: Menyamakan kejadian di atas dengan setiap kejadian antara dua orang yang saling mendakwa. Masing-masing dalam waktu yang bersamaan dikatakan sebagai pendakwa dan sekaligus orang yang ingkar, maka keduanya harus bersumpah.

3. Ulama fikih kelompok Hanafi menetapkan bahwa sisa (makanan atau minuman) burung buas, seperti garuda, gagak, elang, rajawali dan sejenisnya adalah suci menurut istihsan, tetapi najis menurut kias.

Alasan kias: (Makanan atau minuman) itu adalah sisa dari binatang yang haram dagingnya, seperti halnya sisa binatang buas (berkaki empat) misalnya macan tutul, harimau, singa dan srigala. Hukum (makanan atau minuman) sisa binatang itu mengikuti hukum dagingnya.

Alasan istihsan: Burung yang buas, meskipun dagingnya haram tetapi air liur yang keluar dari dagingnya tidak bercampur dengan sisa tersebut, karena ia minum dengan paruhnya, sedangkan paruh adalah tulang yang suci. Sedangkan binatang buas (berkaki empat) minum dengan lidahnya yang bercampur dengan air liurnya, sehingga sisanya menjadi najis.

Dalam setiap contoh dari contoh-contoh di atas terjadi kontradiksi dua kias dalam satu kejadian. Pertama, nyata yang langsung dapat dipaham. Kedua, samar yang sulit untuk dipaham. Namun munjtahid memiliki dalil yang menjadikan dia memenangkan kias yang samar, lalu berpindah dari kias yang nyata ke kias yang samar, itulah Istihsan. Sedangkan dalil yang dijadikan dasar disebut alasan istihsan.

Contoh-contoh istihsan bentuk kedua:

Syari' melarang jual beli atau akad pada barang yang tidak ada di tempat akad. Tetapi secara istihsan, diperbolehkan pesan memesan, sewa menyewa, *Muzaro'ah* (bagi hasil dari hasil tanah

dengan jumlah tertentu antara pemilik tanah dengan penggarap), dan meminta pekerjaan. Semua itu adalah akad, sedangkan yang diakadi tidak ada pada waktu akad. Alasan istihsan adalah kebutuhan dan saling kenal di antara manusia.

Ulama fikih juga menetapkan bahwa seorang pelindung harus menanggung atas kematian yang dipercayakan kepadanya secara tidak tahu, karena ketidaktahuan adalah bentuk kecerobohan. Tetapi dikecualikan secara istihsan kematian bapak, kakek atau orang yang berwasiat secara misterius. Alasannya adalah bahwa ayah, kakek dan orang yang berwasiat itu memiliki kewajiban memberi nafkah anak kecil dan membelanjakan kebutuhannya. Maka barangkali apa yang tidak diketahui itu telah dipenuhi menurut caranya.

Para ulama fikih menetapkan bahwa seorang pelindung tidak wajib menanggung kecuali sebab ceroboh dan melewati batas dalam menjaga. Istihsan mengecualikan orang yang menyewa dengan bersekutu, maka ia wajib menanggung kecuali jika kerusakan barang yang disewa itu sebab kekuatan yang luar biasa. Alasan istihsan adalah kepercayaan para penyewa. Para ulama juga menetapkan bahwa orang yang terhalang membelanjakan sesuatu (dari hartanya) karena idiot tidak sah amal kebaikannya. Istihsan mengecualikan perwakafan atas dirinya semasa hidup, dengan alasan bahwa mewakafkan harta untuk dirinya adalah menyelamatkan tanahnya dari kesia-siaan. Hal ini telah disepakati dan itulah tujuan menghalangi pembelanjaan orang yang idiot itu.

Dari tiap-tiap contoh di atas, ada perkecualian sebagian dari hukum-hukum umum dengan dalil tertentu, dan itulah yang disebut istihsan menurut istilah.

3. Kekuatan Istihsan sebagai hujjah.

Dari definisi dan penjelasan kedua macam istihsan, jelaslah bahwa pada hakikatnya istihsan bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, karena dalil hukum dari bentuk istihsan pertama adalah kias yang tersembunyi yang diunggulkan daripada kias yang nyata, sebab hal-hal tertentu yang oleh mujtahid dianggap lebih unggul, dan itu adalah alasan istihsan. Sedangkan dalil hukum

dari bentuk istihsan yang kedua adalah kemaslahatan, yang menuntut adanya perkecualian bagian tertentu dari hukum umum, dan hal itu juga dianggap sebagai alasan istihsan.

Di antara orang-orang yang berhujjah dengan istihsan adalah mayoritas kelompok Hanafi. Mereka beralasan: Pengambilan dalil dengan sitihsan adalah mengambil dalil dengan kias yang samar yang mengalahkan kias yang nyata, atau memenangkan kias atas kias lain yang menentangnya karena kepentingan umum dengan cara mengecualikan sebagian dari hukum umum. Dan semua itu adalah pengambilan dalil yang benar.

4. Alasan ulama yang tidak berhujjah dengan istihsan.

Sebagian kelompok mujtahid mengingkari kebenaran istihsan, mereka menganggapnya sebagai pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan seenaknya sendiri. Di antara tokohnya adalah Imam Syafi'i, seperti telah dinukil darinya: Siapa yang menggunakan istihsan berarti ia membuat syariat. Artinya orang itu membuat hukum syariat sendiri. Ditetapkan dalam *Risalah Ushuliyah*nya: Perumpamaan orang yang menetapkan hukum dengan istihsan adalah seperti orang yang shalat menghadap ke arah yang dianggapnya baik itu adalah ka'bah, tanpa menggunakan dalil-dalil yang telah ditetapkan syari' dalam menentukan arah ka'bah. Dalam kitab itu juga disebutkan bahwa istihsan adalah berenak-enak, seandainya melakukan istihsan dalam agama itu diperbolehkan, niscaya boleh juga dilakukan oleh orang-orang yang punya akal meskipun bukan ahli illmu. Dan niscaya boleh menciptakan syariat dalam agama di setiap permasalahan, serta setiap orang boleh membuat syari'at untuk dirinya sendiri.

Yang jelas menurut saya, kedua kelompok yang berbeda pendapat tentang istihsan tidak sepakat dalam membatasi definisinya. Kelompok yang setuju menghendaki istihsan itu berbeda dengan apa yang dikehendaki kelompok yang tidak setuju. Seandainya mereka sepakat atas batasan definisinya mereka tidak akan berbeda pendapat dalam kehujjahan istihsan. Karena istihsan, kenyataannya adalah berpindah dari dalil yang jelas atau dari hukum yang umum karena ada dalil yang menuntut untuk itu, tidak melulu

membuat syariat seenaknya sendiri. Semua hakim seringkali menyalahkan pemikirannya dalam banyak kejadian karena hakikat kemaslahatan yang menuntut pindah dalam bagian hukum ini dari hal-hal yang ditetapkan undang-undang. Dan hal itu tiada lain kecuali salah satu bentuk istihsan.

Oleh karena itu, Imam as Syathibi dalam kitab *al Muubiqaat* menerangkan: Orang yang melakukan istihsan tidak menggantungkan pada daya rasa dan keinginannya, namun harus menggantungkan pada apa yang diketahuinya tentang tujuan syari' secara global dalam hikmah sesuatu yang ditampakkan. Seperti masalah-masalah yang dituntut oleh kias sebagai "perintah", hanya saja perintah itu dala satu sisi dapat menyebabkan rusaknya kemaslahatan atau menarik suatu kerusakan dari sisi yang lain.

DALIL KE ENAM:
AL MASHLAHAH AL MURSALAH

Meliputi empat pembahasan: 1. Definisi; 2. Dalil ulama yang menggunakannya sebagai hujjah; 3. Syarat berhujjah dengannya; dan 4. Alasan para ulama yang tidak berhujjah dengan al Mashlahah al Mursalah.

1. Definisi.

Al Mashlahah al Mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan. Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara, atau mencetak uang, atau tanah pertanian hasil penaklukan para sahabat ditetapkan sebagai hak pemiliknya dengan berkewajiban membayar pajak, atau kemaslahatan lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada saksi syara' yang menganggap atau menyia-nyiakannya.

Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia; yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang-perorang, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan. Penetapan suatu hukum kadang-kadang menarik suatu manfaat pada satu waktu tetapi menjadi suatu bahaya pada waktu lain. Pada satu masa tertentu, hukum itu dapat menarik suatu manfaat pada ling-kungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan lainnya.

Sedangkan kemaslahatan yang dijadikan acuan syari' dalam menetapkan hukum dan menjadi illat dalam penetapannya, menu-

rut istilah ahli ushul disebut Kemaslahatan yang dianggap oleh syari'. Misalnya: Demi menjaga kehidupan manusia, maka syari' menetapkan kewajiban *qishash* sebab pembunuhan yang disengaja. Demi menjaga harta manusia, maka syari' menetapkan "hukuman" bagi pencuri laki-laki dan perempuan. Demi menjaga harga diri manusia, syari' menetapkan kewajiban dera bagi orang yang menuduh zina, pezina laki-laki dan pezina perempuan. Pembunuhan dengan sengaja, pencurian, tuduhan berbuat zina, dan zina adalah sifat sesuai. Yakni, menetapkan hukum berdasarkan hal-hal tersebut adalah menerapkan kemaslahatan. Dan hal-hal itu dianggap oleh syari', karena syari' menggunakannya sebagai alasan hukum. Sifat sesuai yang dianggap oleh syari' itu dapat berbentuk sesuai yang berpengaruh atau sesuai yang sepadan tergantung pada anggapan syari' sendiri. Dan tidak ada perselisihan pendapat dalam pembentukan hukum berdasarkan sifat-sifat tersebut, seperti yang telah kami uraikan di muka.

Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syari' tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syara' tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut sifat sesuai yang universal atau dalam istilah lain disebut *al Mashlahah al Mursalah*. Seperti kemaslahatan yang menuntut bahwa perkawinan yang tidak disertai bukti resmi, maka dakwaan adanya perkawinan itu tidak diterima ketika ada yang mengingkarinya. Seperti juga kemaslahatan yang menuntut bahwa kontrak jual beli yang tidak tertulis tidak mampu memindah hak kepemilikan. Semua itu adalah kemaslahatan yang oleh syari' belum ditetapkan hukumnya, dan juga tidak ada dalil tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Jadi masalah-masalah seperti itulah yang disebut *al Mashlahah al Mursalah*.

2. Alasan ulama yang menjadikannya sebagai hujjah.

Jumhur ulama kaum muslimin berpendapat bahwa *al mashlahah al Mursalah* adalah hujjah syara' yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijmak, kias atau istihsan, maka ditetapkan hukum yang dituntut

oleh kemaslahatan umum. Dan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak tergantung pada adanya saksi syara' dengan anggapannya.

Alasan mereka dalam hal ini ada dua:

Pertama: Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan syari' saja, maka banyak kemaslahatan manusia di berbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi pembentukan hukum seperti itu tidak memperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia. Hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antara lain menerapkan kemaslahatan umat manusia.

Kedua: Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, tabi'in dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syari'.

Abu Bakar mengumpulkan berkas-berkas yang tercecer menjadi satu tulisan al Quran dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Lalu mengangkat Umar bin Khatthab sebagai gantinya. Umar menetapkan jatuhnya talak tiga dengan sekali ucapan, tidak memberikan sedekah kepada *al Mu-allafati quluubuhum* (orang-orang yang dijinakkan hatinya, menetapkan kewajiban pajak, menyusun administrasi, membuat penjara dan menghentikan hukuman terhadap pencuri di masa krisis pangan. Usman menyatukan kaum muslimin dengan satu mushaf al Quran, menyebarkannya lalu membakar selain yang ditetapkan itu, menetapkan hak waris bagi istri yang ditalak bahwa si istri itu tidak mendapat warisan. Ali membakar kaum Syi'ah Rafidhah. Kelompok Hanafi melarang seorang Mufti yang tidak serius untuk menjadi Mufti, dokter yang bodoh menjadi dokter, dan orang kaya pailit untuk mengurus harta benda. Kelompok Maliki memperbolehkan menahan orang yang dituduh bersalah dan menderanya untuk mendapatkan pengakuannya. Kelompok Syafi'i mewajibkan *qishash* atas pembunuhan oleh orang banyak kepada satu orang.

Semua bentuk kemaslahatan yang menjadi tujuan diundangkannya hukum-hukum di atas adalah kemaslahatan umum. Mereka menetapkan hukum berdasarkan hal itu karena kemaslahatan, karena tidak ada dalil syara' yang menolaknya. Para ulama tidak berhenti menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan sampai ada saksi syara' yang menganggapnya. Oleh karena itu Imam al Qurafi berkata: Para sahabat berbuat banyak hal atas dasar kemaslahatan umum, bukan karena saksi yang menganggapnya. Ibnu Aqil berkata: Politik adalah semua perbuatan yang dapat mendekatkan umat manusia kepada kebaikan, menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh Rasul dan tidak diturunkan wahyu untuk itu. Sedangkan orang yang berkata bahwa tidak ada politik kecuali dengan apa yang diucapkan syara' adalah salah dan menyalahkan para sahabat dalam menetapkan hukum.

3. Syarat menjadikannya sebagai hujjah.

Para ulama yang menjadikan al Mashlahah al Mursalah sebagai hujjah sangat berhati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak terjadi pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu. Oleh karena itu mereka menetapkan tiga syarat dalam menjadikannya sebagai hujjah:

Pertama: Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu. Seperti dugaan kemaslahatan dalam membatasi hak suami sampai menceraikan istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim dalam segala keadaan.

Kedua: Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas

manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat manusia.

Ketiga: Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijmak. Maka tidak sah menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut persamaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kemaslahatan semacam ini sia-sia karena bertentangan dengan nash al Quran. Oleh karena itu fatwa Yahya bin Yahya al Laitsi al Maliki, ulama fikih Spanyol dan Murid Imam Malik bin Anas adalah salah; yaitu Seorang raja dari Negara Spanyol berbuka dengan sengaja di siang hari bulan Ramadhan. Imam Yahya berfatwa bahwa tidak ada tebusan karena merusak puasanya kecuali dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Imam Yahya mendasarkan fatwanya bahwa kemaslahatan menuntut hal ini, karena tujuan kewajiban membayar tebusan adalah membuat jera dan menahannya sehingga ia tidak kembali kepada dosa yang seperti itu. Dan tidak ada yang membuat raja itu jera kecuali ini. Kalau ia wajib memerdekakan budak, hal itu sangat ringan baginya dan tidak membuatnya jera.

Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan nash. Karena nash yang jelas dalam denda orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja di bulan Ramadhan adalah memerdekakan budak, bila tidak menemukan maka harus berpuasa dua bulan berturut-turut, dan bila tidak mampu juga maka harus memberi makan kepada enam puluh orang miskin; tanpa membedakan, apakah yang berbuka itu seorang raja atau seorang fakir. Kemaslahatan yang dianggap oleh seorang mufti untuk menetapkan kewajiban puasa dua bulan berturut-turut bagi raja secara khusus itu tidak disebut kemaslahatan secara umum, bahkan kemaslahatan yang sia-sia.

Dari sini jelaslah bahwa kemaslahatan —atau dengan istilah lain sifat sesuai— bila ada saksi syara' yang menunjukkan anggapannya dengan macam-macam anggapan (seperti yang telah lalu) disebut sifat sesuai yang dianggap oleh syari'. Yakni, sesuai yang berpengaruh atau sesuai yang sepadan. Bila ada saksi syara' yang menunjukkan batalnya anggapan itu maka disebut sifat sesuai yang

percuma. Dan jika tidak ada saksi syara' yang menunjukkan dianggap atau tidak dianggapnya sifat itu, maka disebut sifat sesuai yang mutlak, dalam istilah lain disebut *al Mashlahah al Mursalah*.

4. Alasan ulama yang tidak berhujjah dengan *al Mashlahah al Mursalah*

Sebagian ulama umat Islam berpendapat bahwa kemaslahatan umum itu tidak menjadi dasar penetapan hukum, meskipun tidak ada saksi syara' yang menyatakan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Mereka menggunakan dua alasan:

Pertama: Syari'at itu sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, baik dengan nash-nashnya maupun dengan apa yang ditunjukkan oleh kias. Karena syari' tidak akan membiarkan manusia dalam kesia-siaan dan tidak membiarkan kemaslahatan yang manapun tanpa memberikan petunjuk pembentukan hukum untuk kemaslahatan itu. Jadi tidak ada kemaslahatan tanpa ada saksi dari syari' yang menunjukkan anggapannya. Sedangkan kemaslahatan yang tidak ada saksi dari syari' yang menunjukkan anggapannya, pada hakikatnya adalah bukan kemaslahatan, melainkan kemaslahatan semu yang tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.

Kedua: Penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum adalah membuka kesempatan hawa nafsu manusia, seperti para pemimpin, penguasa, ulama pemberi fatwa. Sebagian dari mereka kadang-kadang dikalahkan oleh keinginan nafsunya dan keinginan, sehingga mereka menghayalkan kerusakan sebagai kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan adlah suatu hal yang relatif, tergantung sudut pandang dan lingkungan. Maka penetapan hukum syari'at karena kemaslahatan umum berarti membuka pintu kejelekan.

Menurut saya: Mengunggulkan penetapan hukum syara' berdasarkan kemaslahatan umum. Karena jika kesempatan ini tidak dibuka, syari'at Islam akan beku dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan lingkungan. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa semua bagian-bagian kemaslahatan manusia di masa dan lingkungan mana pun telah dicakup oleh syari' dan telah ditetapkan dengan nash serta dasar-dasar umum secara nyata

maupun yang sesuai dengannya, maka pendapat itu tidak didukung oleh kenyataan. Adalah suatu yang tidak diragukan lagi bahwa sebagian kemaslahatan yang baru itu pada hakikatnya tidak ada saksi syara' yang menunjukkan anggapannya.

Orang yang takut berbuat sia-sia, zalim dan mengikuti hawa nafsu untuk menetapkan kemaslahatan umum, maka ketakutan itu akan terbantah dengan alasan bahwa kemaslahatan umum itu tidak dijadikan dasar penetapan hukum kecuali telah memenuhi tiga syarat, seperti yang telah kami jelaskan. Yaitu kemaslahatan umum itu harus hakiki, tidak bertentangan dengan nash syara' dan dasar-dasar syara'.

Ibnul Qayyim berpendapat: Di antara kaum muslimin ada orang yang berlebih-lebihan dalam menjaga kemaslahatan umum. Ia menjadikan syariat itu suatu yang terbatas, tidak dapat memenuhi kemaslahatan hamba yang dibutuhkan untuk lainnya. Mereka menutup diri untuk menempuh jalan yang benar di antara cara yang hak dan adil. Dan di antara mereka juga ada yang berlebih-lebihan, lalu menganggap mudah kepada hukum Allah, menimbulkan kejelekan yang berkepanjangan dan kerusakan yang nyata.

DALIL KE TUJUH:
AL 'URF

Meliputi tiga pembahasan: 1. Definisi; 2. Macam-macam; dan 3. Hukumnya

1. Definisi.

Al 'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *al 'urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *al Walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata "daging" sebagai "ikan". Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijmak, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.

2. Macam-macam al 'Urf.

Al 'Urf (adat) itu ada cua macam: Adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua; di dahulukan dan diakhirkan, adat seorang istri tidak berbulan madu kecuali telah menerima sebagian mas kawin dari suaminya, dan adat bahwa sesuatu yang diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, baik berupa perhiasan maupun pakaian adalah hadiah, bukan termasuk mahar.

Adapun adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang

haram, atau membatalkan kewajiban. Seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, di tempat kematian, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.

3. Hukum al 'Urf..

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga. Syari' telah menjaga adat yang benar di antara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya. Seperti menetapkan kewajiban denda atas orang perempuan berakal, mensyaratkan adanya keseimbangan (*kufu'*) dalam perkawinan dan memperhitungkan ahli waris yang tidak mendapat bagian pasti dalam perwalian dan pembagian harta waris.

Oleh karena itu para ulama berkata: Adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara'. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Baghdad karena perbedaan adat. Oleh karena itu ia memiliki dua pendapat, pendapat baru dan pendapat lama. (*Qaul Qadim dan Qaul jadid*).

Dalam Fikih Hanafi juga banyak hukum yang ditetapkan berdasarkan adat. Antara lain: Apabila ada dua orang pendakwa dan salah satunya tidak memiliki saksi, maka dakwaan yang dimenangkan adalah orang yang disaksikan oleh adat. Bila suami istri tidak sepakat pada masalah mahar yang didahulukan atau diakhirkan, maka hukumnya dikembalikan pada adatnya. Orang yang bersumpah tidak makan daging lalu makan ikan, maka ia tidak melanggar sumpah berdasarkan kebiasaan. Barang berpindah sah diwakafkan bila berlaku menurut adat. Syarat dalam suatu akad dibenarkan

bila ditetapkan dalam syara', atau dituntut untuk itu, atau sudah menjadi adat.

Al 'allamah al Marhum Ibnu Abidin menyusun sebuah kitab yang diberi nama *Nashyrul 'Arafi fiimaa buniya minal ahkaami 'alal 'urfi* (Semerbak bau harum dalam hukum-hukum yang didasarkan pada adat kebiasaan). Di dalam sebuah kata bijak dikenal istilah:

الْمَعْرُوْفُ عُرْفاً كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطاً وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ.

Yang dikenal menurut kebiasaan seperti halnya ditetapkan dalam syarat dan yang ditetapkan menurut syarat seperti ditetapkan menurut nash.

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Bila manusia sudah biasa melakukan akad di antara akad-akad yang rusak, seperti akad pada barang riba, atau akad yang mengandung unsur penipuan dan bahaya, maka kebiasaan ini tidak berarti punya pengaruh bahwa akad seperti itu diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam hukum positif manusia tidak diakui adanya kebiasaan yang bertentangan dengan hukum dasar atau aturan umum. Hanya saja, akad seperti itu ditinjau dari sudut pandang yang lain; Apakah termasuk darurat atau kebutuhan manusia? Artinya, bila adat itu dilanggar, apakah dapat merusak aturan kehidupan mereka atau mereka mendapatkan kesulitan atau tidak? Bila hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka diperbolehkan, karena darurat membolehkan sesuatiu yang dilarang dan kebutuhan dalam hal ini menempati kedudukan darurat itu. Tetapi jika bukan termasuk darurat dan kebutuhan mereka maka akad tersebut hukumnya batal, dan kebiasaan itu tidak boleh dijadikan hukum.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.

Kebiasaan secara hakiki bukanlah merupakan dalil syara' yang tersendiri. Pada umumnya ia termasuk memperhatikan kemaslahatan umum. Yakni, sebagaimana adat diperhatikan dalam penetapan hukum syara' maka diperhatikan juga dalam memberikan penafsiran nash, mentakhsis yang umum, dan membatasi yang mutlak. Dan kadang-kadang kias ditinggalkan demi adat. Maka hukumnya sah akad meminta pekerjaan karena berlaku menurut adat, bila menurut kias hukumnya tidak sah karena akad pada sesuatu yang tidak wujud.

DALIL KE DELAPAN:
AL ISTISH-HAAB

Meliputi: 1. Definisi; dan 2. Kekuatannya sebagai hujjah

1. Definisi.

Al-Istish-haab menurut bahasa adalah pengakuan kebersamaan. Dalam istilah ahli ushul adalah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu atau menjadikan hukum sebelumnya tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan.

Bila seorang mujtahid ditanya tentang hukum suatu akad atau pembelanjaan harta, ia tidak menemukan nash dalam al Quran maupun al Hadis, juga tidak ada dalil syara' yang menyebutkan hal itu, maka dia menghukumi dengan diperbolehkannya akad atau pembelanjaan tersebut berdasarkan pada: Asal segala sesuatu itu hukumnya mubah (boleh). Yaitu keadaan yang dijadikan dasar oleh Allah dalam menciptakan semua yang ada di muka bumi. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan perubahan, maka sesuatu itu hukumnya mubah.

Bila seorang mujtahid ditanya tentang hukum binatang, benda, tumbuh-tumbuhan, makanan, minuman atau perbuatan tertentu dan tidak mendapatkan dalil syara' atas hukumnya, maka ia menetapkan hukum mubah, karena mubah adalah hukum asal dan tidak ada dalil yang menunjukkan perubahan.

Bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu mubah karena Allah Swt. dalam al Quran telah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. (البقرة: ٢٩)

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. (QS. al Baqarah: 29)

"Kesaksian atas utang piutang sudah dianggap cukup meskipun tidak dijelaskan ketetapan utang itu pada tanggungan si peminjam." Pada halaman 181 berbunyi: "Kesaksian itu cukup dengan wasiat atau pesan meskipun tidak dijelaskan dengan pasti orang yang berwasiat sampai wafatnya."

Berdasarkan *al Istish-haab*, maka ditetapkan beberapa norma hukum syara' sebagai berikut:

اَلْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يَثْبُتَ مَا يُغَيِّرُهُ.

Asal segala sesuatu adalah ketetapan yang telah ada menurut keadaan semula, sampai ada ketetapan yang merubahnya.

اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ.

Hukum asal segala sesuatu adalah mubah.

مَا يَثْبُتُ بِالْيَقِيْنِ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ.

Sesuatu yang sudah pasti karena yakin, tidak bisa hilang sebab ragu-ragu.

اَلْأَصْلُ فِي الْإِنْسَانِ الْبَرَاءَةُ.

Asal pada manusia adalah bebas (tidak ada tanggungan).

Pada dasarnya, menganggap *al istish-haab* itu sendiri sebagai dalil hukum adalah diperbolehkan, karena dalil pada hakikatnya adalah petunjuk yang menetapkan hukum terdahulu. Dan *al istish-haab* adalah menetapkan petunjuk dalil itu kepada hukumnya. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *al istish-haab* adalah hujjah untuk menolak, bukan untuk menetapkan. Artinya menurut mereka, bahwa ia adalah hujjah untuk melestarikan hukum yang telah ada dan menolak sesuatu yang berbeda sampai ada dalil yang menunjukkan tetapnya perbedaan itu. Ia bukan hujjah untuk menetapkan suatu perkara yang tidak tetap. Penjelasan dari apa yang mereka tetapkan adalah diumpamakan orang yang tersesat. Ia adalah orang hilang yang tidak diketahui tempatnya, hidup dan juga mati-

nya. Orang seperti itu dihukumi hidup dengan menetapkan keadaan yang diketahui sebelumnya, sampai ada bukti atas kematiannya. Penetapan hukum yang menunjukkan hidup orang tersebut adalah hujjah untuk meholak dakwaan kematiannya, pewarisan, rusaknya akad sewa menyewa, dan perceraian istrinya. Tetapi *al istish-haab* ini bukan hujjah untuk menetapkan adanya waris dan lain-lain, karena kehidupannya yang didasarkan dengan *al istish-haab* adalah hanya anggapan, bukan kenyataan.

DALIL KE SEMBILAN:
SYARI'AH UMAT SEBELUM KITA

Apabila al Quran atau hadis-hadis sahih menceritakan hukum-hukum syara' yang ditetapkan oleh Allah bagi umat-umat sebelum kita melalui para rasul mereka dan ditetapkan pula bahwa hukum-hukum itu juga untuk kita, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukum tersebut adalah syariat kita dan undang-undang yang harus kita patuhi dengan penetapan syariat kita. Seperti firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ. (البقرة: ١٨٣)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. (QS. al Baqarah:183)

Apabila al Quran dan hadis-hadis sahih menceritakan hukum-hukum tersebut tetapi ada dalil yang menunjukkan dihapusnya syariat itu bagi kita, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukum itu bukan syari'at kita dengan dalil adanya pengganti dalam syariat kita. Seperti hukum dalam syariat nabi Musa, bahwa orang yang maksiat tidak ada yang dapat menghapus dosanya kecuali bunuh diri. Bila ada baju yang terkena najis, tidak ada yang dapat menyucikannya kecuali bagian yang terkena najis itu harus dipotong. Serta hukum-hukum lain yang menjadi ketetapan umat sebelum kita dan Allah menghapus ketetapan itu bagi kita.

Perbedaan pendapat itu berpangkal pada hukum syariat terdahulu yang diceritakan oleh Allah atau Rasul-Nya, tetapi dalam syariat kita tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum itu ditetapkan bagi kita sebagaimana ditetapkan bagi umat sebelumnya, atau hukum itu dihapus atau diganti. Sebagaimana firman Allah Swt.:

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا. (المائدة: ٣٢)

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. (QS. al Maidah: 32)

Dan firman Allah Swt.:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ.

(المائدة: ٤٥)

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka pun pada qishashnya. (QS. al Maidah: 45)

Mayoritas kelompok Hanafi, sebagian pengikut Maliki dan Syafi'i berkata: Hukum-hukum itu menjadi syariat kita yang wajib kita ikuti dan kita terapkan selama telah diceritakan kepada kita dan dalam syariat kita tidak ada dalil yang menggantinya. Karena hukum itu adalah hukum Tuhan yang ditetapkan melalui para Rasul-Nya yang telah diceritakan kepada kita dan tidak ada dalil yang menggantinya, maka setiap mukallaf wajib mengikutinya. Oleh karena itu, ulama Hanafi menggunakan dalil atas pembunuhan, baik muslim maupun kafir, laki-laki maupun perempuan, dengan dasar kemutlakan firman Allah *an Nafsa bin Nafsi.*

Sebagian ulama berkata: Hukum-hukum itu tidak menjadi syariat kita, karena syariat kita sifatnya mengganti syariat-syariat yang terdahulu, kecuali bila dalam syariat kita ada dalil yang

menetapkannya. Yang benar adalah pendapat pertama. Karena syariat kita hanya mengganti syariat umat sebelum kita yang tidak sesuai saja. Tetapi jika al Quran menceritakan kepada kita suatu hukum syara' dari umat terdahulu tanpa ada penetapan penghapusan, maka secara tersirat adalah syariat kita juga. Karena hukum itu sama-sama dari Allah yang disampaikan para Rasul kepada kita dan tidak ada dalil yang menghapusnya, dan karena al Quran juga membenarkan kitab-kitab yang datang dari Allah, seperti Taurat dan Injil. Selama al Quran tidak mengganti hukum yang ada dalam kitab-kitab itu, maka hukum itu berarti tetap syariat kita.

DALIL KE SEPULUH:
MAZHAB PARA SHAHABAT

Setelah Rasulullah Saw. meninggal, tampillah kelompok sahabat untuk memberikan fatwa dan menetapkan hukum bagi kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam hal fikih dan ilmu pengetahuan, lama bergaul dengan Rasulullah, memahami al Quran dan hukum-hukumnya. Dari mereka banyak fatwa-fatwa tentang kejadian yang bermacam-macam. Mereka didukung oleh para tabi'in dan tabi'it tabi'in dalam periwayatan dan pembukuannya. Sampai-sampai ada seorang dari mereka yang membukukan fatwa dan penetapan hukum itu bercampur dengan sunnah Rasul. Yang menjadi permasalahan adalah apakah fatwa-fatwa ini termasuk sumber hukum yang menyusul nash al Quran dan hadis, yakni apakah seorang mujtahid harus memperhatikan fatwa ini sebelum menggunakan kias? ataukah ia adalah murni pendapat pribadi hasil ijtihad, yang tidak menjadi hujjah bagi umat Islam?

Kesimpulan pembicaraan mengenai hal ini adalah: Tidak ada perbedaan pendapat bahwa ucapan sahabat yang tidak dapat ditemukan menurut pendapat dan pemikiran merupakan hujjah bagi umat Islam. Karena pasti apa yang ia ucapkan adalah apa yang didengar dari Rasulullah. Seperti ucapan Aisyah ra.:

لاَ يَمْكُثُ الْحَمْلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ الْمِغْزَلِ.

Janin berada dalam kandungan ibunya tidak lebih dari dua tahun, yaitu sekitar ukuran yang dapat merubah bayangan alat tenun.

Contoh seperti ini tidak boleh menjadi topik ijtihad dan pendapat, karena jika benar, sumbernya adalah dari Rasul dan berarti termasuk hadis, meskipun secara lahiriyah muncul dari Sahabat.

Juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa ucapan sahabat, yang tidak ditentang oleh ucapan sahabat yang lain adalah hujjah

bagi kaum muslimin. Karena kesepakatan mereka atas suatu hukum dari suatu kejadian yang berdekatan dengan zaman rasul, dan karena pengetahuan mereka akan rahasia penetapan hukum syariat pada banyak kejadian adalah petunjuk bahwa mereka menggunakan dalil yang pasti. Hal ini berarti, ketika mereka sepakat bahwa para kakek mendapat bagian waris seper enam, maka hal itu menjadi hukum yang wajib diikuti, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin.

Yang menjadi titik perbedaan adalah ucapan sahabat yang keluar dari pendapat pribadi dan ijtihadnya dan tidak menjadi kesepakatan para sahabat. Abu Hanifah dan para pendukungnya berkata:

إِذَا لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ سُنَّةِ رَسُوْلِهِ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ مَنْ شِئْتُ وَأَدَعُ قَوْلَ مَنْ شِئْتُ ثُمَّ لاَ أَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى غَيْرِهِ.

Jika aku tidak menemukan (suatu hukum) dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul, maka aku mengambil pendapat sahabatnya yang aku mau dan meninggalkan pendapat sahabat lainnya yang aku mau. Kemudia aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada lainnya.

Dalam hal ini Abu Hanifah tidak menentukan satu pendapat saja dari pendapat para sahabat sebagai hujjah, ia bebas mengambil pendapat yang dikehendaki tetapi tidak memperbolehkan menentang pendapat mereka secara keseluruhan. Ia tidak memberikan kesempatan untuk kias dalam suatu kejadian selama ada fatwa sahabat, bahkan ia mengambil salah satu pendapat para sahabat itu. Mungkin menurut pandangannya, perbedaan dua pendapat di antara para sahabat dalam hukum suatu kejadian adalah ijmak sahabat, karena tidak ada pendapat ke tiga. Perbedaan tiga pendapat di antara mereka juga ijmak karena tidak ada pendapat ke empat. Dan keluar dari pendapat mereka secara keseluruhan berarti keluar dari ijmak sahabat.

Sedangkan Imam Syafi'i beralasan bahwa ia tidak melihat satu

pendapat tertentu di antara para sahabat dapat dijadikan hujjah dan boleh berlainan pendapat dengan mereka, juga boleh berijtihad untuk menemukan mengeluarkan hukum yang lain. Karena ijmak sahabat adalah kumpulan ijtihad pribadi yang tidak terjaga dari kesalahan. Sebagaimana seorang sahabat boleh berbeda pendapat dengan sahabat yang lain, maka boleh bagi mujtahid setelah para sahabat itu berbeda pendapat dengan mereka. Oleh karena itu Imam Syafi'i berkata: "Tidak boleh menetapkan hukum atau memberikan fatwa kecuali dengan dasar yang pasti; yaitu al Quran dan al Hadis, atau sebagaimana yang dikatakan para ilmuwan yang dalam suatu hal tidak berbeda pendapat (ijmak), atau dengan mengkiaskan kepada sebagian dasar ini."

Bagian Kedua
HUKUM-HUKUM SYARA'

Pembahasan hukum dalam ilmu ushul fikih ada empat, yaitu:

1. Hakim: yaitu orang yang menjatuhkan putusan
2. Hukum: yaitu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim sebagai bukti kehendaknya.
3. Mahkum Fih: yaitu perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum; dan
4. Mahkum 'Alaih: yaitu mukallaf sebagai pelaku perbuatan yang berkaitan dengan hukum.

A. HAKIM.

Siapa Hakim dan dengan apa diketahui hukumnya?

Di antara ulama kaum muslimin tidak ada perbedaan pendapat bahwa sumber hukum syara' bagi perbuatan mukallaf adalah Allah Swt., baik hukum mengenai perbuatan mukallaf itu telah dijelaskan secara langsung dalam nash yang diwahyukan kepada Rasul-Nya maupun yang digambarkan kepada para mujtahid untuk mengeluarkan hukum dari tanda-tanda yang ditetapkannya. Oleh karena itu, mereka sepakat dalam memberikan pengertian tentang hukum syara' adalah: Ketatapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan atau ketetapan.

Pedoman mereka yang terkenal:

لاَ حُكْمَ إِلاَّ لله.

Tidak ada hukum kecuali milik Allah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لله، يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ.

(الأنعام:٥٧)

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, Dia menerangkan sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. (QS. al An'aam: 57)

Yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama adalah apakah hukum-hukum Allah atas perbuatan mukallaf itu mungkin untuk diketahui oleh akal secara langsung tanpa perantaraan para Rasul Allah dan kitab-kitab-Nya. Artinya apakah orang yang tidak pernah mendengar dakwah para Rasul itu mampu mengetahui hukum-hukum Allah atas perbuatannya cukup dengan rasio, tanpa perantaraan para Rasul dan Kitab-kitab Allah atau tidak? Memang tidak ada perbedaan pendapat bahwa *al Hakim* adalah Allah, tetapi perbedaan pendapat itu pada cara mengetahui hukum-hukum Allah.

Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi tiga mazhab:

1. Mazhab *al Asyaa'irah* yaitu pengikut Abu Hasan al Asy'ariy: Akal tidak mungkin mengetahui hukum-hukum Allah atas perbuatan mukallaf kecuali dengan perantaraan para Rasul dan Kitab-kitab Allah. Karena masing-masing akal akan berbeda dalam memahami perbuatan tersebut; sebagian menganggap baik dan sebagian menganggap buruk, dan bahkan satu orang saja bisa berbeda dalam memahami satu perbuatan. Seringkali nafsu manusia mengalahkan akalnya, sehingga anggapan baik dan buruk itu berdasarkan hawa nafsu. Oleh karena itu tidak mungkin dikatakan, "Apa yang menurut akal baik maka baik menurut Allah, dituntut oleh Allah untuk dikerjakan dan pelakunya akan diberi pahala dari Allah. Dan apa yang

menurut akal buruk maka buruk menurut Allah, dituntut untuk ditinggalkan, dan pelakunya akan disiksa oleh Allah."

Menurut pendapat ini, perbuatan mukallaf yang baik adalah apa yang ditunjukkan oleh syari' bahwa perbuatan itu baik secara mubah maupun dituntut untuk dikerjakan. Dan perbuatan buruk adalah apa yang ditunjukkan oleh syari' bahwa perbuatan itu buruk dengan tuntutan untuk ditinggalkan. Baik, bukan yang menurut akal baik dan buruk, bukan yang menurut akal buruk. Ukuran baik dan buruk menurut mazhab ini adalah syara', bukan akal. Mazhab ini disepakati dan sesuai dengan pendapat ulama akhlak, yakni ukuran baik dan buruk adalah undang-undang. Artinya, apa yang diwajibkan undang-undang atau diperbolehkan berarti baik, dan apa yang dilarang adalah buruk.

Berdasarkan mazhab ini, seorang manusia tidak mungkin untuk diperintah melakukan atau meninggalkan sesuatu kecuali telah mendengar dakwa Rasul dan syariat Allah. Seseorang tidak diberi pahala karena berbuat sesuatu dan tidak disiksa karena meninggalkan atau berbuat sesuatu kecuali telah mengetahui dari Rasul Allah tentang apa yang wajib dikerjakan dan apa yang wajib ditinggalkan. Seseorang yang hidup dalam keadaan sangat terpencil yang tidak pernah mendengar dakwah dan syariat Rasul, maka ia tidak dibebani apapun dari Allah, tidak berhak mendapat pahala atau siksa. Adapun *Ahlul Fatrah*, orang-orang yang hidup setelah kematian seorang Rasul dan belum diutusnya Rasul yang lain maka juga tidak dibebani dengan sesuatu, mereka tidak berhak mendapat pahala dan siksa.

Mazhab ini dikuatkan oleh firman Allah Swt.:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً. (الإسراء: ١٥)

Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul. (QS. al Israa: 15)

2. Mazhab *al Mu'tazilah*, pengikut Washil bin 'Athaa'. Menurut mazhab ini, hukum-hukum Allah itu mungkin diketahui secara

langsung tanpa perantaraan para rasul dan kitab-kitab Allah. Karena setiap perbuatan manusia itu memiliki sifat yang dapat memberikan pengaruh manfaat atau bahaya, sehingga akal dapat menggunakan dasar sifat-sifat perbuatan itu. Apa yang dihasilkan oleh akal berdasarkan manfaat atau bahaya itu dihukumi dengan baik atau buruk. Dan hukum Allah atas perbuatan hamba itu tergantung pada anggapan akal, bermanfaat atau berbahaya. Allah Swt. menuntut orang-orang mukallaf untuk melaksanakan perbuatan yang bermanfaat menurut akal mereka, juga meninggalkan perbuatan yang berbahaya menurut akal mereka. Apa yang dianggap baik menurut akal maka dituntut oleh Allah dan pelakunya akan diberi pahala, sedangkan yang dianggap buruk oleh akal maka dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan dan pelakunya akan disiksa.

Dasar Mazhab ini: "Perbuatan baik adalah perbuatan yang dianggap baik menurut akal karena ada manfaatnya. Sedangkan perbuatan jelek adalah perbuatan yang dianggap jelek oleh akal karena ada bahayanya." Adapun hukum-hukum Allah atas perbuatan orang mukallaf ukurannya adalah menurut akal mereka sendiri; baik atau jelek. Pendapat ini adalah sesuai dengan pendapat mayoritas ulama akhlak bahwa ukuran baik atau jelek adalah akibat suatu perbuatan, manfaat atau bahaya yang sampai kepada kebanyakan umat manusia.

Berdasarkan pendapat ini, orang yang belum sampai kepadanya dakwah dan syariat para rasul, maka akan dituntut oleh Allah atas perbuatan baik yang ditunjukkan oleh akal mereka dan akan diberi pahala dari Allah atas perbuatan itu, juga dituntut sebab meninggalkan perbuatan jelek yang ditunjukkan oleh akal mereka dan akan disiksa bila melakukan perbuatan itu. Pengikut mazhab ini menguatkan, tidak ada satu akal pun yang mampu membantah bahwa setiap perbuatan memiliki ciri-ciri khusus dan memiliki akibat yang menjadikan perbuatan itu baik atau jelek.

Dan di antara hal-hal yang tidak dapat dijangkau akal adalah bahwa bersyukur atas nikmat, sedekah, memenuhi janji, dan

menjaga kepercayaan adalah perbuatan baik dan lawannya adalah perbuatan jelek. Demikian juga tidak ada satu akal pun mampu mengingkari bahwa Allah tidak menetapkan hukum atas perbuatan mukallaf kecuali berdasarkan kemanfaatan atau bahaya.

Mereka berkata: "Orang yang telah sampai kepadanya syariat Allah, maka ia dituntut oleh Allah atas syariat itu dan orang yang belum sampai kepadanya syariat Allah, maka ia dituntut oleh Allah atas petunjuk akalnya." Mereka harus melakukan apa yang dianggap baik oleh akal dan meninggalkan apa yang dianggap jelek oleh akal mereka.

3. Mazhab Maturidiyah, pengikut Abu Manshur al Maturidi. Pendapat ini bersifat moderat dan netral, dan menurut pendapat saya, mazhab inilah yang unggul. Kesimpulannya, perbuatan orang-orang mukallaf itu memiliki ciri-ciri tertentu dan memiliki pengaruh pada baik atau jelek-nya perbuatan itu. Sedangkan akal, berdasarkan ciri-ciri dan pengaruh ini, akan mampu menghukumi bahwa perbuatan itu baik atau jelek. Apa yang oleh akal sehat dianggap baik maka dihukumi baik, dan yang dianggap jelek maka dihukumi jelek. Tetapi hukum-hukum Allah atas perbuatan mukallaf itu tidak boleh ditetapkan baik atau jelek berdasarkan kemampuan akal kita. Karena meskipun akal sudah matang, kadang juga salah, juga karena sebagian perbuatan yang tidak jelas menurut akal maka tidak dapat ditetapkan di antara hukum-hukum Allah dan tidak ditetapkan di antara hukum yang mampu diterima akal. Oleh karena itu tidak ada jalan lain untuk dapat mengetahui hukum-hukum Allah kecuali melalui para Rasul-Nya.

   Mazhab ini selaras dengan pendapat *al Mu'tazilah* bahwa baik atau jeleknya suatu perbuatan itu diukur menurut akal dalam hal manfaat atau bahayanya. Tetapi berbeda pendapat bahwa hukum Allah itu harus sesuai menurut akal dan apa yang baik menurut akal maka dituntut oleh Allah untuk dikerjakan, dan apa yang jelek menurut akal maka dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan.

Mazhab ini juga selaras dengan pendapat *al Asya'irah* bahwa hukum Allah tidak dapat diketahui kecuali melalui perantaraan para Rasul dan Kitab-kitab-Nya. Tetapi berbeda pendapat dengan mereka bahwa baik dan jeleknya perbuatan adalah bersifat syara' bukan akal, dan bahwa perbuatan itu baik jika dituntut oleh Allah untuk dikerjakan dan perbuatan itu jelek jika dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan, karena hal ini jelas keliru. Bahwasanya pokok keutamaan itu dapat dijangkau akal karena ada manfaat, dan pokok kehinaan itu dapat dijangkau akal karena ada bahaya, meskipun tidak dijelaskan oleh syara'.

Perbedaan pendapat ini tidak membawa pengaruh sama sekali kecuali bagi orang-orang yang belum sampai kepada mereka syariat para Rasul. Adapun orang-orang yang telah sampai kepada mereka syariat para Rasul, maka ukuran suatu perbuatan itu baik atau jelek bagi mereka adalah syariat, bukan yang dianggap sesuai menurut akal mereka. Apa yang diperintahkan syari' berarti baik, dituntut untuk dilaksanakan dan pelakunya diberi pahala. Apa yang dilarang syari' adalah jelek, dituntut untuk ditinggalkan dan pelakunya mendapat siksa.

B. HUKUM

Definisi, Macam-macam hukum dan pembagiannya.

1. Definisi

Hukum Syara' menurut istilah ulama ahli ushul adalah *khithob* (doktrin) syari' yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf; baik berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan.

Jadi, firman Allah:

أَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ.

"Penuhilah janji"

Adalah doktrin syari' (Allah) yang berhubungan dengan menepati janji dengan tuntutan melaksanakan.

Firman Allah:

لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ. (الحجرات: ١١)

"Jangan suatu kaum mengolokkan kaum yang lain," (QS. al Hujurat: 11)

Adalah doktrin syari' yang berhubungan dengan mengolok-olok dengan tuntutan meninggalkan.

Firman Allah:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ. (البقرة: ٢٢٩)

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dosanya," (QS. al Baqarah: 229)

Adalah doktrin syari' yang berhubungan dengan ganti rugi oleh suami dari istri sebagai imbangan jatuhnya talak kepada istri dengan tuntutan pilihan.

Dan sabda Nabi Saw.:

لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.

"Orang yang membunuh tidak mendapat bagian waris,"

Adalah doktrin syari' yang berhubungan dengan ketetapan pembunuhan yang menghalangi perolehan harta waris.

Nash yang keluar dari syari' yang menunjukkan tuntutan, pilihan atau ketetapan itulah yang disebut hukum syara' menurut istilah ahli ushul. Hal ini sesuai dengan istilah para ahli hukum saat ini; Mereka menghendaki bahwa hukum adalah nash yang keluar dari para hakim. Oleh karena itu mereka mengatakan: Bunyi hukumnya begini. Mereka juga mengatakan: Pengadilan telah menjelaskan suatu hukum menurut bunyi hukum.

Adapun hukum syara' menurut istilah ahli fikih adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh doktrin syari' dalam perbuatan (mukallaf), seperti kewajiban, keharaman dan kebolehan.

Jadi Firman Allah: *Aufuu bil 'uquudi* (Penuhilah janji), maksudnya adalah kewajiban memenuhi janji. Nash itu sendiri adalah hukum menurut istilah ahli ushul, sedangkan kewajiban memenuhi adalah hukum menurut istilah ahli fikih. Firman Allah: *Walaa taqrabuz zinaa* (jangan kamu mendekati zina), adalah hukum menurut istilah ahli ushul, sedangkan keharaman mendekati zina adalah hukum menurut istilah ahli fikih.

Tidak boleh disalahkan orang yang salah paham dalam memahami pengertian hukum syara' menurut istilah ahli ushul, yaitu doktrin syari' yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, bahwa hukum syara' itu khusus pada nash. Karena nash itulah doktrin dari syari' dan hukum itu tidak mencakup dalil-dalil syara' yang lain; seperti kias, ijmak atau lainnya. Tetapi, semua dalil-dalil syara' selain nash, ketika diterapkan pada nashnya, maka hakikatnya adalah doktrin dari syari', hanya saja secara tidak langsung. Sehingga semua dalil syara' yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf; baik berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan adalah hukum syara' dalam istilah ahli ushul.

2. Macam-macam Hukum

Dari pengertian hukum syara' menurut istilah ahli ushul dapat disimpulkan bahwa hukum itu tidak hanya satu macam. Karena hukum itu adakalanya berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan atau berbentuk ketetapan. Para ahli ushul memberi istilah pada hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan *Hukum Taklifi*, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk ketetapan dengan *Hukum Wadh'i*. Dari sini ditetapkan bahwa hukum syara' itu terbagi dua macam: *Hukum Taklifi* dan *Hukum Wadh'i*.

1. *Hukum Taklifi*

Hukum Taklifi adalah hukum yang menuntut kepada mukallaf untuk berbuat, menuntut untuk tidak berbuat atau menghendaki agar mukallaf memilih antara berbuat atau tidak.

Contoh hukum yang menuntut kepada mukallaf untuk berbuat adalah firman Allah Swt.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. (التوبة: ١٠٣)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. (QS. at Taubah: 109)

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. (آل عمران: ٩٧)

Mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. (QS. Ali Imran: 97)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا أَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ. (المائدة: ١)

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (QS. al Maidah: 1), dan contoh-contoh lain yang menuntut mukallaf untuk berbuat.

Adapun contoh hukum yang menuntut kepada mukallaf untuk tidak berbuat adalah firman Allah Swt.:

لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ. (الحجرات: ١١)

Janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. (QS. al Hujurat: 11)

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا. (الإسراء: ١١)

Dan janganlah kamu mendekati zina (QS. al Israa': 32)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ. (المائدة: ٣)

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi. (QS. al Maidah: 3) dan contoh lain yang menuntut mukallaf untuk tidak berbuat.

Sedangkan contoh hukum yang menghendaki agar mukallaf memilih antara berbuat dan meninggalkan adalah firman Allah Swt.:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا. (المائدة: ٢)

Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka kamu boleh berburu. (QS. al Maidah: 2)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ. (الجمعة: ١٠)

Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi. (QS. al Jumu'ah: 10)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَوةِ. (النساء: ١٠١)

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat. (QS. an Nisaa: 101), dan contoh-contoh lain yang menghendaki mukallaf agar memilih antara berbuat atau tidak.

Hukum-hukum seperti contoh tersebut disebut Hukum Taklifi karena mengandung paksaan kepada mukallaf untuk berbuat, tidak berbuat dan memilih antara berbuat atau tidak. Alasan pemberian nama itu sudah jelas dalam hal tuntutan kepada mukallaf untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan untuk bentuk pilihan, pemberian nama itu tidak jelas, karena dalam hal ini tidak ada paksaan. Oleh karena itu ulama ushul mengatakan, "Pemberian nama Hukum Taklifi adalah secara *"Taghlib"*, yakni mengalahkan salah satu di antara dua atau beberapa hal.

2. ***Hukum Wadh'i***

Hukum Wadh'i adalah hukum yang ditetapkan pada sesuatu yang menjadi sebab bagi sesuatu yang lain, atau menjadi syarat atau menjadi penghalang.

Contoh hukum yang ditetapkan pada sesuatu yang menjadi sebab bagi sesuatu yang lain adalah firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. (المائدة: ٦)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku-siku. (QS. al Maidah: 6), menetapkan kehendak mendirikan shalat sebagai sebab kewajiban wudhu.

Firman Allah Swt.:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا. (المائدة: ٣٨)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya. (QS. al Maidah: 38), menetapkan pencurian sebagai sebab kewajiban potong tangan si pencuri.

Sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ.

Barangsiapa membunuh seseorang (dalam peperangan), ia berhak merampas barang-barangnya, menetapkan membunuh seseorang (dalam peperangan) sebagai sebab adanya hak untuk merampas (barang milik terbunuh). Dan nash-nash lain yang menetapkan sebab pada akibat.

Contoh hukum yang ditetapkan pada sesuatu yang menjadi syarat bagi sesuatu yang lain adalah firman Allah Swt.:

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً. (آل عمران: ٩٧)

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali Imran: 97), yang menetapkan kemampuan mengadakan perjalanan ke Baitullah sebagai syarat kewajiban haji.

Sabda Rasulullah Saw.:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ.

Nikah itu tidak sah kecuali ada dua orang saksi, yang menetapkan kehadiran dua orang saksi sebagai syarat sah nikah.

Sabda Rasulullah Saw.:

لاَ مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

Mahar itu tidak sempurna jika kurang dari sepuluh dirham. Menetapkan bahwa syarat mahar menurut ukuran yang benar secara syara' adalah tidak kurang dari sepuluh dirham[1]. Dan nash-nash lain yang menunjukkan persyaratan kewajiban melakukan, atau sahnya suatu akad atau segala sesuatu yang disyaratkan.

Contoh hukum yang menetapkan sesuatu sebagai penghalang bagi sesuatu yang lain adalah Sabda Nabi Saw.:

لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ.

Pembunuh tidak berhak mendapat harta waris. Menetapkan pembunuhan oleh ahli waris kepada yang mewariskan sebagai penghalang pewarisannya.

Hukum-hukum tersebut disebut *Hukum Wadh'i* karena bentuknya adalah meletakkan sebab untuk suatu akibat, meletakkan syarat kepada yang disyarati dan meletakkan penghalang bagi hukum.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan antara Hukum *Taklifi* dan Hukum *Wadh'i* dalam dua sisi:

1. Yang dikehendaki *Hukum Taklifi* adalah tuntutan kepada mukallaf untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan, atau memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Sedangkan *Hukum Wadh'i* tidak menghendaki tuntutan atau pilihan, tetapi yang dikehendaki adalah penjelasan bahwa "hal ini" sebagai sebab bagi "akibat ini" atau "ini" sebagai syarat bagi "yang disyaratkan ini" atau bahwa "ini" menjadi penghalang bagi "hukum ini".
2. Sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan, atau pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkan harus diukur dari kemampuan mukallaf. Dalam kemampuannya, ia harus melaksanakan dan harus meninggalkan, karena tidak ada paksaan kecuali pada sesuatu yang dikuasai dan tidak ada pilihan kecuali antara dua hal yang sama-sama dikuasai.

---

1) Menurut mayoritas ulama, syara' tidak menetapkan batas minimal mahar. Sedangkan hadis ini menurut mayoritas ulama (selain kelompok Abu Hanifah) adalah termasuk hadis dha'if, karena terdapat Mubasyir dan Hajjaj bin Arthah yang dianggap dha'if, dan terdapat'Atha' yang tidak pernah bertemu (berguru) kepada Jabir. (lihat *Bidayatul Mujtahid*, II, hal 15 -Pent.)

Sedangkan hukum yang ditetapkan sebagai sebagai sebab, syarat atau penghalang kadang-kadang berupa hal yang dikuasai oleh mukallaf, artinya jika ia melakukan ia akan menerima pengaruh (akibat). Dan kadang-kadang berupa hal yang tidak dikuasai oleh mukallaf, artinya jika hal itu ditemukan, mukallaf itu akan menerima pengaruh (akibat).

Di antara hal yang dijadikan sebagai sebab dan dikuasai oleh mukallaf: Bentuk akad, pengelolaan, semua bentuk kriminal, pembangkangan dan perselisihan. Artinya, jika mukallaf melakukan akad atau pengelolaan maka ia akan mendapat suatu hukum, jika ia melakukan tindak kriminal maka ia berhak mendapat hukuman.

Di antara hal yang dijadikan sebagai sebab dan tidak dikuasai oleh mukallaf: Kekerabatan sebagai sebab pewarisan, penguasaan dan pewarisan sebagai sebab kepemilikan dan keadaan darurat menjadi sebab diperbolehkannya yang dilarang.

Di antara hal yang dijadikan syarat dan dikuasai mukallaf: Menghadirkan dua saksi dalam akad pernikahan untuk sahnya akad, memenuhi ukuran mahar sampai sepuluh dirham untuk sahnya disebut mahar, dan menentukan harga dan tempo (pembayaran) dalam jual beli untuk sahnya akad.

Di antara hal yang dijadikan syarat dan tidak dikuasai oleh mukallaf: Sampai usia baligh untuk habisnya penguasaan atas diri sendiri, sampai pada usia pandai untuk diperbolehkannya melakukan akad yang berhubungan dengan harta. Demikian juga penghalang, ada yang dikuasai oleh mukallaf seperti pembunuhan kepada yang mewariskan oleh ahli waris, dan ada yang tidak dikuasainya, seperti jika yang diberi wasiat ternyata adalah ahli waris.

Adapun undang-undang (buatan manusia) yang bersifat *wadh-'iy* adalah sama dengan hukum syara'. Artinya, dalam undang-undang itu juga ada hukum taklifi yang menuntut mukallaf untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, atau memberi pilihan antara melakukan dan tidak melakukan. Dan di antaranya juga ada hukum *wadh'i* yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi sesuatu yang lain.

Dengan melihat materi pada undang-undang hukum perdata,

perdagangan atau hukum pidana dan kriminal, kita bisa melihat beberapa contoh dalam dua hal di atas. Berikut sebagian contoh undang-undang hukum perdata dalam masalah sewa-menyewa:

Materi 586: "Penyewa wajib melaksanakan pembayaran menurut janji yang telah disepakati." Hukum *Taklifi* yang menuntut suatu perbuatan.

Materi 571: "Orang yang menyewakan wajib menghalang-halangi segala sesuatu yang memungkinkan adanya penyalah-gunaan oleh penyewa atas barang yang disewakan." Hukum *Taklifi* yang menuntut tidak melakukan (larangan).

Materi 593: Penyewa berhak menurunkan sewa-menyewa atau sewa-menyewa dalam sewa menyewa (menyewakan sesuatu yang ia sewa dari seseorang kepada orang lain) atas semua atau sebagian barang sewaan selama tidak ada kesepakatan selain itu. Hukum *Taklifi* yang menuntut pilihan.

Dan mudah sekali memberikan contoh macam-macam hukum *wadh'i*, karena kebanyakan materi undang-undang adalah *wadh'i* yang menetapkan sebab untuk suatu akibat, syarat untuk yang disyarati atau menetapkan penghalang dari berbagai akibat hukum.

3. Pembagian Macam-macam Hukum

A. Hukum *Taklifi*

Hukum *Taklifi* terbagi menjadi lima: *al Ijab*(Kewajiban), *an Nadb* (Kesunnahan), *at Tahrim* (Keharaman), *al Karahah* (Kemakruhan) dan *al Ibahah* (Kebolehan), demikian itu jika yang dituntut adalah perbuatan. Jika tuntutan itu berupa kepastian dan ketetapan maka disebut Ijab; akibatnya adalah Wujub, sedangkan yang dituntut dikerjakan disebut Wajib. Jika tuntutan itu tidak berupa kepastian dan ketetapan maka disebut *Nadb*; akibatnya adalah *Nadb*, sedangkan yang dituntut dikerjakan disebut *Mandub* (sunnah). Jika tuntutan itu berupa larangan berbuat secara pasti maka disebut Tahrim, akibatnya adalah Hurmah (Keharaman), sedangkan yang dilarang untuk dikerjakan disebut Haram. Jika tuntutan itu berupa larangan berbuat yang tidak pasti dan tidak tetap maka disebut Karahah, akibatnya adalah Karahah sedangkan yang dilarang

untuk dikerjakan secara tidak pasti disebut Makruh. Jika berupa tuntutan kepada mukallaf untuk memilih antara mengerjakan dan meninggalkan sesuatu disebut Ibahah, akibatnya adalah Ibahah dan perbuatan yang dipilih untuk dikerjakan atau ditinggalkan disebut Mubah.

Jadi, yang dituntut untuk dikerjakan ada dua: Wajib dan Sunnah, yang dituntut untuk tidak dikerjakan ada dua: Haram dan Makruh, dan yang dipilih antara mengerjakan dan meninggalkan adalah bagian ke lima, yaitu mubah. Kami akan memerinci bagian-demi bagian tersebut secara jelas.

1. Wajib

Definisi wajib menurut syara' adalah sesuatu yang dituntut oleh syari' untuk dikerjakan oleh mukallaf secara pasti, yakni tuntutan itu bersamaan dengan sesuatu yang menunjukkan kepastian untuk berbuat. Seperti halnya bentuk tuntutan itu sendiri yang sudah menunjukkan kepastian, atau kepastian berbuat itu ditunjukkan oleh adanya siksa jika meninggalkan atau alasan-alasan syara' yang laing.

Jadi, puasa itu wajib karena bentuk kalimat yang menuntut puasa itu adalah pasti. Allah Swt. berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ. (البقرة: ١٨٣)

Diwajibkan atas kamu berpuasa. (QS. al Baqarah:183)

Memberi mahar kepada istri juga Wajib, karena firman Allah:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً. (النساء: ٢٤)

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kefardhuan. (QS. an Nisaa: 24)

Juga mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah, berbuat baik kepada kedua orang tua serta perintah-perintah lain yang datang dengan bentuk perintah secara mutlak dan dalil yang menunjukkan kepastian melaksanakannya dalam

beberapa nash seperti jika mukallaf berhak mendapat siksa jika meninggalkannya. Jadi, ketika syari' menuntut suatu perbuatan dan memiliki alasan bahwa tuntutan itu secara pasti maka perbuatan itu hukumnya wajib; baik alasan itu berbentuk perintah murni atau perintah yang samar.

Pembagian Wajib

Wajib ditinjau dari beberapa aspek terbagi menjadi empat:

1. Wajib ditinjau dari waktu pelaksanaannya Ada yang *Muaqqat* (dibatasi waktu) dan ada yang *mutlaq* (tidak dibatasi waktu).

Wajib *Muaqqat* adalah sesuatu yang dituntut syari' untuk dilakukan secara pasti dalam waktu tertentu, seperti shalat lima waktu. Masing-masing shalat lima itu dibatasi waktu ter-tentu, artinya tidak wajib shalat sebelum waktunya dan mukallaf berdosa jika mengakhirkan shalat dari waktunya tanpa uzur. Juga seperti puasa Ramadhan, ia tidak wajib sebelum bulan *Ramadhan* dan tidak wajib jika *Ramadhan* telah lewat. Demikian juga semua kewajiban yang oleh syari' ditetapkan waktu pelaksanaannya.

Adapun wajib yang *mutlaq* (tidak dibatasi waktu) adalah sesuatu yang dituntut syari' untuk dilaksanakan secara pasti tetapi tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Seperti denda yang wajib atas orang yang bersumpah kemudian melanggar sumpah, pelaksanaan denda ini tidak ditentukan waktunya, Jika ia menghendaki bisa saja dilakukan langsung setelah ia melanggar sumpah atau ia melaksanakan tidak langsung pada saat itu. Juga seperti haji yang wajib bagi orang yang mampu, pelaksanaan kewajiban ini tidak ditentukan pada tahun yang mana ia harus menunaikan. (Ibadah Haji, jika dilihat dari segi bahwa ia adalah kewajiban sekali seumur hidup dan pelaksanaannya tidak ditentukan tahunnya, maka kewajiban mutlak. Jika dilihat dari segi bahwa ketika ibadah itu ditunaikan dan tidak sah kecuali pada bulan-bulan tertentu maka termasuk wajib yang dibatasi waktu).

Wajib yang dibatasi waktu jika telah dilakukan oleh mukallaf secara sempurna dengan menetapi syarat dan rukunnya, maka pelaksanaan kewajiban itu disebut *adaa'* (tepat waktu). Jika ditunaikan

pada waktunya dengan tidak sempurna, kemudian diulang pada waktunya secara sempurna, maka pelaksanaan itu disebut *i'aadah* (ulangan). Dan jika ditunaikan setelah waktunya maka disebut *qadhaa'* (membayar).

Seseorang yang shalat Dzuhur pada waktunya dengan sempurna, maka shalatnya disebut *adaa'* (tepat waktu). Seseorang yang shalat Dzuhur pada waktunya dengan tayammum karena tidak menemukan air, lalu menemukan air pada suatu waktu, kemudian ia berwudhu dan shalat Dzuhur yang kedua, maka shalatnya disebut *i'aadah*. Seseorang yang shalat Dzuhur setelah habis waktunya, maka shalatnya disebut *qodlo*.

Sedangkan wajib yang dibatasi waktu; jika waktu wajib yang ditetapkan syari' itu memuat satu kewajiban dan hal-hal lain yang sejenis, maka waktu itu disebut *mu'aqqat muwassa' wa dzarf* (waktu terbatas yang luas dan memuat). Jika waktu yang ditetapkan syari' itu memuat satu kewajiban saja tidak hal-hal lain yang sejenis, maka waktu itu disebut *mu'aqqat mudhayyaq wa mi'yaar* (waktu terbatas yang sempit dan dibatasi). Yang pertama seperti shalat Dzuhur misalnya, waktunya adalah luas dan memuat pelaksanaan shalat Dzuhur itu sendiri dan shalat-shalat lainnya, sehingga seorang mukallaf boleh menunaikannya di bagian waktu yang mana saja. Yang kedua seperti bulan *Ramadhan*, waktunya adalah sempit dan tidak memuat puasa lain kecuali *Ramadhan* saja. Jika waktu itu dalam satu segi termasuk luas tetapi sempit dalam segi yang lain maka disebut *dzas syibhain* (dua kesamaan). Seperti haji, waktunya terbatas, yakni pada bulan-bulan haji dilihat dari segi bahwa seorang mukallaf dapat menunaikan haji hanya satu kali dalam setahun. Waktu haji juga luas dan memuat hal-hal lain dilihat dari segi bahwa ibadah haji tidak menghabiskan seluruh bulan-bulan haji tersebut.

Di antara cabang dari pembagian wajib yang dibatasi waktu ialah wajib yang luas waktunya dan wajib yang mempunyai dua kesamaan. Seorang mukallaf harus menentukan niat jika menunaikan kewajiban yang waktunya luas itu pada waktunya. Karena jika tidak niat dengan menentukannya maka tidak pasti bahwa yang ditunaikan itu wajib yang tertentu tadi, dan karena waktu

tersebut memuat hal-hal lain. Seorang mukallaf shalat empat rekaat di waktu Dzuhur, jika niat melakukan kewajiban dzuhur tepat waktu berarti ia menunaikan kewajiban Dzuhur tepat waktu. Jika tidak niat melakukan kewajiban Dzuhur tepat waktu maka shalatnya tidak untuk menunaikan kewajiban Dzuhur tepat waktu. Jika niat shalat sunnah maka shalatnya menjadi shalat sunnah.

Adapun wajib yang waktunya sempit, maka seorang mukallaf tidak harus menentukan niat ketika menunaikan kewajiban itu pada waktunya, karena waktu hanya sebagai ukuran yang tidak mungkin memuat wajib lain selain wajib yang dilakukan itu. Sehingga niat begitu saja, maka apa yang diniati menjadi wajib. Ketika seorang mukallaf niat puasa di bulan *Ramadhan* secara mutlak, tidak menentukan dengan niat fardhu, maka puasanya dihukumi puasa fardhu. Jika ia niat puasa sunnah, maka puasanya tidak menjadi puasa sunnah, melainkan puasa fardhu, karena bulan *Ramadhan* tidak memuat puasa kecuali puasa fardhu.

Adapun wajib yang waktunya terbatas tetapi memiliki dua kesamaan, ketika mukallaf niat secara mutlak maka yang dilakukan menjadi hal yang wajib. Karena kenyataan yang ada pada mukallaf itu memulai yang wajib sebelum melakukan yang sunnah. Sehingga wajib itu seperti wajib yang sempit waktunya. Tetapi jika niat melakukan sunnah maka menjadi sunnah, karena ia menjelas-kan dengan niat terhadap apa yang dapat dimuat oleh waktu itu dan terhadap apa yang berlwanan dengan kenyataan mukallaf, sehingga wajib itu seperti wajib yang luas waktunya.

Di antara cabang dari pembagian wajib yang dibatasi waktu dan yang mutlak adalah bahwa wajib yang ditentukan waktunya, maka seorang mukallaf berdosa jika menunda wajib itu dari waktunya tanpa uzur. Karena wajib yang dibatasi waktu itu adalah dua kewajiban; wajib dilakukan dan dilakukan pada waktunya. Seseorang yang menunaikan wajib setelah waktunya, berarti telah menunaikan salah satu kewajiban, yaitu menunaikan kewajiban dan meninggalkan kewajiban yang lain, yaitu dilakukan tidak pada waktunya. Maka mukallaf berdosa dengan meninggalkan kewajiban ini tanpa uzur.

Sedangkan wajib yang mutlak, maka tidak ada waktu tertentu

dalam menunaikannya. Sehingga mukallaf boleh menunaikan pada waktu mana saja yang ia kehendaki dan tidak berdosa di waktu mana pun.

2. Wajib ditinjau dari tuntutan menunaikan terbagi menjadi wajib *'aini* (wajib ain) dan wajib *kifa'i* (wajib kifayah).

Wajib *'Ain* adalah sesuatu yang dituntut syari' untuk dilakukan oleh masing-masing mukallaf. Tidak cukup seorang mukallaf menjadi wakil yang lain, seperti shalat, zakat, haji, menepati janji, menjauhi minum khamer dan judi.

Wajib *Kifayah* adalah sesuatu yang dituntut syari' untuk dilakukan oleh kelompok mukallaf, tidak oleh masing-masing mukallaf. Artinya, jika sebagian mukallaf sudah berbuat maka kewajiban itu sudah ditunaikan dan gugurlah dosa dari mukallaf yang lain. Jika tidak seorang mukallaf pun yang berbuat maka semua mukallaf berdosa sebab mengabaikan kewajiban itu. Seperti *amar ma'ruf* (perintah berbuat baik) dan *nahi munkar* (larangan berbuat mungkar), shalat jenazah, membangun rumah sakit, menyelamatkan orang yang tenggelam, memadamkan kebakaran, menjadi dokter, mendirikan pabrik yang dibutuhkan manusia, pengadilan, memberi fatwa, menjawab salam dan memberikan kesaksian.

Itulah beberapa kewajiban yang dituntut syari' agar dipenuhi oleh umat di mana saja dilakukan, tetapi yang dituntut syari' bukanlah dilakukan oleh masing-masing mukallaf. Karena kemaslahatan yang dikehendaki adalah ujud perbuatan itu oleh sebagian saja dan tidak tergantung pada pelaksanaan setiap mukallaf.

Wajib Kifayah adalah sesuatu yang dituntut dari kelompok umat. Artinya, kelompok dari umat harus melaksanakan wajib kifayah dalam kelompok itu. Seorang yang mampu melakukan dengan diri dan hartanya, ia harus menunaikan kewajiban itu. Seorang yang tidak mampu melakukannya sendiri, ia harus mencari orang yang mampu dan mendorong (mengajak) untuk melakukannya. Jika kewajiban itu sudah dilakukan maka gugurlah dosa dari seluruh umat, dan jika mengabaikannya maka mereka semua berdosa. Orang yang mampu, berdosa karena mengabaikan kewajiban yang mampu ia lakukan, orang yang tidak mampu, berdosa

karena tidak mau mencari yang mampu dan mendorongnya untuk melakukan yang ia mampu. Ini adalah bentuk tanggungan dalam menunaikan kewajiban.

Jika suatu kelompok umat melihat orang tenggelam dan meminta tolong, sedangkan di antara mereka ada yang pandai berenang dan mampu untuk menyelamatkannya juga terdapat orang yang tidak pandai berenang dan tidak mampu menyelamatkannya, maka yang pandai berenang wajib mencurahkan tenaganya untuk menyelamatkan orang itu. Apabila dia tidak segera melaksanakan kewajiban itu maka yang lain wajib memberi dorongan untuk menunaikan kewajiban itu. Jika kewajiban itu telah dilakukan tidak seorang pun yang berdosa, namun jika kewajiban itu tidak ditunaikan maka semuanya berdosa.

Apabila seseorang telah pasti harus melaksanakan wajib kifayah maka hal itu menjadi wajib ain baginya. Misalnya, jika yang menyaksikan orang tenggelam dan minta tolong itu hanya seorang yang pandai berenang, yang melihat suatu peristiwa hanya seorang yang mengaku sebagai saksi, dalam suatu negeri hanya ada satu orang dokter yang memberi pertolongan, maka secara pasti mereka itu harus melakukan wajib kifayah, dan kewajiban itu bagi mereka adalah wajib ain.

3. Wajib ditinjau dari ukurannya terbagi menjadi wajib *muhaddad* (yang dibatasi) dan *ghairu Muhaddad* (yang tidak dibatasi).

Wajib *muhaddad* adalah kewajiban yang oleh syari' telah ditentukan ukurannya. Yakni tanggungan mukallaf atas kewajiban ini tidak hilang sebelum dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan syari', seperti shalat lima waktu, zakat dan hutang piutang. Setiap shalat fardhu yang lima menjadi beban mukallaf sampai shalat fardhu itu dilaksanakan sesuai jumlah rekaat, rukun dan syaratnya. Zakat seluruh harta adalah kewajiban yang menjadi beban mukallaf sampai zakat itu dikeluarkan sesuai ukuran dan diberikan kapada yang berhak. Demikian juga harga bagi pembeli, upah sewa dan semua kewajiban yang memiliki ukuran dan batasan yang tertentu. Seseorang yang bernadzar mengeluarkan suatu ukuran tertentu, maka kewajiban sebab nadzar itu disebut wajib yang *Muhaddad* (dibatasi).

Sedangkan wajib yang tidak dibatasi adalah kewajiban yang tidak ditentukan ukurannya oleh syari', tetapi mukallaf dituntut melaksanakan kewajiban yang tidak terbatas. Seperti infak di jalan Allah, tolong menolong pada kebaikan, bersedekah kepada para fakir jika bernadzar, memberi makan orang yang kelaparan dan menolong orang yang kesulitan dan kewajiban lain yang tidak dibatasi oleh syari'. Tujuan kewajiban tersebut adalah memenuhi kebutuhan, sedangkan ukuran dapat memenuhi kebutuhan itu relatif; tergantung kepada jenis kebutuhan, yang orang membutuhkan dan kondisi.

Di antara cabang dari pembagian ini adalah bahwa wajib yang dibatasi itu menjadikan kewajiban utang dalam tanggungan dan boleh membayar utang dengan kewajiban itu. Sedangkan wajib yang tidak dibatasi tidak menjadikan kewajiban utang dalam tanggungan, dan tidak boleh membayar dengan kewajiban itu. Karena tanggungan dan membayar hanya berlaku pada sesuatu yang sudah tertentu.

Oleh karena itu seorang ulama berpendapat bahwa nafkah istri yang wajib bagi suami dan nafkah kerabat yang wajib atas kerabat lainnya adalah kewajiban yang tidak dibatasi, karena tidak diketahui ukurannya. Ia berkata: Tanggungan suami atau kerabat itu tidak menjadi kewajibannya sebelum ada ketetapan dan kerelaan. Si istri atau kerabat tidak berhak menuntut kecuali setelah ada ketetapan dan kerelaan. Jika nafkah itu sudah ditetapkan atau kedua belah pihak saling rela, maka batasan ukuran wajib menjadi pasti dengan ketetapan atau kerelaan tersebut, dan boleh dituntut.

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa nafkah itu termasuk wajib yang dibatasi dan diukur dengan keadaan suami atau kecukupan kerabat mengatakan bahwa nafkah itu adalah wajib yang dibatasi dalam tanggungan dan boleh menuntut kewajiban itu dari waktu sebelum pembayaran atau kerelaan, karena pembayaran itu lebih nyata ukuran wajibnya dan tidak membatasi.

4. Wajib ditinjau dari sifatnya terbagi menjadi wajib *mu'ayyan* (tertentu) dan wajib *mukhayyar* (pilihan).

   Wajib *mu'ayyan* adalah sesuatu yang dituntut oleh syari'

dengan sendirinya, seperti shalat, puasa, harga sesuatu yang dibeli, ongkos sesuatu yang disewa, dan mengembalikan sesuatu yang digasab. Tanggungan mukallaf tidak hilang kecuali dengan melaksanakan kewajiban itu dengan sendirinya.

Wajib *mukhayyar* adalah salah satu di antara beberapa hal tertentu yang dituntut oleh syari', seperti salah satu bentuk denda tebusan. Allah Swt. mewajibkan kepada orang yang melanggar sumpah untuk memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan budak. Yang wajib adalah salah satu di antara tiga hal tertentu tersebut. Pilihan bagi mukallaf adalah menentukan salah satu untuk dilaksanakan, sehingga hilanglah tanggungannya dengan melaksanakan salah satunya.

2. Mandub (sunnah)

Pengertian: *Mandub* adalah sesuatu yang dituntut oleh syari' untuk dilaksanakan oleh mukallaf secara tidak pasti. Seperti bentuk tuntutan syari' itu sendiri tidak menunjukkan kepastian, atau tuntutan itu bergandengan dengan alasan yang menunjukkan tidak adanya kepastian.

Jika syari' menuntut mengerjakan dengan bentuk lafal "*yusannu kadzaa*", atau "*yundabu kadzaa*" (disunnahkan begini atau dianjurkan begini), maka tuntutan dengan bentuk lafal itu disebut *mandub*. Jika tuntutan itu berbentuk perintah tetapi disertai alasan yang menunjukkan sunnah, maka tuntutan itu juga disebut *mandub*.

Seperti firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ.

(البقرة: ٢٨٢)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. al Baqarah: 282)

Perintah menuliskan utang adalah sunnah, tidak wajib, dengan alasan yang ada pada ayat itu sendiri, yaitu firman Allah:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. (البقـــــرة: ٢٨٣)

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang-nya). (QS. al Baqarah: 283)

Ayat ini memberikan gambaran bahwa seorang yang memberi utang boleh percaya kepada orang yang berutang tanpa mencatat transaksi itu. Juga seperti firman Allah Swt.:

فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا. (النور: ٣٣)

Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. (QS. an Nuur: 33)

Perjanjian majikan dengan budaknya adalah sunnah dengan alasan bahwa seorang majikan bebas mengelola apa yang dimilikinya (termasuk budaknya).

Tuntutan mengerjakan, jika bentuk tuntutan itu sendiri sudah menunjukkan kepastian dan ketetapan maka disebut wajib, seperti: *kutiba 'alaikum,* (diwajibkan atas kamu) *furidlo 'alaikum* (difardlukan atas kamu) dan *wa qadloo robbuka* (Tuhanmu telah memutuskan). Jika tuntutan itu sendiri tidak menunjukkan kepastian dan ketetapan, maka disebut *mandub* (sunnah), seperti: *nudiba lakum* (disunnahkan bagimu), *sunna lakum* (disunnahkan bagimu).

Dan jika bentuk tuntutan itu sendiri tidak menunjukkan pasti atau tidak pasti, maka diambil dalil dengan beberapa *qorinah* (alasan) bahwa yang dituntut itu menunjukkan wajib atau sunnah. Alasan itu dapat berbentuk nash atau berbentuk dalil yang diambil dari prinsip syara' yang umum dan kaidah-kaidah global. Juga dapat berbentuk urutan hukuman atau tidak berurutan karena meninggalkan suatu perbuatan. Karena itu wajib sering diartikan dengan sesuatu yang jika seseorang meninggalkannya akan disiksa, dan sunnah sering diartikan dengan sesuatu yang jika seseorang meninggalkannya tidak disiksa tetapi ia dicela.

Pembagian sunnah:

Sunnah terbagi menjadi tiga bagian:

1. Sunnah yang tuntutan mengerjakannya secara menguatkan. Orang yang meninggalkan sunnah ini tidak mendapat siksa melainkan mendapat celaan.

   Di antara sunnah-sunnah ini adalah perbuatan yang oleh syara' dianggap sebagai penyem-purna kewajiban, misalnya adzan, melakukan shalat lima waktu dengan berjamaah. Juga termasuk di antaranya adalah segala sesuatu yang ditekuni oleh Rasulullah Saw. yang berupa masalah-masalah agama dan beliau tidak pernah meninggal-kannya kecuali sekali atau dua kali untuk menunjukkan keti-dakpastiannya; seperti berkumur dalam berwudlu dan mem-baca surat atau ayat setelah bacaan surat al Fatihah dalam sha-lat. Bagian ini disebut *sunnah muakkadah* atau *sunnah huda.*

2. Sunnah yang dianjurkan oleh syara' untuk dikerjakan, pela-kunya mendapat pahala dan yang meninggalkan tidak disiksa atau dicela.

   Di antara sunnah ini adalah sesuatu yang tidak ditekuni oleh Rasulullah Saw., hanya beberapa kali dikerjakan dan juga beberapa kali ditinggalkan. Di antaranya adalah semua bentuk *tathawwu'*, seperti bersedekah kepada para fakir, puasa hari Kamis dalam setiap minggu, atau shalat beberapa rekaat sebagai tambahan shalat fardlu dan *sunnah muakkadah.* Bagian ini disebut *zaa-idah* atau *naafilah.*

3. Sunnah tambahan, artinya dianggap sebagai pelengkap bagi mukallaf.

   Di antaranya adalah mengikuti jejak Rasulullah Saw. dalam hal kebiasaan beliau sebagai seorang manusia; seperti makan, minum, berjalan, tidur dan berpakaian menurut sifat yang dilakukan oleh Rasul. Mengikuti jejak Rasul dalam hal-hal tersebut sifatnya adalah penyempurna, dan dianggap se-bagai kebaikan bagi mukallaf karena menunjukkan kecintaan dan kuatnya hubungan dengan Rasul. Tetapi, orang yang tidak mengikuti Rasul dalam hal-hal seperti tersebut tidak dianggap

orang yang jahat, karena hal itu tidak termasuk syariat Rasulullah Saw. Bagian ini disebut *mustahab, adab* dan *fadhilah*.

3. Muharram (Haram)

Pengertian:

Haram adalah sesuatu yang dituntut syari' untuk tidak dikerjakan dengan tuntutan yang pasti. Artinya, bentuk tuntutan larangan itu sendiri menunjukkan kepastian, seperti firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ. (المائدة: ٣)

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi. (QS. al Maidah: 3)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. (الأنعام: ١٥١)

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu." (QS. al An'am: 151)

لاَ يَحِلُّ لَكُمْ. (النساء: ١٨)

Tidak halal bagi kamu. (QS. an Nisaa': 18)

Atau larangan berbuat itu disertai dengan sesuatu yang menunjukkan kepastian, seperti firman Allah Swt.:

وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. (الإسراء: ٣٢)

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. (QS. al Israa': 32)

Atau perintah menjauhi yang dibarengi dengan sesuatu yang menunjukkan kepastian, seperti firman Allah Swt.:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ. (المائدة: ٩٠)

Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. (QS. al Maidah: 90)

Atau perbuatan itu berakibat siksaan, seperti firman Allah Swt.:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً. (النور: ٤)

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera. (QS. an Nuur: 4)

Keharaman itu dapat diambil dari bentuk kalimat berita yang menunjukkan haram, atau dari bentuk tuntutan yang berupa larangan, atau dari bentuk tuntutan yang berupa perintah menjauhi; maka alasan itu menentukan bahwa tuntutan itu adalah untuk mengharamkan.

Pembagian Haram:

Haram terbagi menjadi dua: ***Pertama***, haram yang menurut asalnya sendiri adalah haram. Artinya bahwa hukum syara' telah mengharamkan keharaman itu sejak dari permulaan; seperti zina, mencuri, shalat tanpa bersuci, mengawini salah satu muhrimnya dengan mengetahui keharamannya, menjual bangkai dan lain-lain yang diharamkan secara nyata karena di dalamnya terkandung kerusakan dan bahaya. Maka keharaman itu datang sejak permulaan atas perbuatan itu sendiri. ***Kedua***, haram karena sesuatu yang baru. Artinya, suatu perbuatan itu pada mulanya ditetapkan oleh hukum syara' sebagai suatu kewajiban, kesunnahan atau kebolehan, tetapi bersamaan dengan sesuatu yang baru yang menjadikannya haram; seperti shalat dengan memakai baju gasab, jual beli yang mengandung unsur menipu, menikah yang tujuannya hanya sebagai *muhallil* (perantara) bagi istri yang telah tertalak tiga, puasa yang terus menerus (siang dan malam), *thalaq bid'i* (talak yang dijatuhkan pada saat si istri sedang haid, atau ia dalam keadaan suci tetapi si suami masih menggaulinya- Pent.) dan lain-lain yang mengandung keharaman karena sesuatu yang baru, bukan haram pada realitas perbuatannya melainkan unsur dari luar perbuatan itu. Artinya, perbuatan itu pada dasarnya tidak menunjukkan

kerusakan dan bahaya, tetapi ada sesuatu yang menyertainya yang dapat menimbulkan kerusakan dan bahaya.

Di antara hal-hal yang berdasar atas bagian ini adalah bahwa keharaman pada dasarnya tidak disyariatkan sama sekali, maka tidak patut menjadi sebab syara', tidak patut membuahkan hukum syara' bahkan menjadikan batalnya perbuatan itu. Oleh karena itu shalat tanpa bersuci hukumnya batal, mengawini salah seorang muhrim dengan mengetahui bahwa hal itu haram adalah batal, menjual bangkai juga batal. Sedangkan batal menurut syara' tidak menghasilkan hukum. Adapun haram sebab sesuatu yang baru pada dasarnya adalah disyariatkan, sehingga patut menjadi sebab syar'i dan mempunyai akibat hukum, karena haramnya adalah baru dan bukan asalnya. Oleh karena itu, shalat dengan pakaian gasab hukumnya sah dan cukup, tetapi berdosa, dan talak *bid'i* dapat terjadi. Illatnya adalah bahwa haram karena sesuatu yang baru itu tidak merusak sebab yang asal dan sifatnya selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Sedangkan haram yang asal itu sendiri dapat merusak sebab yang asal dan sifatnya, karena tidak memenuhi di antara rukun atau syaratnya, maka keluar dari batasan disyariatkan.

4. Makruh.

Pengertian: Makruh adalah sesuatu yang dituntut syari' untuk tidak dikerjakan oleh mukallaf dengan tuntutan yang tidak pasti, seperti jika bentuk tuntutan itu sendiri menunjukkan ketidakpastian. Seperti nash yang menyatakan, "Allah memakruhkan hal ini bagi kalian," atau sesuatu itu dilarang dan larangan itu bersamaan dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa larangan itu bermakna makruh, bukan haram, seperti firman Allah Swt.:

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. (المائدة: ١٠١)

Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan, niscaya menyusahkan kamu. (QS. al Maidah: 101)

Atau hal itu berupa perintah untuk menjauhi dan ada alasan yang menunjukkan hal itu, seperti firman Allah Swt.:

وَذَرُوا الْبَيْعَ. (الجمعة: ٩)

Dan tinggalkanlah jual beli. (QS. al Jumuah: 9)

Yang diperintah adalah tidak melakukannya. Jika bentuk tuntutan itu sendiri menunjukkan tuntutan yang pasti, maka disebut haram, seperti: حُرِّمَ عَلَيْكُمْ كَذَا

(diharamkan bagimu ini). Jika bentuk tuntutan itu sendiri menunjukkan tuntutan yang tidak pasti, maka disebut makruh, seperti: كُرِهَ لَكُمْ كَذَا.

(dimakruhkan bagimu ini). Jika bentuknya adalah larangan secara mutlak, atau perintah menjauhi secara mutlak, maka diambil dalil-dalil atau alasan yang menunjukkan tuntutan itu pasti atau tidak pasti. Di antara alasannya adalah ada atau tidak adanya hukuman atas suatu perbuatan. Oleh karena itu sebagian ulama ushul fikih memberi pengertian haram dengan seseuatu yang pelakunya berhak mendapat siksa dan makruh dengan sesuatu yang pelakunya tidak berhak mendapat siksa; terkadang berhak mendapat cela.

5. Mubah.

Pengertian: Mubah adalah sesuatu yang oleh syari' seorang mukallaf diperintah memilih antara melakukannya atau meninggalkannya. Syari' tidak menuntut agar mukallaf berbuat dan tidak juga menuntut agar mukallaf meninggalkannya.

Kadang-kadang kebolehan berbuat (mubah) itu ditetapkan dengan nash syara', seperti jika syari' menetapkan bahwa tidak berdosa berbuat ini, maka hal ini menunjukkan kebolehan. Seperti firman Allah Swt.:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ. (البقرة: ٢٢٩)

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas kedua-

nya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. (QS. al Baqarah: 229)

Dan firman Allah Swt.:

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. (البقـــرة: ٢٣٥)

Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran. (QS. al Baqarah: 235)

Juga termasuk mubah bila syari' memerintahkan suatu perbuatan dan terdapat alasan yang menunjukkan bahwa perintah itu berarti mubah, seperti firman Allah Swt.:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا. (المائدة: ٢)

Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu. (QS. al Maidah: 2)

Firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ. (الجمعة: ١٠)

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. (QS. al Jumuah: 10)

Dan firman Allah Swt.:

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا. (الأعراف: ٣١)

Dan makanlah serta minumlah. (QS. al A'raf: 31)

Pada saat yang lain, mubah berbuat sesuatu itu ditetapkan dengan kemubahan itu sendiri. Jika syari' tidak mendatangkan nash untuk hukum akad atau pengelolaan atau perbuatan apa pun, tidak terdapat dalil syara' yang mendukung hukum tersebut, maka akad atau pengelolaan atau perbuatan itu berhukum mubah menurut asalnya. Karena asal segala sesuatu itu adalah mubah.

Inilah pembagian *Hukum Taklifi* yang lima menurut pendapat mayoritas ulama ushul.

Adapun ulama kelompok Hanafi membagi *Hukum Taklifi* menjadi tujuh bagian, tidak lima. Mereka berkata, "Sesuatu yang dituntut oleh syara' untuk dikerjakan secara pasti; bila dalil tuntutan itu pasti, seperti berbentuk ayat al Quran, atau hadis *mutawatir* maka disebut fardlu, bila dalil tuntutan itu dugaan, seperti berbentuk hadis yang tidak *mutawatir* atau berbentuk kias, maka disebut wajib.

Mendirikan shalat adalah fardlu, karena dituntut secara pasti dengan dalil yang pasti, yaitu firman Allah Swt.:

أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ. (البقرة: ٤٣)

Dirikanlah shalat. (QS. al Baqarah: 43)

Membaca surat al Fatihah dalam shalat adalah Wajib, karena dituntut secara pasti dengan dalil yang bersifat dugaan, yaitu sabda Nabi Saw.:

لاَ صَلَاةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

Tidaklah shalat itu (sah) kecuali dengan membaca surat al Fatihahnya al Quran.

Sedangkan sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan secara tidak pasti, disebut *Mandub*. Demikian pula sesuatu yang dituntut syari' untuk tidak dikerjakan secara pasti; jika dalilnya pasti seperti ayat al Quran atau hadis *Mutawatir* maka disebut haram, jika dalilnya dugaan seperti hadis yang tidak *mutawatir* maka disebut *Makruh Tahrim*. Zina adalah haram karena dituntut untuk tidak dikerjakan secara pasti dan dalilnya pasti, yaitu firman Allah Swt.:

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا. (الإسراء: ٣٢)

Dan janganlah kamu mendekati zina. (QS. al Israa': 32)

Laki-laki berpakaian sutra dan bercincin emas adalah *makruh tahrim*, karena dituntut untuk tidak dilakukan secara pasti sedang dalilnya dugaan, yaitu sabda Nabi Saw.:

هذَانِ حَرَامٌ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي حَلاَلٌ لِنِسَائِهِمْ.

Dua hal ini (sutra dan cincin emas) adalah haram bagi kaum lelaki umatku dan halal bagi kaum wanita umatku.

Adapun sesuatu yang dituntut untuk ditinggalkan secara tidak pasti disebut *makruh tanzih.*"

Menurut kelompok Hanafi, tuntutan untuk dikerjakan itu ada tiga bagian; fardlu, wajib dan mandub (sunnah). Dan tuntutan untuk ditinggalkan juga ada tiga bagian; haram, makruh *tahrim* dan makruh *tanzih.* Sedangkan bagian yang ketujuh adalah mubah.

Telah kami jelaskan bahwa nash al Quran semuanya adalah *qath'iy* (pasti). Oleh karena itu, menurut kelompok Hanafi, dengan nash-nash tersebut ditetapkan hukum fardlu dan haram, sunnah dan makruh. Sedangkan hadis, selama dia adalah pasti, yaitu *mutawatir* yang termasuk juga hadis *masyhur,* maka ditetapkan sebagaimana dengan al Quran. Jika nash tersebut bersifat *Dzanniy* (dugaan), yaitu hadis *Ahad* maka tidak ditetapkan hukum fardlu dan haram, tetapi selain keduanya di antara hukum-hukum *Taklifi.*

Satu perbuatan kadang-kadang bisa dikorelasikan dengan semua hukum-hukum itu, atau sebagian saja, tergantung keadaan yang sesuai. Misalnya, menikah menjadi fardlu bagi seorang muslim jika ia mampu membayar mahar, nafkah dan kewajiban lainnya dan dalam dirinya ada keyakinan; jika ia tidak menikah maka ia akan berzina. Kadang menjadi sunnah jika ia mampu melaksanakan kewajiban rumah tangga, dan dalam kondisi yang wajar ia tidak kawatir terjerumus pada zina. Kadang menjadi haram bila ada keyakinan jika ia menikah maka akan menzalimi istrinya dan tidak mampu melaksanakan kewajiban rumah tangga. Dan kadang menjadi makruh tahrim bila ia kawatir akan menzalimi istrinya.

Pembagian Hukum *Wadh'i* (Hukum Positif)

Hukum *Wadh'i* terbagi menjadi lima. Berdasarkan penelitian, telah ditetapkan bahwa Hukum *Wadh'i* adakalanya menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang, atau menjadikan adanya keringanan sebagai ganti dari hukum asal, dan sah atau tidak sah.

1. **Sebab.**

Sebab adalah sesuatu yang oleh syari' dijadikan sebagai tanda

atas suatu akibat dan hubungan adanya akibat dengan sebab serta tidak adanya akibat karena tidak adanya sebab. Oleh karena itu, ada sebab pasti ada akibat dan tidak ada sebab pasti tidak ada akibat. Jadi, sebab ini adalah sesuatu yang nyata dan pasti yang dijadikan sebagai tanda atas suatu hukum syara', yaitu akibat. Sehingga adanya akibat pasti ada sebab dan tidak ada akibat pasti tidak ada sebab.

Telah kami jelaskan dalam pembahasan illat pada Bab Kias bahwa semua illat hukum disebut sebab dan tidak semua sebab hukum disebut illat. Telah kami jelaskan pula perbedaan dan contoh masing-masing.

Macam-macam Sebab:

a. "Sebab," kadang-kadang menjadi sebab pada hukum *Taklifi*. Misalnya waktu, yang menjadi sebab kewajiban mendirikan shalat, karena firman Allah Swt.:

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ. (الإسراء: ٧٨)

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir. (QS. al Israa': 78)

Menyaksikan hilal *Ramadhan*, yang menjadi sebab kewajiban berpuasa, sebagaimana firman Allah Swt.:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. (البقرة: ١٨٥)

Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. (QS. al Baqarah: 185)

Memiliki satu Nishab yang berkembang dari pemilik zakat, menjadi sebab kewajiban membayar zakat. Mencuri, menjadi sebab kewajiban potong tangan. Kemusyrikan wanita musyrik, menjadi sebab seorang muslim haram mengawininya. Sakit, menjadi sebab diperbolehkannya berbuka di siang hari bulan Ramadhan, dan contoh-contoh lain.

b. Kadang-kadang "sebab" itu menjadi sebab untuk menetapkan kepemilikan, kehalalan atau menghilangkan keduanya. Seperti

jual beli untuk menetapkan kepemilikan dan menghilangkan kepemilikan, memerdekakan budak dan wakaf untuk menggugurkan kepemilikan, akad perkawinan untuk menetapkan kehalalan, talak untuk menghilangkan kehalalan, hubungan kekerabatan, mertua dan waris *wala'* untuk menetapkan hak waris, merusak harta orang lain untuk menetapkan *dloman* (mengganti) atas orang yang merusak dan persekutuan atau kepemilikan untuk menetapkan hak *syuf'ah* (menutup harga).

c. Kadang-kadang "sebab" itu berupa perbuatan yang mampu dilakukan mukallaf, seperti ia membunuhan secara sengaja menjadi sebab kewajiban *qishash*. Akad jual beli, perkawinan, sewa menyewa atau lainnya menjadi sebab adanya hukum atas perbuatan-perbuatan tersebut.

d. Kadang-kadang "sebab" berupa sesuatu yang tidak mampu dilakukan mukallaf dan bukan termasuk perbuatan mukallaf. Seperti masuk waktu menjadi sebab kewajiban shalat. Hubungan kerabat menjadi sebab adanya hak waris dan perwalian. Sifat kecil menjadi sebab keharusan perwalian atas si kecil tersebut.

Jika ditemukan suatu sebab; baik berupa perbuatan mukallaf atau bukan, dan sudah memenuhi syarat sebagai sebab serta tidak ada penghalang, maka pasti ada akibat. Baik akibat itu berupa hukum *taklifi*, penetapan hak milik, penghalalan atau meniadakan keduanya. Karena menurut syara', akibat tidak akan tertinggal dari sebabnya. Baik akibat itu disengaja oleh yang menimbulkan, yaitu sebab, atau tidak disengaja. Artinya, pasti ada akibat meskipun akibat itu tidak disengaja.

Barangsiapa bepergian di bulan *Ramadhan* maka diperbolehkan tidak berpuasa, baik bepergian itu bertujuan untuk diperbolehkan berbuka atau tidak bermaksud demikian. Barangsiapa menalak istrinya dengan talak *raj'i*, maka ia berhak merujuknya, meskipun ia berkata, "Tidak ada hak rujuk bagiku." Barangsiapa menikah maka ia wajib membayar mahar dan memberi nafkah istrinya meskipun ia menikah tanpa mahar dan tanpa memberi nafkah. Karena ketika syari' membuat akad atau pengelolaan sebagai sebab hu-

kum, maka hukum itu terjadi atas akad itu menurut syara'. Dan adanya hukum itu tidak tergantung pada maksud mukallaf. Artinya, mukallaf tidak berhak melepaskan sesuatu yang telah diikat oleh syari', yaitu akibat dengan sebabnya.

2. Syarat.

Syarat adalah sesuatu yang adanya hukum itu tergantung pada adanya sesuatu itu, dan tidak adanya menjadikan tidak adanya hukum. Yang dimaksud adalah keberadaannya menurut syara' yang dapat menimbulkan suatu pengaruh.

Syarat adalah sesuatu yang berada di luar sesuatu yang disyaratkan. Tidak adanya syarat menjadikan tidak adanya yang disyaratkan, tetapi adanya syarat belum tentu menjadikan adanya yang disyaratkan.

Hubungan suami istri adalah syarat terjadinya talak. Jika tidak ada hubungan itu maka talak tidak dapat terjadi, tetapi adanya hubungan suami istri tidak pasti ada talak. Wudlu adalah syarat untuk sahnya shalat. Jika tidak ada wudlu maka shalat tidak sah, tetapi ada wudlu belum tentu ada shalat.

Adanya perkawinan menurut syara' yang memiliki akibat hukum tergantung pada adanya dua orang saksi di waktu akad. Adanya jual beli menurut syara' yang memiliki akibat hukum tergantung pada adanya pengetahuan terhadap dua barang yang akan ditukarkan. Begitu pula setiap perkara yang oleh syari' ditetapkan syarat, maka adanya tidak dianggap secara syara' kecuali jika telah memenuhi syaratnya. Menurut syara' dianggap tidak ada jika tidak ada syaratnya, tetapi tidak selalu adanya syarat menjadikan adanya yang disyaratkan.

Syarat menurut syara' ialah sesuatu yang dapat menyempurnakan sebab dan pengaruhnya dapat menghasilkan akibat. Pembunuhan adalah sebab kewajiban qishash, tetapi dengan syarat pembunuhan secara sengaja dan aniaya. Akan perkawinan adalah sebab memiliki hak bersenang-senang dengan istri, tetapi dengan syarat dihadiri dua saksi laki-laki. Demikian pula dengan semua akad dan pengelolaan, ia tidak dapat memiliki pengaruh akibat kecuali jika telah memenuhi syarat-syaratnya.

Perbedaan antara rukun dan syarat yang pada dasarnya keduanya menjadi pokok dari adanya suatu hukum adalah bahwa rukun itu merupakan bagian dari hakikat sesuatu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang di luar hakikat sesuatu itu dan bukan bagian darinya. Ruku' adalah rukun shalat, karena ia adalah bagian dari hakikat shalat. Bersuci adalah syarat shalat, karena ia adalah sesuatu di luar hakikat shalat. Bentuk kalimat akad, dua orang yang berakad dan tempat akad adalah rukun akad, karena merupakan bagian dari akad. Kehadiran dua saksi laki-laki dalam perkawinan, menentukan dua barang yang akan dibarter dalam jual beli dan penyerahan barang yang diberikan dalam hibah adalah syarat, bukan rukun, karena hal-hal tersebut bukan bagian dari akad.

Dari sini dapat dikatakan bahwa wakaf memiliki syarat dan rukun, begitu pula jual beli dan semua akad serta pengelolaan. Apabila terjadi cacat dalam rukun, maka cacat itu mengena pada akad atau pengelolaan itu sendiri. Dan jika terjadi cacat pada syarat, maka cacat itu mengena pada sifat syarat itu. Artinya, mengena pada sesuatu yang di luar hakikat akad atau pengelolaan itu.

Mensyaratkan adanya syarat terkadang berdasarkan hukum syara' yang disebut *syarat syar'i*. Dan terkadang mensyaratkan adanya syarat berdasarkan pengelolaan mukallaf yang disebut *syarat ja'li*.

Contoh pertama (*syarat syar'i*), semua syarat yang ditetapkan oleh syari' dalam akad perkawinan, jual beli, hibah, dan wasiat. Juga yang disyaratkan untuk kewajiban shalat lima waktu, zakat, puasa haji serta hal-hal yang disyaratkan untuk melaksanakan hukuman denda dan lain-lain.

Contoh kedua (*syarat ja'li*), syarat yang ditetapkan oleh suami untuk menjatuhkan talak atas istrinya dan yang ditetapkan oleh majikan untuk kemerdekaan budaknya. Karena menggantungkan jatuhnya talak atau kemerdekaan budak pada adanya syarat yang ditetapkan. Artinya, jatuhnya talak atau merdeka itu tergantung pada adanya syarat, tidak ada syarat, pasti tidak ada talak atau merdeka. Bentuk kalimat talak adalah sebab timbulnya talak, tetapi jika telah memenuhi syarat.

Mukallaf tidak boleh menggantungkan akad atau pengelolaan pada semua syarat yang dikehendakinya, tetapi syarat itu harus tidak meniadakan hukum akad atau pengelolaan tersebut. Jika syarat itu meniadakan hukum akad maka akadnya batal, karena syarat adalah menyempurnakan sebab. Jika syarat itu menghilangkan hukumnya, berarti telah menggugurkan sebabnya.

Contoh: Akad-akad yang menimbulkan pemilikan atau kehalalan yang sempurna; seperti akad jual beli dan akad perkawinan yang telah ditetapkan oleh syara'. Artinya, bahwa pengaruh yang timbul dari masing-masing akad itu tidak bisa lepas dari bentuk lafal akad. Jika seorang mukallaf melakukan akad jual beli atau perkawinan, kemudian menggantungkan salah satu akad itu dengan adanya syarat di kemudian hari, yang mana tujuan dari syarat itu adalah meniadakan akad pada saat syarat itu ditemukan, maka pensyaratan itu meniadakan pengaruh akad, yakni bahwa hukum akad itu tidak bisa lepas dari syarat. Maka jual beli yang digantungkan pada syarat seperti di atas hukumnya batal. Begitu pula akad perkawinan yang digantungkan pada suatu syarat. Adapun syarat *ja'li* bila telah dianggap oleh syari' maka kekuatannya sama dengan syarat syara'.

3. *Mani'* (penghalang)

Mani' adalah sesuatu yang adanya meniadakan hukum atau membatalkan sebab. Dalam suatu masalah, kadang sebab syara' sudah jelas dan telah memenuhi syarat-syaratnya, tetapi ditemukan adanya *mani'* (penghalang) yang menghalangi konsekuensi hukum atas masalah tersebut. Seperti ditemukan adanya perkawinan yang sah atau adanya hubungan kekerabatan, tetapi salah satunya terhalang dalam mendapat hak waris; misalnya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, atau ahli waris membunuh pewaris. Juga seperti adanya pembunuhan yang disengaja dan aniaya, tetapi terhalang untuk dilakukan *qishash*, karena si pembunuh adalah ayah korban itu sendiri.

Mani' menurut istilah ulama ushul fikih adalah sesuatu yang ditemukan setelah terbukti sebabnya dan memenuhi syaratnya tetapi dapat menghalangi hubungan sebab dan akibat. Tidak ada-

nya satu syarat, menurut istilah mereka tidak disebut *mani'*, meskipun dapat menghalangi hubungan sebab akibat.

Kadang-kadang *mani'* dapat berperan karena adanya sebab syar'i, bukan karena akibat hukum; seperti adanya hutang bagi orang yang telah memiliki satu nishab dari harta zakat. Hutang tersebut dapat menghalangi terbuktinya sebab kewajiban zakat. Karena harta yang dimilikinya seakan-akan bukan milik sempurna, dilihat dari hak orang yang menghutangi (kreditur). Juga karena membebaskan tanggungan, seperti dari hutang itu, harus diutamakan ketimbang menolong fakir miskin dengan zakat. Ini sebenarnya adalah merusak syarat dari sebab syar'i yang mestinya harus terpenuhi. Dan hal ini termasuk tidak memenuhi syarat, bukan termasuk adanya *mani'*.

4. *Rukhshah dan 'Azimah*

Rukhshah adalah keringanan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah atas mukallaf dalam keadaan tertentu yang sesuai dengan keringanan tersebut. Atau sesuatu yang disyariatkan karena ada uzur yang memberatkan dalam keadaan tertentu. Atau diperbolehkan-nya sesuatu yang dilarang dengan suatu alasan, meskipun larangan itu tetap berlaku. Sedangkan *'azimah* adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah secara umum sejak semula yang tidak terbatas pada keadaan tertentu dan pada perorangan (mukallaf) tertentu.

Macam-macam *Rukhshah* antara lain:

1. Diperbolehkannya suatu larangan ketika keadaan darurat atau menurut kebutuhan. Jika ada seseorang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kafir, maka ia boleh mengucapkannya dengan tetap tidak senang mengucapkannya dan hatinya tetap dalam keadaan iman. Begitu juga orang yang dipaksa untuk membatalkan puasanya atau merusak harta orang lain, maka ia boleh melakukan larangan yang dipaksakan kepadanya dengan tetap tidak senang. Seseorang yang menahan lapar atau dahaga yang amat sangat, maka ia boleh memakan bangkai atau arak. Allah Swt. berfirman:

إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيْمَانِ. (النحل: ١٠٦)

...kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)... (QS. an Nahl: 106)

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ. (الأنعـــام: ١١٩)

...padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksakan memakannya. (QS. al An'am: 119)

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ. (البقرة: ١٧٣)

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (QS. al Baqarah: 173)

2. Kebolehan seorang mukallaf meninggalkan kewajiban ketika terdapat uzur kesulitan menunaikannya. Barangsiapa yang sakit di siang hari bulan *Ramadhan* atau sedang bepergian, maka ia boleh berbuka. Barangsiapa bepergian, maka ia boleh me-ringkas shalat yang empat rekaat, artinya melaksanakan dua rekaat sebagai ganti dari empat rekaat.

   Allah Swt. berfirman:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. (البقرة: ١٨٣)

Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (QS. al Baqarah: 184)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَوةِ. (النساء: ١٠١)

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqoshor sembahyangmu. (QS. an Nisaa': 101)

3. Sahnya sebagian akad yang bersifat pengecualian yang tidak memenuhi syarat umum sebagai sahnya akad tersebut, namun hal itu berlaku dalam muamalah umat manusia dan menjadi kebutuhan mereka. Seperti akad *salam* (pesanan), ia adalah jual beli yang pada saat akad barangnya tidak ada, tetapi berlaku di kalangan umat manusia dan menjadi kebutuhan. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah Saw.:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْإِنْسَانِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ.

Rasulullah Saw. melarang jual beli barang yang tidak ada padanya, tetapi Rasulullah Saw. memberikan keringanan pada akad salam (pesanan).

Begitu juga akad perburuhan, sewa menyewa dan wasiat. Semua ini adalah akad yang jika diterapkan semua syaratnya yang umum demi berlaku dan sahnya akad-akad itu maka tidak sah, tetapi syari' memberi keringanan dan memperbolehkan hal itu untuk menutupi kebutuhan umat manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

4. Menghapus hukum-hukum yang oleh Allah Swt. telah diangkat dari kita. Sedangkan hukum itu adalah termasuk beban yang berat atas umat sebelum kita. Seperti yang digambarkan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا.

(البقرة: ٢٨٦)

Ya Tuhan kami, jangnalah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. (QS. al Baqarah: 286)

Seperti tuntutan memotong bagian baju yang terkena najis, membayar zakat sebesar seperempat dari harta, membunuh

jiwa untuk bertaubat dari maksiat, dilarang melaksanakan shalat selain di masjid. Hal ini diberi nama *rukhshah* adalah termasuk memberi kelonggaran.

Dari macam-macam *rukhshah* ini, jelaslah bahwa keringanan yang diberikan kepada mukallaf oleh syari' kadang-kadang berupa diperbolehkannya sesuatu yang haram karena darurat, diperbolehkannya meninggalkan kewajiban karena uzur, atau dikecualikannya akad di antara hukum global karena adanya kebutuhan. Semua itu pada dasarnya kembali kepada:

إِبَاحَةُ الْمَحْظُوْرِ لِلضَّرُوْرَةِ أَوِ الْحَاجَةِ.

Memperbolehkan hal-hal yang dilarang karena darurat atau karena kebutuhan.

Ulama kelompok Hanafi membagi *rukhshah* menjadi dua, yaitu: *Rukhshah Tarfiih* (keringanan yang menyenangkan) dan *Rukhshah Isqaath* (keringanan yang menggugurkan).

Mereka juga membedakan bahwa *rukhshah tarfih* adalah pada dasarnya adalah hukum *'azimah* (asal) yang masih berlaku dan dalilnya juga masih ada, tetapi boleh ditinggalkan sebagai keringanan dan menyenangkan mukallaf. Mereka memberi contoh dengan seseorang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kufur, atau merusak harta orang lain atau berbuka di siang hari bulan Ramadhan. Mereka berkata bahwa ketentuan keringanan itu tidak menggugurkan keharaman mengucapkan kata-kata kufur atas orang yang dipaksa. Tetapi orang yang dipaksa itu dikecualikan dari murka Allah dan siksa-Nya. Allah Swt. berfirman:

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ. (النحل: ١٠٦)

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdusta) akan tetapi

orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya. (QS. an Nahl: 106)

Tetapi bisa diperhatikan bahwa Allah Swt. juga berfirman:

فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ. (المائدة: ٣)

Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al Maidah: 3)

Juga firman Allah:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. (البقرة: ١٧٣)

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. (QS. al Baqarah: 173)

Orang yang terpaksa dikecualikan dari dosa, sebagaimana orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur terbebas dari dosa dan terbebas dari menerima siksa.

Bahkan firman Allah Swt. yang berarti: *Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,* memberikan gambaran bahwa hal itu adalah haram tetapi Allah tidak menyiksanya sebagai Rahmat dari-Nya, yang berarti sebagai keringanan. Mereka berkata: Keadaan terpaksa tidak berarti menggugurkan haramnya merusak harta orang lain atau haramnya berbuka di siang hari bulan *Ramadhan,* haram tetap haram. Tetapi yang dimaksud diperbolehkan adalah untuk menyenangkan mukallaf. Berkenaan dengan tetapnya hukum haram, mereka berkata: "Melaksanakan hukum *'azimah* (asal) adalah lebih utama, dan orang yang berpegang teguh dengan hukum asal dan sanggup menghadapi paksaan sampai mati, maka dianggap mati syahid."

Sedangkan *rukhshah isqath* (keringanan yang menggugurkan) maka hukum *'azimah* (asal) tidak berperan lagi. Tetapi, keadaan yang menyebabkan adanya keringanan itu menggugurkan hukum *'azimah* dan yang berlaku di sana adalah hukum *rukhshah.* Para

ulama kelompok Hanafi memberikan contoh masalah ini dengan diperbolehkannya memakan bangkai atau meminum khamer ketika amat lapar dan haus dan meringkas shalat dalam bepergian. Orang yang terpaksa memakan bagkai atau meminum khamer maka keharaman melakukan keduanya gugur dalam keadaan terpaksa. Karena Allah Swt. setelah menjelaskan keharaman ini, Dia bersabda:

فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ. (المائدة: ٣)

Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al Maidah: 3)

Ayat ini menghendaki tidak adanya hukum haram. Seandainya orang itu tidak makan dan minum, ia berdosa. Orang yang bepergian gugur melakukan empat rekaat. Seandainya ia shalat empat rekaat maka dua rekaat terakhir dianggap sebagai sunnah, bukan fardlu.

Sebenarnya, lafal nash yang menetapkan hukum *rukhshah* itu tidak menunjukkan perbedaan ini. Allah Swt. bersabda:

وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. (الأنعام: ١١٩)

Mengapa kamu tidak memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguh-nya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (QS. al An'am: 119)

Semua yang diharamkan boleh dilakukan ketika terpaksa, tanpa membedakan antara haram yang satu dengan haram yang lain. Pendapat yang menyatakan bahwa ketika terpaksa berbuka di bulan Ramadhan adalah hukum *'azimah*, yakni kewajiban puasa masih ada, dan ketika terpaksa memakan bangkai atau meminum

khamer bukan hukum *'azimah*, yakni hukum haram masih ada adalah perbedaan yang tidak beralasan. Karena terpaksa adalah bagian dari darurat. Dalam dua hal tersebut, larangan itu diperbolehkan karena darurat, dan sebagaimana firman Allah Swt.:

إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيْمَانِ. (النحل: ١٠٦)

Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa) (QS. an Nahl: 106)

فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ. (المائدة: ٣)

Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al Maidah: 3)

Sedangkan penjelasan dari firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَوةِ. (النساء: ١٠١)

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqoshor sembahyangmu. (QS. an Nisaa': 101)

Adalah bahwa meng*qoshor* shalat itu boleh, karena melakukan hukum yang asal yaitu menyempurnakan empat rekaat diperbolehkan. Lantas, bagaimana bisa dikatakan bahwa hukum *'azimah* dalam hal ini tidak ada? dan termasuk keringanan yang menggugurkan?

Kesimpulan yang dapat diambil dari nash adalah bahwa semua *rukhshah* itu diundangkan untuk menyenangkan dan meringankan beban mukallaf dengan boleh melakukan sesuatu yang haram, padahal hukum larangan dan dalilnya masih berlaku. Boleh melakukan yang dilarang dengan bentuk keringanan berarti tidak berdosa melakukannya, dengan menunjuk pada firman Allah Swt.:

فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

Bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Mukallaf boleh mengikuti *rukhshah* demi keringanan dirinya dan boleh mengikuti *'azimah* dengan sanggup menghadapi kesulitannya. Kecuali jika kesulitan itu dapat mendatangkan bahaya maka wajib menghindari bahaya dan wajib mengikuti *rukhshah* karena firman Allah Swt.:

وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. (البقرة: ١٩٥)

Dan janganlah kamu menjatuhkan tanganmu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. al Baqarah: 195)

وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ. (النساء: ٢٩)

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. (QS. an Nisaa': 29)

Allah menyukai apabila hukum *rukhshah*nya diikuti sebagaimana Dia menyukai apabila hukum *'azimah*nya dilaksanakan, karena Allah Swt. tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan atas umat manusia.

Dari apa yang telah kami jelaskan tentang pengertian rukhshah dan macam-macamnya, maka jelaslah bahwa hukum itu termasuk bagian hukum *wadh'i*. Karena hukum yang disyariatkan adalah menjadikan darurat sebagai sebab dalam diperbolehkannya melakukan larangan, adanya uzur menjadi sebab adanya keringanan dengan meninggalkan kewajiban atau menghilangkan bahaya dari manusia sebagai sebab dalam sahnya sebagaian akad muamalah. Semua itu pada dasarnya adalah meletakkan sebab untuk akibat.

5. Sah dan Batal.

Semua perbuatan mukallaf yang dituntut oleh syari' dan semua hukum sebab akibat yang ditetapkannya, bila telah dilakukan oleh mukallaf maka mungkin syari' akan menganggapnya sah atau batal.

Jika perbuatan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syari' dan apa yang disyariatkannya, artinya sudah memenuhi

rukun dan syaratnya, maka syari' menghukumi sah. Jika perbuatan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dan syariatnya, artinya ada cacat dalam rukun atau syaratnya, maka syari' menghukumi tidak sah.

Pengertian sah menurut syara' adalah perbuatan mukallaf itu mempunyai pengaruh secara syara'. Bila yang dilakukan mukallaf adalah perbuatan wajib; seperti shalat, puasa, zakat dan haji, dan perbuatan itu dilakukan mukallaf dengan memenuhi rukun dan syaratnya, maka gugurlah kewajiban itu, ia terbebas dari beban, tidak berhak mendapat hukuman di dunia dan bahkan berhak mendapat pahala di akhirat.

Bila yang dilakukan mukallaf adalah sebab syara'; seperti kawin, talak, jual beli, hibah, akad-akad lain dan berbagai bentuk pengelolaan dengan memenuhi rukun dan syaratnya secara syara' maka dari setiap sebab itu akan timbul pengaruh yang bersifat syara' yang telah ditetapkan oleh syari'; seperti menetapkan atau meniadakan kehalalan (kawin dan talak), beralihnya kepemilikan dua barang (jual beli), tetapnya pemilikan tanpa ganti (hibah) atau pengaruh lain serta kenyataan yang diakibatkan oleh sebab syara' yang sah.

Bila yang dilakukan mukallaf adalah syarat, seperti bersuci untuk shalat, dan telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka yang disyaratkan sudah mungkin dikatakan sah.

Adapun pengertian tidak sah adalah tidak adanya pengaruh secara syara'. Jika yang dilakukan berupa kewajiban, maka kewajiban itu tidak gugur dan ia tidak bebas dari tanggungan. Jika berupa sebab syara' maka tidak mempunyai pengaruh hukum. Jika berupa syarat maka yang disyarati belum ditemukan. Hal itu karena syari' menggantungkan pengaruh kepada perbuatan, sebab dan syarat yang terpenuhi sebagaimana tuntutan dan syariatnya. Jika tidak demikian maka tidak dianggap menurut syara'.

Dari penjelasan ini dapat diambil pelajaran bahwa apa yang timbul dari mukallaf; baik berupa perbuatan, sebab atau syarat dan tidak sesuai dengan apa yang dituntut dan disyariatkan oleh syari' maka disebut tidak sah menurut syara', dan tidak mempu-

nyai pengaruh sama sekali. Sesuatu itu tidak sah mungkin karena cacat dalam rukunnya atau karema tidak memenuhi syarat-syaratnya, baik berupa ibadah, akad maupun pengelolaan. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara istilah batal dan *fasid* (rusak), dalam hal ibadah atau muamalah. Shalat yang batal hukumnya seperti shalat yang rusak, tidak dapat menggugurkan kewajiban dari mukallaf dan tidak membebaskannya dari tanggungan. Perkawinan yang batal sama dengan perkawinan yang rusak, tidak dapat memberi manfaat hak halal bersenang-senang dan tidak berpengaruh apapun. Jual beli yang batal adalah seperti jual beli yang rusak, tidak memberi manfaat beralihnya hak milik atas dua benda yang dijualbelikan. dan tidak menghasilkan hukum syara'.

Ulama kelompok Hanafi berpendapat bahwa pembagian istilah hukum menjadi dua itu adalah dalam hal ibadah, yaitu sah dan tidak sah. Tidak ada perbedaan antara rusaknya puasa umpamanya dengan batalnya puasa, bahwa sama-sama tidak mempunyai pengaruh, tidak menggugurkan kewajiban dan mukallaf wajib tetap mengqodlo. Sedangkan dalam akad dan pengelolaan, istilah hukum itu terbagi menjadi tiga, karena akad yang tidak sah terbagi menjadi dua; batal dan rusak. Jika cacat itu terdapat pada pokok akad, artinya dalam rukun-rukunnya; seperti bentuk ucapan akad, dua orang yang berakad, atau barang yang diakadi, maka akad itu batal dan tidak memberi pengaruh syara'. Jika cacat itu terdapat pada sifat-sifat akad; seperti terdapat pada syarat yang diluar materi dan rukun akad, maka akad itu *fasid* (rusak) dan sebagian pengaruhnya dapat terwujud.

Berdasarkan penjelasan di atas, mereka berkata: Jual beli yang dilakukan orang gila, belum *mumayyiz* (pandai), atau jual beli barang yang tidak ada hukumnya batal. Jual beli dengan harga yang tidak diketahui adalah rusak. Perkawinan orang yang belum *mumayyiz* (pandai) dan perkawinan salah satu mahram padahal mengetahui keharamannya adalah batal. Perkawinan tanpa saksi adalah rusak. Batal tidak memberi pengaruh apapun, sedangkan rusak masih dapat memberi sebagian pengaruh akad. Karena itu mereka mewajibkan adanya mahar, iddah serta nasab atas hubungan badan (persetubuhan) dalam perkawinan yang rusak.

Dalam jual beli yang rusak, bila sebab rusaknya akad itu sudah dihilangkan di tempat transaksi; seperti jika harganya sudah ditentukan atau dengan tempo, maka masih ada sebagian pengaruh akad, yaitu tetapnya pemilikan setelah barang itu diterimakan.

Dari penjelasan kami tentang pengertian hukum sah dan batal, maka semakin nyata menganggap kedua hukum itu sebagai bagian hukum wadl'i. Karena sah adalah terwujudnya pengaruh syara' atas perbuatan, sebab atau syarat yang dilakukan mukallaf. Sedangkan batal adalah tidak terwujudnya pengaruh apapun ats hal-hal itu. Menetapkan hukum sah dalam jual beli adalah sama dengan menetapkan hukum sebab untuk akibatnya.

C. AL MAHKUM FIH

Al Mahkum Fih adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara'.

Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا أَوْفُوا بِالْعُقُوْدِ. (المائدة: ١)

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. (QS. al Maidah: 1), kewajiban yang diambil dari *khithab* ini adalah berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yaitu memenuhi janji yang kemudian dijadikan hukum wajib.

Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ.

(البقرة: ٢٨٢)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. al Baqarah: 282), kesunnahan yang diambil dari *khithab* ini adalah berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yaitu mencatat hutang piutang yang kemudian dijadikan hukum sunnah.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ. (الأنعام: ١٥١)

Dan janganlah kamu membunuh jiwa. (QS. al An'aam: 151), keharaman yang diambil dari *khithab* ini adalah berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yaitu membunuh jiwa yang kemudian dijadikan hukum haram.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ. (البقرة: ٢٦٧)

Dan janganlah kamu mengambil yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. (QS. al Baqarah: 272), kemakruhan yang diambil dari *khithab* ini adalah berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yaitu menafkahkan harta yang jelek atau rusak yang kemudian dijadikan hukum makruh.

Firman Allah Swt.:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

(البقرة: ١٨٤)

Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (QS. al Baqarah: 184), *khithab* ini berhubungan dengan sakit dan bepergian yang kemudian keduanya dijadikan hukum mubah (boleh) berbuka. Jadi, setiap hukum syari' harus berhubungan dengan perbuatan mukallaf; baik secara tuntutan, pilihan atau ketetapan.

Sudah barang tentu tuntutan itu harus diterapkan dengan perbuatan. Artinya, hukum syari' yang bersifat *taklif* (tuntutan) tidak berhubungan kecuali dengan perbuatan mukallaf. Jika hukum itu berbentuk kewajiban atau kesunnahan maka perintahnya jelas, karena keterkaitan suatu kewajiban adalah perbuatan wajib secara pasti dan keterkaitan kesunnahan adalah perbuatan sunnah secara pasti dan tetap. Sehingga tuntutan dalam dua keadaan tersebut harus dengan perbuatan.

Bila hukum itu berbentuk keharaman atau kemakruhan maka mukallaf dalam melaksanakan dua hal itu juga dalam bentuk perbuatan, karena ia menahan diri untuk tidak melakukan yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Arti pendapat para ulama: *laa takliifa illaa bi fi'lin* (tidak ada tuntutan kecuali dengan perbuatan) adalah bahwa menahan diri termasuk perbuatan, yakni menahan diri untuk tidak berbuat. Dari sini dikatakan bahwa semua bentuk perintah dan larangan itu berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Dalam perintah yang dituntut adalah melaksanakan yang diperintahkan, sedangkan dalam larangan yang dituntut adalah menahan diri dari melakukan yang dilarang.

Syarat Sah Tuntutan Dengan Perbuatan

Perbuatan yang sah menurut syara' untuk diharuskan memiliki tiga syarat:

1. Tuntutan perbuatan itu harus diketahui mukallaf secara jelas sehingga ia mampu melaksanakannya sebagaimana yang dituntutkan.

Atas dasar ini, nash al Quran yang masih global, artinya belum jelas maksudnya, tidak sah menuntut mukallaf untuk melakukannya kecuali setelah mendapat keterangan dari Rasulullah Saw. Misalnya firman Allah Swt.:

أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ. (البقرة: ٤٣)

Dirikanlah shalat,(QS. al Baqarah: 43) adalah nash al Quran yang belum menjelaskan rukun, syarat dan cara melaksanakannya. Bagaimana seorang mukallaf dituntut melakukan shalat padahal ia tidak tahu rukun, syarat dan cara melaksanakannya? Oleh karena itu Rasulullah Saw. menjelaskan keglobalan nash itu dengan sabda beliau:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّيْ.

Shalatlah kalian, sebagaimana kalian melihatku melaksanakan shalat.

Demikian pula dengan haji, puasa, zakat dan semua bentuk perbuatan yang berhubungan dengan tuntutan syari' yang bersifat

global yang tidak diketahui maksudnya, maka tidak sah dituntutkan kepada mukallaf untuk melaksanakannya kecuali setelah mendapat penjelasan. Oleh karena itu Allah memberi kekuasaan kepada Rasul-Nya untuk memberikan penjelasan dengan firman-Nya:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. (النحل: ٤٤)

Dan kami turunkan kepadamu al Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. (QS. an Nahl: 44)

Rasulullah telah menjelaskan ayat-ayat yang global dengan sunnahnya yang bersifat ucapan dan perbuatan. Para ulama juga sepakat bahwa tidak pantas menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan.

2. Hendaknya diketahui bahwa tuntutan itu keluar dari orang yang punya kekuasaan menuntut dan dari orang yang hukumnya wajib diikuti mukallaf. Karena dengan pengetahuan ini keinginan mukallaf akan mengarah untuk mengikuti tuntutan itu.

Ini adalah satu-satunya sebab bahwa permulaan pemba-hasan dalil syara' adalah kekuatannya sebagai hujjah bagi mukallaf. Artinya, bahwa hukum-hukum yang menunjukkan arti wajib bagi mukallaf adalah pelaksanaannya. Ini juga merupakan sebab bahwa setiap undang-undang buatan manusia selalu diberi kop atau stempel tertentu yang menunjukkan bahwa hakim mengeluarkan undang-undang itu berdasarkan keputusan kabinet atas persetujuan parlemen. Ini dilakukan agar semua mukallaf mengetahui bahwa undang-undang itu dikeluarkan oleh orang yang memiliki kekuatan membuat hukum dan orang yang tuntutannya wajib diikuti; sehingga mereka akan berusaha melaksanakannya.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud pengetahuan mukallaf terhadap apa yang dituntutkan kepadanya adalah kemampuannya untuk mengetahui tuntutan itu, bukan pengetahuan yang bersifat perbuatan. Ketika seorang manusia itu sudah berakal dan mampu memahami hukum syara' dengan sendirinya atau dengan bertanya

kepada ahlinya, maka ia dianggap mengetahui terhadap apa yang dituntutkan kepadanya, ia harus melaksanakan hukum itu serta ditetapkan akibat hukumnya. Sedangkan alasan ketidaktahuannya tidak dapat diterima. Oleh karena itu para ulama fikih berkata: Dalam negara Islam tidak dapat diterima alasan "tidak mengetahui terhadap hukum-hukum syara'". Karena jika untuk sahnya tuntutan itu disyaratkan adanya pengetahuan mukallaf yang bersifat perbuatan terhadap apa yang telah dituntutkan kepadanya, maka tuntutan itu tidak akan dapat ditegakkan, justru semakin membuka peluang untuk beralasan "tidak mengetahui hukum syara'".

Berdasarkan pembentukan hukum seperti tersebut, maka manusia dianggap mengetahui undang-undang karena sangat mungkin untuk mengetahuinya, yakni dengan penyebarluasan yang dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan setelah undang-undang itu dikeluarkan. Dan tidak ada pengaruh apakah pengetahuan mukallaf itu bersifat perbuatan atau bukan. Oleh karena itu dalam peraturan Mahkamah Sipil di Mesir pasal 22 diterangkan: "Tidak diterima seseorang yang mengaku tidak mengetahui undang-undang." Demikian yang dimaksud dengan pengetahuan mukallaf, bahwa tuntutan yang dibebankan kepadanya harus timbul dari orang yang hukumnya wajib diikuti. Dan yang dimaksud mengetahui hukum itu adalah bukan pengetahuan yang bersifat perbuatan.

Jadi, setiap hukum syara' harus mungkin diketahui dalilnya oleh mukallaf, harus diketahui bahwa dalilnya adalah hujjah syara' dan ia wajib mengikuti apa yang telah diterangkan, baik tahu dengan sendirinya maupun dari bertanya kepada hukum.

3. Perbuatan yang dibebankan kepada mukallaf harus berupa sesuatu yang mungkin, atau mampu dilakukan atau dihindari oleh mukallaf. Dari sini ada dua cabang:

3.1. Tidak sah menurut syara' pembebanan yang mustahil, baik mustahil sebab perbuatan itu sendiri atau mustahil sebab yang lain. Mustahil dengan sendirinya artinya mustahil menurut akal, yaitu sesuatu yang tidak dapat digambarkan adanya; seperti memadukan dua hal yang bertentangan, misalnya

mewajibkan dan mengharamkan satu perbuatan dalam waktu yang bersamaan kepada satu orang, atau memadukan antara dua hal yang berlawanan, seperti tidur dan berjaga pada satu waktu. Sedangkan mustahil sebab yang lain atau yang bersifat kebiasaan adalah sesuatu yang dapat digambarkan oleh akal, tetapi tidak berlaku menurut hukum alam atau menurut kebiasaan; seperti orang yang terbang tanpa sayap, tumbuhnya tanaman tanpa biji. Karena sesuatu yang tidak dapat digambarkan oleh akal atau adat tidak mungkin dipaksakan untuk dikerjakan dan itu bukan kemampuan mukallaf. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia Maha Bijaksana, Maha Suci dari sifat main-main dan Maha Suci dari memberi tuntutan dengan perbuatan yang tidak mungkin dikerjakan. Dari sini, muncul pendapat ulama ushul:

الشَّخْصُ الْوَاحِدُ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ بِالشَّيْءِ الْوَاحِدِ لاَ يُؤْمَرُ وَلاَ يُنْهَى.

Satu orang dalam satu waktu terhadap satu hal tidak dapat diperintah dan dilarang sekaligus. Karena hal itu berarti memadukan dua hal yang berlawanan, yakni berbuat dan meninggalkan satu hal dalam satu waktu oleh seorang mukallaf.

3.2. Tidak sah menurut syara' membebani seorang mukallaf agar orang lain berbuat atau meninggalkan suatu perbuatan. Karena melakukan atau meninggalkan perbuatan orang lain itu adalah tidak mungkin bagi dirinya sendiri. Atas dasar ini seseorang tidak dapat dibebani agar orang tuanya mengeluarkan zakat, saudaranya shalat (untuknya) atau agar tetangganya tidak mencuri. Sesuatu yang dibebankan kepada mukallaf yang dikhususkan untuk yang lain adalah nasihat, perintah kebaikan dan melarang kejahatan; inilah yang mungkin baginya.

Begitu juga tidak sah menurut syara', membebani seseorang dengan sesuatu yang bersifat watak, yang berupa akibat dari sebab-sebab naluri, sedangkan ia tidak mungkin mencari dan mengusahakannya. Misalnya emosi ketika marah, bermuka merah ketika

malu, cinta, benci, sedih, bahagia dan ketakutan ketika ada sebab-sebabnya, mencerna makanan (dalam perut) dan bernafas, berukuran tinggi atau pendek, berkulit hitam atau putih, dan sifat lain yang menjadi naluri manusia. Ada dan tidaknya hal itu adalah tunduk kepada hukum alam (kehendak Allah), bukan harus tunduk kepada kehendak dan usaha manusia, ini sudah keluar dari kemampuan manusia dan bukan sesuatu yang mungkin.

Jika dalam sebagian nash terdapat sesuatu yang lahirnya menjelaskan bahwa ada pembebanan dengan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, maka nash itu tidak dapat dipahami dari lahirnya saja. Dengan penelitian yang mendalam akan ditemukan bahwa pembebanan itu adalah pada sesuatu yang mungkin dilakukan.

Seperti sabda Nabi Saw., *"Laa Taghdhab"* (Jangan marah!), menurut lahirnya adalah menuntut menahan diri dari sesuatu yang bersifat watak, yaitu marah ketika ada penyebabnya. Tetapi hakikatnya adalah menahan diri dari sesuatu yang menimbulkan marah, mencegah timbulnya amarah dari pergolakan jiwa dan keinginan untuk membalas. Maka yang dimaksud adalah: "Tahanlah dirimu ketika marah dan jagalah dirimu dari pengaruh yang jelek."

Sabda Rasulullah Saw.:

كُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُوْلَ، وَلاَ تَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ.

Jadilah hamba Allah yang terbunuh, jangan menjadi hamba Allah yang membunuh.

Menurut lahirnya, membebani agar orang lain membunuhnya. Tetapi hakikatnya adalah agar tidak berbuat lalim dan tidak memulai permusuhan. Jadi yang dimaksud adalah: "Jangan berbuat lalim."

Sabda Nabi Saw.:

أَحِبُّوا اللهَ لِمَا أَسْدَى عَلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِهِ.

Cintailah Allah, karena telah berbuat baik dengan memberi nikmat kepada kalian.

Lahirnya adalah tuntutan mencintai, tetapi hakikatnya adalah melihat kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kalian,

sehingga kalian selalu ingat dan bersyukur.

Firman Allah Swt.:

فَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. (البقرة: ١٣٢)

Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. (QS. al Baqarah: 132)

Lahirnya nash adalah membebani kepada mukallaf sekarang agar ketika mati nanti tetap memeluk Islam. Tetapi hakikatnya adalah pembebanan kepada mukallaf saat sekarang agar tetap dalam keimanan dan kuat dalam keyakinan sehingga mampu membimbing mereka tetap dalam keadaan itu sampai mati.

Firman Allah Swt.:

لِكَيْ لاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوْا بِمَا آتكم.(الحديد: ٢٣)

(kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. (QS. al Hadid: 23)

Lahirnya adalah membebani agar manusia tidak sedih karena tidak mendapat sesuatu dan tidak gembira karena mendapat sesuatu. Hal ini bukan termasuk kemampuan manusia, tetapi hakikatnya adalah pembebanan untuk menahan diri dari apa yang timbul akibat kesedihan, seperti marah atau jengkel dan dari apa yang timbul akibat kegembiraan, seperti terlalu riang dan sombong.

Demikian juga dengan nash seperti contoh di atas. Ia harus ditakwil bahwa pembebanan itu terkadang menyusul sesuatu yang berhubungan dengan masalah watak dan menimbulkan pengaruh hukum atau mengarah kepada motivasi yang mendahuluinya. Hal-hal yang menyusul dan yang mendahului inilah yang masuk dalam usaha dan kemampuan manusia.

Tidak begitu saja dipahami bahwa syarat sah perbuatan yang dibebankan kepada mukallaf mampu dilakukan menurut syara' itu tidak akan menimbulkan kesulitan sama sekali kepada mukallaf. Karena antara perbuatan itu mampu dilakukan dan perbuatan

itu memberatkan sama sekali tidak bertentangan. Semua yang dibebankan kepada manusia tidak lepas dari bentuk kesulitan, karena pembebanan adalah menetapkan sesuatu yang mengandung unsur paksaan dan unsur kesulitan.

Hanya saja kesulitan itu ada dua macam:

Pertama: Kesulitan yang menjadi kebiasaan manusia untuk menanggungnya, dan kesulitan ini masih dalam batas kemampuannya. Jika manusia selalu dalam kesulitan semacam ini, mereka tidak akan mendapatkan kesakitan dan bahaya, baik dalam diri, harta dan semua keadaan manusia itu. Seperti kesulitan yang selalu dihadapi dalam usaha mencari rizki, misalnya bertani, berkebun, berdagang dan lain-lain. Juga kesulitan yang dihadapi para pegawai dalam melaksanakan kewajiban mereka dan semua pekerja dalam menunaikan tugasnya.

Tuntutan syara' tidak lepas dari kesulitan semacam ini. Memang di dalamnya terdapat kesulitan, tetapi itu harus ditanggung. Orang yang senantiasa mengalami hal ini, tidak akan mendapatkan bahaya atau kesakitan. Dalam tuntutannya, syari' tidak bermaksud membuat kesulitan yang menyertai tuntutan ini melainkan untuk tujuan kemaslahatan yang dihasilkan. Juga menetapkan kepada mukallaf untuk menanggung beban kesulitan sebatas kemampuannya dalam usahanya mencari kemaslahatan tersebut; seperti seorang dokter yang mengharuskan pasiennya untuk meminum obat yang pahit dalam usahanya memperoleh kesembuhan, maka pasien menanggung rasa pahit dalam mencari sehat dari sakitnya. Shalat, zakat, puasa dan hal-hal lain yang dibebankan kepada mukallaf serta yang dilarang; dalam melaksanakannya terdapat berbagai kesulitan atas diri mukallaf, tetapi kesulitan yang dapat dilakukan dan masih dalam batas kemampuan.

Semua itu adalah usaha mencapai tujuan dan kemaslahatan yang harus ditempuh oleh manusia untuk menegakkan kehidupannya. Syari' tidak bermaksud menyakiti mukallaf dan membebani kesulitan kepadanya, tetapi memperbaiki keadaannya. Sebagaimana seorang dokter tidak bermaksud menyakiti pasien dengan pahitnya obat, tetapi demi kesembuhannya.

Kedua: Kesulitan yang di luar kebiasaan manusia dan tidak mungkin selalu ditanggung. Karena jika mereka terus menerus menanggungnya niscaya akan kepayahan dan putus asa, dan akan menyakiti serta membahayakan diri, harta atau sebagian keadaannya. Seperti kesulitan dalam puasa *wishal* (bersambung siang dan malam) yang terus menerus mengerjakan shalat malam, *mandito* (menjadi pendeta atau paderi = tidak makan barang yang bernyawa dan tidak kawin), puasa sambil berdiri dengan menatap matahari, haji dengan berjalan kaki, mengerjakan hukum *'azimah* (asal) padahal dalam keadaan memperoleh keringanan untuk meninggalkan *'azimah* karena darurat.

Kesulitan seperti ini tidak dibebankan oleh syari' karena dapat menyebabkan kesulitan dan mukallaf tidak harus menanggungnya. Karena tujuan awal dari pembentukan hukum adalah menghilangkan kesulitan manusia, sedangkan pembebanan dengan sesuatu yang memiliki kesulitan seperti di atas adalah membahayakan manusia dan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuannya. Padahal Allah menetapkan hukum *rukhshah* (keringanan) ketika ada uzur adalah untuk menolak kesulitan semacam ini. Syari' memperbolehkan berbuka di siang hari Ramadhan bagi orang sakit atau bepergian, memperbolehkan tayamum ketika tidak ada air atau sakit dan memperbolehkan yang dilarang ketika darurat atau kebutuhan hanyalah untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebut. Sehingga tidak sah memaksa mukallaf dengan hukum yang mengandung kesulitan, padahal syari' bermaksud menghilangkan kesulitan itu.

Jika hakikat perbuatan yang dibebankan kepada mukallaf itu dapat menyebabkan kesulitan semacam ini, Allah telah menolaknya dengan mengundangkan hukum *rukhshah* (keringanan). Apabila yang menyebabkan kesulitan adalah mukallaf itu sendiri, dengan keinginannya sendiri, maka Allah telah melarang dan mengharamkan perbuatan itu. Karena itu Rasulullah melarang puasa *wishal*, shalat semalam suntuk, dan menjadi paderi.

Nabi Saw. bersabda:

أَمَا وَاللهِ، إِنِّيْ لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ، لَكِنْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ،

وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Sungguh demi Allah! Aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kalian, tetapi aku berpuasa juga berbuka (tidak terus menerus), aku shalat (malam) juga tidur, dan aku juga mengawini wanita-wanita. Maka barangsiapa tidak suka dengan sunnahku maka tidak termasuk umatku.

Beliau juga bersabda kepada orang yang bernadzar ingin berpuasa sambil menatap matahari:

أَتِمَّ صَوْمَكَ وَلاَ تَقُمْ فِي الشَّمْسِ.

Sempurnakan puasamu dan jangan berdiri menatap matahari.

Sabda Nabi Saw.:

خُذُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ.

Lakukan perbuatan (perintah) itu sesuai dengan kemampuanmu.

وَالْقَصْدَ وَالْقَصْدَ تَبْلُغُوْا.

Sederhanalah, sederhanalah! kamu akan sampai.

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ.

Celakalah orang yang berlebih-lebihan.

إِنَّ هذَا الدِّيْنَ مَتِيْنٌ، فَأَوْغِلْ فِيْهِ بِرِفْقٍ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ.

Sesungguhnya agama (Islam) ini adalah kokoh, masuklah ke dalamnya dengan tenang. Seseorang tidak akan terlalu bersemangat untuk berbuat dalam agama, kecuali dia akan dikalahkan oleh agama (payah sendiri).

إِنَّ الْمُنْبِتَّ لاَ أَرْضًا قَطَعَ وَلاَ ظَهْرًا أَبْقَى.

Orang yang terus menerus bepergian, takkan mampu memotong bumi dan mengekalkan punggung (tidak akan sampai pada tujuan meski berusaha dengan susah payah).

Nabi juga menghukum dosa kepada orang yang meninggalkan keringanan yang diberikan dan berpegang pada hukum asal dengan menanggung bahaya yang diakibatkannya. Sebagaimana sabda beliau:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

Tidaklah termasuk kebaikan berpuasa dalam bepergian.

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.

Sesungguhnya Allah suka apabila keringanan yang diberikan itu dilaksanakan sebagaimana suka jika hukum azimah-Nya dilaksanakan.

D. AL MAHKUM 'ALAIH (MUKALLAF)

Al Mahkum 'alaih adalah mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syari'.

Seorang mukallaf dianggap sah menanggung beban menurut syara' harus memenuhi dua syarat:

Pertama: Mukallaf mampu memahami *dalil taklif* (pembebanan). Seperti jika dia mampu memahami nash-nash hukum yang dibebankan kepadanya dari al Quran dan as Sunnah secara langsung atau dengan perantaraan. Karena orang yang tidak mampu memahami memahami *dalil taklif,* tentu dia tidak dapat melaksanakan tuntutan itu dan tujuan pembebanan tidak akan tercapai. Kemampuan memahami *dalil taklif* hanya dapat terwujud dengan akal. Sedangkan nash yang dibebankan kepada orang-orang yang berakal, hanya dapat dipahami oleh akal mereka. Karena akal adalah alat memahami dan menemukan, dan dengan akal suatu keinginan itu dapat diarahkan untuk mengikuti. Namun, karena akal adalah sesuatu yang samar yang tidak dapat diketahui oleh indera lahir, maka syari' mengikat pembebanan itu dengan sesuatu yang diketahui oleh indera, yaitu tempat dugaan akal, yakni usia baligh

(dewasa). Siapa yang sampai masa baligh tanpa ada tanda-tanda kerusakan pada kekuatan akalnya, maka dia dianggap mampu untuk diberi beban hukum. Oleh karena itu orang gila, anak kecil, tidak diboleh diberi beban, karena tidak mempunyai akal sebagai sarana memahami *dalil taklif*. Begitu juga orang lupa, tidur dan mabuk, karena pada saat lupa, tidur dan mabuk itu mereka tidak mampu memahami.

Oleh karena itu Rasulullah Saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ.

Diangkatlah pena itu (tidak terkenan tuntutan hukum) atas tiga orang: Orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai usia baligh (dewasa) dan orang gila sampai dia berakal.

Beliau juga bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ ذلِكَ وَقْتُهَا.

Barangsiapa tidur sampai tidak melakukan shalat (habis waktunya) atau lupa mengerjakannya maka hendaklah dia shalat ketika dia ingat, karena sesungguhnya ketika ingat itulah waktu shalatnya.

Sedangkan kewajiban zakat, nafkah dan jaminan atas anak kecil dan orang gila bukan merupakan beban atas keduanya, akan tetapi beban si wali untuk melaksanakan kewajiban harta, sebagaimana membayar pajak air dan harta milik keduanya.

Adapun firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُوْلُوْنَ. (النساء: ٤٣)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. (QS. an Nisaa': 43),

Tidaklah merupakan beban atas orang yang mabuk pada saat mabuk untuk melakukan shalat, tetapi beban kepada kaum muslimin di waktu sehat untuk tidak meminum khamer ketika dekat waktu shalat, sehingga mereka tidak mabuk dalam melaksanakan shalat. Seakan-akan Allah Swt. bersabda: *"Ketika telah dekat waktu shalat, janganlah kalian meminum khamer."* Sedangkan jatuhnya talak orang yang mabuk, menurut kelompok Hanafi, adalah merupakan hukuman karena mabuknya. Oleh karena itu mereka mensyaratkan seseorang disebut kriminil karena mabuknya, jika ia meminum khamer dengan kemauannya sendiri.

Orang yang tidak mengerti bahasa Arab dan tidak mampu memahami dalil tuntutan syara' dari al Quran maupun as Sunnah, seperti bangsa Jepang, India dan lain-lain, maka tidak sah menuntut mereka secara syara', kecuali jika mereka belajar bahasa Arab dan mampu memahami nash-nashnya. Atau jika *dalil-dalil taklif* itu diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Sehingga mereka dapat menemukan buku agama dengan bahasa mereka yang menjelaskan apa saja yang dituntut oleh Islam. Atau jika ada sebagian kelompok yang belajar bahasa orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab ini kemudian menyebarkan ajaran Islam di antara mereka beserta dalil-dalil tuntutannya, dengan berbicara menurut bahasa mereka.

Dan cara yang ke tiga inilah yang paling lurus. Karena dalam khutbahnya pada Haji Wada', Rasulullah Saw. bersaksi kepada Allah Swt. bahwa beliau telah menyampaikan Risalah-Nya, dan memerintahkan kepada kaum muslimin agar yang hadir di antara mereka menyampaikan kepada yang *ghaib* (tidak hadir). Hadir, yang dimaksud mencakup semua yang belajar tentang Islam dan mengetahui hukum-hukumnya. Sedangkan *ghaib*, mencakup semua yang tidak tahu bahasa al Quran dan tidak mampu memahami ayat-ayatnya. Jika orang yang *ghaib* ini dibiarkan begitu saja, yakni tidak tahu bahasa al Quran, tidak mampu memahami dalilnya, ayat-ayat al Quran tidak diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, dan tidak ada orang pandai bahasa al Quran yang mengajar mereka tentang apa yang menjadi beban mereka dengan bahasa mereka sendiri, maka menurut syara', orang seperti itu tidak disebut mukallaf. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai

dengan kemampuannya. Oleh karena itu dalam surat Ibrahim Allah Swt. bersabda:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. (إبراهيم: ٤)

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. (QS. Ibrahim: 4)

Kedua: Mukallaf adalah *ahli* dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. *Ahli* menurut bahasa artinya layak dan pantas, seperti jika dikatakan: si Polan *ahli* dalam memelihara wakaf, artinya layak atau pantas baginya.

Sedangkan menurut istilah ulama ushul, ke*ahli*an itu terbagi menjadi dua: Keahlian wajib dan Keahlian melaksanakan.

Keahlian wajib adalah kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak dan kewajiban. Dasarnya adalah sesuatu yang diciptakan Allah Swt. pada manusia dan yang dapat membedakannya di antara makhluk yang lain, dan dengan sesuatu itu, manusia layak mendapatkan hak dan menerima kewajiban. Keistimewaan ini oleh ulama fikih disebut *adz Dzimmah* (hak dan kehormatan). *Adz Dzimmah* adalah sifat naluri manusia yang dengan itu ia menerima hak bagi orang lain dan kewajiban untuk orang lain pula.

Keahlian wajib ini berlaku bagi setiap manusia, dengan keadaan bahwa ia adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berupa janin, anak-anak, mumayyiz, baligh, pandai atau bodoh, berakal atau gila, sehat maupun sakit. Karena kelayakan ini didasarkan pada keistimewaan alami pada manusia. Setiap manusia, yang mana saja mempunyai kelayakan wajib. Tidak ada manusia yang tidak memiliki keahlian wajib, karena keahlian wajib itu adalah sifat ke"manusia"annya.

Sedangkan keahlian melaksanakan adalah kelayakan seorang mukallaf agar ucapan dan perbuatannya diperhitungkan menurut syara'. Artinya, jika ucapan atau perbuatan itu menimbulkan akad atau pengelolaan, maka akan diperhitungkan menurut syara' dan akan berakibat hukum. Jika ia melaksanakan shalat, puasa, haji atau melaksanakan suatu kewajiban, maka yang dilakukan itu

diperhitungkan oleh syara' dan gugurlah kewajiban itu baginya. Jika ia melakukan kriminal atas jiwa, harta atau harga diri orang lain, maka ia berdosa akibat tindakannya dan diberi hukuman pada fisik atau hartanya. Keahlian melaksanakan inilah yang dimintai pertanggungjawaban. Dasar yang ada pada manusia adalah kemampuan membedakan dengan akal.

Keadaan manusia dihubungkan dengan keahlian wajib.

Keadaan manusia jika dihubungkan dengan keahlian wajib ada dua:

1. Keahlian wajib yang tidak sempurna; jika mukallaf itu layak mendapat hak tetapi tidak harus menunaikan kewajiban atau sebaliknya.

   Para ulama memberi contoh pada keadaan pertama dengan janin yang masih berada dalam kandungan ibunya. Dia layak mendapat hak, karena dia memperoleh bagian waris, menerima wasiat dan berhak mendapat seperempat harta wakaf, namun dia tidak wajib melaksanakan kewajiban terhadap orang lain. Jadi, keahlian wajib baginya tidak sempurna.

   Sedangkan keadaan kedua, para ulama memberi contoh dengan mayit. Jika dia mati sebagai debitur, maka haknya tetap atas para krediturnya. Tetapi sebagian ulama fikih menganggap seorang mayit itu memiliki keahlian wajib yang sempurna. Artinya, jika dia mati sebagai kreditur atau debitur, maka tetap mendapat hak dari debitur dan wajib menunaikan hak kepada kreditur. Hanya saja pendapat ini tidak memiliki dasar. Sebenarnya, kematian harus diputuskan khusus bagi manusia. Artinya, dia tidak lagi mempunyai tanggungan, atau keahlian wajib yang sempurna atau tidak sempurna. Sedangkan tuntutan pembayaran utang dari para debiturnya karena menjadi hak ahli waris. Ahli waris berkedudukan sebagai pengganti yang memberi waris dalam penerimaan hak, dan melaksanakan kewajibannya sebatas yang ditinggalkan. Dengan kata lain; ahli waris berhak menerima piutang yang memberi waris, dan pengelolaan hak dan kewajiban harta waris pun kembali kepada mereka.

2. Keahlian wajib yang sempurna; jika mukallaf layak menerima hak dan melaksanakan kewajiban.

   Hal ini dimiliki oleh setiap orang sejak dilahirkan. Yakni sejak usia kanak-kanak, usia *mumayyiz*, sampai sesudah usia baligh (dewasa), dalam keadaan dan kondisi lingkungan yang bagaimana pun, ia memiliki keahlian wajib sempurna. Seperti telah kami jelaskan di muka, tak seorangpun yang tidak memiliki keahlian wajib.

Keadaan manusia dihubungkan dengan keahlian melaksanakan.

Manusia dalam hubungannya dengan keahlian melaksanakan memiliki tiga keadaan:

1. Terkadang tidak memiliki keahlian melaksanakan sama sekali.

   Keadaan ini dimiliki oleh anak di waktu kecil dan orang gila. Hal itu karena keduanya tidak memiliki akal maka tidak memiliki keahlian melaksanakan. Keduanya tidak dapat menimbulkan akibat hukum dalam ucapan maupun perbuatannya, akad dan pengelolaannya batal. Puncaknya, bila salah seorang dari mereka melakukan tindakan kriminal pada jiwa atau harta benda, maka hukumannya bersifat harta, bukan tubuhnya. Misalnya, anak kecil atau orang gila itu membunuh atau merusak harta orang lain, maka ia wajib membayar denda pembunuhan atau mengganti harta yang dirusak, tetapi ia tidak dihukum. Ini adalah arti dari ucapan para ahli fikih:

   عَمْدُ الطِّفْلِ أَوِ الْمَجْنُوْنِ خَطَأٌ.

   "Kesengajaan anak kecil atau orang gila termasuk keliru (tidak sengaja)," karena selama tidak mempunyai akal maka tidak ada niat sehingga tidak ada kesengajaan.

2. Terkadang manusia memiliki keahlian melaksanakan yang tidak sempurna. Yaitu seorang mumayyiz yang belum sampai usia dewasa.

   Pengertian ini termasuk bayi di usia tamyiz sebelum dewasa (baligh), termasuk orang yang kurang akal. Karena pada

dasarnya akalnya tidak cacat dan tidak hilang, tetapi akalnya lemah dan kurang, maka ia dihukumi seperti bayi yang mumayyiz. Karena masing-masing anak dan orang yang kurang akal memiliki dasar keahlian melaksanakan, yaitu tamyiz (pandai) maka pengelolaan yang bermanfaat hanya untuk dirinya dianggap sah, seperti menerima hibah dan sedekah tanpa seizin walinya.

Sedangkan pengelolaan yang membahayakan hanya untuk dirinya, seperti ibadah dan menggugurkannya, maka tidak sah meskipun seizin walinya. Akad hibah, wakaf, talak, memerdekakan budak yang dilakukan tidak sah dan tidak berpengaruh sama sekali dengan izin walinya.

Sedangkan pengelolaan yang mungkin bermanfaat atau mungkin berbahaya untuk dirinya, hukumnya sah, tetapi tergantung pada izin walinya. Jika ia memberi izin akad atau pengelolaan maka diteruskan (sah) dan jika tidak memberi izin maka batal.

Jadi, sahnya akad dan pengelolaan yang dilakukan *mumayyiz* dan orang yang kurang akal berpangkal pada tetapnya keahlian melaksanakan. Sedangkan sahnya akad atau pengelolaan itu tergantung pada izin si wali adalah karena keahlian itu tidak sempurna. Bila antara izin wali atau pembolehan wali digabung dengan pengelolaan yang dilakukan, maka kekurangan itu dapat tertutup, dan akad atau pengelolaan itu dianggap keluar dari orang yang memiliki keahlian melaksanakan yang sempurna.

3. Terkadang menusia memiliki keahlian melaksanakan yang sempurna, yaitu orang baligh yang berakal. Jadi, keahlian melaksanakan sempurna itu dibuktikan dengan usia baligh dan akal sehat.

   Pada dasarnya keahlian melaksanakan itu adalah dengan akal, namun harus dihubungkan dengan usia baligh, karena usia itu sebagai tempat dugaan adanya akal. Sedangkan hukum berhubungan dengan alasan yang nyata dan terbatas. Orang yang baligh, baik sebab usia maupun sebab tanda-tandanya, maka dianggap berakal dan memiliki keahlian melaksanakan

yang sempurna selama tidak ditemukan cacat atau kurang pada akalnya.

Penghalang keahlian

Telah dijelaskan di muka bahwa keahlian wajib ada pada manusia karena sifat ke*manusia*annya. Juga bahwa janin yang ada di perut ibunya memiliki keahlian wajib yang tidak sempurna, dan setelah lahir ia memiliki keahlian wajib yang sempurna; di masa kanak-kanak, usia tamyiz, setelah baligh, pada saat tidur dan terjaga, di saat gila atau sadar, dalam keadaan pandai atau bodoh, selama dia hidup dan tidak ada sesuatu yang menghilangkan atau mengurangi keahlian tersebut.

Juga telah dijelaskan di muka bahwa keahlian melaksanakan itu tidak dimiliki manusia di saat masih janin sebelum dilahirkan, saat kanak-kanak sebelum usia tujuh tahun. Bahwa sejak ia tamyiz (usia 7 tahun) sampai baligh (usia 15 tahun) ia baru memiliki keahlian melaksanakan yang tidak sempurna. Oleh karena itu, sebagian pengelolaan yang dilakukannya sah dan sebagian lagi tidak sah tergantung pada izin walinya. Dan setelah ia baligh barulah ia memiliki keahlian melaksanakan yang sempurna.

Namun keahlian ini dapat terhalang oleh beberapa hal; antara lain penghalang *samawi* yang tidak diupayakan atau diikhtiarkan oleh manusia, seperti gila, kurang akal dan lupa. Dan penghalang *kasbi* yang terjadi akibat usaha manusia seperti mabuk, bodoh dan hutang.

Hal-hal yang menghalangi keahlian melaksanakan ini di antaranya dapat menghilangkan keahlian itu sama sekali; seperti gila, tidur dan pingsan. Orang yang gila, tidur atau pingsan sama sekali tidak memiliki keahlian melaksanakan. Sehingga pengelolaan yang dilakukannya sama sekali tidak mempunyai akibat syar'i. Orang gila menurut keahlian wajibnya tidak wajib melaksanakan kewajiban pada harta yang ditunaikan oleh walinya. Orang tidur dan pingsan menurut keahlian wajibnya tidak wajib melaksanakan kewajiban pada tubuh dan hartanya yang ditunaikan setelah mereka tersadar.

Di antaranya adalah sesuatu yang dapat mengurangi keahlian melaksanakan pada manusia dan tidak menghilangkannya sama sekali. Oleh karena itu sebagian pengelolaan yang dilakukan orang yang kurang akal dianggap sah dan sebagian tidak sah, seperti bayi dan anak belum baligh.

Antara lain juga sesuatu yang mempengaruhi manusia, hanya saja tidak mempengaruhi keahliannya, tidak menghilangkan dan tidak pula mengurangi, tetapi mengubah sebagian hukumnya karena ada anggapan dan kemaslahatan yang diakibatkan perubahan itu, tidak karena hilang atau kurangnya keahlian; seperti bodoh, lupa dan hutang. Orang bodoh dan punya sifat lupa adalah orang baligh dan berakal yang memiliki keahlian melaksanakan sempurna. Akan tetapi untuk menjaga harta masing-masing agar tidak sia-sia, dan jangan sampai masing-masing menjadi pailit karena orang lain maka keduanya dilarang membelanjakan hartanya. Sehingga akad tukar-menukar uang dengan mereka dan ibadah dengan harta mereka tidak sah. Hal itu bukan karena tidak ada atau karena kurangnya keahlian, melainkan demi menjaga harta mereka.

Begitu juga seorang debitur yang baligh dan berakal memiliki keahlian melaksanakan yang sempurna, tetapi demi menjaga hak-hak para kreditumya, maka dilarang membelanjakan harta yang merugikan para kreditur seperti halnya ibadah dengan hartanya.

Keahlian melaksanakan dasarnya adalah dapat membedakan dengan akalnya. Tanda-tanda akal adalah usia baligh (dewasa). Seseorang yang baligh dan berakal maka keahlian melaksanakannya adalah sempurna. Jika ada hal baru yang dapat menghilangkan akalnya seperti gila, atau yang melemahkannya seperti kurang akal, atau keadaan yang tidak disadarinya seperti tidur dan pingsan, maka hal baru itu adalah penghalang yang dapat mempengaruhi keahlian melaksanakan, dengan menghilangkan atau mengurangi.

Jika manusia tertimpa hal-hal baru itu namun akalnya tidak hilang, atau tidak menjadi lemah atau tidak menghilangkan kesadarannya, maka berarti hal itu tidak mempengaruhi keahlian melaksanakannya; tidak menghilangkan dan tidak pula mengu-

rangi, meskipun hal itu menyebabkan perubahan sebagian hukum karena untuk suatu kemaslahatan; seperti bodoh, lupa dan hutang. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah tidak sepakat untuk menghalangi tiga orang itu melakukan akad. Karena masing-masing tidak punya keahlian manusiawi. Tetapi beliau berpendapat bahwa kemaslahatan yang timbul karena larangan kepada mereka tidak diukur dengan kerugian yang menimpa manusia seperti melarangnya atau menganggapnya bukan ahli.

Bagian Ketiga
KAIDAH USHUL FIKIH DARI ASPEK BAHASA

A. PENDAHULUAN

Nash al Quran dan as Sunnah menggunakan bahasa Arab. Hukum dari nash tersebut dapat dipaham secara benar jika memperhatikan tuntutan tata bahasa, cara pengambilan makna dan arti yang ditunjukkan oleh kata per kata serta susunan kalimat dalam Bahasa Arab. Karena itu para pakar Ushul Fikih Islam mengadakan penelitian tentang Tata Bahasa Arab, ungkapan dan kosa katanya. Dari hasil penelitian ini ditambah dengan ketetapan para pakar bahasa dikembangkan menjadi kaidah dan batasan-batasan. Dengan kaidah itu diharapkan dapat memahami hukum dari nash syara' dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan pemahaman orang Arab yang mana nash itu diturunkan dengan bahasa mereka. Juga diharapkan dapat membuka nash yang masih samar, menghilangkan kontradiksi antara nash yang satu dengan yang lain, mentakwil nash yang ada bukti takwilnya, juga hal-hal lain yang berhubungan dengan pengambilan hukum dari nashnya.

Kaidah dan batasan bahasa ini dikembangkan dari tata bahasa Arab ditambah ketetapan para ahli bahasa Arab, bukan tinjauan dari segi Agama. Ini merupakan kaidah untuk memahami ungkapan secara benar. Karena itu, dapat digunakan juga untuk memahami materi semua undang-undang yang menggunakan bahasa Arab. Karena materi undang-undang yang berbahasa Arab adalah seperti nash syara', yakni keduanya menggunakan ungkapan berbahasa Arab, tersusun dari kata-kata Arab, dan dibentuk menurut tata Bahasa Arab. Jadi, memahami makna dan hukum dari undang-undang itu harus menggunakan teori Arab; baik dalam memahami ungkapan, kata-kata maupun tata bahasanya.

Tidak benar menurut undang-undang maupun logika jika syari' menetapkan suatu undang-undang dengan satu bahasa kemudian menuntut umatnya untuk memahami kata-kata materi dan ungkapan undang-undang itu menurut aturan bahasa dan dasar bahasa yang lain. Karena syarat sah pembebanan dengan undang-undang adalah kemampuan mukallaf untuk memahaminya. Maka undang-undang itu ditetapkan dengan bahasa umat dan bahasa mayoritas individunya, sehingga dalam kemampuan mereka memahami hukumnya adalah dengan cara pemahaman bahasa mereka sendiri. Undang-undang tidak dapat menjadi hujjah (argumen) bagi umatnya jika dibuat tidak dengan bahasa mereka, atau cara memahaminya tidak menurut bahasa di mana undang-undang itu dibuat.

Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. (إبراهيم: ٤)

Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada kaumnya. (QS. Ibrahim: 4)

Kaidah dan batasan yang ditetapkan oleh para pakar ushul fikih Islam mencakup beberapa hal, antara lain mengenai:

a. Cara penunjukan kata pada arti
b. Bentuk kata yang berarti umum
c. Kata yang berarti umum, mutlak atau bermakna banyak
d. Kalimat yang mungkin dan tidak mungkin ditakwil
e. Mengambil arti adalah dengan keumuman lafal, bukan dengan kekhususan sebab
f. *'Athaf* (kata sambung) menghendaki perbedaan
g. Perintah secara mutlak berarti kewajiban
h. Juga batasan memahami makna dan cara pengambilan hukum yang lain.

Sebagaimana kaidah itu digunakan untuk memahami nash syara', ia juga digunakan memahami nash undang-undang hukum

perdata, perdagangan, hukum acara, hukum pidana dan undang-undang kenegaraan lainnya yang menggunakan bahasa Arab. Sesuai dengan Undang-undang Dasar pasal 149, yang berbunyi:

اَلإِسْلاَمُ دِيْنُ الدَّوْلَةِ، وَاللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ لُغَتُهَا الرَّسْمِيَّةُ.

Islam adalah agama negara dan bahasa resminya adalah bahasa Arab.

Tidak bisa dikatakan bahwa sebagian undang-undang itu berasal dari bahasa Perancis yang diarabkan, sedangkan pembuat asalnya tidak memahami tata bahasa Arab dan tidak dimaksudkan agar materi undang-undang itu dipahami sesuai dengan bahasa tersebut. Karena kita meyakini bahwa undang-undang yang dibebankan kepada kita itu dibuat dengan bahasa Arab dan dianggap keluar dari orang yang memahami tata bahasa Arab. Sedangkan pembebanan itu tidak akan dapat tegak kecuali jika maksud memahaminya sesuai dengan tata bahasa yang dipakai dalam membuat undang-undang tersebut, dan tidak ada anggapan untuk menggunakan tata bahasa dari bahasa asal terjemahannya. Dari sini, jika ada kontradiksi antara nash berbahasa Arab dengan nash asal yang berbahasa Perancis dan tidak mungkin untuk dipadukan, maka yang digunakan adalah tuntutan nash yang berbahasa Arab. Karena manusia tidak dibebani kecuali dengan sesuatu yang mereka pahami, yaitu bahasa yang berkembang di kalangan mereka.

Begitulah, jika nash yang berbahasa Arab itu memungkinkan untuk dipahami menjadi dua fersi dan lafalnya mungkin menunjukkan dua makna, maka yang dipakai mengambil dalil adalah bahasa asal, yaitu Perancis dengan memenangkan salah satu dari dua pengertian dan memilih salah satu fersi, seperti halnya alasan apapun yang menunjukkan hal ini. Jika dalam sumber undang-undang atau adat dalam perdagangan ada istilah khusus yang menggunakan gaya bahasa tertentu yang menunjukkan hukum, sebagian lafal yang menunjukkan arti tertentu, atau dengan menghilangkan sebagian kesamaran dengan cara tertentu, maka pemahaman materi undang-undang itu harus mengikuti istilah yang digunakan dalam istilah dan adat undang-undang itu, bukan mengikuti tuntutan bahasanya.

Oleh karena itu para ahli ushul fikih menetapkan bahwa kata-kata yang digunakan untuk suatu arti dalam adat syara', seperti shalat, zakat, talak dan lain-lain harus dipahami maknanya menurut arti kebiasaan, bukan menurut arti bahasanya. Karena pembuat undang-undang dalam ungkapannya menghendaki arti menurut kebiasaannya, dan jika tidak mempunyai kebiasaan tertentu, maka yang dipakai adalah arti bahasa secara umum.

KAIDAH PERTAMA:
TEORI MENGAMBIL PETUNJUK NASH

Nash syara' atau undang-undang, harus dilaksanakan sesuai dengan pemahaman dari ungkapan, isyarat, dalalah (petunjuk) atau tuntutannya. Karena sesuatu yang dipaham dari nash dengan salah satu di antara empat cara tersebut adalah pengertian nash, sedangkan nash adalah argumentasi dari pengertian itu.

وَإِذَا تَعَارَضَ مَعْنًى مَفْهُوْمٌ بِطَرِيْقٍ مِنْ هٰذَا الطُّرُقِ، وَمَعْنًى آخَرَ مَفْهُوْمٌ بِطَرِيْقٍ آخَرَ مِنْهَا رُجِّحَ الْمَفْهُوْمُ مِنَ الْعِبَارَةِ عَلَى الْمَفْهُوْمِ مِنَ الْإِشَارَةِ، وَرُجِّحَ الْمَفْهُوْمُ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْمَفْهُوْمِ مِنَ الدِّلَالَةِ.

Jika pengertian yang diambil dengan salah satu teori tersebut bertentangan dengan pengertian lain yang diambil dengan teori yang lain, maka yang dimenangkan adalah pengertian dari ungkapan bukan pengertian dari isyarat. Dan pengertian dari salah satu keduanya dimenangkan dari pengertian yang berdasarkan petunjuk (dalalah).

Arti global dari kaidah ini adalah bahwa nash syara' atau undang-undang kadang-kadang mempunyai pengertian yang berbeda-beda, karena cara pengambilan makna yang berbeda. Pengertiannya tidak hanya dipaham dari ungkapan dan hurufnya saja, bahkan ia sendiri juga mungkin menunjukkan beberapa makna

yang diambil dari isyarat, petunjuk dan tuntutannya. Setiap pengertian yang diambil dengan cara-cara tersebut adalah merupakan makna nash, sedangkan nash itu adalah dalil dan argumen dari makna itu. Makna itu harus dilaksanakan, karena seorang mukallaf dengan nash undang-undang dituntut untuk melaksanakan sesuatu yang ditunjukkan oleh nash; dengan berbagai cara mengambil makna yang ditetapkan dari aspek bahasa. Bila ia telah melaksanakan makna nash itu menurut suatu cara pengambilan makna tetapi ia mengabaikan makna lain yang menggunakan cara pengambilan yang lain, maka berarti ia menyia-nyiakan nash dari sebagian sisi. Oleh karena itu para ulama ushul berkata: Wajib melaksanakan makna yang ditunjukkan oleh ungkapan, jiwa dan rasioanalitas nash. Teori ini sebagian lebih kuat dari yang lain, dan hal itu akan tampak manakala ditemukan suatu kontradiksi dalam makna.

Sedangkan arti kaidah itu secara rinci adalah menjelaskan maksud dari masing-masing teori pengambilan makna yang empat itu dengan contoh dari nash undang-undang syara' maupun buatan, antara lain:

1. Ungkapan nash.

Yang dimaksud ungkapan nash adalah bentuk kalimat yang tersusun dari kosa kata dan susunan kalimat. Yang dimaksud dengan pemahaman dari ungkapan nash adalah arti yang langsung dapat dipaham dari bentuknya, dan itulah maksud dari redaksi nash. Jika makna itu jelas dapat dipahami dari bentuk nash, sedangkan nash itu disusun untuk menjelaskan dan menetapkannya, maka makna itu adalah *madlul* (yang ditunjukkan) oleh ungkapan nash, dan disebut juga makna *harfiyah* (menurut kata-kata) nash. Jadi petunjuk ungkapan adalah petunjuk dari bentuk kata yang langsung dapat dipahami makna yang dimaksud dari redaksi itu; baik maksud redaksi itu menurut aslinya maupun konsekuensinya.

Contoh masalah ini tidak terbatas jumlahnya, karena setiap nash undang-undang dibentuk oleh pembuatnya untuk hukum tertentu. Untuk itu disusunlah kata-kata dan ungkapan untuk menunjukkan arti yang jelas pada hukum tersebut. Semua nash

undang-undang baik *syar'i* maupun *wadh'i* memiliki makna yang ditunjukkan oleh ungkapannya. Kadang-kadang sejalan dengan makna itu ada makna lain yang ditunjukkan dengan isyarat, dalalah atau tuntutan, dan kadang-kadang tidak ada. Tidak perlu kami menyebutkan contoh dari sesuatu yang ditunjukkan oleh nash dengan ungkapannya. Tetapi kami sekedar menyebutkan sebagian contoh yang dapat menjelaskan perbedaan antara maksud asli dari redaksi nash dan maksud konsekuensinya.

Allah Swt. bersabda:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا. (البقرة: ٢٧٥)

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. (QS. al Baqarah: 275)

Bentuk nash ini menunjukkan dalalah yang jelas kepada dua makna yang masing-masing merupakan maksud dari redaksinya; Pertama, bahwa jual beli tidak seperti riba, kedua, hukum jual beli adalah halal sedangkan riba adalah haram. Keduanya merupakan makna yang dipaham dari ungkapan nash dan tujuan dari redaksi nash. Hanya saja makna yang pertama adalah maksud asli dari redaksi, karena ayat tersebut disusun untuk membantah orang-orang yang mengatakan: Sesungguhnya jual beli adalah seperti riba. Sedangkan makna kedua adalah maksud konsekuensi dari redaksi, karena menghilangkan kesamaan adalah menjelaskan kedua hukum jual beli dan riba sampai ditemukan perbedaan hukum bahwa keduanya tidak sama. Seandainya orang meringkas arti yang dimaksud dari redaksi asal nash itu, dia akan berkata, "Tidaklah jual beli itu seperti riba."

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. (النساء: ٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. (QS. an Nisaa': 3)

Dari nash ini dapat ditarik tiga makna: Boleh menikahi perempuan yang baik, membatasi jumlah maksimal empat orang istri, dan kewajiban untuk beristri seorang saja jika kawatir berbuat aniaya karena banyak istri. Ketiga makna itu dengan jelas telah ditunjukkan oleh kata-kata nash dan dimaksudkan oleh susunan katanya. Hanya saja, pengertian pertama adalah maksud konsekuensi nash dan pengertian kedua dan ketiga adalah maksud asli dari nash, karena ayat itu disusun sesuai dengan kondisi para penerima wasiat agar membatasi diri; yaitu orang-orang yang enggan menerima wasiat karena takut berbuat aniaya dalam mengelola harta anak yatim. Maka Allah Swt. mengingatkan mereka bahwa takut aniaya juga harus dengan membatasi diri dan membatasi jumlah istri yang tak terbatas dan tanpa kendali. Sehingga mereka cukup beristri dua, tiga atau empat, dan jika kalian takut tidak adil ketika beristri lebih dari satu, maka cukuplah satu istri. Membatasi jumlah istri menjadi dua, tiga, empat atau satu itulah yang wajib atas orang yang takut berbuat aniaya dan itulah maksud asli dari susunan ayat.

Dari uraian ini muncul makna konsekuensi tentang kebolehan menikah. Kebolehan menikah adalah maksud konsekuensi, bukan maksud asli, sedangkan maksud aslinya adalah membatasi jumlah istri sampai empat atau satu. Seandainya orang meringkas petunjuk makna dari susunan ayat itu niscaya akan berkata, "Jika kalian takut tidak mampu berbuat adil dalam memelihara anak yatim, maka cukuplah dengan jumlah istri yang tidak lebih dari empat. Dan jika kalian takut tidak adil terhadap beberapa istri, maka cukuplah satu istri."

2. Isyarat nash.

Yang dimaksud pemahaman dari isyarat nash adalah makna yang tidak secara langsung dipahami dari kata-kata dan bukan

maksud dari susunan katanya, melainkan makna lazim (biasa) yang sejalan dengan makna yang langsung dari kata-katanya. Itulah makna kata dengan jalan ketetapan. Karena ia merupakan makna ketetapan dan bukan makna yang dimaksud dari susunan kata, maka petunjuk nashnya dengan isyarat, bukan dengan ungkapan. Bentuk ketetapan itu kadang-kadang nyata dan kadang-kadang samar. Oleh karena itu pada ulama mengatakan bahwa sesuatu yang diisyaratkan oleh nash kadang-kadang memerlukan penelitian yang mendalam dan pemikiran yang sungguh-sungguh, kadang-kadang hanya dengan pemikiran yang sekedarnya. Jadi petunjuk isyarat adalah petunjuk nash tentang makna lazim bagi sesuatu yang dipaham dari ungkapan nash yang bukan dimaksud dari susunan katanya, yang memerlukan pemikiran mendalam atau sekedarnya tergantung bentuk ketetapan itu nyata atau samar.

Seperti firman Allah Swt.:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ. (البقـــــرة: ٢٣٣)

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf... (QS. al Baqarah: 233)

Dari nash ini dapat dipaham bahwa nafkah yang berupa makanan dan pakaian para ibu adalah kewajiban para bapak. Karena makna inilah yang dapat dipaham secara langsung dari nash dan yang dimaksud dengan kata-katanya. Dari isyarat nash dapat dipaham bahwa para bapak tidak bersama dengan yang lain dalam kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena anak itu adalah miliknya bukan milik orang lain. Jika ayah suku Quraisy sedang ibu bukan suku Quraisy, maka anak itu ikut kepada ayahnya yaitu suku Quraisy karena ia adalah anaknya, bukan anak orang lain. Seorang ayah ketika membutuhkan sesuatu milik anaknya berhak mengambil barang itu tanpa pengganti sekedar menutupi kebutuhannya. Karena anaknya adalah miliknya dan harta anaknya adalah miliknya juga. Hukum-hukum ini dipaham dari isyarat nash. Karena pada kata-kata nash terdapat penghubungan antara anak dengan ayahnya yang menggunakan huruf laam (*li*)

yang bermakna khusus:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ

Yang dilahirkan untuknya, (sama dengan bapaknya). Kekhususan inilah yang diungkapkan dalam hadis Nabi Saw.:

أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيْكَ

Engkau dan harta (milik)mu adalah adalah untuk bapakmu. Dari kekhususan ini maka muncul hukum-hukum tersebut, yaitu hukum sejalan dengan makna yang dipaham dari ungkapan nash dan bukan maksud dari susunan katanya. Jadi pemahaman itu dari isyarat nash, bukan dari ungkapan nash.

Contoh lain ialah firman Allah Swt. yang menjelaskan orang-orang yang mendapat bagian dari harta *Fai'* (harta yang diperoleh orang Islam dari non muslim tanpa peperangan, seperti harta perdamaian dan pajak):

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا. (الحشر: ٨)

(juga) orang-orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridlaan-Nya. (QS. al Hasyr: 8)

Dari ungkapan nash ini dapat dipahami hak bagian harta *fai'* bagi orang-orang fakir yang hijrah. Dan dari isyarat nash bahwa harta orang-orang yang hijrah itu hilang kepemilikannya, yakni harta yang mereka tinggalkan ketika keluar dari rumahnya. Karena nash mengungkapkan tentang mereka dengan lafal *fuqaraa* (para fakir) dan memberi sifat bahwa mereka itu fakir berarti menetapkan bahwa harta mereka tidak tetap menjadi miliknya. Ini adalah hukum lazim bagi makna kata-kata nash tetapi bukan maksud dari susunan katanya.

Contoh lain, yaitu firman Allah Swt.:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. (آل عمـــران: ١٥٩)

Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (QS. ali Imran: 159)

Dengan cara isyarat, dari nash itu dapat dipahami kewajiban mewujudkan sekelompok orang yang menjadi teladan umat dan untuk diajak musyawarah dalam urusan umat. Karena memecahkan masalah dan musyawarah umat adalah makna yang sejalan dengan nash.

Contoh lain, yaitu firman Allah Swt.:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوْحِيْ إِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ. (النحل: ٤٣)

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. (QS. an Nahl: 43)

Dengan cara isyarat dari nash itu dapar dipahami kewajiban mewujudkan *ahli zikir* (kelompok ilmuwan) dalam umat.

Contoh dari undang-undang Hukum Pidana, yaitu pasal 274: "Perempuan bersuami yang terbukti berzina maka dihukum penjara tidak lebih dari dua tahun, tetapi suaminya berhak menangguhkan hukuman karena kerelaannya untuk menggaulinya."

Ungkapan pasal ini menunjukkan tindak pidana istri yang terbukti berzina, dan suami yang sah berhak untuk menghentikan hukuman ini. Dengan cara isyarat ditunjukkan bahwa zina seorang istri bukan kriminal atas masyarakat menurut pandangan pembuat undang-undang Mesir, tetapi kriminal atas suaminya. Makna ini sejalan dengan penetapan hak bagi suami untuk menggugurkan hukuman istri. Karena jika kriminal atas masyarakat seperti mencu-

ri maka tidak berhak bagi siapa pun untuk menggugurkan hukumannya.

Contoh dari Undang-undang perdata yang dihapus, yaitu pasal 155: "Wajib bagi anak dan pasangan mereka, selama masih ada ikatan suami istri, untuk memberi nafkah kepada orang tua serta pasangannya."

Pasal 156: "Demikian pula wajib bagi orang tua untuk memberi nafkah kepada keturunan dan istri mereka. Dan para suami wajib memberi nafkah kepada sebagian mereka."

Pasal 157: "Ukuran nafkah adalah melihat keadaan yang diberi dan kemampuan yang memberi nafkah. Sedangkan yang wajib adalah memberikan nafkah bulanan itu dibayar pada awal bulan.

Dari materi-materi tersebut dipahami hukum buatan yang berkenaan dengan nafkah. Secara isyarat dipaham pula kekhususan pengadilan negeri untuk memutuskan perkara dengan materi tersebut. Karena dari materi tersebut menurut aturannya wajib diterapkan oleh pengadilan. Kekhususan ini adalah makna yang pasti karena terdapat dalam materi undang-undang. Dan bukan maksud dari susunan katanya, ia bisa dipaham dengan cara isyarat.

Banyak nash undang-undang buatan yang ungkapannya menunjukkan hukum juga memberi isyarat kepada hukum. Inilah yang oleh para ahli hukum dikatakan: "Nash itu jelas menunjukkan begini, dan dari nash itu diambil hukum dengan isyarat begini."

Dalam pengambilan dalil harus dibantu dengan cara isyarat dan meringkasnya sesuai dengan makna yang tetap di antara makna nash yang tidak dapat dilepaskan. Karena makna inilah yang ditunjuk oleh nash. Sebab sesuatu yang menunjukkan pada yang ditetapkan pasti menunjukkan pada yang menetapkannya. Sedangkan memahami nash dengan makna jauh yang tidak sejalan dengan maknanya yang diduga secara isyarat adalah berlebih-lebihan dalam memahami nash, dan itu bukan yang dimaksud dengan petunjuk isyarat nash.

3. Petunjuk Nash

Yang dimaksud dengan sesuatu yang dipaham dari petunjuk

nash adalah makna yang dipaham dari jiwa dan rasionalitas nash. Apabila ada nash yang ungkapannya menunjukkan suatu hukum atas kejadian dengan suatu illat, maka hukum ditetapkan berdasarkan illat tersebut. Kemudian ditemukan kejadian lain yang sama dalam illat hukumnya atau lebih utama dari illat itu. Sedangkan persamaan atau keutamaan itu langsung dapat dipaham dari bahasa tanpa membutuhkan ijtihad atau kias, maka nash itu secara bahasa berarti mencakup dua kejadian dan hukum yang telah ditetapkan dari yang terucap ditetapkan pula untuk yang tersirat yang sesuai dalam illatnya; baik sama maupun lebih utama.

Misalnya firman Allah Swt. tentang dua orang tua:

فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. (الإسراء: ٢٣)

Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". (QS. al Isra': 23)

Ungkapan nash ini menunjukkan larangan kepada anak untuk mengatakan "ah" kepada kedua orang tuanya. Illat dalam larangan ini adalah suatu yang terkandung dalam "ucapan" kepada keduanya, berupa menyakiti. Kemudian ada bentuk yang lain yang lebih menyakitkan dari sekedar berkata seperti memukul dan mencaci. Maka dapat segera dipahami bahwa larangan itu mencakup kejadian yang baru ini. Artinya, ia diharamkan oleh nash yang mengharamkan berkata "ah". Karena secara bahasa langsung dapat dimengerti bahwa larangan berkata "ah" berarti larangan berbuat sesuatu yang lebih dari itu, yaitu apalagi menyakiti kedua orang tua. Dari sini diketahui bahwa arti yang sesuai yang tak terucap lebih utama hukumnya daripada yang terucap.

Contoh lain adalah firman Allah Swt.:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا. (النساء: ١٠)

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. (QS. an Nisaa': 10)

Dari ungkapan nash ini dapat dipaham keharaman para penerima wasiat untuk memakan harta anak yatim secara zalim. Dari petunjuk nash dipaham keharaman orang lain untuk memakannya dan keharaman membakar, mencerai-beraikan dan merusak dengan segala cara terhadap harta anak yatim. Karena semua itu sama dengan memakan harta anak yatim secara zalim, artinya merusak harta orang yang lemah dan tidak mampu menolak aniaya. Jadi, nash yang ungkapannya menunjukkan haram memakan harta anak yatim secara zhalim, secara dalalah (petunjuk nash) juga menunjukkan haram membakar dan mencerai-beraikannya. Dalam hal ini pengertian yang tak terucap sama dengan yang terucap.

Perbedaan antara teori petunjuk nash dengan kias adalah bahwa persamaan arti yang tak terucap dengan yang terucap langsung dapat dipahami secara bahasa, tanpa membutuhkan ijtihad dan mengeluarkan hukum. Sedangkan persamaan yang dikiaskan dengan yang dikiasi tidak dapat dipaham hanya dengan bahasanya, bahkan ia membutuhkan ijtihad untuk mengeluarkan illat pada sesuatu yang dikiaskan dan untuk mengetahui hakikat illat itu pada sesuatu yang dikiasi.

Contoh Undang-undang perdata yang dihapuskan pasal 370, bahwa: "Orang yang menyewakan tidak dibebani perbuatan apapun kecuali bila hal itu disyaratkan dalam akad." Dengan petunjuk nash ini dapat dipaham bahwa seorang yang menyewakan tidak dibebani membuat kamar misalnya, karena hal itu lebih memberatkan dari sekedar berbuat apapun dalam merealisasikan illat larangan pembebanan; yaitu saling rela terhadap barang yang diakadkan dalam keadaan sebagaimana akad itu berlangsung.

Contoh dari Undang-undang pidana pasal 274 yang berbunyi: "Seorang perempuan bersuami yang terbukti berzina, dihukum penjara dalam waktu tidak lebih dari dua tahun, tetapi suaminya berhak menangguhkan hukuman karena kerelaannya untuk menggaulinya seperti semula." Dari nash ini dipahami bahwa suami berhak menuntut penangguhan hukuman zina sebelum dakwaan itu diputuskan. Karena seseorang (suami) yang berhak menangguhkan hukuman setelah adanya putusan itu lebih utama memiliki hak penangguhan sebelum adanya putusan itu.

Pada pasal 237 dikatakan: "Seseorang yang menyerang istrinya ketika berzina dan membunuhnya seketika, maka dipidana penjara sebagai ganti pidana yang ditetapkan pada pasal 234 dan 236."

Dengan cara petunjuk nash dapat dipahami bahwa jika si suami memukul istrinya dan teman mainnya yang menyebabkan cacat tetap, maka tindakan itu dianggap sebagai pidana ringan bukan pidana berat, karena hal itu lebih ringan daripada membunuh.

Dalam ketatapan pengadilan pertama Bani Suwaif yang dikeluarkan pada 9 Desember 1922 (nomor 213 hal. 243 seperti pada halaman 4 majalah *al Muhamah*) tertulis: "Sesungguhnya sesuatu yang mendorong syari' dalam membuat undang-undang pembentukan komite penurunan harga persewaan tanah pertanian akibat tindakan para pemilik tanah dalam menentukan sewa adalah karena melihat tingginya harga kapas dan penghasilan biji-bijian lainnya." Selama sesuatu itu menjadi illat yang menghendaki penurunan harga pada tahun di mana para petani menanam kapas, maka sesuatu itu lebih utama dalam penurunan harga pada tahun di mana para petani menanan kapas dan biji-bijian.

Teori ini, disamping disebut sebagai teori petunjuk nash, ia disebut juga *qias jali* karena pemahaman yang jelas dalam persamaan dan keutamaan antara yang terucap dan pemahaman yang sesuai. Hukumnya disebut *Mafhum Muwafaqah*, yaitu makna hukum yang sesuai dengan yang terucap karena kesamaan dalam illat yang dipaham hanya sekedar dari bahasa. Disebut juga *Fahwal Khithab*, yaitu jiwa dan rasionalitas nash. Karena setiap nash menunjukkan hukum pada suatu tempat dengan illat tertentu, di mana hukum yang ditetapkan itu berlaku pula pada setiap tempat yang dapat merealisasikan illat itu dengan langsung dipahami menurut bahasa, atau illat itu lebih banyak berperan pada tempat itu.

4. Kehendak nash.

Yang dimaksud dengan pemahaman dari kehendak nash adalah makna logika yang mana kalimat itu tidak dapat dipahami kecuali dengan mengira-ngirakan makna itu. Sedangkan bentuk nash tidak ada kata yang menunjukkan makna tersebut, tetapi

kebenaran arti menghendaki makna itu atau membenarkan dan menyesuaikannya dengan kenyataan.

Seperti sabda Nabi Saw.:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَنْهُ.

Dihapus dari umatku (dosa) keliru, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.

Ungkapan hadis ini lahirnya menunjukkan terhapusnya perbuatan bila keliru, lupa atau dipaksakan. Pengertian ini tidak sesuai, karena bila sudah terjadi perbuatan itu tidak mungkin dihapus. Jadi, ungkapan ini menghendaki sesuatu yang dikira-kirakan untuk kebenaran maknanya. Dalam hal ini diperkirakan: Dihapus dari umatku dosa karena keliru. Kata "dosa" pada kalimat di atas tidak disebutkan, hanya dikira-kirakan demi kebenaran makna nash. Maka kata "dosa" dianggap sebagai kehendak yang ditunjuk nash.

Seperti firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ. (النساء: ٢٣)

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu dan anak-anakmu yang perempuan[1] (QS. an Nisaa': 23) Yakni, mengawini mereka.

Juga firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ. (المائدة: ٣)

---

[1] Ayat *muharramaat* tersebut dalam surat an-Nisa lengkapnya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِيْ أَرْضَعْنَكُمْ. (النساء: ٢٣)

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu. (QS. an Nisaa':23)

Dari ayat tersebut bisa dipahami hukum-hukum syarak dengan menggunakan teori *dalalah* yang empat. Maka keharaman mengawini==

Dan diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi... (QS. al Maidah: 4) Yakni memakan dan mengambil manfaat.

Karena pada dasarnya, hakikat benda tidak berhubungan dengan hukum haram. Tetapi yang berhubungan dengan haram adalah perbuatan mukallaf, sehingga dalam nash itu diperkirakan suatu kehendak yang sesuai, yaitu perbuatan (mengawini, memakan, memanfaatkan dan lain-lain).

Misalnya, ungkapan dari orang-orang pemberi wakaf: "Saya menetapkan sepuluh syarat bagi orang yang berlaku sebagai *nadzir* (penerima/pemelihara wakaf) atas wakaf saya." Ungkapan ini menunjukkan kehendak untuk menjadikan sepuluh syarat itu pada dirinya, karena ia tidak mempunyai hak menjadikan syarat itu pada orang lain kecuali syarat itu untuk dia sendiri. Jadi, pengertian sepuluh syarat itu tetap pada nadzir adalah menurut ungkapan

---

==para ibu, anak-anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, dan lain-lain yang telah disebutkan, telah jelas dalam ayat-ayat al-Quran, yang bisa dipahami dari ungkapan nash. Karena ayat-ayat itu adalah makna-makna yang segera bisa dipahami dari kata-kata nash. Makna-makna itulah yang dimaksudkan oleh susunan kata-kata nash. Sedangkan keharaman bibi (dari ibu), bibi (dari bapak), dan bapak karena adanya hubungan *rodlo'* (tetek), adalah dipahami dari petunjuk nash. Karena Allah Swt. menyebutkan para penetek sebagai ibu. Dan dengan menjadikan para penetek sebagai ibu anak yang diteteki, adalah berarti menetapkan kepada bibi (dari ibu) penetek sebagai bibi anak yang diteteki, menetepkan suami penetek sebagai bapaknya dan menetapkan saudara perempuan suaminya sebagai sebagai bibinya. Karena, hubungan keibuan adalah menetapkan hubungan-hubungan tersebut.

Dengan keharaman bibi (baik dari bapak atau dari ibu), dapat dipahami keharaman nenek-nenek perempuan dengan jalan *dalalah* (pengertian) nash. Karena nenek adalah lebih dekat dari pada bibi (dari bapak), dan bibi dihubungkan lantaran adanya nenek. Maka mengharamkan keluarga yang lebih dekat, berarti mengharamkan yang lebih dekat itu lebih utama. Firman Allah yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

"Diharamkan atas kamu, ibu-ibumu," menunjukkan kehendak atas kata (lafazh) yang dikira-kira akan dibuang. Kata-kata itu berbunyi: ==

nash, sedangkan pengertian sepuluh syarat itu ada tetap pada orang yang memberi wakaf adalah menurut kehendak nash.

Contoh lain seperti ungkapan seseorang kapada orang lain yang memiliki budak: "Merdekakan budakmu dari saya dengan seribu dinar." Menurut kehendaknya nash ini menunjukkan pembelian budak dari orang lain itu. Karena memerdekakan itu tidak mungkin diganti kecuali setelah ia memilikinya dengan membeli. Pengertian membeli itu tetap menurut kehendak nash dalam bentuk tersebut.

Dari penjelasan rinci ini jelaslah apa yang telah kami uraikan secara global di atas, yaitu bahwa nash itu dapat dipahami dengan empat cara pemahaman:

1. Dari petunjuk nash, dan nash itu menjadi dalil atas makna itu. Karena makna yang diambil dari ungkapan nash adalah makna yang langsung dipaham dan yang dimaksud dari susunan katanya.

== زَوَاجُ أُمَّهَاتِكُمْ

Mengawini ibu-ibumu. Karena menyandarkan keharaman kepada pribadi ibu adalah tidak tepat. Maka penyandaran yang tepat adalah menghendaki kata yang dikira-kirakan ini (*zawaaj*).

Begitu pula pasal 247 dari undang-undang pidana, dapat dipahami beberapa arti menurut ungkapan syarat dan dalalahnya. Hal ini telah jelas seperti keterangan di atas. وعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

Dan firman Allah Swt.:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf (QS. al Baqarah: 233)

Menurut ungkapannya adalah menunjukkan atas kewajiban memberi nafkah kepada para ibu bagi bapak. Secara isyarat menunjukkan bah-wa nafkah anak adalah wajib khusus atas bapaknya. Nasabnya khusus kepada bapaknya pula. Dan bapak ada kesamaran dalam hak si ayah terhadap harta anaknya. Sedangkan menurut dalalah menunjukkan atas kewajiban ongkos pengobatan para ibu dan (membayar) harga obat-obatannya. Karena hal itu lebih diperlukan bagi mereka daripada memberi biaya makan dan pakaian kepada mereka.

2. Makna yang diambil dari isyarat nash, adalah makna yang sepadan dengan makna ungkapannya secara tidak terpisah. Jadi makna itu adalah petunjuk nash secara lazim (logis).
3. Makna yang diambil dari petunjuk nash, yaitu makna yang ditunjukkan oleh jiwa dan rasionalitas nash.
4. Pengertian menurut kehendak adalah makna yang pasti yang menuntut suatu makna tersembunyi untuk membenarkan nash atau menegakkan pengertiannya.

Pengambilan makna ungkapan lebih kuat daripada isyarat. Karena ungkapan menunjukkan makna yang langsung dipaham maksudnya dari susunan kata, sedangkan isyarat menunjukkan makna lazim yang tidak dimaksud oleh susunan katanya. Kedua cara itu lebih kuat daripada pengambilan makna secara *dalalah* (petunjuk). Karena keduanya terucapkan dalam nash dan yang ditunjuk nash ada pada bentuk dan kata-katanya, tetapi cara *dalalah* adalah pemahaman nash yang ditunjukkan oleh jiwa dan rasionalitas nash. Karena kekuatan inilah maka ketika terjadi pertentangan makna nash, maka yang dimenangkan adalah pemahaman dari ungkapan daripada pemahaman secara isyarat. Dan salah satunya dimenangkan daripada pemahaman dari petunjuk nash.

Contoh pertentangan makna yang diambil dari ungkapan dan isyarat nash syara' adalah firman Allah Swt.:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى. (البقرة: ١٧٨)

Diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (QS. al Baqarah: 178) dengan firman Allah Swt.:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا. (النساء: ٩٣)

Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. (QS. an Nisaa': 93)

Ayat pertama, ungkapannya menunjukkan kewajiban *qishas* bagi pembunuh. Sedangkan ayat kedua, menurut isyaratnya menunjukkan bahwa pembunuh yang sengaja tidak harus menerima

qishas, karena ayat tersebut menganggap cukup bahwa balasannya adalah neraka jahanam. Bila ringkasan ini dijadikan penjelasan, maka pembunuh itu tidak wajib menerima hukuman lain. Tetapi makna dari ungkapan harus dimenangkan daripada isyarat, maka ia wajib diqishah.

Misalnya sabda Nabi Saw.:

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ.

Masa haid minimal tiga hari dan maksimal sepuluh hari. Dibandingkan dengan sabda beliau yang menjelaskan kurang sempurnanya agama seorang wanita, yang berbunyi:

تَقْعُدُ إِحْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمُرِهَا لاَ تُصَلِّي.

Separoh umur wanita itu sia-sia karena tidak shalat.

Hadis pertama, ungkapannya menunjukkan bahwa maksimal waktu haid adalah 10 hari. Sedangkan secara isyarat hadis kedua menunjukkan bahwa maksimal waktu haid adalah 15 hari, karena Nabi Saw. menetapkan bahwa separoh umur wanita itu tidak shalat, sehingga pantas kalau maksimal masa haid adalah 15 hari. Dari sini diambil pengertian bahwa maksimal masa haid adalah setengah bulan untuk membuktikan pengertian setengah umurnya tidak shalat. Ketika terjadi pertentangan dari makna ungkapan nash hadis pertama dengan makna isyarat nash hadis kedua maka pemahaman dari ungkapan lebih dimenangkan, yaitu mengira-ngirakan maksimal masa haid adalah 10 hari.

Contoh dari undang-undang perdata yang batalkan tentang nafkah yang ada pada pasal 155, 157 dan 158. Secara isyarat, materi tersebut menunjukkan kekhususan pengadilan negeri untuk memutuskan masalah-masalah nafkah ini. Karena telah ditetapkan dalam undang-undangnya. Sedangkan pasal 16 dari catatan tata tertib pengadilan negeri yang tidak digunakan, ada keterangan bahwa pengadilan tidak memperhatikan masalah perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya; seperti masalah mahar dan nafkah. Pengertian menurut ungkapannya adalah bahwa pengadilan nasional tidak berwenang menangani kasus nafkah. Ketika

terjadi pertentangan makna yang pertama menurut isyarat dan yang kedua munurut ungkapan, maka makna menurut ungkapan lebih dimenangkan. Jadi, pengadilan nasional tidak tertentu menangani kasus nafkah.

Contoh pertentangan antara makna secara isyarat dan secara dalalah (petunjuk) dari nash syara' adalah firman Allah Swt.:

...وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . (النساء: ٩٢)

...barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. (QS. an Nisaa': 92)

Menurut petunjuknya, dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja wajib memerdekakan seorang budak mukmin, karena lebih utama daripada membunuh dengan tidak sengaja sebagai hukuman kriminalitasnya. Karena memerdekakan budak adalah sarana penebus dari dosa pembunuh. Orang yang sengaja lebih utama dari pada yang tidak sengaja dalam penebusan dosanya.

Dan firman Allah Swt.:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. (النساء: ٩٣)

Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal di dalamnya... (QS, an Nisaa': 93)

Menurut isyaratnya, dari ayat ini dapat diambil pengertian: Pembunuh tidak wajib memerdekakan budak, karena ayat itu mem-beri isyarat bahwa tidak ada penebusan bagi dosanya di dunia, karena ayat telah menjadikan balasannya adalah kekal di jahanam, tidak yang lain. Ketika terjadi pertentangan antara isyarat dan petunjuk maka yang dimenangkan adalah isyarat. Jadi, pembunuh yang sengaja tidak wajib memerdekakan budak.

KAIDAH KEDUA
MAFHUM MUKHALAFAH (PENGERTIAN KEBALIKAN)

Nash syara' tidak memiliki petunjuk atas hukum menurut *mafhum mukhalafah*. Jika nash syara' menunjukkan suatu hukum di suatu tempat dengan batasan tertentu, seperti dengan sifat, syarat, *ghayah* (batas akhir) dan bilangan, maka hukum nash di tempat yang diberi batasan itu adalah ucapan nash. Sedangkan hukum tempat yang tidak ada batasannya adalah *mafhum mukhalafah* nash.

Pengertian global kaidah ini adalah bahwa nash syara' tidak memiliki petunjuk atas hukum yang dikandung oleh pengertian kebalikan dari bunyi nash. Karena ia bukan yang ditunjuk nash dengan cara yang empat di atas. Tetapi hukum kebalikan yang tak terucap itu diketahui dari dalil syara' yang lain, seperti "asal adalah mubah."

Firman Allah Swt.:

قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا. (الأنعام: ١٤٥)

Katakanlah: Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. (QS. al An'aam: 145)

Bunyinya adalah haramnya darah yang mengalir. Sedangkan halalnya darah yang tidak mengalir adalah mafhum mukhalafah (pengertian kebalikan) dari bunyi nash dan untuk ini tidak ada petunjuk dari ayat, tetapi diketahui dari hukum asal mubah atau dengan dalil syara' yang lain. Seperti sabda Rasulullah Saw.:

أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

Dihalalkan bagimu dua bangkai dan dua darah: Dua bangkai adalah ikan dan belalang, sedang dua darah adalah hati dan limpa.

Juga firman Allah Swt.:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. (النساء: ٢٥)

Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup pembelanjaannya untuk mengawini orang merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. (QS. an Nisaa': 25)

Bunyinya adalah orang yang tidak mampu mengawini wanita merdeka boleh mengawini budak yang mukmin. Adapun orang yang mampu mengawini wanita merdeka dalam ayat ini tidak ada petunjuk atas hukumnya, begitu juga wanita yang tidak mukmin.

Penjelasan rinci mengenai kaidah ini maka perlu memberikan penjelasan mengenai pembagian mafhum mukhalafah, karena mafhum ini terbagi menjadi lima, dilihat dari hal yang membatasi nash:

1. ***Mafhum al Washfi*** (pemahaman dengan sifat).

Misalnya firman Allah Swt. dalam menjelaskan wanita yang haram dikawin:

...وَحَلاَئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ. (النساء: ٢٣)

...(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu). (QS. an Nisaa': 23)

*Mafhum mukhalafah*nya adalah istri anak-anak yang bukan kandung, seperti cucu sesusuan. Misalnya sabda Rasulullah Saw.:

فِي السَّائِمَةِ زَكَاةٌ.

Pada binatang yang digembalakan itu ada kewajiban zakat.

*Mafhum mukhalafah*nya adalah binatang yang diberi makan, bukan digembalakan. Misalnya sabda Nabi Saw.:

مَنْ بَاعَ نَخْلَةً مُؤَبَّرَةً فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ.

Barangsiapa menjual (pohon) korma yang dikawinkan, maka buahnya milik si penjual.

*Mafhum mukhalafah*nya adalah korma yang tidak dikawinkan.

2. ***Mafhum Ghayah*** (pemahaman dengan batas akhir).

Misalnya firman Allah Swt.:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(البقرة: ٢٣٠)

Kemudian jika si suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (QS. al Baqarah: 230)

*Mafhum mukhalafah*nya adalah jika istri tertalak tiga itu kawin dengan selain suami yang telah mentalaknya. Seperti firman Allah:

...وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. (البقرة: ١٨٧)

...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. (QS. al Baqarah: 187)

*Mafhum mukhalafah*nya adalah bila terang benang putih itu dari benang hitam, yaitu fajar.

3. ***Mafhum Syarat*** (pemahaman dengan syarat).

Seperti firman Allah Swt.:

...وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ.... (الطلاق: ٦)

...Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya. (QS. at Thalaq: 6)

*Mafhum mukhalafah*nya adalah jika istri-istri tertalak itu tidak sedang hamil. Seperti firman Allah Swt.:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا. (النساء: ٤)

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedang lagi baik akibatnya. (QS. an Nisaa': 4)

*Mafhum mukhalafah*nya yaitu apabila istri itu tidak dengan senang hati menyerahkan sebagian mas kawinnya.

4. ***Mafhum 'adad*** (pemahaman dengan bilangan).

Seperti firman Allah Swt.:

فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً. (النور: ٤)

Maka deralah mereka (yang menuduh) itu delapan puluh kali dera. (QS. an Nur: 4)

*Mafhum mukhalafah*nya adalah kurang atau lebih dari 80 kali dera. Dan seperti firman Allah Swt.:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. (البقرة: ١٩٦)

Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban) atau tidak mampu, maka wajib berpuasa tiga hari. (QS. al Baqarah: 196)

*Mafhum mukhalafah*nya adalah kurang atau lebih dari tiga hari.

5. *Mafhum Laqab* (pemahaman dengan julukan).

Seperti firman Allah Swt.:

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

Muhammad utusan Allah.

*Mafhum mukhalafah*nya adalah selain Muhammad. Seperti sabda Nabi Saw.:

فِي الْبُرِّ صَدَقَةٌ

Pada gandum itu ada kewajiban zakat.

*Mafhum mukhalafah*nya adalah selain gandum. Juga seperti firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu.

*Mafhum mukhalafah*nya yaitu selain para ibu.

Para ulama ushul fikih sepakat untuk tidak menggunakan *mafhum mukhalafah* nash bukan sebagai dalil pada satu contoh dan sebagai dalil pada contoh lain. Tetapi mereka berbeda pendapat bila menggunakan *mafhum mukhalafah* nash sebagai dalil dalam satu contoh saja.

1. Adapun *mafhum mukhalafah* yang disepakati para ulama untuk tidak digunakan sebagai hujjah nash adalah *mafhum laqab*. Yang dimaksud dengan *laqab* adalah kata baku yang terdapat dalam nash; seperti julukan dan nama sesuatu yang menjadi sandaran bagi hukum yang disebutkan dalam nash. Hadis Nabi Saw.: *Pada gandum itu ada kewajiban zakat,* kata "gandum" adalah nama dari biji-bijian yang wajib dizakati. Hadis: *Pada kambing ada kewajiban zakat,* kata "kambing" adalah nama jenis binatang yang wajib dizakati. Tidak mungkin dipaham baik secara bahasa, syara' maupun kebiasaan bahwa menyebutkan kata "gandum" adalah mengecualikan biji-bijian lainnya. Juga tidak dapat dipaham menyebut kata "kambing" adalah mengecualikan binatang ternak lainya. Tidak mungkin kewajiban zakat pada "gandum" dipahami bahwasanya *sya'ir dan dzarrah* (jenis gandum) dan lainnya tidak wajib dizakati. Tidak mungkin kewajiban zakat pada "kambing" dipahami bahwasanya onta, lembu dan lainnya tidak wajib dizakati. Oleh karena itu para ulama ilmu ushul fikih sepakat untuk tidak menggunakan dalil *mafhum mukhalafah* dengan *laqab,* karena penyebutannya tidak bertujuan untuk membatasi, mengkhususkan dan tidak pula mengecualikan dari yang lainnya.

   Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara nash syara' dan nash undang-undang buatan, akad dan pengelolaan serta ucapan-ucapan manusia. Kata "Muhammad utusan Allah" tidak dapat dipahami bahwa selain Muhammad bukan utusan Allah. Kata "Utang mayit dibayar dari harta warisnya" tidak dapat dipahami bahwa selain hutangnya; seperti beaya perawatan jenazah dan wasiat yang harus ditunaikan tidak dibayar dari harta warisnya. Kata "Jual beli adalah memindahkan hak milik," tidak dapat dipahami bahwa selain jual beli tidak dapat memindahkan kepemilikan. Bahwasanya jual beli hak pada harta

pusaka seseorang dengan batasan jika masih hidup, meskipun dengan kerelaannya hukumnya tidak batal. Oleh karena itu Imam as Syaukani berkata: Orang yang berpendapat dibenarkannya *mafhum mukhalafah* dengan laqab adalah tidak memiliki alasan baik secara bahasa, akal maupun syara'. Sudah umum di kalangan orang Arab bahwa seseorang yang berkata: "Aku melihat Zaid," maka ucapan itu tidak berarti dia tidak melihat selain Zaid. Sedangkan jika ada alasan yang menunjukkan berlakunya *mafhum mukhalafah* pada bagian tertentu, maka hal itu semata-mata karena alasan itu saja.

2. Adapun *mafhum mukhalafah* yang disepakati para ulama untuk digunakan sebagai hujjah adalah pemahaman dengan sifat, syarat, bilangan atau batas akhir pada selain nash syara'. Yakni pada akad dan pengelolaan manusia, ucapan dan ungkapan para pengarang serta istilah para ulama fikih. Ucapan pewakaf, "Saya serahkan seperempat wakaf saya setelah meninggal nanti kepada kerabat saya yang fakir," bunyi ucapan itu menetapkan hak kepada kerabatnya yang fakir. Sedangkan *mafhum mukhalafah* (pemahaman kebalikan)nya adalah meniadakan hak bagi kerabatnya yang tidak fakir. Maka ucapan itu menjadi hujjah atas dua hukum. Ucapan pewakaf, "Aku jadikan seperdelapan dari hasil wakaf saya setelah meninggal nanti kepada janda saya bila belum kawin," bunyinya menetapkan hak bagi jandanya jika belum kawin. Sedangkan pemahaman kebalikannya adalah meniadakan hak bagi jandanya jika telah kawin. Maka ucapan itu menjadi hujjah atas dua hukum. Begitu juga setiap ungkapan; dari akad, pengelolaan, karangan atau ucapan, jika dibatasi dengan sifat, syarat atau dibatasi dengan bilangan dan batas akhir, maka ungkapan itu menjadi hujjah atas tetapnya hukum selama masih dibatasi, dan tidak ada hukum ketika batasan itu tidak ada. Karena menurut kebiasaan dan termnya, manusia dalam memahami ungkapan adalah seperti itu. Jika tidak paham tentang tetap dan tidak adanya hukum, maka batasan yang digunakan manusia adalah sia-sia, kecuali jika ada alasan bahwa batasan itu tidak untuk mengkhususkan.

3. Adapun contoh yang masih dipertentangkan ulama ushul dalam menggunakan hujjah dengan *mafhum mukhalafah* adalah pemahaman kebalikan dengan sifat, syarat, batas akhir atau bilangan pada nash syara' secara khusus. Jumhur ulama berpendapat bahwa nash syara' yang menunjukkan suatu hukum atas suatu kejadian; jika dibatasi dengan sifat, syarat, batas akhir atau bilangan, maka ia menjadi hujjah atas tetapnya hukum pada kejadian yang ungkapannya menyebutkan batasan itu dan bisa juga menjadi hujjah atas tetapnya kebalikan hukum pada kejadian yang ungkapannya menyebutkan batasan itu. Maka hukum yang pertama disebut bunyi nash dan hukum kedua disebut pemahaman kebalikan nash. Sehingga hukum haram pada darah yang mengalir dan hukum halal pada darah yang tidak mengalir keduanya ditunjukkan oleh firman Allah Swt.: *aw daman masfuuhaa* (QS. al An'aam: 145).

   Sedangkan ulama ushul kelompok Hanafi berpendapat bahwa nash syara' yang menunjukkan hukum dalam suatu kejadian, jika dibatasi dengan sifat, syarat, batas akhir, atau bilangan, tidak dapat menjadi hujjah kecuali atas hukum dalam kejadian yang diterangkan dengan batasan tersebut. Sedangkan kejadian yang tidak ada batasannya maka tidak menjadi hujjah atas hukum kejadian itu, bahkan nash itu tidak menjelaskan hukumnya. Sehingga hukumnya dicari dengan dalil-dalil syara', yang antara lain: Asal segala sesuatu adalah boleh.

Jumhur ulama menjelaskan pendapat mereka dengan beberapa alasan, dua di antaranya yang lebih zhahir:

Pertama: Yang langsung dipaham dari susunan ungkapan Arab dan kebiasaan mereka dalam menggunakan ungkapannya —bahwa membatasi hukum dengan sifat, syarat, batas akhir atau bilangan— menunjukkan atas tetapnya hukum ketika ditemukan batasan dan tidak ada hukum ketika tidak ada batasan itu. Orang berkata: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah aniaya," dapat dipahami bahwa orang fakir tidak demikian. Orang berkata: "Berilah anakmu jam bila dia lulus," dapat dipahami: "Jangan memberinya jika tidak lulus."

Oleh karena itu, ketika Umar menyaksikan para sahabat mengqoshor shalat dan tidak takut akan fitnah dari orang-orang kafir, maka ia heran dan bertanya kepada Rasulullah: "Mengapa kita mengqoshor shalat dalam keadaan aman?" Maka Rasulullah Saw. menjawab: "Itu adalah sedekah dari Allah kepada kalian. Terimalah sedekah-Nya!" Keheranan Umar itu timbul karena ia memahami firman Allah Swt.:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ. (النساء: ١٠١)

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqoshor sembahyang(mu) jika kamu takut diserang orang-orang kafir. (QS. an Nisaa': 101)

Jika mereka tidak takut fitnah maka mereka tidak mengqoshor sembahyangnya. Ini adalah pemahaman kebalikan dari nash. Sedangkan jawaban Rasulullah Saw. tidak menyalahkan Umar dalam memahaminya, bahwasanya hal itu menunjukkan keleluasaan yang diberikan Allah kepada para sahabat serta memberi keringanan mereka dalam keadaan aman.

Kedua: Kebanyakan nash syara' yang menunjukkan suatu hukum dengan batasan-batasan tertentu, tidak berarti bahwa hukum itu hilang ketika batasan itu tidak ada. Tetapi hukum nash tetap berlaku pada kejadian yang ada atau tidak ada batasannya. Shalat pada waktu bepergian dapat diqoshor, jika orang yang shalat takut atau tidak takut pada fitnah orang-orang kafir; Padahal nash menetapkan bahwa qoshor itu harus memenuhi syarat ini:

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا. (النساء: ١٠١)

Jika kamu takut diserang orang-orang kafir. (QS. an Nisaa': 101)

Anak tiri haram bagi suami ibunya jika ia ada atau tidak ada dalam asuhannya; Padahal nash membatasi keharamannya dengan sifat ini:

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُوْرِكُمْ. (النساء: ٢٣)

Dan anak-anak istri yang dalam pemeliharaannya. (QS. an Nisaa': 23)

Berhati-hati dalam memahami nash syara' mengharuskan agar nash itu tidak dipakai sebagai hujjah untuk meniadakan hukumnya ketika batasannya tidak ada. Banyak sekali nash, setelah menyebutkan hukum dengan batasan tertentu kemudian menetapkan pemahaman kebalikannya. Seperti firman Allah Swt.:

...مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. (النساء: ٢٣)

...dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. (QS. an Nisaa': 23)

Seperti firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. (البقرة: ٢٢٢)

Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. (QS. al Baqarah: 222)

Hal ini menunjukkan bahwa hukum itu tidak dapat dipahami dari nash pertama saja, melainkan dari nash kedua.

Pengaruh perbedaan ini tampak jelas seperti dalam firman Allah Swt., tentang pemberian hak waris bagi anak perempuan mayit:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. (النساء: ١١)

...dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan. (QS. an Nisaa': 11)

Dan sabda Rasulullah Saw. kepada saudara Sa'd bin Rabii':

أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَزَوْجَةُ الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.

Berikan kepada dua anak perempuan Sa'd sebesar duapertiga, kepada istrinya seperdelapan dan sisanya bagimu.

Menurut Jumhur ulama, terdapat kontradiksi antara *mafhum mukhalafah* ayat, yaitu bahwa anak perempuan satu atau dua tidak mendapat 2/3, dengan bunyi hadis yang menetapkan dua anak perempuan mendapat 2/3, dan yang dimenangkan adalah bunyi hadis. Sedangkan menurut pendapat ahli ushul kelompok Hanafiyah, tidak ada kontradiksi. Karena hadis menjelaskan hukum yang terjadi yang tidak disebutkan dalam ayat hak waris anak perempuan.

Contoh lain seperti dalam firman Allah Swt. dalam meng-*qoshor* shalat pada waktu bepergian:

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا. (النساء: ١٠١)

Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, (Qs. an Nisaa': 101)

dengan shalat *qoshor* yang dilakukan Rasulullah pada waktu bepergian dalam keadaan aman dan tidak takut fitnah (serangan) orang-orang kafir. Maka menurut jumhur ulama, terdapat kontradiksi antara *mafhum mukhalafah* ayat dengan bunyi hadis. Sedangkan menurut ulama ahli ushul kelompok Hanafiyah, tidak ada kontradiksi.

Yang dapat kita simpulkan dari perbandingan dan persamaan antara dalil al Quran dan hadis yaitu bahwa nash syara' merupakan hujjah atas *mafhum mukhalafah* bagi sifat, syarat, batas akhir atau bilangan. Namun, setelah kita membahas dan memusatkan perhatian secara serius dan mendalam ternyata batasan yang terdapat pada nash itu adalah untuk mengkhususkan dan mengecualikan dari yang tidak dibatasi, tidak untuk hikmah yang lain. Sehingga pemahaman ini tidak bertentangan dengan nash yang lain.

Apabila ada alasan yang menunjukkan bahwa batasan itu tidak untuk mengkhususkan serta mengecualikan, tetapi memang berlaku seperti biasanya, seperti firman Allah Swt.:

...dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) itu... QS. an Nisaa': 92)

Pasal 466 Undang-undang Perdata: Jika seseorang menjual suatu benda tertentu, sedangkan ia tidak memilikinya, maka pembeli berhak menuntut pembatalan jual beli.

b. Pemahaman dengan syarat.

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا. (النساء: ٤)

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. an Nisaa': 4)

Pasal 468 Undang-undang Perdata: Bila telah diputuskan pembatalan jual beli kepada pembeli, sedangkan dia tidak tahu jika barang itu tidak dimiliki oleh penjual, maka ia berhak menuntut ganti, meskipun penjual bermaksud baik.

c. Pemahaman dengan bilangan.

Ketentuan hukum: Hak pembatalan kontrak itu gugur jika pemilik hak tidak memegangi hak itu selama tiga tahun.

Pasal 76 Undang-undang yang dibatalkan: Masa keanggotaan Wakil rakyat adalah lima tahun.

d. Pemahaman dengan batas akhir:

Firman Allah Swt.:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (البقرة: ٢٣٠)

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (QS. al Baqarah: 230)

Dalam banyak undang-undang terdapat nash yang berbunyi: Undang-undang ini berlaku sampai ditetapkan undang-undang yang menggantinya.

KAIDAH KETIGA: DALALAH YANG JELAS DAN TINGKATANNYA

Dalalah (petunjuk) yang jelas dari nash adalah makna yang ditunjukkan oleh bentuk nash itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar. Jika nash itu mungkin untuk ditakwil, tetapi yang dimaksud bukan tujuan asal dari susunan katanya maka disebut *zhahir*. Jika mungkin untuk ditakwil, sedangkan yang dimaksud adalah tujuan asal dari susunan katanya maka disebut *nash*. Jika nash itu tidak mungkin ditakwil tetapi hukumnya dapat di*nasakh* (disalin) maka disebut *mufassar*. Dan jika tidak mungkin untuk ditakwil dan hukumnya tidak dapat disalin maka disebut *muhakkam*.

Setiap nash yang jelas petunjuknya, maka harus diamalkan sesuai dengan makna petunjuk yang jelas itu, dan tidak boleh mentakwil nash itu, meskipun mungkin, kecuali ada dalil.

Kaidah ketiga dan keempat ini khusus menerangkan nash syara' yang jelas petunjuknya, yang tidak jelas petunjuknya, tingkat kejelasan nash yang jelas dan tingkat kesamaran nash yang tidak jelas, serta hal-hal yang dapat menghilangkan ketidakjelasan itu.

Letak perbedaan antara jelas dan tidak jelas adalah pada petunjuk nash pada makna yang dimaksud itu sendiri membutuhkan faktor luar atau tidak. Sesuatu yang dapat dipaham maksudnya dari nash dengan sendirinya, tanpa membutuhkan faktor luar disebut jelas petunjuknya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dipaham maksudnya dari nash kecuali dengan faktor luar maka disebut tidak jelas petunjuknya.

Selisih tingkat kejelasannya adalah pada kemungkinan atau tidaknya menerima takwil. Makna yang dipaham dari bentuk nash itu sendiri dengan tidak mungkin dipahami dengan makna lain lebih jelas petunjuknya daripada makna yang dipaham dari bentuk nash tetapi mungkin dipahami dengan makna lain.

Adapun selisih tingkat kesamarannya adalah mampu atau tidaknya menghilangkan kesamaran itu. Nash yang memiliki kesamaran dan tidak mungkin menghilangkan kesamaran itu kecuali dengan mengembalikan kepada pembuatnya, yaitu syari' adalah lebih samar daripada nash yang memiliki kesamaran tetapi ada metode untuk menghilangkan kesamaran itu dengan penelitian dan ijtihad.

Ulama ushul fikih membagi petunjuk yang jelas itu menjadi empat bagian: *Zhahir, Nash, Mufassar dan Muhakkam.* Dalam tingkat kejelasan petunjuknya, keempat bagian ini adalah menurut urutannya dari belakang; yakni, *Muhakkam* yang paling jelas petunjuknya, kemudian *Mufassar, Nash* dan terakhir *Zhahir*. Buah selisihnya akan tampak jelas jika terjadi kontradiksi.

1. Az Zhahir.

Az Zhahir, menurut istilah ahli ushul fikih adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nash itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwil.

Makna yang dipaham dari suatu ucapan tanpa membutuhkan bantuan lain dan ia bukan maksud asal dari susunan katanya, maka ucapan itu dianggap *zhahir*.

Firman Allah Swt.:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا. (البقرة: ٢٧٥)

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al Baqarah: 275)

Bermakna *zhahir* (jelas) dalam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena makna itu langsung dapat dipahami dari kata: *"Ahalla"* dan *"Harrama"*, tanpa membutuhkan alasan dan hal itu bukan maksud dari susunan ayat. Karena ayat itu, seperti telah kami jelaskan, susunan asalnya adalah meniadakan persamaan antara jual beli dan riba sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan: "Bahwasanya jual beli itu seperti riba," tidak untuk menjelaskan kedua hukumnya.

Firman Allah Swt.:

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الـــنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً. (النساء: ٣)

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. (QS. an Nisaa': 3)

Bermakna jelas dalam memperbolehkan kawin dengan wanita yang halal. Karena makna inilah yang langsung dipahami dari kata: *fankihuu maa thaaba lakum minhunna,* dengan tidak membutuhkan alasan. Makna ini bukan menjadi tujuan dari susunan ayat, karena maksud asalnya adalah membatasi jumlah istri maksimal empat atau hanya satu, sebagaimana yang telah kami jelaskan di muka.

Firman Allah Swt.:

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا. (الحشر: ٧)

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (QS. al Hasyr: 7)

Bermakna jelas dalam mewajibkan taat kepada Rasulullah Saw. dalam segala perintah dan larangannya. Karena makna inilah yang langsung dipahami dari ayat, dan dia bukan maksud asal dari susunan ayat. Karena maksud asal susunannya adalah apa yang dibagikan oleh Rasulullah kepadamu dari harta *fai'*, maka terimalah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah bagimu dari harta *fai'* maka jauhilah.

Sabda Rasulullah Saw. mengenai laut:

هُوَ الطَّهُوْرُ ماؤه الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

Laut adalah suci airnya dan halal bangkainya,

Bermakna jelas mengenai bangkai (binatang) laut, dan itu bukan asal susunan katanya. Karena pertanyaannya khusus mengenai air laut.

Hukum *az Zhahir* wajib diamalkan sesuai dengan makna *zhahir*nya selama tidak ada dalil yang menuntut untuk diamalkan

dengan selain yang *zhahir*. Karena pada dasarnya tidak ada pembelokan kata dari makna *zhahir* kecuali ada dalil yang menuntut hal itu. Bahwasanya *az Zhahir* mungkin untuk ditakwil, artinya membelokkan kata itu dari lahirnya dan menghendaki makna yang lain. Jika lafal itu umum maka mungkin untuk dibatasi, jika kata itu bermakna hakiki maka mungkin untuk diberi makna majaz dan bentuk-bentuk takwil yang lain.

Az Zhahir mungkin untuk disalin. Artinya bahwa hukum *zhahir* pada masa Rasulullah Saw. dan masa penetapan syariat dapat dihapus kemudian diundangkan hukum penggantinya, selama hukum itu termasuk bagian dari hukum cabang yang dapat berubah demi kemaslahatan dan dapat disalin.

2. An Nash.

Nash, menurut istilah ulama ushul fikih adalah suatu yang dengan bentuknya sendiri menunjukkan makna asal yang dimaksud dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwil. Jika makna itu langsung dipaham dari lafal, pemahamannya tidak butuh faktor luar dan ia adalah makna asal yang dimaksud dari susunan kata itu, maka ia dianggap nash.

Firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا. (البقرة: ٢٧٥)

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,(QS. al Baqarah: 275)

Disebut *Nash* dalam arti meniadakan persamaan antara jual beli dan riba. Karena ia adalah makna yang langsung dari lafal dan makna asal yang dimaksud dari susunan katanya.

Firman Allah Swt. yang berbunyi:

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّســـــاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.

(النساء: ٣)

Maka kawinilah wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, (QS. an Nisaa': 3)

Disebut *Nash* dalam arti membatasi jumlah maksimal istri sampai empat. Karena ini adalah makna yang langsung dipahami dari lafazh dan makna asal yang dimaksud dari susunan katanya.

Firman Allah Swt.:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا. (الحشر: ٧)

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, (QS. al Hasyr: 7)

Disebut *Nash* dalam arti kewajiban taat kepada Rasulullah dalam pembagian harta *fai'*; diberi atau tidak, karena ia adalah makna yang dimaksud dari susunan katanya.

Hukum *nash* sama dengan *zhahir*. Artinya ia wajib diamalkan sesuai dengan nashnya. Nash itu mungkin untuk ditakwil, artinya, yang dikehendaki dapat selain pada nash. Dan ia juga dapat menerima naskh, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Oleh karena itu dari firman Allah Swt.yang artinya: *"Maka kawinilah wanita (lain) yang kamu senangi..."* dapat diambil makna boleh kawin dan membatasi istri sampai empat atau satu.

Zhahir dan *Nash* adalah jelas petunjuk maknanya. Artinya, dalam pemahamannya tidak membutuhkan faktor luar dan wajib mengamalkan makna yang jelas pada petunjuk keduanya. Keduanya juga mungkin untuk ditakwil, misalnya yang dikehendaki adalah selain petunjuk yang jelas pada kalimatnya, jika ada sesuatu yang menuntut adanya takwil itu.

Takwil menurut bahasa adalah menjelaskan sesuatu yang ditakwilkan kepadanya. Allah Swt. berfirman:

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً.

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya, QS. an Nisaa': 59) dan diantaranya berarti *"al ma-aal"* (tempat kembali).

Sedangkan menurut istilah ulama ushul adalah memalingkan makna lafal dari lahirnya karena ada dalil. Termasuk ketetapan para ulama bahwa pada dasarnya tidak benar memalingkan lafal

dari lahirnya. Sedangkan takwil itu, dalam arti memalingkan lafal dari lahirnya, tidak dibenarkan kecuali atas dasar dalil syara', baik nash atau kias, jiwa pembentukan hukum dan prinsip-prinsip umum. Jika takwil tidak didasarkan atas dalil syara' yang sahih, bahkan didasarkan atas hawa nafsu, tujuan tertentu, dan mendukung suatu pendapat, maka takwil itu tidak benar dan main-main terhadap undang-undang serta nash hukum. Begitu juga apabila takwil itu bertentangan dengan nash yang *sharih* (jelas) atau mentakwil kalimat kepada makna yang tidak dikandung oleh lafal.

Di antara contoh takwil yang sahih adalah mengkhususkan keumuman jual beli dalam firman Allah Swt.: *wa ahallallaahul bay'a.* (dan Allah telah menghalalkan jual beli) dengan hadis-hadis tentang larangan jual beli yang mengandung unsur penipuan, tentang larangan seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya dan tentang jual beli buah yang belum diketahui kualitasnya. Ini semua adalah termasuk takwil *zhahir*, karena ayat di atas, sebagaimana yang telah kami jelaskan di muka, disebut nash *zhahir* dalam menjelaskan kehalalan semua bentuk jual beli dan disebut nash dalam meniadakan kesamaannya.

Juga seperti mengkhususkan keumuman perempuan yang ditalak dalam firman Allah Swt.:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. (الطلاق: ٤)

Dan perempuan-perempuan yang hamil, iddah mereka itu ialah sampai mereka itu melahirkan kandungannya, (QS. at Thalaq: 4)

Membatasi darah yang mutlak dalam firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. (المائدة: ٣)

Diharamkan bagimu (memakan bangkai, darah...)

dengan firman Allah Swt.:

أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

atau darah yang mengalir.

Demikian seterusnya dalam setiap pengkhususan dan pemba-

tasan, dimana harus disesuaikan antara nash al Quran dan as Sunnah.

Begitu juga dengan takwil kata ***syaat*** dalam sabda Nabi Saw.:

وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ

Dalam setiap empat puluh kambing, zakatnya satu kambing,

Dan takwil satu ***sha'*** korma dalam hadis tentang kambing perahan:

مَنِ اشْتَرَى غَنَمـــاً مُصَرَّةً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِيْ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ. (رواه البـــخاري عن أبي هريرة، التجريد الصريح: ١: ٣٣)

Barangsiapa membeli kambing perahan, maka dia boleh melakukan khiyar (pilihan) antara menahan kambing dan mengembalikannya disertai satu sha' korma. (HR. Tirmidzi dari Abu Hurairah ra.)

Zhahir hadis pertama adalah bahwa dalam zakat kambing itu tidak mencukupi kecuali satu di antara empat puluh itu sendiri, tidak pula yang seharga dengannya. Sedangkan *zhahir* hadis kedua adalah jika pembeli mengembalikan kambing perahan (kepada penjual), maka dalam hal ini ia tidak cukup sebagai ganti dari susu yang telah diperah kecuali dengan satu *sha'* kurma.

Ini adalah masalah *zhahir*, di mana hikmah perundangan dan kaidah umum dalam menjelaskan makna yang dikandung membutuhkan takwil dan beralih dari *zhahir*nya dan menghendaki makna lain yang sesuai dengan keduanya. Karena tujuan mewajibkan seekor kambing sebagai zakat dari empat adalah menutup kebutuhan para fakir. Terkadang menutupi kebutuhan fakir dengan harga kambing itu lebih banyak manfaatnya, maka yang dikehendaki kambing adalah kambing (dari jumlah tersebut) atau dengan harta yang diperhitungkan dengannya. Demikian pula tujuan mewajibkan satu *sha'* kurma adalah memberi ganti rugi kepada penjual atas susu perah yang hilang dari kambingnya, dan terkadang keduanya rela dengan ganti rugi seharga susu atau apapun selain

satu *sha'* kurma. Yang dimaksud adalah sepadan dengan yang diperah atau seharga dengannya. Ini adalah kaidah umum menurut syara' dalam mengganti barang yang hilang.

Begitu juga takwil bagian sepertiga untuk ibu dengan sepertiga sisa bagian fardhu salah satu suami istri pada salah satu masalah *gharrawain* adalah demi menjaga agar bagiannya tidak lebih banyak dari bagian ayah.

Di antara contoh dari undang-undang pidana adalah kata "malam" dalam menjadikan tindak pencurian atau pidana perusakan tanaman sebagai waktu yang memberatkan. Bila dipaham dengan lahir nash, maka yang dimaksud malam adalah dari terbenamnya matahari sampai terbit, tetapi hal ini terkadang tidak sesuai, sedangkan hikmah syari' adalah menjadikan malam sebagai waktu yang memberatkan. Karena tujuannya adalah memberatkan hukuman atas orang yang menggunakan kegelapan sebagai kesempatan melaksanakan tindak pidananya. Maka yang dimaksud malam adalah bila diliputi kegelapan dan tidak selalu akibat terbenamnya matahari secara langsung.

Di antara takwil yang menjadi obyek pemikiran adalah takwil firman Allah Swt.:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ. (المائدة: ٨٩)

Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, (QS. al Maidah: 89) dengan menghendaki sepuluh orang miskin atau satu orang miskin sepuluh kali.

Firman Allah Swt.:

فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا. (المجادلة: ٤)

(Wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin, QS. al Mujadalah: 4) dengan menghendaki enam puluh orang miskin atau satu orang miskin enam puluh kali.

Firman Allah Swt.:

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا. (النساء: ٨٦)

Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa), (QS. an Nisaa': 86) dengan menghendaki hibah. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian memberikan suatu hibah, maka hendaklah orang yang menerimanya mengganti dengan yang lebih baik atau yang sepadan.

Menutup semua pintu takwil dan selalu mengambil dengan yang *zhahir*, sebagaimana mazhab Zhahiri, kadang dapat menyebabkan jauh dari jiwa pembentukan hukum dan keluar dari kaidah umum dan melahirkan nash secara bertentangan.

Sedangkan membuka kedua daun pintu takwil tanpa ketelitian dan kehati-hatian, terkadang menyebabkan tergelincir dan mempermainkan nash serta menuruti hawa nafsu. Yang benar adalah memungkinkan penggunaan takwil yang sahih. Yakni, makna yang ditunjukkan oleh petunjuk dari nash, kias atau kaidah umum. Makna itu tidak diingkari oleh lafal bahkan lafal itu mengandung makna dengan teori hakikat atau majaz dan tidak bertentangan dengan nash yang jelas.

3. Al Mufassar.

Menurut istilah ahli ushul fikih *al Mufassar* adalah nash yang dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak memungkinkan adanya takwil. Antara lain karena bentuk nash itu dengan sendirinya telah menunjukkan makna secara jelas dan rinci yang di dalamnya tidak ada lagi kemungkinan diberi makna lain. Seperti firman Allah Swt. dalam menjelaskan para penuduh zina kepada wanita yang bersuami:

فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً. (النور: ٤)

Maka deralah mereka itu delapan puluh kali dera, (QS. an Nur: 4) karena jumlah tertentu tidak mungkin untuk ditambah atau dikurangi.

Firman Allah Swt.:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً. (التوبة: ٣٦)

Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya, (QS. at Taubah: 26) karena kata *kaaffah* (semuanya) meniadakan adanya perkecualian. Banyak sekali materi hukum pidana yang membatasi jumlah hukuman atas tindakan tertentu. Juga materi undang-undang perdata yang membatasi bermacam-macam tindakan, seperti hutang, hak, atau yang menjelaskan hukum secara rinci yang tidak mungkin untuk ditakwil.

Antara lain karena bentuk nash itu datang secara global, tidak terinci, kemudian disusul oleh syari' dengan penjelasan rinci, pasti, meniadakan keglobalannya, dan memerincinya sehingga nash yang global itu menjadi terinci dan tidak mungkin ditakwil. Seperti firman Allah Swt.:

أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ. (البقرة: ٤٣)

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat... (QS. al Baqarah: 43)

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. (آل عمران: ٩٧)

Mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. (QS. Ali Imran: 97)

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا. (البقرة: ٢٧٥)

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. al Baqarah: 275)

Kata shalat, zakat, haji dan riba adalah kata yang global yang mempunyai arti syara' yang tidak dijelaskan oleh bentuk nash ayat. Tetapi Rasulullah Saw. menjelaskan arti kata-kata itu dengan perbuatan dan ucapannya. Maka Rasulullah Saw. shalat kemudian bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat,

atau menunaikan haji dan bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

Ambillah daripadaku ibadah hajimu.

Demikian juga setiap kata yang *mujmal* (global) dalam al Quran, yang dijelaskan oleh hadis dengan penjelasan yang cukup sehingga menjadi *mufassar* (jelas/rinci). Sedangkan perincian itu sendiri adalah bagian dari jumlah sebagai penyempurna selama ia berupa dalil *qath'iy* (pasti). Inilah yang dalam ilmu Musthalahul Hadis disebut *Tafsir Tasyri'i*, yaitu tafsir yang sumbernya syari' sendiri. Karena Allah telah memberi kekuasaan kepada Rasulullah untuk memberi penjelasan dan perincian dengan firman-Nya:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. (النحل: ٤٤)

Dan Kami turunkan kepadamu (Muhammad) al Quran agar kamu menerangkan kepada ummat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. (QS. an Nahl: 44)

Hukum *mufassar* harus diamalkan sebagaimana penjelasan terhadapnya, ia tidak mempunyai kemungkinan untuk dipalingkan dari makna lahirnya. Hukumnya bisa menerima *nasakh* (disalin) jika termasuk di antara hukum yang telah kami jelaskan dalam *azh-zhahir*, yakni hukum cabang yang menerima perubahan. Jadi, tafsir yang meniadakan kemungkinan takwil adalah tafsir yang diambil langsung dari bentuk kalimatnya, atau yang diambil dari penjelasan (tafsir)nya yang pasti, disamakan dalam bentuknya, dan keluar dari yang disyariatkan itu sendiri, karena penjelasan ini termasuk undang-undang. Sedangkan tafsir dari para peneliti dan para mujtahid tidak dianggap bagian yang menyempurnakan undang-undang, tidak dapat menghilangkan kemungkinan takwil, dan selain syari' sendiri mengenai nash yang mungkin ditakwil tidak berhak untuk mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ini, bukan lainnya.

Dari perbandingan antara takwil dan tafsir, jelaslah bahwa keduanya menjelaskan maksud dari nash; hanya saja tafsir menjelaskan maksud dengan dalil yang pasti dari syari' sendiri. Oleh karena itu ia tidak bisa diberi makna yang lain. Sedangkan takwil adalah menjelaskan nash dengan dalil yang bersifat dugaan dengan ijtihad, ia tidak pasti dalam menentukan maksud nash, sehingga masih mungkin diberi makna yang lain.

4. Al Muhakkam

Al Muhakkam menurut istilah ulama ushul fikih adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna yang dengan sendirinya tidak menerima pembatalan dan penggantian berdasarkan pentunjuk yang jelas, dan sama sekali tidak mengandung takwil. Ia tidak menerima takwil, yakni diberi makna lain selain lahirnya, karena ia bersifat rinci dan jelas yang tidak ada peluang untuk takwil. Ia tidak menerima nasakh, baik pada masa kerasulan, masa kekosongan turunnya wahyu dan atau masa sesudahnya. Karena hukum yang diambil daripadanya mungkin berupa hukum dasar dari kaidah agama yang tidak mungkin dirubah, seperti menyembah kepada Allah Yang Esa dan iman kepada Rasul dan Kitab-kitab-Nya. Atau diambil dari prinsip keutamaan yang tidak berubah oleh perubahan keadaan, seperti berbuat baik kepada kedua orang tua dan adil. Atau dari hukum cabang yang *juz'i* (anak cabang) tetapi terdapat bukti bahwa syari' menguatkan syariatnya. Seperti firman Allah yang ditujukan pada para penuduh zina kepada wanita bersuami:

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. (النور: ٤)

Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka selama-lamanya. (QS. An Nuur: 4)

Dan Sabda Rasulullah Saw.:

اَلْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Jihad itu berlangsung sampai hari kiamat.

Hukum *al Muhakkam* secara pasti wajib diamalkan, tidak mungkin dibelokkan dari makna lahirnya, atau disalin. Kami mengatakan tidak menerima nasakh karena setelah masa Rasul dan terputusnya wahyu, semua hukum yang terdapat dalam al Quran maupun as Sunnah menjadi kokoh dan kuat, tidak menerima *nasakh* dan pembatalan. Sebab setelah Rasulullah tidak ada lagi yang berkuasa menetapkan hukum syara' yang berhak membatalkan dan merubah apa yang telah beliau bawa. Hal ini akan kami jelaskan nanti pada pembahasan *Nasakh.*

Keempat macam petunjuk yang jelas ini berbeda tingkat petunjuknya terhadap makna yang dimaksud, sebagaimana yang kami jelaskan. Perbedaan ini akan tampak jelas manakala terjadi kontradiksi.

Jika terjadi kontradiksi antara *zhahir* dan *nash*, maka yang dimenangkan adalah *nash*, karena ia lebih jelas petunjuknya dilihat dari segi bahwa makna nash itu adalah makna asal dari susunan katanya. Sedangkan *zhahir*, maknanya bukan asal yang dimaksud dari susunan katanya. Tidak ragu lagi bahwa maksud asal adalah dapat langsung dipaham daripada lainnya. Oleh karena itu petunjuk dari Nash lebih jelas daripada petunjuk dari *zhahir*. Oleh karena itu pula *khaash* dimenangkan daripada *'aam* ketika terjadi kontradiksi. Karena *khaash* adalah asal yang maksud dengan hukumnya dan lafal adalah nash di dalamnya. Sedangkan maksud pada nash yang umum itu tidak secara asal tetapi terkandung dalam bagian-bagiannya.

Misalnya firman Allah Swt. setelah menjelaskan wanita yang haram dikawin:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ. (النساء: ٢٤)

Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, (QS. an Nisaa': 24)

Dan firman Allah Swt.:

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. (النساء: ٣)

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. (QS. an Nisaa': 3)

Ayat pertama jelas dalam menghalalkan istri ke lima, karena ia termasuk selain yang demikian." Sedangkan ayat ke dua adalah nash dalam membatasi kewenangan beristri maksimal empat. Ketika terjadi kontradiksi maka yang dimenangkan adalah nash karena kekuatan dalam kejelasan petunjuknya. Sehingga haram beristri lebih dari empat.

Jika terjadi kontradiksi antara nash dan mufassar, maka mufassar dimenangkan, karena ia lebih jelas petunjuknya daripada nash dilihat dari segi bahwa penjelasan tafsirnya menjadikan

mufassar itu tidak mungkin ditakwil dan maksudnya menjadi tertentu.

Misalnya sabda Nabi Saw.:

اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.

Wanita yang istihadhah (mengeluarkan darah penyakit) wajib berwudlu setiap akan menjalankan shalat.

Dan sabda beliau:

اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ وَقْتَ كُلِّ صَلاَةٍ.

Wanita yang istihadhah (mengeluarkan darah penyakit) wajib berwudlu pada waktu setiap shalat.

Hadis pertama adalah *nash* dalam mewajibkan wudlu untuk setiap shalat, karena ia langsung dipaham dari lafalnya dan dimaksud oleh susunan katanya. Sedangkan hadis ke dua adalah *mufassar* yang tidak menerima takwil. Karena hadis pertama mungkin dipahami dengan wajib berwudlu untuk setiap shalat meskipun dalam satu waktu. atau untuk waktu setiap shalat, meskipun dalam satu waktu mengerjakan beberapa shalat. Tetapi hadis ke dua meniadakan kemungkinan yang demikian, sehingga ia dimenangkan. Maka hukum syara'nya adalah wajib berwudlu setiap waktu yang digunakan untuk shalat beberapa shalat fardlu dan sunnah.

KAIDAH KEEMPAT:
DALIL YANG TIDAK JELAS DAN TINGKATANNYA

Nash yang tidak jelas petunjuknya yaitu nash yang bentuknya sendiri tidak dapat menunjukkan makna yang dimaksud, tetapi dalam pemahamannya membutuhkan unsur dari luar. Jika kesamarannya dapat dihilangkan dengan penelitian dan ijtihad, maka disebut *al khafiy* atau *al musykil.* Jika kesamarannya tidak dapat dihilangkan kecuali dengan penjelasan dari syari', maka disebut *al mujmal.* Dan jika tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menghilangkan kesamaran itu maka disebut *al mutasyabih.*

Telah kami terangkan pada kaidah ke tiga, bahwa tingkatan dalalah yang jelas itu berbeda dalam kejelasannya, kami jelaskan pula pada kaidah itu pembagian dalalah yang jelas. Dalam kaidah ini akan kami jelaskan tentang dalalah yang tidak jelas, tingkat ketidakjelasan dan hal yang digunakan menghilangkan kesamaran.

Para ulama Ushul Fikih membagi dalalah yang tidak jelas menjadi empat bagian: *al Khafi, al Musykil, al Mujmal* dan *al Mutasyabih.* Berikut ini penjelasan definisi masing-masing, contoh dan hukumnya.

1. Al Khafiy (Samar)

Yang dimaksud dengan *al khafi* menurut istilah ulama ushul adalah lafal yang menunjukkan makna secara jelas, tetapi dalam menerapkan arti kepada sebagian satuannya mengandung kesamaran dan ketidakjelasan, yang untuk menghilangkannya membutuhkan pemikiran dan perkiraan yang matang, sehingga lafal itu dianggap samar dari segi penerapan arti kepada sebagian satuannya. Sebab timbulnya kesamaran ini ialah bahwa satuan dalam lafal itu memiliki sifat lebih banyak atau lebih sedikit daripada satuan yang lain, atau memiliki nama tertentu; Kelebihan, kekurangan dan nama tertentu inilah yang menjadi tempat keserupaan, sehingga lafal itu samar jika dihubungkan dengan satuan ini, karena untuk memperoleh arti tidak dapat dipaham dari lafal itu sendiri, melainkan membutuhkan unsur luar.

Misalnya: Lafal *as saariq* artinya jelas, yaitu orang yang mengambil harta berharga milik orang lain secara tersembunyi dari tempat penyimpanannya. Tetapi untuk menerapkan arti ini kepada sebagian satuannya merupakan suatu kesamaran. Seperti pencopet, ia juga mengambil harta secara terang-terangan dengan menggunakan keterampilan, kelincahan tangan dan keahlian menghindari pandangan mata. Maka ia berbeda dengan pencuri karena adanya sifat tambahan, yaitu keberanian mencuri. Karena itu ia diberi nama khusus. Permasalahannya adalah: Apakah pencopet itu identik dengan pencuri sehingga tangannya harus dipotong, atau tidak identik sehingga ia harus di*ta'zir*? Menurut ijtihad telah

ditetapkan secara sepakat bahwa tangan pencopet harus dipotong dengan mengambil petunjuk nash. Karena hukuman itu lebih utama dilihat dari alasan pemotongan tangan itu lebih banyak kesesuaiannya bagi pencopet.

Contoh lain adalah lafal *an Nabbasy*, yaitu sebutan untuk orang yang mengambil harta dari kuburan orang yang telah mati, yang menurut kebiasaan harta itu tidak disukai; seperti kain kafan atau pakaian mereka. Ia berbeda dengan pencuri karena tidak mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya, sehingga ia diberi nama tersendiri. Apakah ia identik dengan *as saariq* (pencuri) sehingga ia harus dipotong tangannya, atau tidak identik sehingga ia harus di*ta'zir*? Menurut pendapat as Syafi'i dan Abu Yusuf, ia identik dengan pencuri sehingga harus dipotong tangannya. Sedangkan para Imam madzhab Hanafi menetapkan bahwa ia tidak identik dengan pencuri sehingga ia harus dita'zir sebagai pengajaran kepadanya dan tidak dipotong tangannya. Karena pengambilan harta yang tidak disukai, tidak ada pemiliknya dan bukan dari tempat penyimpanannya dapat menggugurkan hukuman.

Begitu juga lafal *al qaatil* (pembunuh) dalam hadis yang berbunyi: *laa yaritsul qaatilu* (pembunuh tidak mendapat bagian dari harta waris). Apakah pembunuh itu termasuk yang tidak sengaja atau karena sebab tertentu atau tidak? Jika seorang penjual mengambil uang dari pembeli dengan perjanjian agar pembeli mengambil barang yang dijual dan mengembalikan sisanya, kemudian si pem-beli menyembunyikan sisanya, apakah karena itu ia disebut pencuri atau menghianati kepercayaan? Begitu juga setiap lafal yang dapat menunjukkan arti secara jelas tetapi memiliki kesamaran dan keserupaan dalam penerapan makna itu kepada sebagian satuan-nya, maka lafal itu disebut *al Khafi* (samar) jika dihubungkan dengan sebagian satuan tersebut.

Contoh masalah ini banyak terdapat dalam undang-undang syara' dan undang-undang positif. Di antara yang paling nyata adalah masalah pidana yang memiliki keserupaan; apakah termasuk kriminal atau kedurhakaan, yakni dalam menerapkan salah satu dari dua lafal itu kepada satuan-satuannya.

Teori yang digunakan untuk menghilangkan kesamaran ini adalah penelitian dan pengerahan pemikiran seorang mujtahid. Jika dia menemukan bahwa lafal itu mencakup satuannya sekalipun dengan cara *dalalah* (pengambilan makna), maka dia menetapkan petunjuk itu sebagai maknanya kemudian diambillah hukumnya. Jika dia menemukan bahwa lafal itu tidak dapat mencakup kepada satuannya dengan teori pengambilan makna yang manapun, maka dia tidak dapat menentukan petunjuk itu sebagai makna dan tidak mengambil hukumnya.

Inilah yang menjadi perbedaan pandangan para mujtahid. Oleh karena itu sebagian dari mereka menjadikan *an Nabbasy* (penggali benda kubur) sebagai *saariq* (pencuri) dan yang lain tidak menjadikan demikian. Titik tolak dalam ijtihad mereka untuk menghilangkan kesamaran ini adalah illat hukum dan hikmahnya. Nash yang mengandung suatu masalah kadang-kadang illatnya banyak berpengaruh kepada satuan-satuannya tetapi kadang-kadang tidak dapat diterapkan. Kadang-kadang yang menunjukkan hukumnya adalah nash lain yang dapat mencakup satuannya secara jelas.

2. Al Musykil (Sulit)

Yang dimaksud *al Musykil* menurut ulama ushul adalah lafal yang bentuknya tidak dapat menunjukkan kepada makna, bahkan harus ada *qarinah* (petunjuk) dari luar yang dapat menjelaskan maksud dari lafal itu. *Qarinah* (petunjuk) itu dapat diketahui dengan pembahasan atau penelitian.

Sebab kesamaran dalam lafal yang *khafi* bukan dari lafalnya, tetapi dari kesamaran dalam menerapkan artinya kepada sebagian satuannya karena faktor dari luar. Sedangkan sebab kesamaran dalam *al Musykil* adalah dari lafal itu sendiri, karena ia secara bahasa memiliki makna lebih dari satu. Arti yang dimaksud dari lafal itu tidak dapat dipahami dari lafal itu sendiri, atau karena ada pertentangan pemahaman antara nash yang satu dengan nash yang lain.

Kadang-kadang kemusykilan dalam nash itu timbul dari lafal yang *musytarak* (memiliki banyak arti). Karena lafal yang *musytarak* secara bahasa dibuat untuk makna lebih dari satu. Sehingga dalam

bentuknya tidak ada petunjuk kepada makna yang tertentu dari makna yang dimilikinya. Sehingga dalam menentukannya memerlukan *qarinah* dari luar. Seperti lafal *al Qur-u* dalam firman Allah Swt.:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ. (البقرة: ٢٢٨)

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. (QS. al Baqarah: 228)

Lafal *al Qur-u* tersebut menurut bahasa adalah bermakna suci dan haid. Makna manakah yang dimaksud dalam ayat di atas? Apakah iddah perempuan yang ditalak itu habis dengan tiga kali suci atau tiga kali haid? Ulama Syafi'i dan sebagian mujtahid berpendapat bahwa yang dimaksud *al Qur-u* pada ayat di atas adalah suci. *Qarinah* (petunjuk)nya adalah bentuk *muannats* (perempuan) pada bilangan, karena menurut bahasa menunjukkan bahwa yang dihitung harus *mudzakkar* (laki-laki), yaitu berarti *al Ath-haar* (suci) bukan *al Haidhaat* (haid). Sedangkan ulama madzhab Hanafi dan kelompok mujtahid yang lain berpendapat bahwa lafal itu bermakna haid. Dengan *qarinah*:

Pertama: Hikmah diundangkannya iddah; bahwasanya hikmah kewajiban iddah bagi perempuan yang ditalak adalah meyakinkan bersihnya rahim dari bibit kehamilan, dan untuk mengetahui hal ini adalah haid bukan suci.

Kedua: Firman Allah Swt.:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. (الطلاق: ٤)

Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. (QS. at Thalaq: 4)

Allah menjadikan hubungan hitungan iddah tidak adanya haid

dengan beberapa bulan. Maka yang asal adalah hitungan dengan haid.

Ketiga: Sabda Rasulullah Saw.:

طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

- *Hitungan talak bagi budak perempuan adalah dua kali, dan iddahnya adalah dua haid.*

Penjelasannya adalah bahwasanya iddah budak perempuan dengan haid adalah menjelaskan maksud dari lafal *al qur-u* dalam iddahnya perempuan merdeka. Sedangkan bentuk *mu-annats* dalam kata bilangan adalah untuk menjaga bentuk *mudzakkar* dari lafal yang dibilang, yaitu *al qur-u*.

Kadang-kadang kemusykilan itu timbul dalam membandingkan sebagian nash dengan nash yang lain. Artinya, nash itu pada batasnya mempunyai petunjuk yang jelas kepada maknanya, dan dalam hal ini tidak ada kemusykilan, tetapi kemusykilan itu terjadi pada saat memadukan dan mengkompromikan di antara nash-nash itu.

Misalnya firman Allah Swt.:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. (النساء: ٧٩)

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. (QS. an Nisaa: 79)

Dengan firman Allah Swt.:

قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ.

Katakanlah (hai) Muhammad, semua itu adalah dari Allah.

Juga firman Allah Swt.:

إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. (الأعراف: ٢٨)

Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji. (QS. al A'raaf: 28)

Dengan firman Allah Swt.:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. (الإسراء: ١٦)

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan pada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan) Kami, kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (QS. al Israa: 16)

Dan nash-nash lain yang secara lahirnya terdapat kontradiksi.

Teori yang digunakan untuk menghilangkan kemusykilan ini adalah ijtihad. Seorang mujtahid, jika menemukan nash yang lafalnya *musytarak* (bermakna lebih dari satu), maka ia harus menghubungkannya dengan petunjuk dan alasan yang ditetapkan oleh syari' untuk menghilangkan kemusykilan dan menentukan maksudnya. Seperti yang terjadi pada ijtihad para mujtahid dalam menentukan maksud dari lafal *al Qur-u* pada ayat di atas dan perbedaan sudut pandang merela dalam menentukan makna ini. Jika dalam beberapa nash, lahirnya terjadi perbedaan dan kontradiksi, maka mujtahid harus mentakwilnya dengan takwil yang sahih, yang mempunyai kesesuaian dan mampu menghilangkan kontradiksi atau perbedaan dalam lahirnya. Sebagai petunjuk dalam penakwilan dapat berupa nash yang lain atau kaidah hukum syara' atau hikmah perundang-undangan.

3. Al Mujmal (Global)

Yang dimaksud *al Mujmal* menurut istilah ulama ushul adalah lafal yang bentuknya tidak menunjukkan kepada makna, tidak ditemukan adanya alasan yang bersifat lafal atau bersifat keadaan yang dapat menjelaskannya. Jadi sebab kesamaran dalam *al Mujmal* ini adalah bersifat lafal bukan unsur yang baru.

Di antara lafal yang *mujmal* adalah lafal yang digunakan oleh Syari' dari makna secara bahasa dan digunakan untuk makna-

makna secara istilah tertentu yang bersifat syara'. Seperti lafal shalat, zakat, shiyam, hajj, dan riba, juga semua lafal lain yang digunakan oleh syari' untuk makna syara' tertentu, bukan makna secara bahasa.

Jika di antara lafal yang global itu digunakan dalam nash syara' maka hukumnya tetap *mujmal* (global) sampai ada penjelasan dari syari' sendiri. Oleh karena itu, hadis yang bersifat perbuatan atau ucapan dikeluarkan untuk menjelaskan shalat, rukun, syarat dan juknisnya. Rasulullah Saw. bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

Shalatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sahalat.

Begitu juga penjelasan beliau mengenai makna zakat, shiyam, hajj dan riba serta lafal global lainnya yang terdapat dalam nash al Quran.

Di antara lafal yang *mujmal* adalah lafal asing yang dijelaskan oleh nash itu sendiri dengan arti khusus. Seperti lafal *al qaari'ah* dalam firman Allah Swt.:

اَلْقَارِعَةُ – مَا الْقَارِعَةُ – وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ – يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ. (القارعة: ١–٤)

Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. (QS. al Qari'ah: 1-4)

Juga lafal *al Haluu'* dalam firman Allah Swt.:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا – إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا – وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا. (المعارج: ١٩–٢١)

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. (QS. al Ma'aarij: 19-21)

Termasuk lafal yang *mujmal* dalam undang-undang hukum positif adalah kalimat *Ashlul auqaaf* (sumber wakaf) yang terdapat dalam pasal 16 Peraturan Tata Tertib Mahkamah Sipil, di mana dengan kata itu 'syari' menghendaki makna yang global, bukan rinciannya. Karena itu sepanjang perjalanannya selalu terjadi perbedaan antara Badan Peradilan di Mesir, sampai ada penjelasan dari pembuat hukum di Mesir tentang sebagian rinciannya pada alinea ke dua pasal 28 Peraturan Tata Tertib Peradilan Mahkamah Campuran yang dikeluarkan tahun 1928.

Teksnya adalah: "Begitu juga Mahkamah Campuran tidak khusus menangani kasus seng-keta yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan sumber wakaf, pengesahan, penjelasan, penerapan sebagian syaratnya atau dengan penentuan hak pemeli-hara wakaf dan pencabutannya."

Juga lafal *al ahwaal asy syakhshiyyah* (keadaan pribadi) yang digunakan dalam kalimat: "Dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keadaan pribadi, pasal 16 Undang-undang Peraturan Sipil." Bahwa yang dimaksud masih bersifat global, maka kemudian dije-laskan oleh pembuat hukum di Mesir, pada pasal 2 Undang-undang nomor 91 tahun 1938 yang menjelaskan pengertian *al ahwaal asy syakhshiyyah*.

Juga lafal *dhabthul isyhaadaat wa kitaabatu sanadaatihaa wa tasjii-luhaa* (pencatatan kesaksian, penulisan sumber kesaksian dan pem-bukuannya) yang ada pada pasal 363 Peraturan Tata Tertib Mahkamah Syar'i, sehingga syari' kemudian menjelaskan seluruh kalimatnya dengan pasal tersendiri. Maka setiap lafal yang mak-sudnya tidak dapat dipahami secara langsung, karena (mungkin) dibuat secara bahasa memiliki arti lebih dari satu, apabila diliputi oleh alasan-alasan yang dengan alasan itu baru dapat diperoleh pengertian lafalnya, maka lafal itu disebut *al Musykil*.

Setiap lafal yang artinya tidak dapat dipaham dari lafal itu sendiri, jika tidak ada alasan yang meliputinya yang dengan alasan itu dapat diketahui maknanya, maka disebut *al Mujmal*. Lafal itu *Mujmal* (global) karena terbentuk dari lafal yang bermakna lebih dari satu yang tidak ada alasan untuk menentukan salah satu

maknanya, atau syari' menghendaki makna yang ter-tentu selain makna bahasa, atau karena lafal itu asing dan samar artinya.

Lafal yang global karena salah satu dari tiga sebab di atas, tidak ada cara untuk menjelaskan, menghilangkan keglobalannya atau menjelaskan maksudnya kecuali kembali kepada pembuat hukum. Karena Dialah yang menyamarkan dan tidak menunjukkan maksudnya; baik dengan bentuk lafal atau alasan di luar lafalnya, hanya kepadanya penjelasan lafal yang samar itu. Jika syari' mengeluarkan penjelasan atas lafal yang global dengan penjelasan yang cukup dan pasti, maka *al mujmal* berubah menjadi *al mufassar* (yang dijelaskan). Seperti penjelasan yang keluar secara rinci mengenai zakat, shalat haji dan lain-lain.

Jika ada penjelasan mengenai keglobalan yang keluar dari syari' tetapi penejelasan itu belum cukup untuk menghilangkan keglobalannya, maka *al mujmal* itu menjadi *al musykil*, terbuka cara untuk meneliti dan berijtihad untuk menghilangkan kemusykilannya. Penjelasan lafal tersebut tidak lagi tergantung kepada syari', karena ketika ia menjelaskan yang global hanya sebagian saja, maka ia membuka pintu untuk penjelasan dengan pemikiran dan ijtihad. Seperti lafal *ar ribaa* (riba); dalam al Quran lafal itu berbentuk global, kemudian Rasul menjelaskannya dengan hadis Nabi tentang enam harta riba. Namun penjelasan itu belum mencukupi karena tidak membatasi riba pada enam harta riba itu. Karena itu terbukalah pintu untuk menjelaskan harta yang mengandung riba dengan mengkiaskannya pada harta yang disebutkan dalam hadis. Lafal *ashlul auqaaf* (sumber wakaf) tertulis dalam undang-undang secara global, kemudian dijelaskan oleh syari' pada alinea ke dua pasal 28 Undang-undang Tata Tertib Peradilan, tetapi penjelasan itu belum cukup dan belum mengikat, sehingga lafal itu menjadi musykil dan membuka peluang untuk menjelaskan hal itu dengan ijtihad.

4. Al Mutasyaabih (Serupa)

Al Mutasyaabih menurut istilah ulama ushul adalah lafal yang bentuknya itu sendiri tidak menunjukkan kepada makna yang dimaksud, tidak ada *qarinah* (alasan pendukung) dari luar yang menjelaskannya dan syari' dengan ilmunya hanya mencukupkan

begitu saja tanpa penjelasan.

Al Mutasyaabih dengan pengertian ini, sedikitpun tidak terdapat dalam nash syara'. Maka di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis hukum tidak terdapat lafal yang *mutasyaabih* yang tidak ada cara untuk mengetahui artinya. Akan tetapi dalam beberapa bagian nash, terdapat huruf yang terpotong-potong pada permulaan sebagian surat, seperti: ***Haa miim, Shaad, Qaaf, Alif Laam Miim*** dan seperti ayat yang secara lahirnya bermakna Allah menyerupai makhluk; dengan memiliki tangan, mata, dan bertempat. Seperti firman Allah Swt.:

يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيدِيْهِمْ. (الفتح: ١٠)

Tangan Allah di atas tangan mereka. (QS. al Fath: 10)

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. (هود: ٣٧)

Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk Kami, (QS. Huud: 37)

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوْا.

(المجادلة: ٧)

Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada. (QS. al Mujaadilah: 7)

Huruf Hijaiyyah yang terpotong-potong di awal sebagian surat tidak dapat menunjukkan secara langsung kepada makna, Allah juga tidak menjelaskan apa yang dikehendaki, Dialah yang Tahu apa yang dikehendaki-Nya. Begitu juga ayat yang lahirnya diduga ada penyerupaan Pencipta dengan makhluk-Nya, yang maknanya tidak mungkin dipaham berdasarkan lafalnya dari segi bahasa saja.

Karena Allah Swt. Maha Suci dari mempunyai tangan, mata, bertempat den segala yang serupa makhluk-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Syari' tidak menjelaskan apa yang dikehendaki dari lafal-lafal itu, Dia Maha Mengetahui maksudnya. Inilah pendapat ulama *salaf* (kuno) tentang makna *mutasyaabih*. Mereka menyerahkan makna itu sepenuhnya kepada Allah dan Ilmu-Nya, mereka mempercayainya dan tidak meneliti untuk mencari takwilnya.

Sedangkan pendapat ulama *khalaf* (modern) adalah bahwa ayat-ayat itu lahirnya adalah mustahil, karena Allah tidak memiliki tangan, mata dan bertempat. Dan setiap ayat yang lahirnya mustahil untuk diberi makna, maka ia harus ditakwil dan maknanya harus dibelokkan dari makna lahirnya. Kemudian dikeluarkan makna yang dikandung oleh lafal meskipun dengan cara *majaz*, sehingga tidak ada penyerupaan Pencipta dengan makhluknya. Adapun firman Allah Swt. (QS. al Fath: 10) takwilnya adalah: *Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka.* Firman Allah Swt. (QS. Huud: 27) takwilnya adalah: *Buatlah bahtera itu dengan penjagaan dan pengawasan Kami.* Sedangkan firman Allah Swt. (QS. al Mujaadilah: 7) takwilnya adalah: *Sesungguhnya Allah Swt. menyertai orang-orang yang saling berbisik dengan Ilmu dan Pengawasan-Nya.* Dan demikian seterusnya.

Sebab timbulnya perbedaan ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama pada firman Allah Swt. mengenai ayat-ayat *mutasyaabihaat*:

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالـرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِنَا. (آل عمران: ٧)

Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata: Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat. Semua itu dari sisi Tuhan Kami. (QS. Ali Imran: 7)

Orang yang membaca berhenti (waqaf) pada lafal Jalalah yaitu *Allah* akan berpendapat: Tidak ada yang mengetahui takwil dari

ayat yang *mutasyaabihaat* kecuali Allah, maka kami mempercayainya, menyerahkan pengetahuannya kepada Allah dan kami tidak membahas takwilnya. Sedangkan orang yang membaca berhenti (waqaf) pada lafal *warraasikhuuna fil 'ilmi* berpendapat: Tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat yang *mutasyaabihaat* kecuali Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya. Mereka mengetahui takwil ayat-ayat itu dengan menghendaki makna yang dikandung dan sesuai dengan lafal, dan membersihkan Allah dari persamaan dengan makhluk-Nya.

Yang jelas bagi kami, yang benar adalah menafsiri ayat *mutasyaabihaat* dalam al Quran dengan arti serupa, tetapi tidak menimbulkan perbedaan dalam takwilnya. Ayat yang *mutasyaabihaat* adalah kebalikan dari ayat yang muhkamaan (kuat) yang mantap ungkapannya, terjaga dari kesamaran dan kemungkinan adanya takwil.

Dari penjelasan ini, maka dalam al Quran tidak ada lafal yang tidak diketahui pengertiannya, tetapi dalam al Quran terdapat lafal-lafal yang menunjukkan maksud dengan sendirinya tanpa ada keserupaan, kemungkinan takwil dan perbedaan. Dalam al Quran juga terdapat lafal yang menunjukkan kepada makna dan mungkin yang dimaksud adalah selain makna itu. Semua ini menjadi obyek penelitian dan ijtihad untuk menghilangkan kesamaran dan untuk menentukan makna yang dimaksud.

Dalam al Quran juga terdapat lafal yang tidak menunjukkan makna secara langsung, tetapi syari' melingkupinya dengan alasan-alasan atau memberi penjelasan tentang maknanya. Karena Allah Swt. menurunkan al Quran untuk sarana berpikir dan berdzikir, bagaimana mungkin dalam ayat-ayatnya terdapat lafal yang tidak dapat dipaham sama sekali? Sedangkan penggalan huruf Hijaiyyah pada sebagian awal surat adalah untuk menunjukkan bahwa al Quran yang berfungsi melemah-kan manusia (mukjizat) adalah dibuat dari huruf milik manusia, bukan huruf-huruf lain yang asing bagi mereka. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa kebanyakan surat yang diawali dengan penggalan huruf hijaiyyah selalu menyebutkan lafal *al kitaab* (al Quran) setelah memulai dengan huruf-huruf tersebut.

KAIDAH KE LIMA:
AL MUSYTARAK DAN PETUNJUKNYA

Apabila di dalam nash syara' terdapat lafal yang *musytarak*; jika *musytarak* itu terjadi antara arti secara bahasa dan istilah syara', maka yang harus digunakan adalah makna syara'. Jika *musytarak* itu terjadi antara dua makna bahasa atau lebih, maka yang harus digunakan adalah makna salah satunya dengan suatu petunjuk yang dapat menentukannya, tidak boleh menggunakan kedua atau semua makna *musytarak* tersebut secara bersamaan.

Kaidah yang kelima ini, sekaligus kaidah keenam dan ketujuh nanti khusus menjelaskan tiga jenis lafal yang sering terdapat dalam nash syara' atau nash undang-undang, yaitu *musytarak* (bermakna lebih dari satu), *'aam* (umum) dan *khaash* (khusus), juga menjelaskan petunjuk yang mengarah pada masing-masing tiga jenis tersebut jika terdapat dalam nash.

Perbedaan esensial ketiga lafal itu dari segi makna adalah: *Musytarak*, yaitu lafal yang dibentuk dengan memiliki makna yang bermacam-macam, seperti lafal *as sanah* diartikan dengan Hijriyah dan Miladiyah (Masehi), lafal *al yad* diartikan dengan tangan kanan dan kiri dan lafal *al Qursy* yang diartikan dengan sepuluh dan lima *milimat* (nama uang di Mesir).

Adapun *al 'aam* adalah lafal yang dibuat untuk makna yang satu, tetapi satu makna ini dapat diterapkan pada beberapa satuan yang tidak dapat dibatasi dalam satu lafal saja, meskipun kenyataannya dapat dibatasi. Artinya, menurut bentuk bahasanya lafal ini tidak menunjukkan kepada hitungan yang terbatas dari satuan-satuan ini, tetapi mencakup kepada seluruh satuan-satuannya. Seperti lafal *at thalabah* (beberapa mahasiswa) menunjukkan makna yang dapat diterapkan dalam satuan (mahasiswa) yang tak terbatas dan mencakup kesemuanya.

Sedangkan *al Khaash* adalah lafal yang dibuat untuk satu makna yang diterapkan dalam satu satuan atau satuan yang terbatas. Seperti lafal Muhammad, *at thaalib* (seorang siswa), *at Thullaab al 'asyrah* (sepuluh siswa), seratus atau seribu.

Ke*musytarak*an itu dapat diterapkan pada makna yang berma-

cam-macam sebagaimana pembentukan lafal itu yang dibuat untuk makna yang bermacam-macam. Sedangkan Keumuman itu dapat terealisir dengan petunjuk lafal atas tercakupnya semua satuan yang sesuai dengannya tanpa batas. Dan kekhususan itu terealisir dengan petunjuk lafal atas satu satuan atau beberapa satuan yang terbatas yang sesuai dengannya dan tidak mencakup keseluruhan.

Jadi, lafal yang *musytarak* adalah lafal yang dibuat untuk dua makna atau lebih dengan pembuatan yang bermacam-macam yang dapat menunjukkan kepada maknanya secara bergantian, artinya dapat menunjukkan arti ini atau itu. Seperti lafal *al 'ain* yang secara bahasa dapat berarti mata untuk melihat, mata air, dan mata-mata, lafal *al qur-u* yang secara bahasa dibuat untuk makna suci dan haid, lafal *as sanah* (tahun) dan lafal *al yad* (tangan).

Sebab terjadinya lafal yang *musytarak* menurut bahasa itu banyak sekali. Yang paling penting di antaranya adalah perbedaan suku atau kabilah dalam menggunakan satu lafal untuk makna yang berbeda-beda. Sebagian suku mengartikan *al yad* untuk hasta secara keseluruhan, suku lain mengartikannya dengan lengan bawah sampai telapak tangan, sedangkan suku lainnya mengartikan dengan telapak tangan saja. Maka para ahli bahasa menetapkan bahwa *al yad* dalam bahasa Arab adalah lafal yang *musytarak* antara tiga makna. Antara lain menetapkan lafal dengan cara memberi makna hakiki, kemudian digunakan makna selain makna dasarnya, yakni secara majazi, kemudian populer penggunaan lafal ini dengan makna majazi sampai terlupakan bahwa makna itu majazi, maka ulama bahasa menetapkan bahwa lafal ini bermakna ini dan itu.

Seperti lafal *as sayyaarah* (mobil), *ad darraajah* (sepeda) dan lafal *al masarrah* (kesenangan). Antara lain lafal itu dibuat untuk satu makna, kemudian lafal itu dibentuk untuk makna dalam istilah syara' atau undang-undang. Seperti lafal *as shalaat* (sembahyang) atau lafal *ad daf'u* (penolakan). Apapun sebab terjadinya ke*musytarak*an makna pada beberapa lafal menurut bahasa, maka lafal yang memiliki dua arti atau lebih tidak sedikit terdapat dalam bahasa, dan itu terdapat dalam nash syara'; baik al Quran maupun hadis Rasul. Hal ini, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam

bab *al Musykil*, adalah selama masih dapat ditemukan alasan yang mengarah untuk memenangkan salah satu makna, dan wajib bagi mujtahid untuk menghilangkan kemusykilan dan menentukan makna yang dikandung lafal-lafal itu jika terdapat dalam nash syara'.

Lafal *al musytarak* itu kadang berupa kata benda seperti yang telah kami contohkan di atas, atau berupa kata kerja seperti bentuk perintah yang berarti wajib atau sunah. Atau berupa huruf, seperti huruf *wawu* untuk *'athaf* (kata sambung) dan untuk *haal* (keterangan keadaan). Jika lafal yang *musytarak* yang terdapat dalam nash itu terjadi antara makna bahasa dan makna istilah syarak, maka yang harus dikehendaki adalah makna secara istilah syarak. Lafal shalat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut syara' adalah bentuk ibadah tertentu. Maka dalam firman Allah Swt.: *aqiimus shalaat* (Dirikanlah shalat), yang dimaksud dengannya adalah makna menurut istilah syara', yaitu ibadah tertentu, bukan makna secara bahasa yaitu doa. Lafal *Thalaq* dibuat untuk makna terlepasnya ikatan, secara syara' diberi makna terlepasnya ikatan suami istri yang sah. Sehingga dalam firman Allah Swt.: *at thalaaqu marrataani* (Thalaq itu dua kali) yang dimaksud dengannya adalah makna syara', bukan makna bahasa. Begitu juga dengan setiap lafal yang *musytarak* antara makna bahasa dan makna syara' jika terdapat dalam nash syara', maka yang dimaksud oleh syari' adalah makna yang dibuatnya. Karena lafal itu, ketika dipindah dari makna bahasa kepada makna khusus yang digunakan syari', maka lafal itu menurut syari' sudah tertentu petunjuknya sebegaimana yang ditetapkan syari'. Begitu pula dalam nash undang-undang, jika dalam undang-undang itu terdapat lafal yang bermakna ganda, makna bahasa dan makna hukum, maka yang dimaksudkan adalah makna hukum, bukan makna bahasa karena sesuatu yang telah kami jelaskan di atas. Lafal *daf'u* dan *al hulul* dan lainnya, yang dimaksudkan adalah makna hukum, (yaitu penolakan dan pembebasan) bukan makna secara bahasa. Juga lafal *ad dhabth* (definisi) dan *at tasjiil* (pencatatan).

Jika lafal yang *musytarak* yang terdapat dalam nash syara' itu terjadi antara beberapa makna bahasa, maka wajib berijtihad untuk

menentukan makna yang dimaksud. Karena syari' tidak menghendaki lafal itu kecuali hanya untuk satu makna. Seorang mujtahid wajib mencari petunjuk dan tanda serta dalil untuk menentukan maksud lafal dalam nash itu.

Lafal *al qur-u* dalam firman Allah Swt.:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ. (البقرة: ٢٢٨)

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quruu (QS. al Baqarah 228) adalah *musytarak* antara makna suci dan makna haid. Dalam pembahasan *al Musykil* telah kami jelaskan alasan yang digunakan sebagai petunjuk oleh sebagian mujtahid bahwa yang dimaksud adalah suci, dan oleh sebagian mujtahid lainnya bahwa yang dimaksud adalah haid.

Lafal *al Yad* dalam firman Allah Swt.:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا. (المائدة: ٣١)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya. (QS. al Maidah: 38)

Adalah *musytarak* antara hasta (dari ujung jari sampai pundak), antara telapak tangan dan lengan bawah (dari ujung jari sampai siku), antara telapak tangan (dari ujung jari sampai pergelangan tangan) dan antara tangan kanan dan tangan kiri. Ini adalah makna terakhir, yakni dari ujung jari sampai pergelangan tangan kanan.

Lafal *kalaalah* yang terdapat dalam firman Allah Swt.:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ. (النساء: ١٢)

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. (QS. an Nisaa: 12)

Adalah *musytarak*. Menurut bahasa secara mutlak diartikan dengan orang yang tidak meninggalkan anak dan orang tua, atau orang yang ditinggal mati bukan sebagai anak dan bukan orang tua, atau kerabat dari hubungan selain anak dan orang tua. Ma-

yoritas mujtahid mengambil petunjuk dengan penelitian terhadap ayat yang menerangkan waris untuk menetapkan bahwa yang dimaksud dengan ayat di atas adalah arti yang pertama.

Huruf "wawu" yang terdapat dalam firman Allah Swt.:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. (الأنعام: ١٢١)

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang demikian itu adalah suatu kefasikan. (QS. al An'aam: 121)

Adalah *musytarak* yang digunakan untuk *'athaf* (kata sambung, dan) dan *haal* (keterangan keadaan, sedangkan). Jika yang dimaksud dalam hal ini adalah *haal*, maka larangan itu datang untuk binatang yang tidak disebutkan nama Allah kepadanya, sedangkan hal itu adalah kefasikan. Artinya, pada saat menyembelih yang disebut adalah nama selain Allah. Jika dalam hal ini yang dimaksud adalah *'athaf*, maka larangan itu datang untuk binatang yang tidak disebut nama Allah secara mutlak. Dengan kata lain, pada saat menyembelih yang disebut itu nama selain Allah atau tidak menyebut sama sekali.

Para mujtahid dalam menentukan makna ayat tersebut membagi menjadi dua pendapat, dan masing-masing mempunyai sudut pandang sendiri.

Dalam lafal yang *musytarak* tidak boleh dikehendaki dua arti atau lebih secara bersama-sama, sekira hukum yang ada pada nash itu dalam satu waktu berhubungan dengan lebih dari satu makna. karena lafal itu tidak dikehendaki oleh syari', kecuali hanya satu makna, sedangkan dibuat dengan memiliki beberapa makna adalah secara bergantian. Artinya, mungkin berarti "ini" atau "itu". Sedangkan petunjuknya kepada makna ini dan itu dalam satu waktu adalah memahami lafal kepada arti yang tidak ditunjukkan oleh lafal itu, baik secara hakikat maupun majaz. Maka tidak sah menghendaki makna *al qur-u* dalam ayat di atas dengan suci dan haid secara bersamaan. Artinya, perempuan yang ditalak, jika mau

dapat menunggu tiga kali masa suci, dan jika mau dapat menunggu tiga kali masa haid. Karena lafal itu tidak menunjukkan makna ini dengan teori penunjukan makna yang manapun.

Begitu juga keadaannya dengan nash undang-undang. Jika dalam nashnya terdapat lafal yang *musytarak* antara beberapa makna secara bahasa, sedangkan syari' tidak menjelaskan makna yang dikehendakinya, maka wajib berijtihad untuk menentukan makna itu. Mungkin dengan perantaraan nash undang-undang yang lain atau dengan mengembalikan kepada kaidah pembentukan hukum. Dan tidak sah mengartikan lafal yang *musytarak* itu lebih dari satu arti (secara bersamaan). Karena lafal yang *musytarak* tidak dibuat kecuali hanya untuk satu makna (pada satu nash), tetapi ia dapat digunakan untuk satu makna atau lebih.

KAIDAH KE ENAM:
AL 'AAM (UMUM) DAN PETUNJUKNYA

Jika dalam nash syara' terdapat lafal yang *'aam*, dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka ia harus dipahami menurut keumumannya dan hukumnya ditetapkan untuk semua satuan-satuannya secara pasti. Jika terdapat dalil yang mengkhususkannya, maka wajib dipahami menurut apa yang tersisa dari satuannya setelah dikhususkan dan hukumnya ditetapkan untuk satuan-satuannya secara dugaan, bukan pasti. Lafal yang umum tidak boleh dikhusukan kecuali dengan dalil sebanding atau lebih tinggi dalam hal kepastian atau dugaannya.

Definisi *al 'aam*

Al 'aam adalah yang menurut arti bahasanya menunjukkan atas mencakup atau menghabiskan semua satuan-satuannya, yang sesuai dengan maknanya tanpa membatasi jumlah dari satuan-satuan itu. Seperti lafal *kullu 'aqd* (setiap akad) yang terdapat dalam ucapan para ahli fikih:

كُلُّ عَقْدٍ يُشْتَرَطُ لانْعِقَادِهِ أَهْلِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ.

Untuk sahnya setiap akad disyaratkan adanya sifat keahlian pada dua orang yang melakukan akad,

Adalah lafal yang *al 'aam* (umum) yang menunjukkan atas tercakupnya segala sesuatu yang dapat dikatakan akad, dengan tanpa membatasi pada akad tertentu saja. Seperti lafal *man alqaa* dalam hadis yang berbunyi:

مَنْ أَلْقَى سِلاَحَهُ فَهُوَ آمِنٌ.

Barangsiapa yang melempar (meletakkan) pedangnya maka ia aman,

Adalah lafal yang umum yang menghabiskan setiap orang yang melempar pedangnya, tanpa membatasi pada satu atau beberapa orang tertentu.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa umum adalah sifat lafal, karena ia adalah petunjuk lafal atas mencakupnya kepada semua satuannya. Suatu lafal, jika menunjukkan kepada satu orang, seperti "laki-laki", atau dua orang, seperti "dua laki-laki" atau jumlah terbatas dari satuan-satuan, seperti beberapa laki-laki, kelompok, seratus dan seribu, maka ia bukanlah lafal yang umum. Perbedaan antara umum dan mutlak adalah bahwa umum itu menunjukkan atas mencakupnya kepada semua satuan-satuannya, sedangkan mutlak hanya menunjukkan kepada satu satuan atau satuan yang banyak, tidak semuanya. Jadi lafal yang *al 'aam* (umum) dapat mencakup seluruh satuannya sekaligus, sedangkan mutlak tidak sekaligus mencakup kecuali satuan yang banyak dari satuan-satuannya. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan para ulama ushul:

عُمُوْمُ الْعَامِ شُمُوْلِيٌّ وَعُمُوْمُ الْمُطْلَقِ بَدَلِيٌّ.

Keumuman al 'aam adalah bersifat menyeluruh, sedangkan keumuman mutlak bersifat mewakili.

Lafal *al 'aam*:

Hasil penelitian terhadap kosa kata dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa lafal-lafal yang dibuat secara bahasa untuk makna umum dan mencakup keseluruhan satuannya adalah:

1. Lafal "Kull" dan "Jamii'". Contoh:

كُلُّ رَاعٍ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.

خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعاً.

Dijadikan untuk kamu semua yang ada di bumi.

كُلُّ خَطَإٍ يُحْدِثُ ضَرَراً بِالْغَيْرِ يَلْزَمُ فَاعِلَهُ بِالتَّعْوِيْضِ.

Setiap kesalahan yang dapat menimbulkan bahaya untuk orang lain, maka pelakunya wajib membayar ganti rugi.

2. Lafal yang *mufrad* (tunggal) dima'rifatkan dengan "Al" *al-jinsiyyah*. Contoh:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ.

Wanita dan laki-laki yang berzina...

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ.

Pencuri laki-laki dan wanita...

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا.

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

الْبَيْعُ يُنْقِلُ الْمِلْكِيَّةَ.

Jual beli adalah memindahkan hak kepemilikan.

Karena jenis itu bisa terdapat pada semua satuan dari satuan-satuannya, bukan pada satuan tertentu atau beberapa satuan yang tertentu.

3. Jama' (plural) yang dima'rifatkan dengan "Al" al jinsiyyah. Contoh:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ.

Wanita-wanita yang ditalak itu hendaklah menahan diri...

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ.

Wanita-wanita yang sudah bersuami, berzina.

Dan Jama' yang dima'rifatkan dengan *idhafah*, misalnya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً.

Ambillah zakat dari harta mereka.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ.

Diharamkan atas kamu ibumu.

4. Isim Maushul (kata sambung). Contoh:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ. (النور: ٤)

Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik (berbuat zina).

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ. (الطلاق: ٤)

Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. (الطلاق: ٤)

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ.

Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian.

5. Isim Syarat. Contoh:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ.

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan memper-

lipatgandakan pembayaran kepadanya.

6. Isim *Nakirah* (umum) yang dinafikan. Contoh:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.

Tidak boleh melakukan hijrah setelah pembukaan (penaklukan) kota Mekkah.

لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ.

Tidak ada dosa bagimu.

Setiap lafal tersebut menurut bahasa benar-benar dibuat untuk menunjukkan tercakupnya seluruh satuannya. Apabila lafal itu digunakan pada selain makna mencakup ini, maka penggunaan itu adalah secara majaz yang harus ada alasan untuk itu dan untuk berpaling dari arti yang sebenarnya.

Petunjuk *al 'aam*

Para ulama ushul tidak berbeda pendapat bahwa setiap lafal umum, seperti yang telah kami jelaskan, adalah dibuat secara bahasa untuk mencakup seluruh satuan yang ada di dalamnya. Tidak berarti bahwa lafal itu ketika digunakan pada nash syara' dapat menunjukkan hukum yang ditetapkan untuk setiap satuan yang ada di dalamnya kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kekhususuan hukum pada sebagian satuannya, akan tetapi para ulama ushul berbeda pendapat dalam sifat petunjuk *al 'aam* yang tidak mengkhususkan untuk mencakup seluruh satuannya; Apakah petunjuk itu bersifat pasti atau dugaan.

Sebagian dari mereka berpendapat, termasuk kelompok mazhab Syafi'i, bahwa *al 'aam* yang tidak di*takhshish* (dikhususkan) adalah umum dalam makna lahirnya, tetapi tidak pasti. Lafal itu petunjuknya adalah dugaan untuk mencakup seluruh satuannya. Jika ia ditakhsis, maka petunjuknya juga dugaan atas sisa dari *takhshish* itu. Jadi, lafal itu petunjuknya adalah dugaan sebelum dan sesudah

di*takhshish*. Atas dasar ini maka hukumnya sah men*takhshish al 'aam* dengan dalil *zhanniy* (dugaan) secara mutlak; baik *takhshish* yang pertama atau yang kedua. Karena dugaan hanya di*takhshish* dengan dugaan pula: Dan bahwasanya tidak terbukti adanya kontradiksi antara *al 'aam* dengan *al khaash* yang pasti. Karena syarat kontradiktif antara dua dalil adalah harus sama-sama pasti atau sama-sama dugaan. Tetapi yang khusus tetap diamalkan menurut arti yang ditunjukkan olehnya, sedangkan yang umum diamalkan menurut arti selain yang ditunjukkan olehnya.

Alasan pendapat mereka adalah dari penelitian terhadap nash syara' yang menggunakan lafal umum menunjukkan bahwa tidak ada lafal yang umum kecuali telah di*takhshish*, *al 'aam* yang tetap pada keumumannya sangat jarang, dan sisa dari hasil pengkhususan umum itu tidak dapat dipahami kecuali dengan alasan yang menyertainya. Jika demikian keadaannya dan menurut kebiasaan bahwa setiap lafal yang umum tidak tetap pada keumumannya. Jika terdapat lafal *al 'aam* secara mutlak, tidak ada dalil yang men*takhshish*nya maka dia diperlakukan seperti kebiasaan, yakni dipahami secara khusus. Dari penjelasan ini maka lafal umum yang mutlak dan tidak punya dalil yang mengkhususkannya, maka ia jelas dalam keumumannya dan tidak pasti.

Sebagian dari ulama ushul yang lain, termasuk di antaranya kelompok mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *al 'aam* yang tidak ditakhsis adalah pasti dalam keumumannya. Petunjuknya adalah pasti atas makna mencakup seluruh satuannya. Jika ia di*takhshish*, maka petunjuknya menjadi jelas atas sisa dari *takhshish* itu, yakni petunjuknya dugaan dari sisa satuannya. Maka menurut kelompok ini: *al 'aam* yang tidak di*takhshish* adalah pasti dalam petunjuknya atas makna mencakup seluruh satuannya. Dan jika di*takhshish*, maka petunjuknya menjadi dugaan atas sisa satuannya setelah di*takhshish*.

Atas dasar ini maka tidak sah men*takhshish al 'aam* dengan dalil yang bersifat dugaan, karena dugaan tidak men*takhshish* yang bersifat pasti. Sah jika di*takhshish* untuk yang kedua atau ketiga, karena setelah di*takhshish* yang pertama, sifat *al 'aam* itu menjadi dugaan, sedangkan dugaan men*takhshish* yang dugaan. Juga dapat

terbukti adanya kontradiksi antara *al 'aam* yang belum di*takhshish* dengan *al khaash* (khusus) yang pasti, karena keduanya bersifat *qath'i* (pasti).

Alasan pendapat mereka adalag bahwa lafal *al 'aam* itu dibuat secara hakiki untuk mencakup semua satuan yang ada di dalamnya. Sedangkan lafal, ketika diucapkan secara mutlak adalah menunjuk kepada makna yang hakiki secara pasti. Jadi lafal *al 'aam* yang mutlak, tidak dibatasi dengan alasan yang men*takhshish*nya, adalah menunjukkan kepada makna umum secara pasti, maknanya tidak boleh dibelokkan dari makna hakiki kecuali dengan dalil. Oleh karena itu para sahabat Nabi, tabi'in dan imam-imam mujtahid mengambil dalil dengan keumuman lafal secara global yang terdapat dalam nash secara mutlak, bebas dari *takhshish*, dan mereka mengingkari adanya *takhshish* tanpa dalil. Jika *al 'aam* itu di*takhshish* dengan dalil yang menunjukkan pada dipalingkannya dari makna hakiki, maka ia adalah umum, sedang penggunaannya dalam makna majaz adalah khusus. Sehingga ia menjadi mungkin untuk di*takhshish* yang kedua dengan dikiaskan pada *takhshish* yang pertama. Karena *illat* (alasan) *takhshish* yang pertama telah terealisir dalam satuan yang lain, seakan-akan *takhshish* yang pertama ini membuka lubang keumumannya, dan menjadi dasar terbukanya lubang yang lain. Maka *al 'aam* yang di*takhshish* itu dugaan petunjuknya atas sisa satuan setelah di*takhshish*.

Yang jelas bagi kami setelah membandingkan antara alasan, contoh dan bukti dari kedua kelompok tersebut adalah bahwa pendapat kedua kelompok itu tidak ada perbedaan yang mendasar dari segi pengamalannya. Yakni tidak ada perbedaan antara keduanya bahwa *al 'aam* wajib diamalkan dengan keumumannya sampai ada dalil yang men*takhshish*nya. Juga tidak berbeda dalam menetapkan bahwa *al 'aam* itu mungkin untuk di*takhshish* dengan suatu dalil, dan men*takhshish*nya tanpa dalil adalah takwil yang tidak diterima. Ulama yang berpendapat bahwa *al 'aam* yang tidak ada dalil yang men*takhshish*, adalah pasti petunjuknya atas keumumannya, mereka tidak menghendaki dengan kepastian itu bahwa ia tidak mungkin di*takhshish* secara mutlak. Tetapi maksudnya adalah *al 'aam* itu tidak di*takhshish* kecuali dengan dalil. Sedangkan ulama

yang berpendapat bahwa *al 'aam* adalah dugaan petunjuknya atas keumumannya, mereka tidak menghendaki dengan dugaan itu bahwa ia selalu di*takhshish*, tetapi maksudnya adalah di*takhshish* dengan dalil.

Macam-macam *al 'aam*.

Dari penelitian terhadap nash menunjukkan bahwa *al 'aam* terbagi menjadi tiga macam:

1. *Al 'aam* yang dimaksudkan adalah umum secara pasti. Yaitu, *al 'aam* yang disertai alasan yang dapat menghilangkan kemungkinan *takhshish*, seperti *al 'aam* dalam firman Allah Swt.:

   وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا. (هود:٦)

   Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya. (QS. Huud: 6)

   Dan firman Allah Swt.:

   وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. (الأنبياء: ٣٠)

   Dan daripada air, Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. (QS. al Anbiyaa: 30)

   Pada masing-masing ayat tersebut terdapat penetapan *sunnah Allah* yang bersifat umum yang tidak di*takhshish* dan tidak diganti. Maka *al 'aam* pada kedua ayat tersebut adalah pasti petunjuknya atas umum, tidak mungkin dikehendaki makna khusus.

2. *Al 'aam* yang dimaksudkan adalah khusus secara pasti. Yaitu *al 'aam* yang disertai alasan yang dapat menghilangkan ketetapannya atas makna umum dan menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah sebagian satuannya, seperti firman Allah Swt.:

   وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. (آل عمران: ٩٧)

   Mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. (QS. Ali Imran: 97)

Manusia dalam nash ini adalah umum tetapi yang dimaksud adalah khusus mukallaf, karena akal dapat mengecualikan anak kecil dan orang gila. Seperti firman Allah Swt.:

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ. (التوبة: ١٢٠)

Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Baduwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (untuk pergi berjuang). (QS. at Taubah: 120)

Jadi penduduk Kota dan orang-orang Arab Baduwi dalam nash ini adalah dua lafal yang umum tetapi yang dimaksud adalah khusus bagi orang-orang yang mampu. Karena akal tidak dapat menghendaki keluarnya orang-orang lemah. Ini adalah *al 'aam* yang menghendaki khusus, dan tidak mungkin yang dimaksudkan adalah umum.

3. *Al 'aam* yang di*takhshish*. Yaitu *al 'aam* yang mutlak, tidak disertai dengan alasan yang meniadakan kemungkinan *takhshish*, tidak pula alasan yang meniadakan petunjuknya atas umum. Seperti kebanyakan nash yang mengandung lafal yang umum, mutlak dari alasan bersifat lafal, akal, atau adat yang dapat menentukan umum atau khusus. Lafal ini adalah umum lahirnya, sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Seperti dalam firman Allah Swt.:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ.

Wanita-wanita yang ditalak itu menahan diri...

Dalam membedakan antara *al 'aam* yang bermaksud khusus dan *al 'aam* yang dikhususkan, Imam Asy Syaukani berkata: *al 'aam* yang bermaksud khusus adalah *al 'aam* yang ketika diucapkan disertai dengan alasan yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah khusus, bukan umum. Seperti kebanyakan khithab pembebanan. Maksud *al 'aam* dalam *khithab* itu adalah khusus bagi orang-orang yang disebut mukallaf, karena secara akal mengeluarkan orang-orang yang bukan mukallaf.

Dan seperti firman Allah:

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. (الأحقاف: ٢٥)

Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. (QS. al Ahqaaq: 25).

Maksudnya adalah segala sesuatu yang mungkin dirusak. Sedangkan *al 'aam* yang dikhususkan adalah *al 'aam* yang tidak disertai alasan yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah sebagian satuannya. Hal ini jelas dalam menunjukkan keumuman sampai ada dalil atas *takhshish*nya.

Takhshish al 'aam

Takhshish al 'aam menurut istilah ulama ahli ushul adalah menjelaskan bahwa yang dimaksud *al 'aam* menurut syari' pada mulanya adalah sebagian satuannya, tidak seluruhnya. Atau menjelaskan bahwa hukum yang terkait dengan *al 'aam* pada awal penetapan hukum syara' adalah sebagian satuannya. Maka hadis Nabi Saw.:

لاَ قَطْعَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِيْنَارٍ.

Tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri yang kurang dari seperempat dinar,

Adalah men*takhshish al 'aam* yang terdapat dalam firman Allah Swt.:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا. (المائدة: ٣٨)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. (QS. al Maidah:38)

Hadis di atas adalah menjelaskan, karena hukum potong tangan tidak disyariatkan untuk semua pencuri laki-laki dan perempuan.

Hadis Nabi Saw.:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيْرَاثٌ.

Tidaklah si pembunuh mendapat bagian harta pusaka.

Adalah *takhshish* bagi keumuman waris pada ayat yang menerangkan waris. Hadis itu menjelaskan, karena hukum waris tidak disya-riatkan untuk semua kerabat.

Apabila hukum itu pada awalnya disyariatkan untuk semua satuan *al 'aam*, kemudia kemaslahatan menuntut untuk mempersempit hukum hanya kepada sebagian satuannya dan hal ini didukung oleh dalil, maka oleh ulama ahli ushul tidak disebut sebagai *takhshish*, tetapi disebut *naskh juz-iy* (menyalin sebagian). Karena membatalkan pelaksanaan hukum *al 'aam* yang dihubungkan dengan sebagian satuannya. Maka firman Allah Swt.:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ. (النور: ٦)

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka itu tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian mereka itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (QS. an Nuur: 6)

Adalah menyalin sebagian dari yang umum yang terdapat dalam firman Allah Swt.:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً. (النور: ٤)

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina), dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera. (QS. an Nuur: 4)

Karena keumuman ayat yang kedua ini adalah mencakup semua penuduh zina, baik kepada istri maupun lainnya. Jadi, hukum itu pada mulanya disyariatkan secara umum, kemudian ada dalil, yaitu ayat *li'an* yang membatasi hukuman dera bagi penuduh zina

kepada selain istrinya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Ibnu Mas'ud, beliau berkata:

كُنَّا جُلُوْسًا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ أَنْصَارِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتُمُ الـــرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ زَوْجَتِهِ رَجُلاً، فَإِنْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوْهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوْهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ،

Pada malam Jumat kami duduk di masjid, kemudian masuklah seorang dari kaum Anshar dan berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang mendapati istrinya bersama laki-laki lain, jika dia membunuh laki-laki lain itu apakah engkau akan membunuhnya, dan jika dia berbicara, kamu menderanya dan jika diam maka diam karena marah." Maka Rasulullah bersabda: "Ya Allah, bukalah..." Maka turunlah ayat *li'an* yang terdapat dalam Surat an Nuur di atas.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa *takhshish* menurut istilah ulama ushul fikih harus ada dalil yang menyertai pensyariatan *al 'aam* tersebut. Karena dengan penyertaan ini menjadi jelaslah bahwa yang dimaksud pada mulanya dengan *al 'aam* adalah sebagian satuannya. Jika dalil itu datang sesudah pensyariatan *al 'aam* maka ia disebut dengan *naskh juz-iy* (menyalin sebagian).

Dalil *Takhshish*.

Dalil *takhshish* kadang-kadang tidak terpisah dari lafal nash yang umum, seperti masih sambung dan seperti bagian darinya, dan kadang-kadang terpisah dan berdiri sendiri dari nash yang umum. Di antara dalil yang sambung dan tidak berdiri sendiri yang paling jelas adalah: *Istitsna'* (perkecualian), syarat, sifat dan *ghayah* (tujuan akhir).

Perkecualian, misalnya firman Allah Swt. dalam ayat Madaniyah setelah memerintahkan untuk menulis transaksi hutang

piutang yang tidak tunai:

إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لاَ تَكْتُبُوْهَا. (البقرة: ٢٨٢)

...kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kami jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa lagi bagi kamu (jika) tidak menulisnya. (QS. al Baqarah: 282)

Syarat, misalnya firman Allah Swt.:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا. (النساء: ١٠١)

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqoshorkan sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. (QS. an Nisaa': 101)

Sifat, seperti firman Allah Swt.:

مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. (النساء: ٢٣)

...dan isterimu yang telah kamu campuri. (QS. an Nisaa': 23)

Al Ghayah (tujuan akhir), seperti firman Allah Swt.:

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. (المائدة: ٦)

...dan tangamu sampai dengan siku. (QS. al Maidah: 6)

Dan di antara dalil *takhshish* yang berdiri sendiri dan terpisah dari yang umum, yang paling jelas adalah akal, kebiasaan, nash dan hikmah penetapan hukum syarak.

Di antara *takhshish* dengan akal adalah seperti yang kami jelaskan sebelumnya, yakni men*takhshish* lafal "*an Naas*" dalam firman Allah Swt.:

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.

Mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, dengan orang yang tidak termasuk memiliki kecakapan

dalam melaksanakan haji, misalnya anak kecil dan orang gila. Juga men*takhshish* lafal yang umum dalam setiap khithab tuntutan pembebanan dengan orang yang termasuk layak dibebani, men*takhshish* penduduk Madinah dan orang-orang di sekitar mereka dengan orang-orang yang mempu berjuang bersama Rasulullah Saw; Karena akal menuntut agar khitab itu dihadapkan kepada orang yang memang pantas untuk dibebani dan pembebanan itu dikhususkan kepada orang yang memenuhi kelayakan dibebani. Sedangkan syara' sendiri menguatkan pengkhususan yang dikehendaki oleh akal ini. Dari sinilah sumber undang-undang hukum positif.

Di antara *takhshish* dengan kebiasaan, adalah men*takhshish* lafal *al waalidaat* (para ibu) dalam firman Allah Swt.:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. (البقرة:٢٣٣)

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. (QS. al Baqarah: 233) dengan orang-orang selain para ibu yang punya kedudukan tinggi, yang bukan merupakan kebiasaan di kalangan mereka untuk menyusui anaknya, sebagaimana pendapat Imam Malik. Men*takhshish* lafal *at Tha'aam* (makanan) dalam hadis Nabi yang melarang jual beli makanan dengan sejenisnya dan berlebih, dengan lafal *at tha'aam* (makanan) yang dikenal secara mutlak disebut makanan pada saat penetapan hukum. Men*takhshish* lafal *"kullu syaiy"* pada firman Allah Swt.:

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. (الأحقاف: ٢٥)

Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. (QS. al Ahqaaf: 25) dengan segala sesuatu yang dapat dirusak.

Sebagian ulama ushul menganggap dalil *takhshish* pada contoh terakhir adalah "rasa", tetapi sebagian lain menyebutnya "akal", dan kesimpulannya adalah satu. Dari sinilah sumber undang-undang hukum positif. Banyak sekali dalam materi undang-undang lafal yang umum di*takhshish* dengan kebiasaan, dan banyak juga kebiasaan dalam perniagaan men*takhshish* sebagian nash umum dalam bentuk lafal transaksi.

Di antara *takhshish* dengan nash adalah seperti yang kami

tunjukkan sebelumnya di banyak tempat, seperti firman Allah Swt, terhadap wanita yang ditalak sebelum disetubuhi:

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا. (الأحزاب: ٤٩)

Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (QS. al Ahzaab: 49)

Yang men*takhshish* firman Allah Swt.:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ. (البقرة: ٢٢٨)

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. al Baqarah: 228)

Di antara ulama ushul tidak ada perbedaan bahwa diperbolehkan men*takhshish* keumuman al Quran dengan al Quran atau dengan as Sunnah yang mutawatir. Karena al Quran dan sunnah yang mutawatir itu bersifat pasti, maka sebagian dapat men*takhshish* sebagian yang lain. Sedangkan men*takhshish* al Quran dengan sunnah yang tidak mutawatir, maka mayoritas ulama ushul berpendapat bahwa hal itu boleh. Mereka beralasan bahwa hal itu telah terjadi dan mereka sepakat mengamalkannya. Jadi hadis Nabi Saw.:

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُه الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

Laut itu adalah suci airnya, dan halal bangkainya.

Adalah men*takhshish* keumuman firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ.

Diharamkan atas kamu bangkai.

Hadis Nabi Saw.:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيْرَاثٌ.

Pelaku pembunuhan tidak mendapat bagian harta waris.

Adalah men*takhshish* keumuman ahli waris dalam ayat-ayat tentang waris. Hadis tentang hukuman rajam adalah men*takhshish*

keumuman laki-laki dan perempuan yang berbuat zina.

Hadis Nabi Saw.:

لاَ قَطْعَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِيْنَارٍ.

Tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri yang kurang dari seperempat dinar.

Adalah men*takhshish* keumuman laki-laki dan perempuan yang mencuri.

Hadis Nabi Saw.:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

Apa yang diharamkan sebab nasab haram pula sebab susuan.

Adalah men*takhshish* keumuman ayat:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ.

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.

Mengakui kemutawatiran dan kemasyhuran sebagian hadis ini tidak ada dalilnya, dan mazhab inilah yang benar. Orang-orang yang melarang *takhshish* keumuman al Quran dengan hadis yang tidak mutawatir sama saja menolak banyak *takhshish* yang dilakukan Nabi. Mereka tidak punya alasan untuk mengingkari, tidak ada jalan untuk mentakwil dan menetapkan kemutawatirannya.

Pen*takhshish*an nash yang umum dalam undang-undang positif sangat banyak, antara lain pasal 164 Undang-undang sipil yang menjadikan sifat *tamyiz* (dapat membedakan) sebagai dasar dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang tidak diundangkan dan mengganti kerusakan yang timbul dari perbuatan itu. Alinea tersebut men*takhshish* alinea ke dua yang menetapkan bahwa jika terjadi pengerusakan oleh orang yang belum tamyiz, tidak ada orang yang bertanggung jawab atau kesulitan untuk mendapatkan ganti rugi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, maka hakim boleh menetapkan ganti rugi yang adil bagi yang tertimpa kerusakan.

Yang dianggap adalah keumuman lafal bukan kekhususan sebab. Jika dalam nash syara' terdapat bentuk kalimat yang umum,

maka wajib mengamalkan makna umum yang ditunjukkan oleh bentuk kalimat tersebut. Tidak boleh menganggap kekhususan sebab sebagai dasar adanya hukum tersebut, baik sebab itu berupa suatu pertanyaan atau kenyataan yang terjadi. Karena yang wajib diikuti oleh manusia adalah apa yang didatangkan nash syara'. Jika nash syara' itu menggunakan bentuk kalimat yang umum, maka wajib melaksanakan keumumannya. Tidak perlu memperhatikan kekhususan pertanyaan atau kejadian yang merupakan dasar nash tersebut. Karena keadilan syari' dalam nash jawaban atau fatwa dari sebab khusus sehingga mengungkapkan dengan bentuk umum adalah alasan atas tidak adanya anggapan pada kekhususan itu.

Dalam satu riwayat diceritakan:

Suatu kaum pernah bartanya: Wahai Rasulullah! Kami sedang berlayar, jika kami berwudlu dengan air yang kami bawa, kami takut kehausan. Apakah kami boleh berwudlu dengan air laut? Maka Rasulullah Saw. menjawab:

هُوَ الطَّهُوْرُ ماؤه الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.

Bentuk kalimat ***huwat thahuuru maa-uhu*** (laut adalah suci airnya) adalah umum yang menunjukkan bahwa air laut dapat mensucikan semua bentuk pensucian dalam keadaan darurat maupun normal. Maka wajib melaksanakan dengan keumumannya, tidak perlu memperhatikan bahwa pertanyaannya adalah khusus untuk berwudlu dan bahwa orang yang bertanya adalah dalam keadaan membutuhkan air karena takut kehausan.

Dalam satu riwayat dikatakan: Bahwasanya istri Sa'd bin Rabi' berkata: Wahai Rasulullah! Ini adalah dua putri Sa'd bin Rabi', ayahnya terbunuh bersama anda pada perang Uhud dan pamannya telah mengambil hartanya. Kedua putri ini tidak dapat menikah kecuali jika memiliki harta. Kemudian Nabi berkata kepada paman mereka:

أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَزَوْجَةُ الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.

Berilah kepada kedua anak perempuan itu 2/3 (dua pertiga), berilah istri Sa'd 1/8 (seperdelapan) dan sisanya untukmu.

Hadis ini menunjukkan makna umum, yakni dua anak perempuan mendapat 2/3 bagian. Tidak perlu memperhatikan bahwa mereka tidak punya harta, atau karena ayahnya mati di perang Uhud.

Diriwayatkan: Rasulullah Saw. bertemu dengan seekor kambing milik Maimunah yang mati. Lalu bersabda:

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

Kulit apa saja yang disamak adalah suci.

Yakni setiap kulit binatang yang disamak adalah suci, tidak hanya kulit kambing.

Imam al Amudi, dalam kitab *al Ahkaam* mengatakan: Keumuman itu kebanyakan datang karena sebab yang khusus. Ayat pencuri misalnya, diturunkan Allah dalam pencurian perisai atau selendang milik Shofwan. Ayat *dzihar* diturunkan karena masalah Maslamah bin Shakhr. Ayat *li'an* diturunkan pada masalah Hilal bin Umayyah dan lain-lain. Para sahabat menegaskan keumuman hukum dari ayat-ayat tersebut tanpa mengingkarinya. Hal ini menunjukkan bahwa sebab tidak dapat menggugurkan keumuman. Begitulah, jika dalam nash terdapat jawaban yang dengan sendirinya tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan, misalnya "Ya" atau "tidak" atau yang semisalnya, maka harus mengikuti pertanyaan dalam keumuman dan kekhususannya.

Misalnya hadis yang diriwayatkan: Bahwasanya Rasulullah Saw. ditanya tentang jual beli korma basah dengan korma kering, kemudian bersabda:

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ، قَالُوا: نَعَمْ: قَالَ: فَلَا إِذًا.

Apakah korma basah akan susut jika kering? Mereka menjawab: Ya. Nabi bersabda: "Kalau begitu jangan!"

Sedangkan dalam kekhususan sebab misalnya adalah sabda Nabi Saw. kepada Abi Burdah yang bertanya tentang korban dengan sepotong kambing (bukan seekor):

تُجْزِئُكَ وَلاَ تُجْزِئُ أَحَداً بَعْدَكَ.

Korban itu cukup untukmu tetapi tidak cukup untuk orang sesudah kamu.

Selama jawaban syara' itu mengikuti pertanyaan tidak terpisahkan dengan sendirinya, maka jawaban itu mengikuti pada pertanyaan dalam keumuman dan kekhususannya, dan pertanyaan itu diulang kembali dalam jawabannya.

Sedangkan jawaban yang terpisah dari pertanyaan, jika berbentuk umum maka harus diamalkan umum, tidak perlu menganggap kekhususan sebab. Dari sinilah sumber kaidah undang-undang positif. Pasal tentang batasan umur menikah adalah umum, tidak perlu memperhatikan kejadian tertentu atau kejadian yang menjadi sebab dalam penetapan hukumnya. Pasal tentang larangan mendengarkan pengakuan suami atau talak atau nafkah dalam sebagian keadaan adalah umum, tidak menganggap kejadian-kejadian khusus yang menjadi sebab diundangkannya hukum tersebut. Pasal 115 Undang-undang Dasar yang mewajibkan pembaruan tengah tahunan setiap lima tahun adalah umum, dan tidak perlu memperhatikan sebab khusus yang menjadi dasar penetapan hukum. Karena sebab itu, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, tidak berbuat sesuatu, tetapi yang berbuat adalah lafal-lafal. Yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara hikmah pene-tapan nash dan antara sesuatu yang menjadi dasar nash, berupa pertanyaan atau kejadian. Karena hikmah penetapan hukum yang umum, jelas sudah di*takhshish*. Sedangkan pertanyaan atau keja-dian yang menjadi dasar dalam nash itulah yang dimaksud dengan ucapan ulama ushul: "Tidak perlu memperhatikan kekhususan sebab beserta keumuman lafal."

KAIDAH KE TUJUH:

AL KHAASH DAN PETUNJUKNYA

Jika di dalam nash terdapat lafal yang khusus, maka hukumnya ditetapkan secara pasti atas yang ditunjukkannya, selama tidak

ada dalil yang mentakwil dan menghendaki makna yang lain. Jika terdapat lafal yang mutlak, maka penetapak hukum harus secara mutlak selama tidak ada dalil yang membatasinya. Jika berbentuk perintah maka harus diartikan wajib atas apa yang diperintahkan selama tidak ada dalil yang membelokkan dari arti wajib. Jika berbentuk larangan maka harus diartikan haram atas apa yang dilarang selama tidak ada dalil yang membelokkan dari arti haram.

a. Lafal khusus

Lafal khusus adalah lafal yang dibuat untuk menunjukkan satu satuan tertentu; berupa orang, seperti Muhammad atau satu jenis, seperti laki-laki, atau beberapa satuan yang bermacam-macam dan terbatas, seperti tiga belas, seratus, kaum, golongan, jamaah, kelompok, dan lafal lain yang menunjukkan jumlah satuan dan tidak menunjukkan cakupan kepada seluruh satuannya.

Kadang-kadang lafal khusus itu berbentuk mutlak tanpa batasan, dibatasi dengan suatu batasan, berbentuk tuntutan melakukan perbuatan seperti *Ittaqil laaha* (bertakwalah kepada Allah), dan kadang-kadang berbentuk larangan melakukan perbuatan seperti *walaa tajassasuu* (janganlah kamu memata-matai), maka semua itu masuk dalam kelompok khusus yang mutlak, terbatas, perintah dan larangan.

Hukum lafal umum secara global adalah jika ia terdapat dalam nash syara' yang menunjukkan secara pasti kepada maknanya yang khusus yang dibuat untuknya secara hakiki dan hukum itu ditetapkan karena petunjuknya secara pasti, bukan dugaan. Jadi, hukum yang diambil dari firman Allah Swt.:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ. (المائدة: ٨٩)

Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin

Adalah kewajiban memberi makan sepuluh orang miskin, tidak boleh kurang atau lebih. Hukum yang diambil dari hadis Nabi Saw.:

وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ

Setiap empat puluh ekor kambing wajib dikeluarkan zakatnya seekor kambing

Adalah ukuran nishab kambing empat puluh ekor yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan ukuran wajib mengeluarkan seekor kambing, tidak lebih dan tidak kurang ini atau itu.

Tetapi jika ada dalil yang menuntut takwil terhadap lafal yang khusus ini, yakni menghendaki makna lain, maka harus diterapkan sebagaimana yang dituntut oleh dalil. Misalnya seperti yang telah kami jelaskan di muka tentang pentakwilan lafal *asy syaat* (kambing) oleh ulama kelompok Hanafi pada hadis dengan sembarang kambing dan seharga kambing. Dan takwil mereka tentang satu *sha'* korma atau gandum dalam sedekah fitri dengan satu *sha'* secara umum dan seharga satu *sha'*. Serta takwil mereka tentang satu *sha'* korma dalam hadis mengenai kambing perahan dengan sesuatu yang dapat mencakup atau mencakup sesuatu yang sebanding dengan yang dirusak.

Jika lafal khusus itu terdapat pada nash secara mutlak, maka harus dipahami secara mutlak dan jika terbatas, maka harus dipahami secara terbatas pula.

Perbedaan antara lafal yang mutlak dan terbatas: Lafal yang mutlak adalah lafal yang menunjuk pada satuan yang menurut lafalnya tidak dibatasi dengan apapun; seperti Bangsa Mesir, laki-laki dan burung. Sedangkan terbatas adalah lafal yang menunjuk pada satuan yang menurut lafalnya dibatasi dengan batasan tertentu; Seperti bangsa Mesir yang muslim, laki-laki yang pandai dan burung yang putih.

Mutlak dipahami secara mutlak kecuali jika ada dalil yang membatasinya. Jika ada dalil yang membatasinya maka dalil ini membelokkan dari kemutlakannya dan menjelaskan maksudnya.

Dalam firman Allah Swt.:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. (النساء: ١١)

Sesudah wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (QS. an Nisaa': 11)

Kata *al washiyyah*, adalah mutlak dan dibatasi dengan hadis yang menunjukkan bahwa tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta waris. Maka maksud ayat adalah wasiat yang dalam batas sepertiga harta tinggalan.

Jika ada lafal berbentuk mutlak ini terdapat dalam nash syara' dan lafal itu sendiri dalam nash yang lain dibatasi; jika tema dua nash itu satu, misalnya hukumnya sama, dan sebab yang menjadi dasar hukum juga sama, maka yang mutlak dipahami dengan yang dibatasi. Yakni, yang dimaksud dengan mutlak adalah yang terbatas, karena sama dalam hukum dan sebab. Tidak terdapat perbedaan antara mutlak dan terbatas, maka yang mutlak itu dibatasi dengan batasan yang terbatas.

Misalnya adalah firman Allah Swt. dalam surat al Maidah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ. (المائدة: ٣)

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi... (QS. al Maidah: 3)

Ad Dam (darah) dalam ayat ini bebas dari batasan.

Firman Allah dalam surat al An'aam:

قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ. (الأنعام: ١٤٥)

Katakanlah: "Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi. (QS. al An'aam: 145)

Jadi yang dimaksud dengan kata *Dam* "darah" pada surat al Maidah di atas adalah darah yang mengalir yang ditetapkan keharamannya dalam surat al An'aam. Karena hukum pada kedua ayat ini adalah sama, yaitu haram, sedangkan sebab yang menjadi dasar hukum keduanya juga sama, yaitu darah. Jika darah yang diharamkan itu adalah darah yang mutlak, maka batasan "yang mengalir" tidak ada gunanya.

Jika dua nash itu berbeda dalam hukum, sebab, atau keduaduanya, maka lafal yang mutlak tidak boleh diartikan terbatas, tetapi yang mutlak diamalkan sebagaimana kemutlakannya pada tempatnya dan yang terbatas diamalkan menurut batasan pada tempatnya pula. Karena perbedaan hukum dan sebab atau salah satunya kadang-kadang sebagai alasan perbedaan bebas dan terbatasnya lafal itu. Ini adalah pendapat kelompok Hanafi dan sebagian kelompok Maliki. Sedangkan pendapat kelompok Syafi'i sepakat dengan mereka pada perbedaan dua nash dalam hukum dan sebab saja. Jika perbedaan itu pada sebab tetapi sama dalam hukumnya, maka lafal yang mutlak dipahami dengan yang terbatas.

Contoh dua nash yang berbeda hukumnya tetapi sama dalam sebabnya adalah firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. (المائدة: ٦)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai dengan siku... (QS. al Maidah: 6)

Dan firman Allah Swt.:

فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ. (النساء: ٤٣)

Maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu. (QS. an Nisaa': 43)

"Sebab" yang terdapat dalam kedua ayat tersebut adalah satu, yaitu bersuci untuk mendirikan shalat. "Hukum" pada ayat pertama adalah kewajiban membasuh, sedangkan pada ayat kedua adalah kewajiban mengusap.

Juga seperti firman Allah Swt.:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ.(النساء: ٢٣)

dan para ibu istri-istrimu (QS. an Nisaa': 23)

Dan firman Allah Swt.:

وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.

(النساء: ٢٣)

anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, (QS. an Nisaa': 23)

Contoh dua nash yang sama dalam hukum tetapi berbeda dalam sebabnya adalah firman Allah Swt. tentang denda tebusan akibat membunuh dengan keliru (tidak sengaja):

...وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . (النساء: ٩٢)

...dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak sengaja) maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin, (QS. an Nisaa': 92)

Dan firman Allah Swt.:

وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. (المجادلة: ٣)

Orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. (QS. al Mujadilah: 3)

Juga firman Allah tentang kesaksian dalam akad utang piutang:

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. (البقرة: ٢٨٢)

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antaramu). (QS. al Baqarah: 282)

Dan firman Allah tentang kesaksian dalam akad merujuk (istri):

وَأَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. (الطلاق: ٢)

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu (QS. at Thalaq: 2)

Dalam dua ayat yang pertama, "hukum" adalah sama, yaitu kewajiban memerdekakan hamba sahaya. Sedangkan "sebab" kewajiban itu berbeda: Pertama, pembunuhan karena tidak sengaja dan kedua, keinginan orang yang berzihar untuk merujuk istrinya.

Dalam dua ayat yang kedua, "hukum" adalah sama, yaitu wajib mempersaksikan dengan dua orang orang saksi. Sedangkan "sebab" kewajiban itu berbeda: Pertama ialah utang piutang dan kedua, ialah merujuk istri yang telah dizihar.

Maka lafal yang terbatas tidak dianggap menjelaskan kepada lafal yang mutlak kecuali dalam satu gambaran: Yaitu jika temanya baik hukum maupun sebabnya sama. Sehingga, mutlak tidak dipahami secara terbatas tetapi mutlak pada tempatnya dipahami menurut kemutlakannya dan terbatas dipahami menurut batasannya. Karena perbedaan hukum kadang menjadi sebab dalam perbedaan mutlak dan terbatasnya. Artinya, hukum pada ayat adalah kewajiban membasuh kedua tangan yang dibatasi dengan "sampai siku", tetapi hukum pada ayat tayamum adalah kewajiban mengusap kedua tangan yang tidak dibatasi dengan sampai siku. Karena tayamum adalah *rukhsah* yang ditetapkan sebagai keringanan ketika tidak ada air, maka diserupakan dengan keringanan pula dalam pemutlakan tangan, sehingga apa yang disebut tangan dianggap cukup untuk diusap. Demikian pula keadaannya jika sebab hukumnya berbeda; Mungkin karena pembunuhan yang tidak disengaja dituntut untuk membatasi hamba sahaya dengan "iman" adalah memberatkan hukuman, sedangkan keinginan orang yang berzihar untuk kembali tidak dituntut pemberatan ini, sehingga cukup baginya memerdekakan hamba sahaya yang bagaimanapun.

b. Bentuk Amar (perintah)

Jika lafal khusus yang terdapat pada nash syara' itu berbentuk perintah atau bentuk berita yang bermakna perintah maka berarti kewajiban, yakni menuntut sesuatu yang diperintahkan atau yang diberitakan secara tetap dan pasti. Firman Allah Swt.: ***Faqtha'uu***

aydiyahumaa (maka potonglah tangan keduanya...) berarti kewajiban memotong tangan pencuri laki-laki dan perempuan. Firman Allah Swt.: *walmuthallaqaatu yatarabbashna...* (Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu...) berarti kewajiban wanita yang ditalak untuk menunggu selama tiga kali *quruu'*. Karena pendapat yang unggul menyatakan bahwa bentuk perintah dan bentuk apapun yang berarti perintah secara bahasa dibuat untuk arti kewajiban. Adapun suatu lafal ketika dimutlakkan maka maknanya menunjukkan arti hakiki sebagaimana lafal itu dibuat, ia tidak boleh dibelokkan dari arti hakiki kecuali dengan alasan tertentu.

Jika terdapat alasan tertentu maka bentuk perintah dibelokkan dari arti kewajiban kepada arti lain yang dapat dipahami dari alasan tertentu itu, misalnya berarti *mubah* (boleh) dalam firman Allah: ***fakuluu wasyrabuu*** (makan dan minumlah kalian), berarti *nadb* sunah dalam firman Allah Swt.:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ. (البقرة: ٢٨٢

Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. al Baqarah: 282),

Atau berarti *tahdiid* (menakut-nakuti) dalam firman Allah:

اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ

Berbuatlah apa yang kamu ingini,

Atau berarti *ta'jiiz* (melemahkan) dalam firman Allah:

فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. (البقرة: ٢٣)

Buatlah satu surat (saja) yang semisal al Quran. (QS. al Baqarah: 23)

Dan pengertian lain yang ditunjukkan oleh bentuk perintah dengan alasan tertentu. Jika tidak terdapat alasan maka bentuk perintah menghendaki kewajiban. Sebagian ulama ushul fikih berpendapat bahwa bentuk perintah mempunyai banyak arti yang harus ada alasan untuk menentukan salah satu maknanya, dan hal

itu adalah keharusan setiap lafal yang memiliki banyak arti. Jadi ia dibuat untuk bermacam-macam arti.

Bentuk perintah menurut bahasa tidak menunjukkan lebih dari tuntutan mewujudkan sesuatu yang diperintah, tidak menunjukkan tuntutan mengulangi perbuatan yang diperintahkan, juga tidak menunjukkan kewajiban berbuat dengan seketika. Pengulangan dan segera melaksanakan tidak ditunjukkan oleh bentuk itu dalam keadaan mutlak, karena maksud dari yang memberi perintah adalah terpenuhinya sesuatu yang diperintahkan. Dan maksud ini dapat terealisir hanya dengan perbuatan satu kali kapan saja dilakukan. Jika terdapat alasan tertentu yang menghendaki pengulangan maka pengulangan itu dipahami dari alasan tersebut, tidak dari bentuk lafalnya. Demikian juga jika ada alasan yang menghendaki segera dilakukan. Dalam firman Allah Swt.:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. (البقرة: ١٨٥)

Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (QS. al Baqarah: 185)

dapat diambil arti pengulangan tuntutan berpuasa dari keterkaitan perintah dengan syarat yang diulang, yaitu menyaksikan datangnya bulan Ramadhan. Seakan-akan Allah berfirman: "Jika salah satu di antara kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadhan wajib baginya berpuasa." Demikian pula dalam firman Allah Swt.:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ. (الإسراء: ٧٨)

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir (QS. al Israa': 78)

Dalam kewajiban yang dibatasi dengan waktu, dapat diambil pengertian "segera" dari batasan waktu untuk kewajiban yang habis dengan habisnya waktu itu.

Dalam beberapa perintah kebaikan, dapat diambil pengertian "segera" dari firman Allah Swt.:

وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. (آل عمران: ١٣٣)

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. (QS. Ali Imran 133)

Dan firman-Nya:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. (البقرة: ١٤٨)

Maka berlomba-lombalah dalam (membuat) kebaikan. (QS al Baqarah: 148)

c. Bentuk Nahi (larangan)

Jika lafal khusus yang terdapat dalam nash syara' itu berbentuk *Nahi* (larangan) atau bentuk berita yang bermakna larangan, maka berarti haram. Yakni, menuntut untuk tidak melakukan yang dilarang secara tetap dan pasti.

Firman Allah Swt.:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. (البقرة: ٢٢١)

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman (QS. al Baqarah: 221)

Memberikan pengertian: Haram bagi seorang laki-laki muslim mengawini wanita musyrik.

Firman Allah Swt.:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا. (البقرة: ٢٢٩)

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. (QS. al Baqarah: 229)

Memberikan pengertian: Haram mengambil ganti rugi dari isti yang telah ditalak. Karena bentuk nahi itu, menurut pendapat yang kuat, secara bahasa adalah dibuat untuk menunjukkan keharaman, maka keharaman itu dapat dipahami ketika larangan itu mutlak.

Apabila terdapat alasan yang dapat membelokkan makna hakiki kepada makna majazi maka pemahamannya adalah menurut

petunjuk alasan tersebut. Seperti berarti do'a dalam firman Allah Swt.:

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan.

Juga berarti makruh dalam firman-Nya:

لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ. (المائدة: ١٠١)

Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu. (QS. al Maidah: 101)

Sebagian ulama ushul fikih berpendapat bahwa bentuk larangan itu termasuk lafal yang memiliki arti banyak. Bentuk larangan itu sama halnya dengan bentuk perintah, perbedaan keduanya juga sama.

Larangan itu menuntut untuk meninggalkan selamanya dan segera. Karena yang dilarang itu tidak dapat dibuktikan kecuali jika selamanya. Artinya, jika jiwa seorang mukallaf mendorong untuk berbuat yang dilarang, maka larangan itu mencegahnya. Sedangkan pengulangan sudah semestinya untuk membuktikan kepatuhan pada larangan itu. Demikian juga dengan "segera", karena larangan berbuat pada dasarnya adalah keharaman perbuatan itu sebab terdapat bahaya. Ini wajib seketika, karena seseorang yang dilarang berbuat sesuatu, ketika ia melakukannya meskipun sekali kapan saja, maka tidak terbukti bahwa ia patuh. Maka, pengulangan untuk tidak berbuat dan segera adalah termasuk konsekuensi larangan. Jadi, bentuk larangan secara mutlak bermakna segera dan berulang-ulang (selalu), sedangkan bentuk perintah secara mutlak tidak berarti segera dan berulang-ulang.

Bagian Keempat
KAIDAH POKOK PEMBENTUKAN HUKUM SYARA'

Kaidah pembentukan hukum syara' ini oleh ulama ushul fikih diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum syara', dari penelitian illat (alasan) hukum, hikmah penetapannya dan dari nash yang menetapkan dasar perundangan secara umum serta dasar penetapan hukum secara global. Sebagaimana wajib memperhatikan hal-hal itu dalam mengeluarkan hukum dari nash, wajib pula memperhatikan hal-hal itu dalam mengeluarkan hukum dalam permasalahan yang tidak memiliki nash, supaya penetapan hukum itu dapat merealisir apa yang menjadi tujuannya, dapat mengarah pada terealisirnya kemaslahatan manusia dan keadilan di antara mereka.

KAIDAH PERTAMA: TUJUAN UMUM PEMBENTUKAN HUKUM SYARA'

Yang menjadi tujuan umum bagi syari' dari pembentukan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan *dhaururiyah* (primer)nya, memenuhi kebutuhan *haajiyah* (sekunder), serta kebutuhan *tahsiiniyyah* (pelengkap)nya.

Setiap hukum syara' tidak memiliki tujuan kecuali satu di antara tiga hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia ini.

Kebutuhan pelengkap itu tidak diperhatikan jika perhatian kepadanya dapat merusak kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap serta sekunder tidak diperhatikan jika perhatian kepada salah satu dari keduanya dapat merusak kebutuhan primer.

Kaidah pertama ini menjelaskan tujuan umum syari' dalam pembentukan hukum-hukum syara'; baik berupa hukum *taklifi* (pembebanan) maupun hukum *wadh'i* (positif) dan menjelaskan tingkatan hukum berdasarkan tujuannya. Mengetahui tujuan umum syari' dalam pembentukan hukumnya adalah di antara hal penting untuk membantu memahami nash-nashnya dengan pemahaman yang benar dan menerapkannya terhadap kejadian, serta mengeluarkan hukum atas peristiwa yang tidak ada nashnya.

Karena petunjuk lafal dan ungkapan kalimat atas makna itu kadang mengandung beberapa tujuan, maka memenangkan salah satu tujuan itu adalah memperhatikan tujuan syari'. Karena sebagian nash itu kadang-kadang lahirnya terdapat kontradiksi, maka untuk menghilangkan kontradiksi dan memadukannya, atau memenangkan salah satunya adalah memperhatikan tujuan syari'. Karena banyak peristiwa yang terjadi dan kadang-kadang tidak tercakup dalam ungkapan nash, sedangkan perlu sekali mengetahui hukumnya dengan dalil syara' yang mana pun, maka petunjuk dari pengambilan dalilnya adalah mengetahui tujuan syari'.

Oleh karena itu penguasa hukum dalam pemerintahan sekarang menggunakan lampiran catatan penjelas yang menjelaskan tujuan dari undang-undang secara umum dan menjelaskan tujuan khusus dari setiap pasal undang-undang tersebut. Catatan penjelasan, semua pembahasan dan perdebatan yang silih berganti di tengah persiapan undang-undang dan penetapannya adalah pertolongan penguasa hukum untuk memahami undang-undang, menerapkannya pada nash, jiwa hukum dan memahami logikanya.

Demikian juga hukum-hukum syara' yang tidak dapat dipahami dengan cara yang benar kecuali jika tujuan umum syari' dapat diketahui dari pembentukan hukum. Dapat diketahui bagian kejadian yang karena kejadian itu ayat al Quran diturunkan, atau datangnya hadis yang berbentuk ucapan maupun perbuatan.

Tujuan umum syari' dari pembentukan hukum adalah yang dijelaskan dalam kaidah umum yang pertama. Sedangkan cuplikan kejadian yang menjadi sebab diundangkannya hukum syara' adalah dijelaskan pada kitab-kitab tafsir, *Asbabun Nuzul* (sebab turunnya ayat Quran) dan hadis-hadis shahih.

Bunyi kaidah ushul itu adalah: "Tujuan umum syari' dari pembentukan hukum adalah membuktikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, memotivasi kebaikan bagi mereka dan menolak bahaya dari mereka." Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terbentuk dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap. Jika kebutuhan primer, sekunder dan pelengkap itu telah terpenuhi, niscaya kemaslahatan manusia itu akan terwujud. Syari' Islam membentuk hukum-hukum dalam bab perbuatan manusia yang bermacam-macam adalah untuk merealisir pokok-pokok kebutuhan primer, sekunder dan pelengkap bagi perorangan maupun kelompok. Dia tidak membiarkan kebutuhan-kebutuhan itu tanpa mengundangkan hukum untuk merealisir dan menjaganya. Dia tidak menetapkan hukum kecuali untuk mewujudkan dan menjaga salah satu di antara tiga kebutuhan ini. Dia tidak menetapkan hukum kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dan dia tidak membiarkan kemaslahatan yang dituntut oleh kondisi manusia dengan tidak menetapkan hukum demi kemaslahatan itu.

Adapun bukti bahwa kemaslahatan manusia itu tidak lepas dari tiga hal di atas adalah naluri dan kenyataan, karena setiap kemaslahatan pribadi atau masyarakat terbentuk dari masalah primer, sekunder dan pelengkap. Misalnya, kebutuhan primer manusia akan rumah sebagai tempat berteduh dari terik matahari dan cekaman dingin, meskipun berbentuk goa di gunung. Kebutuhan sekundernya, hendaknya rumah itu memberi kenyamanan untuk ditempati, misalnya jendela yang bisa dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan. Sedangkan kebutuhan pelengkapnya, hendaknya rumah itu dihias, diberi perabot dan sarana peristirahatan yang memadai. Jika rumah itu telah memenuhi kebutuhan tersebut, maka kemaslahatan manusia akan rumah itu akan terwujud.

Demikian pula halnya dengan makanan, pakaian dan semua yang menyangkut keperluan hidupnya, akan terwujud kemaslahatannya jika telah memenuhi tiga hal di atas. Dalam hal ini perorangan sama dengan kelompok masyarakat. Apabila hal-hal yang memberi jaminan akan terwujud dan terpeliharanya kebutuhan primer, sekunder dan pelengkap itu sudah terpenuhi bagi individu,

maka berarti jaminan kemaslahatan bagi kelompok nasyarakat itu akan terwujud pula.

Adapun bukti bahwa semua hukum Islam itu diundangkan untuk merealisir dan menjaga satu di antara tiga hal tersebut adalah penelitian terhadap hukum-hukum Islam yang global maupun yang terinci dalam peristiwa dan bab yang bermacam-macam. Juga penelitian tentang alasann hukum dan hikmah perundangan yang disertakan oleh syari' pada banyak hukum.

Sebelum kita menengok contoh penelitian ini, kami jelaskan dulu maksud dari kebutuhan primer, sekunder dan pelengkap menurut pengertian syara'.

Kebutuhan primer adalah sesuatu yang menjadi pokok (keharusan) kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan mereka. Jika tidak ada, maka rusaklah aturan hidup mereka, tak akan terwujud kemaslahatan dan akan marak kehancuran dan kerusakan di antara mereka. Kebutuhan primer bagi manusia, dengan pengertian ini, akan kembali pada lima hal: Agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda. Menjaga lima hal ini adalah kebutuhan primer bagi manusia.

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan manusia untuk mempermudah melapangkan, menanggulangi beban yang ditanggung dan kepayahan dalam kehidupan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka aturan hidup manusia tidak rusak dan tidak pula ramai kehancuran di antara mereka, sebagaimana jika kebutuhan primer tidak terpenuhi. Tetapi mereka akan mendapatkan kesusahan dan kesulitan. Kebutuhan sekunder manusia dengan pengertian ini kembali pada hilangnya kesulitan mereka dan keringanan bagi mereka untuk menanggung beban yang dipikulnya, sehingga mudah bagi mereka untuk melakukan berbagai macam pergaulan, tukar menukar dan menempuh jalan kehidupan.

Sedangkan kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang dituntut oleh harga diri, norma dan tatanan hidup berperilaku lurus. Jika tidak terpenuhi, maka aturan hidup manusia tidak rusak seperti jika kebutuhan primer tidak terpenuhi. Mereka tidak pula mendapatkan kesulitan seperti jika kebutuhan sekunder tidak

terpenuhi. Tetapi kehidupan mereka akan terasing menurut pemikiran yang logis dan akal sehat. Kebutuhan pelengkap bagi manusia dengan pengertian ini kembali kepada akhlak yang mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan peri kehidupan menurut jalan yang paling baik.

Kebutuhan primer apa saja yang disyariatkan oleh Islam?

Kebutuhan primer manusia, sebagaimana yang telah kami jelaskan kembali kepada lima perkara: agama, jiwa akal, harga diri dan harta benda. Islam telah menetapkan hukum bagi masing-masing lima ini yang menjamin realisasi dan pemeliharaannya. Dengan dua macam hukum ini akan terbuktilah kebutuhan primer manusia.

Agama adalah kumpulan akidah, peribadatan, hukum dan undang-undang yang ditetapkan Allah Swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Demi terwujud dan tegaknya hal itu, Islam mensyariatkan kewajiban beriman dan lima hukum dasar sebagai pondasi Islam, yaitu: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Swt. dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan dan haji ke baitullah. Juga akidah dan dasar-dasar ibadah yang sengaja disyariatkan oleh syari' demi tegaknya agama dan menancapkannya dalam hati dengan mengikuti hukum-hukum sebagai satu-satunya sarana untuk kebaikan manusia sendiri. Islam juga menetapkan kewajiban berdakwah dan menjaga dakwah itu agar tidak melampaui batas dan atas para pembawa dakwah serta orang-orang yang mengganggu jalannya dakwah.

Demi menjaga Islam, menjamin kekekalannya, dan melindungi dari para musuhnya, Islam menetapkan hukum-hukum jihad untuk memerangi orang yang mengganggu jalannya dakwah, orang yang menggoda umat Islam untuk keluar dari agamanya, menghukum orang yang keluar dari Islam, menghukum orang yang berbuat bid'ah dan membuat ajaran baru yang tidak bersumber dari Islam atau membelokkan hukum dari tempatnya serta untuk melarang para *mufti* gila yang menghalalkan yang haram.

Jiwa, untuk mewujudkannya, Islam mensyariatkan perkawinan untuk beranak, berketurunan dan menjaga spesiesnya dengan cara yang sebaik-baiknya.

Demi menjaga dan menjamin kelangsungan hidup, Islam mensyariatkan kewajiban untuk mendapatkan sesuatu yang dapat menegakkan jiwanya, berupa kebutuhan pokok akan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Islam mewajibkan hukum *qishash*, denda, dan tebusan atas siapa saja yang melampaui batas terhadap jiwa. Islam juga mengharamkan membawa jiwa kepada kerusakan dan mewajibkan mempertahankan jiwa dari bahaya.

Untuk memelihara akal, Islam mensyariatkan keharaman khamer dan semua yang memabukkan, menghukum orang yang meminumnya atau mendapatkan apa saja yang dapat merusak akal.

Demi menjaga harga diri, Islam mensyariatkan hukuman bagi orang laki-laki dan wanita yang berzina dan hukuman bagi orang yang menuduh zina.

Harta, untuk memperoleh dan mendapatkannya, Islam menetapkan kewajiban berusaha mencari rizki, memperbolehkan muamalah dan barter, perdagangan dan berniaga dengan harta orang lain. Demi menjaga hal itu, Islam mengharamkan pencurian, menghukum pencuri laki-laki dan perempuan, mengharamkan penipuan, penghianatan, dan memakan harta orang lain secara tidak benar, merusak harta orang lain, menetapkan kewajiban mengganti bagi yang merusak milik orang lain, melarang orang bodoh dan pelupa (untuk bermuamalah), menolak bahaya dan mengharamkan riba.

Islam juga menjamin semua kebutuhan primer manusia dengan memperbolehkan yang dilarang ketika dalam keadaan darurat.

Dari sini, jelaslah bahwa Islam menetapkan hukum untuk persoalan macam-macam bentuk ibadah, muamalah, dan hukuman, tujuannya adalah demi terwujud, terpelihara dan terjaminnya kebutuhan primer manusia.

Tujuan ini telah ditunjukkan oleh sesuatu yang menyertai

hukum-hukum ini, berupa alasan hukum dan hikmah penetapannya. Seperti firman Allah Swt. dalam kewajiban berjihad:

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لله. (الأنفال: ٣٩)

Dan perangilah mereka supaya tidak ada fitnah, dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah. (QS. al Anfal: 39)

Firman Allah dalam kewajiban *qishash*:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ. (البقرة: ١٨٩)

Dan dalam qishos itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu. (QS. al Baqarah: 179)

Firman Allah Swt.:

لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. (البقرة: ١٨٨)

Supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa... (QS. al Baqarah 188)

Dan sabda Rasulullah Saw. dalam alasan pelarangan jual beli buah sebelum jelas kualitasnya:

أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ؟

Tahukah kamu (apa yang akan terjadi) jika Allah menahan buah itu, dengan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya?

Dan alasan-alasan lain yang disengaja oleh syari' demi menjaga agama, jiwa, harta benda dan kebutuhan primer manusia lainnya.

Kebutuhan sekunder apa saja yang disyariatkan oleh Islam?

Kebutuhan sekunder manusia, sebagaimana yang telah kami jelaskan di muka, adalah kembali kepada hilangnya kesulitan dari mereka, ringannya beban yang mereka pikul dan kemudahan mereka dalam kegiatan muamalah dan ibadah. Islam dalam kaitannya dengan kegiatan muamalah, ibadah dan hukuman itu menetapkan sejumlah hukum yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan memudahkan umat manusia.

Dalam hal ibadah, Islam ditetapkah hukum *rukhshah* sebagai keringanan bagi mukallaf jika keberatan dalam melaksanakan hukum *'azimah* (hukum asal). Boleh berbuka di siang bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian, meng*qoshor* shalat yang empat rekaat (menjadi dua rekaat) bagi musafir, shalat dengan duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri, boleh bertayammum bagi orang yang tidak menemukan air, shalat di atas perahu (yang sedang berjalan) meskipun tidak menghadap kiblat, dan keringanan lain yang disyariatkan untuk menghilangkan kesulitan manusia dalam beribadah.

Dalam bermuamalah ditetapkan bermacam-macam akad dan pengelolaan untuk menutupi kebutuhan manusia. Seperti berbagai macam bentuk jual beli, sewa menyewa, kongsi (koperasi), bagi hasil dan berbagai keringanan dalam akad yang tidak terucapkan menurut kias dan menurut kaidah umum; seperti pesan memesan, jual beli *wafaa* dan pekerja industri, menggarap pertanian dan pengairan, dan akad lain yang berlaku menurut kebiasaan dan kebutuhan manusia. Disyariatkan hukum talak untuk mengakhiri hubungan suami istri ketika dibutuhkan, diperbolehkannya berburu, bangkai binatang laut dan rizki yang baik (bergizi) dan dijadikannya alasan "kebutuhan" seperti alasan "darurat" dalam diperbolehkannya hal-hal yang dilarang.

Dalam hukuman, disyariatkan hukum denda bagi orang yang wajib membayarnya sebagai keringanan atas pembunuhan secara tidak sengaja. Islam juga menolak hukum had sebab alasan yang belum jelas. Menetapkan hak bagi wali orang yang terbunuh untuk mengampuni pelaksanaan hukum *qishash* terhadap pembunuh.

Tujuan syari' dalam menetapkan hukum-hukum yang berupa keringanan dan menghilangkan kesulitan itu ditunjukkan oleh alasan hukum dan hikmah penetapan hukum yang menyertainya.

Seperti firman Allah Swt.:

مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. (المائدة: ٦)

Allah tidak hendak mnyulitkan kamu. (QS. al Maidah: 6)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ. (الحج: ٧٨)

Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. al Hajj: 78)

يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. (البقرة: ١٨٥)

Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. (QS. al Baqarah: 185)

يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا. (النساء: ٢٨)

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. (QS, an Nisaa: 28)

Dan sabda Rasulullah Saw.:

بُعِثْتُ بِالْحَنِيْفَةِ السَّمْحَةِ.

Saya diutus dengan (membawa) agama yang lurus dan ringan.

Kebutuhan pelengkap apa saja yang disyariatkan oleh Islam?

Kebutuhan pelengkap manusia, sebagaimana telah kami jelaskan di muka adalah kembali kepada segala sesuatu yang dapat memperindah keadaan manusia, dapat menjadi sesuatu yang sesuai dengan tuntutan harga diri dan kemulyaan akhlak. Islam telah menetapkan berbagai hukum tentang ibadah, muamalah, dan hukuman yang bertujuan untuk perbaikan, keindahan serta tradisi mereka menjadi lebih baik dan menunjukkan mereka ke jalan yang paling baik dan paling tegak.

Dalam hal ibadah, Islam menetapkan kebersihan badan, pakaian, tempat, menutup aurat, menjaga dari najis, membersihkan dari kencing, sunnah mengambil perhiasan ketika masuk masjid, berbuat baik dengan bersedekah, shalat dan puasa, serta segala bentuk ibadah yang ditetapkan beserta rukun, syarat dan tata kramanya. Semuanya itu kembali kepada membiasakan manusia ke dalam kebiasaan yang lebih baik.

Dalam hal muamalah, haram melakukan penipuan, memperdaya dan pemalsuan, boros dan terlalu kikir terhadap diri sendiri. Haram menggunakan sesuatu yang najis dan berbahaya. Melarang jual beli yang telah ditawar orang lain, menghadang pedagang sebelum masuk lokasi perdagangan, menaikkan harga (di atas standar), dan muamalah lain yang menjadikan manusia berada pada jalan yang paling baik.

Dalam hal hukuman, dalam melakukan jihad diharamkan membunuh para rahib, anak-anak dan wanita. Dilarang melakukan penyiksaan, berkhianat, membunuh orang yang tidak bersenjata, dan membakar orang hidup atau sudah mati. Dalam hal akhlak dan keutamaan amal, Islam menetapkan hal-hal yang dapat mendidik individu dan masyarakat serta dapat menuntun manusia untuk berjalan di jalan yang paling lurus.

Allah Swt. telah menunjukkan maksudnya terhadap kebaikan dan keindahan ini dengan alasan dan hikmah penetapan hukum yang menyertai sebagian hukumnya. Seperti firman Allah Swt.:

وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. (المائدة: ٦)

Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu. (QS. al Maidah: 6)

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّباً.

Sesungguhnya Allah Swt. itu Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik.

Dari hasil penelitian terhadap hukum-hukum syara', alasan dan hikmah pengundangannya dalam masalah dan kejadian yang bermacam-macam, dapat diambil kesimpulan bahwa sayri' tidak menghendaki penetapan hukum itu kecuali menjaga kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan pelengkap manusia. Inilah kemaslahatan bagi mereka.

Imam Abu Ishak as Syathibi telah menjelaskan dalam permulaan juz kedua dari kitabnya, *al Muwafaqaat*, dalam kekuatan penjelasan tersebut dengan tidak menambah keterangan lain. Setelah beliau menyebutkan beberapa contoh hukum syara' dan hikmahnya yang menunjukkan bahwa semua hukum syara' tidak dimaksudkan kecuali satu di antara tiga hal yang dapat menciptakan kemaslahatan pada manusia, dia berkata: "Dari lafal yang zhahir, umum, mutlak dan terbatas, serta juz (bagian) tertentu dari bermacam-macam barang, dan kejadian yang berbeda dalam masalah fikih sekaligus salah satu hal di antara pembahasannya, dapat diam-bil kesimpulan bahwa pembentukan hukum itu tidak selalu berki-sar antara menjaga tiga hal di atas, yang merupakan dasar kemas-lahatan manusia.

Hikmah Syari' Islam dan keinginannya untuk menjaga tiga hal tersebut dengan cara yang sempurna, menuntut agar ditetapkan beserta hukum yang menjaga tiga hal itu, hukum yang dapat menyempurnakannya dalam merealisir tujuan-tujuan itu.

Dalam kebutuhan primer, ketika syari' menetapkan kewajiban shalat demi menjaga agama, maka ditetapkan pula pelaksanaannya secara berjamaah dan diumumkan dengan azan untuk menegakkan agama dan menjaganya secara lebih sempurna dengan menampakkan syiarnya dan dilakukan secara berkelompok.

Ketika hukum *qishash* ditetapkan untuk memelihara jiwa manusia, maka ditetapkan pula "kesamaan" agar sampai kepada tujuan *qishash* tanpa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Karena pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh pada satu gambaran dapat lebih keji dari apa yang telah terjadi, yang dapat menyebabkan pertumpahan darah dan rusaknya tujuan *qishash* itu sendiri.

Ketika zina diharamkan karena menjaga harga diri, maka diharamkan pula menyendiri bersama wanita yang bukan muhrimnya untuk menutup jalan perzinaan. Ketika minum khamer diharamkan untuk memelihara akal, maka diharamkan pula minum sedikit saja meskipun tidak sampai mabuk. Ditetapkan pula kaidah: Kewajiban yang tidak sempurna tanpa suatu hal, maka suatu hal itu dihukumi wajib, dan sesuatu yang dapat mengarah

Imam Abu Ishak as Syathibi telah menjelaskan dalam permulaan juz kedua dari kitabnya, *al Muwafaqaat*, dalam kekuatan penjelasan tersebut dengan tidak menambah keterangan lain. Setelah beliau menyebutkan beberapa contoh hukum syara' dan hikmahnya yang menunjukkan bahwa semua hukum syara' tidak dimaksudkan kecuali satu di antara tiga hal yang dapat menciptakan kemaslahatan pada manusia, dia berkata: "Dari lafal yang zhahir, umum, mutlak dan terbatas, serta juz (bagian) tertentu dari bermacam-macam barang, dan kejadian yang berbeda dalam masalah fikih sekaligus salah satu hal di antara pembahasannya, dapat diam-bil kesimpulan bahwa pembentukan hukum itu tidak selalu berki-sar antara menjaga tiga hal di atas, yang merupakan dasar kemas-lahatan manusia.

Hikmah Syari' Islam dan keinginannya untuk menjaga tiga hal tersebut dengan cara yang sempurna, menuntut agar ditetapkan beserta hukum yang menjaga tiga hal itu, hukum yang dapat menyempurnakannya dalam merealisir tujuan-tujuan itu.

Dalam kebutuhan primer, ketika syari' menetapkan kewajiban shalat demi menjaga agama, maka ditetapkan pula pelaksanaannya secara berjamaah dan diumumkan dengan azan untuk menegakkan agama dan menjaganya secara lebih sempurna dengan menampakkan syiarnya dan dilakukan secara berkelompok.

Ketika hukum *qishash* ditetapkan untuk memelihara jiwa manusia, maka ditetapkan pula "kesamaan" agar sampai kepada tujuan *qishash* tanpa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Karena pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh pada satu gambaran dapat lebih keji dari apa yang telah terjadi, yang dapat menyebabkan pertumpahan darah dan rusaknya tujuan *qishash* itu sendiri.

Ketika zina diharamkan karena menjaga harga diri, maka diharamkan pula menyendiri bersama wanita yang bukan muhrimnya untuk menutup jalan perzinaan. Ketika minum khamer diharamkan untuk memelihara akal, maka diharamkan pula minum sedikit saja meskipun tidak sampai mabuk. Ditetapkan pula kaidah: Kewajiban yang tidak sempurna tanpa suatu hal, maka suatu hal itu dihukumi wajib, dan sesuatu yang dapat mengarah

kepada yang dilarang maka sesuatu itu juga dilarang. Islam banyak mengingatkan hal-hal yang mubah, membatasi yang mutlak, dan men*takhshish* hal-hal yang umum demi menutup kemungkinan yang bakal terjadi. Ketika perkawinan itu disyariatkan untuk beranak dan berketurunan, maka disyaratkan adanya keseimbangan antara suami istri demi keselarasan dan hubungan keluarga yang harmonis. Jadi, hukum yang disyariatkan untuk menjaga kebutuhan primer manusia, disempurnakan dengan menetapkan hukum yang dapat merealisir tujuan itu dengan cara yang sempurna.

Dalam kebutuhan sekunder, ketika disyariatkan berbagai bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, koperasi dan bagi hasil, maka disempurnakan dengan larangan melakukan penipuan, pemalsuan, dan jual beli barang yang tidak ada (di tempat akad). Dijelaskan hal-hal seperti syarat, yang dapat menjadikan sah atau tidaknya akad, dan hal-hal lain yang menjadikan muamalah itu dapat memenuhi kebutuhan manusia tanpa menimbulkan pertengkaran dan kedengkian.

Dalam kebutuhan pelengkap, ketika disyariatkan hukum bersuci, disunnahkan pula hal-hal yang dapat menyempurnakan hukum itu. Ketika ditetapkan hukum sunnah, maka dijadikan pula ketentuan yang wajib dilakukan dalam kesunnahan itu, agar mukallaf tidak terbiasa membatalkan perbuatannya sebelum sempurna. Ketika disunnahkan berinfak (bersedekah) maka disunnahkan agar yang disedekahkan itu dari hasil kerja yang halal. Barangsiapa mau memperdalam penelitiannya terhadap hukum-hukum syariat Islam, maka akan jelas bagi dia bahwa tujuan dari semua hukum syariat itu adalah menjaga kebutuhan primer, sekunder, pelengkap atau menyempurnakan pemeliharaan kepada salah satu tiga kepentingan tersebut.

Urutan Hukum Syara' menurut tujuannya

Dari apa yang telah kami jelaskan di muka mengenai pengertian *dharuriy* (primer), *haajiy* (sekunder) dan *tahsiiniy* (pelengkap) maka jelaslah bahwa *dharuriy* (kebutuhan primer) adalah tujuan paling utama, karena tanpanya, aturan hidup menjadi cacat, banyak

timbul kerusakan di antara manusia dan kemaslahatan jadi tersia-siakan. Urutan kedua adalah *haajiy* (kebutuhan sekunder) karena tanpa dia manusia akan mengalami kesempitan, kesulitan, dan beban berat yang harus dipikulnya. Berikutnya adalah*tahsiiniy* (kebutuhan pelengkap), karena meskipun tanpa dia aturan hidup manusia itu tidak rusak dan tidak pula ditimpa kesulitan, tetapi manusia akan keluar dari tuntutan menjadi manusia sempurna dan bermartabat serta yang dianggap baik menurut akal sehat.

Atas dasar ini, maka hukum syara' yang diundangkan demi menjaga kebutuhan primer adalah hukum yang paling penting dan lebih berhak untuk diperhatikan, menyusul kemudian hukum yang diundangkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, dan hukum yang diundangkan untuk mempercantik dan menghiasi kehidupan manusia. Adapun hukum yang diundangkan untuk keindahan ini dianggap sebagai penyempurna bagi hukum yang diundangkan untuk kebutuhan sekunder. Sedangkan hukum yang diundangkan untuk kebutuhan sekunder dianggap sebagai penyempurna bagi hukum yang diundangkan untuk menjaga kebutuhan primer.

Hukum tentang kebutuhan pelengkap tidak boleh dijaga jika dalam penjagaannya dapat merusak hukum tentang kebutuhan primer dan sekunder. Karena penyempurna tidak perlu dijaga jika dapat merusak kepada yang disempurnakan. Oleh karena itu:

a. Diperbolehkan membuka aurat jika dituntut dalam pengobatan atau penyembuhan luka, karena menutup aurat adalah perbuatan *tahsiiniy* sedangkan pengobatan adalah *dharuriy*.
b. Diperbolehkan menggunakan barang najis jika berupa obat atau dalam keadaan terpaksa, karena menjaga najis adalah *tahsiiniy* sedangkan pengobatan dan menolak bahaya adalah *dharuriy*.
c. Diperbolehkan akad pada barang yang tidak ada, seperti dalam akad *salam* (pesanan) dan pekerja industri, diperbolehkan akad yang tidak jelas, dalam *muzaara'ah* (menggarap tanah pertanian), pengairan dan jual beli barang yang tidak ada, karena dituntut oleh kebutuhan manusia untuk mengindahkan kebutuhan-kebutuhan ini.

Hukum *haajiy* (kebutuhan sekunder) tidak boleh dijaga jika dapat merusak kepada hukum *dharuriy* (kebutuhan primer). Oleh karena itu, melaksanakan fardhu dan wajib adalah keharusan bagi mukallaf yang tidak dalam keadaan diperbolehkan melaksanakan rukhshah, meskipun beban yang mereka tanggung sangat berat. Karena semua pembebanan mesti mengandung beban dan payah. Maka, seandainya diperhatikan agar mukallaf tidak tertimpa kesulitan apapun, maka banyak sekali hukum *dharuriy* yang sia-sia, seperti ibadah, hukuman dan lain-lain. Karena dalam mematuhi semua yang diperintahkan atau tidak boleh dilakukan mukallaf tidak lepas dari kesulitan. Tetapi menanggung beban kesulitan ini adalah dalam upaya menjaga kebutuhan primer manusia.

Adapun hukum *dharuriy* itu wajib dijaga. Tidak boleh merusak salah satu hukumnya kecuali jika dalam penjagaannya dapat merusak kepada hukum *dharuriy* yang lebih utama. Oleh karena itu:

a. Wajib berjihad untuk mempertahankan agama, meskipun terjadi pengorbanan jiwa, karena mempertahankan agama lebih penting daripada mengorbankan jiwa.
b. Boleh minum khamer jika dipaksa meminumnya (dengan ancaman) dibunuh, dipotong anggota tubuhnya, atau terpaksa karena sangat haus, karena menjaga jiwa lebih penting daripada menjaga akal.
c. Jika dipaksa merusak harta orang lain, maka boleh menjaga diri dari kematian meskipun dengan mengorbankan harta orang lain.

Hukum-hukum ini menyia-nyiakan hukum *dharuriy* karena menjaga hukum *dharuriy* yang lebih penting.

Sudah dibuktikan bahwa tujuan syari' dalam menetapkan hukumnya tidak lepas dari penjagaan pada salah satu dari tiga hal itu, atau dari hal yang dapat menyempurnakannya. Dan tujuan-tujuan itu dalam penjagaannya bertingkat sesuai dengan prioritasnya. Berdasarkan urutan prioritas ini ditetapkanlah hukum yang dapat merealisir tujuan-tujuan tersebut.

Dari kaidah dasar hukum syara' yang pertama ini, diletakkan

dasar hukum syara' yang khusus untuk menolak bahaya dan dasar hukum syara' yang khusus menghilangkan kesulitan. Dari setiap dasar hukum ini bermunculan beberapa cabang dan dapat dikeluarkan beberapa hukum.

Berikut adalah dasar hukum syara' yang khusus untuk menolak bahaya dan contoh cabang yang timbul dari setiap dasar hukum itu:

1. الضَّرَرُ يُزَالُ شَرْعاً.

"Bahaya itu menurut syara' harus dilenyapkan". Di antara cabangnya: Ketetapan hak *syuf'ah* (menutup harga) bagi pemilik bersama atau tetangga; Ketetapan hak *khiyar* (memilih) bagi pembeli dalam mengembalikan barang sebab cacat dan hak *khiyar* yang lain; Menutup sebagian harga jika sekutu tidak mau menutup harga; Keharusan menjaga diri dan berobat jika sakit; Wajib membunuh binatang buas yang berbahaya; Wajib melaksanakan hukuman *had, ta'zir* dan denda atas orang yang melakukan tindak pidana.

2. الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَّرَرِ.

"Bahaya tidak boleh dilenyapkan dengan bahaya." cabang-cabangnya antara lain: Tidak boleh bagi seseorang untuk mempertahankan tanahnya agar tidak tergenang air dengan menggenangi tanah orang lain; Tidak boleh mempertahankan harta bendanya dengan mengorbankan harta orang lain; Orang yang kelaparan tidak boleh mengambil makanan orang lain yang juga kelaparan.

3. يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ.

"Bahaya yang berskala kecil ditangguhkan demi menolak bahaya yang berskala besar." Cabang-cabangnya antara lain: Seorang pembunuh dibunuh demi menjaga jiwa manusia yang lain; Tangan pencuri dipotong demi menjaga harta manusia; Merobohkan tembok yang sudah hampir roboh di jalan umum; Memenjarakan seorang *mufti* yang gila, seorang dokter yang bo-

doh, dan penyewa yang pailit; Menjual harta seorang kreditur secara paksa jika ia tidak mau menjual dan membayar hutangnya; Menaikkan harga barang kebutuhan sekunder jika pemiliknya menaikkan harga barangnya; Menjual makanan secara paksa jika pemiliknya menimbunnya sedangkan manusia membutuhkannya dan ia tidak mau menjualnya; Kios tukang besi dilarang berada di antara para pedagang kain.

4. يُرْتَكَبُ أَخَفُّ الضَّرَرَيْنِ لاتِّقَاءِ أَشَدِّهِمَا.

"Melaksanakan bahaya yang lebih ringan demi terhindar dari bahaya yang lebih berat." Di antara cabangnya: Menahan seorang suami jika menunda-nunda pemberian nafkah kepada istri; Menahan seorang kerabat jika tidak memberi nafkah kepada kerabat (yang menjadi tanggungannya). Seorang istri ditalak karena berbahaya dan kesulitan ekonomi; Jika orang yang sakit terpaksa makan bangkai atau harta orang lain, ia boleh mengambilnya; Jika orang yang hendak shalat itu tidak mampu bersuci, menutup aurat atau menghadap kiblat, maka ia boleh shalat sesuai kemampuannya, karena meninggalkan syarat-syarat ini lebih ringan daripada meninggalkan shalat.

5. دَفْعُ الْمَضَارِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ.

"Menolak bahaya harus didahulukan daripada menarik manfaat." Oleh karena itu dalam sebuah hadis dikatakan:

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Sesuatu yang telah aku larang maka jauhilah dan sesuatu yang aku perintahkan maka laksanakan semampu kalian." Di antara cabangnya: Pemiliki harta dilarang membelanjakan hartanya jika pembelanjaan itu membahayakan orang lain; Orang yang berpuasa dilarang berkumur atau menghirup air ke hidung secara berlebihan.

6. الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Keadaan darurat itu menjadikan boleh melakukan yang dilarang." Di antara cabangnya: Orang yang terpaksa karena kelaparan memakan bangkai, darah atau barang yang diharamkan maka ia tidak berdosa memakannya; Orang yang tidak mampu mempertahankan diri kecuali dengan membahayakan orang lain, maka ia boleh mempertahankan diri dengan membahayakan orang lain; Orang yang tidak mau membayar hutang, maka boleh mengambil hartanya untuk membayar hutang tanpa seizinnya.

7. الضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا.

"Darurat itu diukur menurut ukurannya." Diantara cabangnya: Orang yang terpaksa memakan barang yang diharamkan, tidak boleh memakannya kecuali sekedar menghindari kerusakan (sudah tidak dianggap terpaksa); Najis itu tidak dima'fu kecuali sekedar tidak mampu menghindarinya; Hukum *rukhshah* menjadi batal jika sebabnya hilang; Tayammum menjadi batal jika mudah bersuci dengan air; Berbuka di siang hari bulan Ramadhan diharamkan jika seorang musafir yang sehat sudah bermukim lagi. Dan semua yang diperbolehkan karena uzur, menjadi batal jika uzur itu tidak ada.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai dasar-dasar yang khusus menghilangkan kesulitan, sekaligus contoh cabang dari dasar-dasar itu.

1. اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

"Kesulitan itu mendatangkan kemudahan." Di antara cabangnya; Semua hukum *rukhshah* yang disyariatkan oleh Allah Swt. untuk kesenangan dan keringanan mukallaf karena ada sebab yang menuntut keringanan itu. Sebab-sebab ini menurut penelitian ada tujuh:

a. Bepergian, karena bepergian maka boleh berbuka di bulan Ramadhan, meng*qoshor* shalat yang empat rekaat (menjadi dua rekaat), gugurnya kewajiban shalat Jum'ah, berjamaah dan diperbolehkannya tayamum.

b. Sakit, karena sakit maka boleh berbuka di bulan Ramadhan, tayamum, shalat dengan duduk dan memakan yang haram sebagai obat.

c. Terpaksa, karena terpaksa maka boleh bagi orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kafir, meninggalkan kewajiban, merusak barang orang lain, memakan bangkai dan meminum khamer.

d. Lupa, karena lupa maka dihapuslah dosa itu bagi orang yang melakukan maksiat; Puasa tidak batal sebab makan dan minum di siang hari bulan Ramadhan karena lupa; Binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah itu tidak haram karena lupa menyebutkannya.

e. Tidak tahu, karena tidak tahu maka boleh mengembalikan benda yang dijual sebab ada cacat karena pembeli tidak tahu barangnya. Boleh merusak nikah sebab ada cacat bagi orang yang tidak tahu adanya cacat; Bertentangan dalam pengakuan nasab dimaafkan karena tidak tahu; Begitu juga dimaafkan bertentangan bagi ahli waris, penerima wasiat dan pemelihara wakaf karena tidak tahu.

f. Gangguan umum, karena gangguan yang umum maka dimaafkan percikan najis dari tanah jalan raya atau yang lain karena sulit menghindarinya; Sedikit penipuan dalam penukaran barang juga dimaafkan.

g. Kurang, karena kekurangan maka pembebanan kepada anak kecil dan orang gila itu dihapuskan; Penghapusan sebagian kewajiban bagi para budak dan wanita, sehingga mereka tidak wajib shalat Jumat, berjamaah dan berjihad.

2. الْحَرَجُ شَرْعاً مَرْفُوْعٌ.

"Kesulitan itu menurut syara' dapat dihilangkan." Di antara cabangnya: menerima kesaksian satu orang wanita dalam hal yang tidak boleh dilihat oleh kaum laki-laki, seperti cacat perempuan dan keadaannya; Cukup dengan dugaan yang kuat, tidak perlu kemantapan dan keyakinan, dalam menghadap kiblat, kebersihan tempat, air, putusan hukum dan kesaksian. Dan termasuk cabang-

nya adalah ketetapan para ulama bahwa jika sesuatu itu sempit, maka menjadi longgar.

3. الْحَاجَاتُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَاتِ فِيْ إِبَاحَةِ الْمَحْظُوْرَاتِ.

"Kebutuhan itu menempati kedudukan darurat dalam kebolehan memperoleh sesuatu yang haram." Di antara cabangnya: Keringanan dalam akad pesanan, jual beli secara *wafaa*, pekerja industri, jaminan susulan, boleh meminjam dengan bunga bagi orang yang membutuhkan, dan akad lain serta pengelolaan atas sesuatu yang tidak diketahui atau tidak ada tetapi dituntut oleh kebutuhan.

Di antara hal-hal yang timbul dari kaidah ini adalah hukum-hukum seperti akad muamalah, membentuk koperasi yang terjadi di kalangan manusia dan dituntut oleh kebutuhan dalam perniagaan mereka. Sesungguhnya, jika terdapat bukti yang sahih dan penelitian yang sempurna menunjukkan bahwa bentuk akad atau pengelolaan ini menjadi kebutuhan manusia, artinya mereka akan tertimpa kesulitan dan kesempitan jika bentuk akad ini diharamkan atas mereka, maka akad ini diperbolehkan bagi mereka sekedar dapat menghilangkan kesulitan, meskipun hal itu dilarang karena mengandung riba dan ketidakjelasan. Hal ini didasarkan pada kebutuhan itu membolehkan yang dilarang seperti darurat dan ukurannya pun seperti darurat.

Pengarang kitab *"Asybah wan Nazhaa'ir"* berkata: "Termasuk di antaranya adalah memberi fatwa tentang sahnya jual beli secara *wafaa* ketika utang piutang melanda msyarakat Bukhara, dan begitu juga di Mesir. Mereka memberi istilah dengan *jual beli amanah*. Dalam hal benda yang dimiliki dan dicari, maka bagi orang yang membutuhkan boleh meminjam dengan bunga."

KAIDAH KE DUA:
TENTANG HAK ALLAH DAN HAK MUKALLAF

"Perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara', jika bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat secara umum, maka hukumnya adalah murni hak Allah, dan mukallaf tidak

mempunyai pilihan sama sekali, sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada *waliyyul amri* (penguasa atau pemerintah). Jika perbuatan itu bertujuan untuk kemaslahatan mukallaf saja, maka hukumnya adalah murni hak mukallaf, sedang mukallaf dalam pelaksanaannya boleh memilih. Jika perbuatan itu bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan mukallaf, tetapi kemaslahatan masyarakat lebih besar, maka hak Allah dimenangkan dan hukumnya adalah sebagaimana hukum yang murni hak Allah. Jika kemaslahatan mukallaf lebih besar maka hak mukallaf dimenangkan dan hukumnya adalah sebagaimana hukum yang murni hak mukallaf."

Kaidah pembentukan hukum yang pertama mengandung pengertian bahwa hukum Islam secara umum bertujuan untuk merealisir kemaslahatan manusia. Sedangkan kaidah pembentukan hukum yang kedua ini mengandung pengertian bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan penetapan hukum itu terkadang untuk kemaslahatan masyarakat secara umum, kemaslahatan yang khusus untuk orang tertentu dan terkadang kemaslahatan untuk kedua-duanya.

Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak masyarakat yang hukumnya disyariatkan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu secara khusus. Karena hak itu merupakan aturan umum yang dihubungkan dengan Tuhan manusia seluruhnya, tidak khusus untuk kepentingan individu, dan disebut Hak Allah.

Yang dimaksud dengan hak mukallaf adalah hak individu yang hukumnya disyariatkan khusus untuk kepentingan individu. Dengan penelitian ditetapkan bahwa perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara' di antaranya termasuk murni hak Allah, murni hak mukallaf, di antaranya termasuk hak keduanya tetapi hak Allah lebih besar, dan hak keduanya tetapi hak mukallaf lebih besar.

Adapun hak yang murni bagi Allah, menurut penelitian, dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal berikut:

1. Ibadah murni, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, juga dasar dari semua ibadah tersebut, yaitu iman dan Islam. Semua

bentuk ibadah dan dasar-dasarnya ini tujuannya adalah menegakkan agama, dan ini merupakan kebutuhan primer untuk ketertiban masyarakat. Hikmah penetapan hukum semua bentuk ibadah adalah untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kemaslahatan mukallaf saja.

2. Ibadah yang mengandung arti kesejahteraan, seperti zakat fitrah. Zakat fitrah disebut ibadah karena ada upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah kepada fakir miskin. Tetapi ia bukan ibadah murni, bahkan mengandung pengertian pajak jiwa demi tetap dan terjaganya jiwa itu. Inilah yang dimaksud oleh para ulama dengan mengandung arti kesejahteraan. Karena itu zakat tidak menjadi kewajiban seorang manusia untuk dirinya saja, melainkan juga untuk keluarga yang berada di bawah kekuasaannya, seperti anak yang masih kecil dan pembantunya. Seandainya zakat fitrah ini adalah ibadah murni, niscaya bukan kewajiban seseorang kecuali untuk dirinya sendiri. Maka hendaknya zakat adalah termasuk macam ini, bukan macam yang pertama, yakni ibadah murni. Karena zakat termasuk ibadah yang mengandung arti pajak untuk harta demi terjaga dan terpeliharanya harta. Oleh karena itu menurut pendapat jumhur ulama, zakat itu wajib dalam harta orang yang tidak memiliki keahlian, seperti anak kecil dan orang gila. Jika ia termasuk ibadah murni, niscaya tidak wajib kecuali bagi orang berakal dan dewasa (mukallaf).
3. Pungutan yang ditetapkan atas tanah pertanian; baik berupa pungutan sepuluh persen atau berdasarkan pajak, baik ketetapan atas tanah sepuluh persen itu berupa sepersepuluh atau seperlima, atau ketetapan atas tanah perpajakan itu berupa pajak pekerjaan atau pajak pembagian. Karena tujuan pungutan ini adalah untuk kemaslahatan umum yang dituntut oleh kelestarian tanah bagi para pemiliknya dan usaha mengeluarkan hasil bumi, seperti membangun sarana irigasi, memperbaiki cara bertani, membangun jembatan, memperbaiki jalan, memelihara dari ancaman kerusakan, menolong fakir miskin dan hal-hal lain yang dituntut oleh kemaslahatan umum stabilitas keamanan dan sosial.

Ulama ushul mengatakan bahwa pungutan pertanian sebesar sepuluh persen adalah kesejahteraan yang mengandung arti ibadah, sedang pungutan pertanian dalam bentuk pajak adalah kesejahteraan yang mengandung arti hukuman. Alasan bahwa keduanya kesejahteraan sudah jelas, karena demi kelestariannya. Dengan pungutan ini akan terjaga hak tanah atas pemiliknya dengan mengeluarkan hasil tanpa merusaknya. Sedangkan alasan bahwa pungutan tanah sebesar sepuluh persen mengandung arti ibadah juga sudah jelas, karena zakat hasil bumi diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun alasan bahwa pungutan tanah berbentuk pajak itu mengandung arti hukuman adalah belum jelas. Karena pungutan pajak yang ditetapkan oleh Umar bin Khatthab atas tanah pertanian yang tetap menjadi milik orang non muslim yang digunakan untuk kemaslahatan umum itu berbeda dengan pungutan yang ditetapkan Allah atas tanah yang dikuasai oleh umat Islam dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Perselisihan pendapat yang terjadi antara Umar dan pembesar sahabat dalam menetapkan pungutan ini tidak dapat diambil pengertian bahwa pungutan itu mengandung arti hukuman.

3. Pungutan-pungutan yang ditetapkan pada barang rampasan perang, harta benda dan hasil tambang yang terdapat dalam perut bumi. Syari' menetapkan 4/5 (empat perlima) dari rampasan itu bagi mereka yang mendapatkannya dan seperlimanya untuk kemaslahatan umum yang telah dijelaskan oleh Allah Swt. dalam al Quran dengan firman-Nya:

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ. (الأنفال: ٤١)

Ketahuilah, sesungguhnya apa yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. (QS. al Anfal: 41)

Syari' juga menetapkan 4/5 dari harta terpendam dan hasil

tambang bagi penemunya, sedangkan seperlimanya untuk kemaslahatan umum, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat tersebut.

5. Jenis hukuman yang sempurna, yaitu: hukuman zina, hukuman mencuri, hukuman pemberontak yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang berbuat kerusakan di atas bumi. Semuanya adalah demi kemaslahatan masyarakat secara umum.
6. Jenis hukuman yang terbatas, yaitu pembunuh yang terhalang untuk mendapat bagian waris (dari harta si terbunuh) adalah jenis hukuman yang terbatas. Hukuman ini bersifat pasif, karena pembunuh tidak mendapat siksaan fisik, atau kerugian harta benda. Ini adalah hak Allah, karena tidak ada keuntungan sama sekali bagi si korban.
7. Hukuman yang mengandung arti ibadah. Seperi denda bagi orang yang melanggar sumpah, denda bagi orang yang sengaja berbuka di siang hari bulan Ramadhan, denda bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja atau menz*hihar* istrinya. Semuanya adalah hukuman karena merupakan balasan atas kemaksiatan. Oleh karena itu disebut dengan *kafarat* (denda), yakni penutup dosa. Di dalamnya terkandung arti ibadah, karena melakukan sesuatu yang berbentuk ibadah, seperti puasa, sedekah atau memerdekakan hamba sahaya.

Semua bentuk-bentuk ini adalah murni hak Allah dan penetapannya adalah untuk kemaslahatan manusia secara umum. Dalam hal ini mukallaf tidak punya pilihan sama sekali dan tidak punya hak untuk menggugurkannya, karena ia tidak berhak menggugurkan hak kecuali haknya sendiri. Ia tidak memiliki hak menggugurkan shalat, puasa, haji, sedekah yang wajib, pungutan wajib dan hukuman-hukuman seperti tersebut karena bukan haknya.

Adapun yang murni hak mukallaf misalnya, menanggung orang yang telah merusak dengan harta yang sepadan atau senilai harganya. Hak tersebut adalah murni bagi pemilik harta; jika mau dia menanggungnya dan jika tidak dia berhak meninggalkannya. Menahan barang yang digadai adalah murni hak penerima gadai.

Menagih utang adalah murni hak yang memberi hutang. Syari' menetapkan hak-hak itu bagi pemiliknya. Mereka berhak memilih, jika mau mereka boleh menggunakan atau menggugurkan haknya. Karena setiap mukallaf memiliki hak untuk menggunakan haknya sendiri. Dan hal ini tidak termasuk kemaslahatan umum.

Adapun hukum yang hak Allah dan hak mukallaf menjadi satu namun hak Allah dimenangkan adalah seperti hukuman menuduh zina. Karena hukuman ini ditinjau dari penjagaan terhadap harga diri manusia dan pelarangan berbuat aniaya dan saling bunuh berarti merealisir kemaslahatan umum, sehingga termasuk hak Allah. Ditinjau dari segi sangkalan adanya aib pada wanita bersuami yang dituduh berzina dan menampakkan kemuliaan dan kehormatannya, maka berarti merealisir kemaslahatan wanita itu, dan termasuk hak individu. Tetapi tinjauan pertama lebih jelas dalam masalah hukuman ini, oleh karena itu hak Allah dimenangkan. Perempuan yang dituduh berzina tidak berhak menggugurkan hukuman bagi penuduhnya karena dia tidak memiliki hak menggugurkan hukuman yang dalam hal ini hak Allah dimenangkan. Perempuan itu juga tidak memiliki hak untuk melaksanakan hukuman sendiri, karena hukuman yang murni hak Allah atau hak Allah dimenangkan tidak dilaksanakan kecuali oleh pemerintah. Dan yang dilukai juga tidak berhak melaksanakan hukuman itu dengan sendirinya.

Adapun hukum yang hak Allah dan hak mukallaf menjadi satu namun hak mukallaf dimenangkan adalah seperti *qishash* sebab pembunuhan yang disengaja. Karena hukum *qishash* ditinjau dari segi bahwa di dalamnya terkandung kehidupan manusia dengan memelihara jiwa mereka, berarti merealisir kemaslahatan umum. Dan dari segi bahwa *qishash* itu dapat mengobati luka hati kerabat si korban, juga memadamkan api kemarahan dan kebencian mereka kepada pembunuh berarti merealisir kemaslahatan khusus. Tetapi tinjauan ke dua dimenangkan, sehingga hak mukallaf dimenangkan. Oleh karena itu, wali si korban boleh memaafkan agar si pembunuh tidak di*qishash*, dan pembunuh itu tidak di*qishash* kecuali berdasarkan permintaan wali korban.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa hukuman yang ditetapkan dalam al Quran, yakni hukuman syara' yang lima: Di

antaranya adalah hukuman yang murni hak Allah, yaitu hukuman zina, mencuri, dan hukuman berbuat kerusakan di bumi dengan keluar dari kelompok Islam (murtad); dan hukuman yang menjadi hak Allah dan mukallaf tetapi hak Allah dimenangkan, seperti hukuman menuduh zina kepada wanita bersuami. Dalam kedua hukuman ini, korban tidak memiliki hak untuk memaafkan pelaku dan tidak berhak melaksanakan hukuman dengan sendirinya, karena hak yang murni milik Allah atau dimenangkan maka mukallaf tidak berhak menggugurkannya, sedangkan yang diberi kuasa melaksanakannya adalah imam atau pemerintah.

Di antaranya hukuman yang menjadi hak Allah dan mukallaf tetapi hak mukallaf dimenangkan, yaitu *qishash*, maka korban boleh memaafkan pelaku pembunuhan. Jika diputuskan hukum *qishash* atas pembunuh, maka korban boleh melaksanakan hukuman itu.

Allah Swt. bersabda:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. (البقرة: ١٧٨)

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang (memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). (QS. al Baqarah: 178)

Dari keterangan di atas, ada dua penjelasan:

Pertama: Setiap bentuk hukuman syara' di dalamnya ada hak Allah, artinya untuk masyarakat. Tetapi hak ini kadang-kadang murni dan kadang-kadang disertai hak individu; adakalanya dimenangkan dan adakalanya dikalahkan.

Kedua: Syariat agama Islam itu terpisah dengan pandangan

kriminal dalam undang-undang positif kita, tentang hukuman *qishash* atas pembunuhan yang disengaja dan hukuman bagi istri yang terbukti berzina.

Tentang hukuman *qishash* atas pembunuhan yang disengaja, syariat Islam menetapkan hukuman ini bagi kor-ban, yakni kelurga si terbunuh. Di dalamnya terkandung hak Allah, yaitu untuk masyarakat umum, sedangkan hak keluarga korban dimenangkan. Syariat Islam menetapkan bahwa hak korban dimenangkan adalah dengan menetapkan hak baginya untuk menghapus dakwaan tuntutan *qishash*. Islam juga menetapkan hak bagi mereka untuk memberi ampunan ketika hukuman *qishash* telah ditetapkan dan berhak melaksanakan hukuman itu. Syariat Islam menetapkan bahwa dalam *qishash* itu juga terdapat hak Allah, yakni ketika pihak korban memberi ampunan maka pemerintah hendaknya menghukum si pelaku yang menurut pihak pemerintah dapat memberi pelajaran baginya dan bagi lainnya. Karena gugurnya hak salah satu pihak tidak dapat menggugurkan hak yang lain. Sedangkan undang-undang positif telah menetapkan bahwa hukuman ini adalah murni hak masyarakat. Juga menetapkan gugurnya dakwaan atas pembunuh adalah termasuk penggantian yang bersifat umum. Sehingga korban tidak berhak memberi ampunan, tidak pula melaksanakan hukuman secara langsung, karena keduanya adalah hak pemerintah.

Dalam hukuman terhadap istri yang tebukti berzina; Syariat Islam menetapkan bahwa hukuman ini murni hak Allah, yakni untuk masyarakat. Menetapkan pengguguran dakwaan atas perempuan yang berzina adalah termasuk penggantian secara umum dan menetapkan pelaksanaan hukum adalah termasuk tugas penguasa pelaksana hukuman. Suami atau yang lain tidak berhak menghentikan pelaksanaan dakwaan atas wanita itu dan tidak berhak menghentikan pelaksanaan hukuman yang telah diputuskan. Sedangkan dalam undang-undang positif, dakwaan itu tidak dihapuskan kecuali atas pengaduan suami, suami juga berhak menghentikan kelangsungan hukuman atas istrinya. Jika hukuman telah diputuskan atas si istri, maka suami boleh menghentikan pelaksanaan hukumnya dengan kerelaan untuk menggaulinya.

KAIDAH KE TIGA:
HAL-HAL YANG BOLEH DIJADIKAN OBYEK IJTIHAD

Tidak boleh melakukan ijtihad dalam masalah yang terdapat nash yang jelas dan pasti.

Ijtihad menurut istilah ulama ushul adalah mengerahkan segala daya untuk menghasilkan hukum syara' dari dalilnya yang rinci di antara dalil syara'.

Jika kejadian yang hendak diketahui hukum syaraknya itu telah ditunjukkan oleh dalil yang *sharih* (jelas) dan petunjuk serta maknanya adalah pasti, maka tidak ada peluang untuk ijtihad. Yang wajib adalah melaksanakan pemahaman yang ditunjukkan nash. Karena selama dalil itu pasti datangnya, maka ketetapan dan keluarnya dari Allah dan Rasul-Nya bukan menjadi obyek pembahasan dan sasaran pengerahan daya. Selama dalil itu pasti maknanya, maka petunjuk atas makna dan pengambilan hukum darinya bukan sasaran pembahasan dan ijtihad.

Atas dasar ini, maka semua ayat-ayat hukum yang ditafsiri dan telah menun-jukkan arti dengan jelas serta tidak mungkin ditakwil maka wajib menerapkannya dan tidak ada peluang ijtihad dalam kejadian yang diterapkan itu.

Dalam firman Allah Swt.:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. (النور: ٢)

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. (QS. an Nuur: 2)

Tidak ada peluang ijtihad dalam hal jumlah hitungan dera. Begitu juga dalam setiap hukuman atau denda yang ditentukan. Maka dalam firman Allah Swt::

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ. (البقرة: ٤٣)

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat... (QS. al Baqarah: 43)

Setelah sunnah perbuatan Nabi menjelaskan maksud dari shalat atau zakat, maka tidak ada peluang berijtihad dalam menjelaskan pengertian keduanya. Selama nash itu *sharih* dan ditafsiri dengan bentuknya atau diikuti dengan penjelasan dan keterangan syari' maka tidak ada peluang berijtihad pada masalah tersebut. Contoh ayat-ayat al Quran yang ditafsiri dengan hadis muta-watir yaitu seperti hadis tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, ukuran *nishab* masing-masing harta itu serta ukuran yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Apabila kejadian yang hendak diketahui hukumnya terdapat nash yang makna dan datangnya dugaan atau dugaan salah satunya saja, maka keduanya mempunyai peluang ijtihad. Karena mujtahid itu meneliti dalil yang dugaan datangnya dari segi *sanad* (jalan)nya, cara sampainya kepada kita dari Rasulullah dan tingkat keadilan, kekuatan ingatan kepercayaan serta kejujuran para rawinya. Dalam hal ini kemampuan para mujtahid berbeda dalam dalilnya. Ada yang percaya pada riwayatnya dan mengambilnya sebagai dalil dan ada yang tidak percaya dan tidak mengambilnya sebagai dalil. Ini adalah salah satu di antara pembahasan yang menjadi sebab perbedan pendapat di kalangan para mujtahid tentang hukum sebangsa perbuatan.

Apabila ijtihad mujtahid mengenai sanad itu telah membuat dia percaya tentang periwayatan dan kejujuran rawinya, maka dia boleh berijtihad untuk mengetahui hukum yang ditunjukkan oleh dalil dan peristiwa yang diterapkan kepada hukum itu. Karena dalil itu terkadang lahirnya menunjukkan suatu arti tetapi yang dimaksud bukan arti itu, kadang berbentuk umum, berbentuk *mutlak* dan kadang menggunakan bentuk perintah atau larangan. Jadi, seorang mujtahid dengan ijtihadnya dapat mengetahui bahwa: Yang *zhahir* diartikan *zhahir* atau ditakwil, yang umum diartikan umum atau di*takhshish*. Begitu juga yang *mutlak* diartikan tetap *mutlak* atau terbatas, perintah itu menunjukkan arti wajib atau yang lain, dan larangan itu menunjukkan arti haram atau yang lain. Hal-hal yang dijadikan pedoman dalam ijtihadnya antara lain kaidah dasar dari segi bahasa, tujuan perundangan hukum syara', dasar atau kaidah umum dan nash lain yang menjelaskan hukum. Dari

sini ia dapat menyimpulkan apakah nash itu dapat diterapkan untuk kejadian ini atau tidak.

Demikian juga bila kejadian itu tidak memiliki nash hukum sama sekali, maka ada peluang yang luas untuk ijtihad. Karena mujtahid dapat melakukan penelitian untuk mengetahui hukumnya dengan cara kias, *istihsan, istish-haab,* menjaga tradisi atau kemaslahatan umum. Kesimpulannya, peluang ijtihad ada dua: Peristiwa yang tidak ada nashnya sama sekali dan peristiwa yang memiliki nash tetapi tidak pasti. Dan tidak ada peluang ijtihad pada masalah yang memiliki nash yang pasti.

Atas dasar kaidah umum pembentukan undang-undang ini, dalam kitab *Ushuulul qawaniin* dikatakan: "Pada dasarnya, selama undang-undang itu jelas, maka tidak boleh mentakwil dan mengubah nash-nashnya." Ini didasarkan bahwa jiwa undang-undang itu mendorong terjadinya perubahan, meskipun seorang hakim secara pribadi berpendapat bahwa nash ini tidak adil, karena penjelasannya dikembalikan kepada yang menetapkan hukum sendiri. Sedangkan tugas seorang hakim terbatas pada hukum yang berdasarkan undang-undang, bukan hukum mengalahkan undang-undang.

Dalam pasal 29 Peraturan Mahkamah Sipil dikatakan: "Jika dalam undang-undang itu tidak terdapat nash yang sharih, maka hukum diputuskan berdasarkan keadilan." Selama dalam undang-undang itu terdapat nash yang sharih maka ialah yang diputuskan sebagai hukum.

Kecakapan berijtihad

Setelah kami menjelaskan kejadian yang berpeluang untuk ijtihad dan kejadian yang tidak punya peluang ijtihad maka akan kami jelaskan orang yang memiliki kecakapan berijtihad.

Untuk membuktikan seseorang itu cakap berijtihad dibutuhkan empat syarat:

1. Hendaknya ia (calon mujtahid) mempunyai pengetahuan bahasa Arab, dari segi sintaksis dan morfologinya, memiliki rasa bahasa dalam memahami gaya bahasa yang diperoleh dari

usaha memahami ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya, memiliki pandangan luas mengenai sastra dan yang mempengaruhi kefasihannya dalam bentuk syair, prosa dan lainnya. Karena langkah pertama bagi seorang mujtahid adalah memahami nash al Quran dan hadis sebagaimana bangsa Arab memahaminya, yang mana nash itu diturunkan dengan bahasa mereka. Kemudian menerapkan kaidah umum dari segi bahasa itu untuk mengambil maksud dari ungkapan dan kosa kata.

2. Hendaknya ia mempunyai pengetahuan tentang al Quran. Artinya, harus benar-benar mengetahui hukum syara' yang dibawa oleh al Quran dan oleh ayat yang menetapkan hukum-hukum itu. Dan mengetaui cara berkembangnya hukum dari ayat-ayat itu, seperti jika terdapat suatu kejadian, maka mudah baginya mudah baginya menghadirkan semua hukum pada tema kejadian itu dari ayat-ayat hukum dalam al Quran. Mengetahui sebab yang sahih mengenai turunnya ayat dan mengetahui penafsiran dan penakwilan ayat dari hadis-hadis. Dari pengetahuan-pengetahuan ini dapat ditemukan hukum atas suatu peristiwa.

   Ayat-ayat hukum dalam al Quran tidak banyak, sebagian ahli tafsir telah menyendirikannya dengan tafsir yang khusus. Adalah suatu kemungkinan untuk mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema tertentu dengan yang lainnya, agar mudah bagi seseorang untuk mengembalikan satu kelompok bahasan kepada ayat-ayat hukum al Quran yang mencakup: Talak dan semua ayat yang mencakup hukum perkawinan, waris, hukuman, muamalah dan hukum lain yang termasuk hukum dalam al Quran. Sangat memudahkan juga bila setiap ayat disertai dengan sebab sahih tentang turunnya ayat, hadis yang menjelaskan keglobalan ayat-ayat itu dan hadis yang menerangkan penafsirannya. Dengan ini maka kumpulan undang-undang dalam al Quran akan mudah merujuknya ketika dibutuhkan, mudah menyertakan materi satu tema dengan lainnya. Dan suatu kesalahan jika satu ayat dipahami bahwa ayat itu berdiri sendiri.

3. Ia juga harus memiliki pengetahuan tentang hadis. Artinya harus benar-benar mengetahui hukum syara' yang dibawa oleh hadis, misalnya mampu menghadirkan hukum dari dalil hadis dalam semua persoalan tentang perbuatan mukallaf dan mengetahui tingkatan sanad hadis, seperti riwayat yang sahih atau lemah. Para ulama telah berperan cukup besar dalam masalah hadis Nabi ini. Mereka telah mencurahkan perhatiannya untuk sanad dan rowi setiap hadis, sehingga orang-orang setelah mereka cukup melengkapi penelitian terhadap sanad-sanadnya saja, sehingga setiap hadis itu dikenal dengan sebutan, hadis mutawatir, masyhur, sahin, hasan atau *dha'if* (lemah).

Para ulama juga telah berusaha mengumpulkan hadis-hadis hukum dan menyusunnya menurut bab-bab ilmu fikih dan perbuatan mukallf. Sehingga mudah bagi seseorang untuk merujuk hukum-hukum yang dibawa oleh hadis shahih, seperti hukum jual beli, talak, perkawinan, hukuman, atau yang lain. Ia juga dapat merujuk kepada ayat atau hadis yang menjelaskan tema-tema hukum. Dari penjelasan ayat dan hadis-hadis tersebut hukum syara' dapat dipahami. Di antara kitab yang digunakan sebagai referensi dalam hal ini adalah kitab "Nailil Authar" karangan Imam as Syaukani.

4. Hendaknya ia mengerti kisi-kisi kias. Artinya, ia mengetahui *illat* (alasan) dan hikmah hukum syara' yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum. Hendaknya mengetahui semua cara yang ditempuh syari' untuk mengetahui alasan dan hikmah hukum, memahami ihwal perbuatan dan muamalah manusia, sehingga ia mengetahui realisasi illat hukum dari kejadian yang tidak memiliki nash. Hendaknya ia juga mengetahui kemaslahatan dan tradisi manusia, mengetahui apa yang dapat memotivasi mereka berbuat baik atau jahat. Sehingga ketika ia tidak dapat menemukan cara untuk mengetahui hukum atas kejadian itu dengan kias, maka ia menempuh cara lain di antara cara-cara yang digunakan oleh syariat Islam untuk dapat mengeluarkan hukum terhadap kejadian yang tidak memiliki nash.

Dalam hal ini perlu diperhatikan tiga hal:

Pertama: Ijtihad itu tidak dapat dikelompokkan; Yakni tidak

dikatakan bahwa seseorang itu mujtahid di bidang hukum talak, tetapi bukan mujtahid di bidang hukum jual beli, atau mujtahid dalam bidang hukuman, tetapi bukan mujtahid di bidang ibadah. Karena ijtihad, seperti yang dapat disimpulkan dari penjelasan kami di atas, adalah kecakapan dan kemampuan yang mana seorang mujtahid dengan keahlian itu mampu memahami nash, membuahkan hukum syara' dari nash-nash itu dan menetapkan hukum terhadap kejadian yang tidak memiliki nash. Barangsiapa yang telah memenuhi syarat ijtihad dan memiliki kecakapan seperti itu, maka tidak dapat digambarkan bahwa dia mampu dalam satu bidang dan tidak mampu dalam bidang yang lain.

Memang benar, seseorang dapat saja ahli dalam hukum perdata, bukan pidana, atau pidana saja bukan perdata. Tetapi tidak dapat digambarkan bahwa ia hanya mampu berijtihad dalam bidang itu saja, bukan bidang yang lain. Karena dasar seorang mujtahid dalam ijtihadnya adalah memahami dasar-dasar umum, jiwa perundangan yang dihembuskan oleh syari' dalam hukum yang bermacam-macam dan menjadi dasar penetapan hukumnya. Jiwa penetapan hukum dan dasar-dasar umum ini tidak hanya untuk satu bab di antara bab-bab hukum. Sedangkan memahaminya secara benar tidak dapat sempurna kecuali dengan memaksimalkan kemampuan dalam penelitian hukum syara' serta hikmahnya dalam berbagai bab. Kadang-kadang yang menjadi pedoman seorang mujtahid dalam hukum perkawinan adalah berupa dasar-dasar atau alasan yang ditetapkan dalam hukum jual beli. Maka tidak disebut mujtahid kecuali memiliki pengetahuan yang sempurna pada hukum-hukum al Quran dan sunnah sehingga ia dapat membandingkan antara satu hukum dengan yang lain dan dapat mengeluarkan hukum yang benar dari dasar-dasar umum tersebut.

Kedua: Seorang mujtahid mendapat pahala. Bila ijtihadnya benar mendapat dua pahala: satu pahala atas ijtihadnya dan satu pahala atas kebenaran ijtihadnya. Jika salah, dia mendapat satu pahala atas ijtihadnya. Karena telah kami jelaskan di muka bahwa Allah Swt. tidak akan membiarkan manusia sia-sia, bahkan untuk setiap perbuatan mukallaf telah ditetapkan hukumnya dan setiap

hukum telah ditetapkan dalilnya. Allah Swt. menuntut kepada mereka yang memiliki kejelian untuk memperhatikannya dan mendapatkan petunjuk untuk menetapkan hukumnya. Siapa yang mempunyai keahlian dalam memperhatikan dalil-dalil itu dan berijtihad sehingga sampai pada hukum yang dihasilkan dengan ijtihad itu maka dia diberi pahala atas ijtihadnya. Ia wajib mengamalkan hasil ijtihadnya itu dalam putusan hukum dan fatwanya. Karena hukum Allah menurut dugaannya adalah lebih kuat, sedangkan dugaan kuat yang kuat, seperti yang telah kami jelaskan adalah cukup sebagai dasar kewajiban melaksanakan. Selain dia tidak wajib ikut mengamalkan hasil ijtihadnya. Karena pendapat setiap manusia setelah wafatnya Rasul yang *ma'shum* (terjaga dari dosa) tidak merupakan dasar hukum yang wajib diikuti oleh muslim manapun. Tetapi bagi orang-orang 'awam yang tidak memiliki kemampuan berijtihad dan mengelurkan hukum dari nashnya, boleh mengikuti para mujtahid dan ber*taqlid* kepada mereka, sebagaimana firman Allah Swt.:

فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ. (النحل: ٤٣)

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS. an Nahl: 43)

Ketiga: Ijtihad itu tidak dapat dirusak dengan ijtihad yang lain. Jika seorang mujtahid berijtihad terhadap hukum suatu kejadian dan menetapkan hukum sesuai dengan hasil ijtihadnya, kemudian dalam kejadian itu tergambar dalam dirinya dan ditetapkan hukum yang lain, maka ia tidak boleh merusak hukum yang pertama. Sebagaimana mujtahid yang lain tidak boleh membantahnya dengan merusak hukum itu. Karena ijtihad yang kedua tidak lebih kuat daripada ijtihad yang pertama dan ijtihad salah satu mujtahid tidak lebih berhak diikuti daripada ijtihad mujtahid yang lain. Dan karena merusak suatu ijtihad dengan ijtihad mengakibatkan tidak tegasnya suatu hukum atau mengakibatkan hukum itu tidak punya kekuatan. Dalam hal ini ada kesulitan dan kesempitan. Dikatakan bahwa Umar bin Khatthab pernah menetapkan suatu hukum dengan putusannya, kemudian ijtihadnya berubah. Beliau tidak membatalkan keputusannya yang pertama, tetapi beliau memutuskan hukum

yang lain dalam kejadian yang sejenis dengan hasil ijtihad yang kedua. Beliau berkata: "Kejadian itu (pertama) tetap menurut hukum yang telah kami putuskan, dan kejadian ini (kedua) menurut hukum yang kami putuskan (sekarang)." Abu Bakar ra. juga pernah memutuskan hukum suatu pekara, kemudian dibantah oleh Umar, tetapi Umar tidak membatalkan keputusan Abu Bakar. Dari pengertian ini, hendaknya dipahami pula ucapan Umar ra. pada masa pemerintahannya yang mengutus Abu Musa al Asy'ari menjadi hakim: "Keputusan yang telah kamu jatuhkan hari ini jangan sampai menghalangimu, sehingga engkau meninjau kembali. Engkau telah diberi petunjuk oleh akalmu untuk kembali kepada kebenaran. Sesungguhnya meninjau kembali suatu kebenaran adalah lebih baik daripada membiarkannya dalam kebatilan."

KAIDAH KE EMPAT: TENTANG NASAKH

"Tidak ada nasakh hukum syara' yang terdapat dalam al Quran dan hadis setelah wafatnya Rasulullah Saw. Sedangkan semasa hidupnya, perundangan hukum itu dituntut secara bertahap. Tuntunan beliau dalam merealisir kemaslahatan telah menghendaki *nasakh* hukum dalam al Quran dan hadis dengan sebagian nash, baik *nasakh* secara keseluruhan atau sebagian."

Nasakh menurut istilah ulama ushul adalah membatalkan pelaksanaan hukum syara' dengan dalil yang datang kemudian, yang pembatalan itu secara jelas (eksplisit) atau terkandung (implisit), keseluruhan atau sebagian, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Atau berarti menampakkan dalil yang datang kemudian yang secara implisit menghapus pelaksanaan dalil yang lebih dulu.

Hikmah Nasakh

Nasakh ini dapat terjadi pada undang-undang Allah dan undang-undang manusia. Karena tujuan dari setiap perundangan; baik Tuhan maupun manusia, adalah merealisir kemaslahatan manusia. Sedangkan kemaslahatan manusia itu dapat berubah menurut perubahan keadaan mereka. Hukum terkadang diundang-

kan demi kemaslahatan yang dituntut oleh sebab-sebab tertentu. Jika sebab tidak ada, maka tidak ada kemaslahatan dalam ketetapan hukum itu. Seperti pernah diterangkan, bahwa sekelompok umat Islam datang ke kota Madinah pada hari raya korban, kamudian Rasulullah menghendaki agar mereka berbuat kemakmuran di antara sesama muslim. Maka Rasul melarang kaum muslimin untuk menyimpan daging korban mereka sampai kelompok itu menerima bagian daging korban. Ketika kelompok itu telah meninggalkan kota Madinah, maka beliau membolehkan kaum muslimin untuk menyimpan daging korban mereka. Beliau bersabda:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ أَلاَ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْحَيَوةَ الْآخِرَةَ.

Aku hanya melarang kalian untuk menyimpan daging korban itu demi sekelompok orang yang menuju kota ini. Ingat, sekarang simpanlah daging-daging korban itu.

Juga karena keadilan penetapan hukum itu menuntut secara bertahap dan tidak mengejutkan orang yang menerima syariat sehingga berat untuk melaksanakannya, atau berat untuk meninggalkannya. Tahapan ini menuntut adanya keadilan dan bergantian, seperti terjadi pada hukum khamer. Allah Swt. pada permulaannya tidak mengharamkannya, tetapi menjelaskan bahwa di dalamnya terkandung bahaya yang besar dan manfaat bagi manusia, dan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Ini adalah persiapan dan pendahuluan menuju pengharaman, karena sesuatu yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya mendorong akal untuk meninggalkannya. Kemudian Allah melarang umat Islam untuk mendekati shalat dalam keadaan mabuk. ini adalah pendahuluan kedua untuk pengharaman dan pelarangannya, karena waktu shalat itu banyak dan terpisah-pisah. Maka umat Islam tidak mungkin selamat jika meminumnya, karena mereka punya kewajiban menjaga waktu shalat padahal mereka dalam keadaan mabuk. Kamudian datang nash yang tegas yang menerangkan bahwa khamer adalah kotoran dari perbuatan setan dan perintah untuk

menjauhinya. Demikian juga dalam urutan pewarisan, proses itu pada permulaan Islam tetap sebagaimana berlaku di kalangan Arab Jahiliyah. Kemudian Islam mulai membuat keadilan secara bertahap, pertama adalah penghapusan hak waris bagi anak angkat, kemudian hak waris bagi orang menurut perjanjian dan saudara angkat. Kemudian diundangkan hukum waris secara rinci yang menghancurkan sendi-sendi kezaliman yang menjadi kebiasaan orang-orang Jahiliyah dalam mengatur pewarisan harta pusaka.

Macam-macam Nasakh

Nasakh yang tegas (eksplisit) dan yang terkandung (implisit).

Nasakh yang tegas adalah jika syari' menetapkan nash yang tegas dalam penetapan hukum yang datang kemudian untuk membatalkan hukum sebelumnya. Seperti firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوْا أَلْفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ – اَلْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوْا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ.

(الأنفال: ٦٥-٦٦)

Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti, sekarang Allah telah meringankan kepadamu. Dan telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang, dan jika di antaramu ada seribu orang (yang

sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. al Anfal: 65-66)

Rasulullah Saw. bersabda:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ أَلاَ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْحَيَوةَ الْآخِرَةَ.

Saya melarang kalian berziarah kubur. Ingat! Berziarah kuburlah, karena dapat mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat.

Juga sabda Rasul Saw.:

إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ لُحُوْمِ الأَضَاحِيْ لأَجْلِ الـــــدَّافَةِ أَلاَ فَادَّخِرُوْا.

Aku hanya melarang kalian untuk menyimpan daging korban itu demi sekelompok orang yang menuju kota ini. Ingat, sekarang simpanlah daging-daging korban itu.

Nasakh yang tegas inilah yang sering terjadi dalam pembentukan undang-undang positif. Karena kebanyakan undang-undang yang dikeluarkan untuk menandingi undang-undang sebelumnya, ditetapkan secara tegas untuk membatalkan nash yang terdapat dalam undang-undang terdahulu, untuk menunjukkan batalnya semua hukum dalam undang-undang terdahulu yang tidak sesuai dengan nash yang ditetapkan dalam undang-undang yang baru. Seperti masalah kepemilikan dalam undang-undang tahun 1930 yang ditetapkan secara tegas untuk membatalkan undang-undang tahun 1923. Juga seperti undang-undang tentang administrasi yang ditetapkan secara tegas untuk membatalkan pasal dalam undang-undang sipil.

Sedangkan nasakh yang bersifat implisit adalah jika syari' tidak menegaskan dalam nash yang datang kemudian untuk membatalkan nash hukum sebelumnya, tetapi dia menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum yang terdahulu. Tidak mungkin memadukan kedua hukum itu kecuali dengan mengindahkan salah

satunya, sehingga dianggap bahwa hukum yang baru menghapus hukum yang lama secara implisit.

Nasakh yang implisit ini banyak terjadi pada hukum Allah. Firman Allah Swt.:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ. (البقرة: ١٨٠)

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (QS. al Baqarah: 180)

Menunjukkan bahwa seorang pemilik harta yang menghadapi kematian, wajib berwasiat kepada kedua orang tuanya dan kerabatnya dari harta tinggalannya secara baik. Juga firman Allah Swt. dalam ayat waris:

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. (النساء: ١١)

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, (QS. an Nisaa': 11)

Menunjukkan bahwa Allah Swt. membagi harta warisan dari setiap pemiliknya di antara ahli warisnya berdasarkan tuntutan kebijaksanaan-Nya, tidak menganggap bahwa pembagian itu adalah hak yang mewariskan sendiri. Hukum ini berlawanan dengan hukum yang pertama, maka menurut pendapat jumhur ulama, hukum kedua ini menghapus hukum yang pertama. Oleh karena itu, setelah turun ayat waris, Rasulullah Saw. bersabda:

إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

Sesungguhnya Allah memberikan hak bagi yang berhak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.

Contoh nasakh secara implisit dari hukum positif adalah masalah kepemilikan yang dikeluarkan dengan undang-undang tahun 1923. Undang-undang ini mengandung banyak hukum yang berlawanan dengan hukum dalam undang-undang sebelumnya, tetapi tidak ditetapkan secara tegas dalam pembatalannya, sehingga dikatakan menghapus hukumnya secara implisit. Undang-undang hukuman yang baru tidak menetapkan secara tegas tentang pembatalan hukum yang berlawanan dengannya dari undang-undang hukuman terdahulu, maka dikatakan menghapus hukumnya secara implisit. Para pembesar hukum menganggap cukup dengan nasakh secara implisit ini dan tidak memerlukan ketegasan nasakh. Karena nasakh seperti ini adalah menguatkan sesuatu yang tidak memerlukan penguat. Sesungguhnya penetapan yang dilakukan syari' atas hukum yang berlawanan dengan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak mungkin untuk memadukan kedua hukum itu adalah pengalihan syari' dari hukumnya yang dahulu serta membatalkannya tanpa membutuhkan ketegasan bahwa syari' beralih dari hukum itu atau membatalkannya.

Terkadang nasakh itu *kulliy* (secara keseluruhan) dan kadang nasakh itu *juz-iy* (kepada sebagian).

Nasakh *kulliy* adalah jika syari' membatalkan hukum yang ditetapkan lebih dulu secara keseluruhan dengan menyangkut keseluruhan mukallaf. Seperti syari' membatalkan kewajiban wasiat untuk dua orang tua dan kerabat dengan penetapan hukum waris dan larangan wasiat kepada ahli waris. Juga seperti membatalkan hukum iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya selama setahun dengan iddah selama empat bulan sepuluh hari. Allah Swt. telah berfirman:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. (البقرة: ٢٤٠)

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). (QS. al Baqarah: 240)

Kemudian Allah berfirman:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (البقرة: ٢٣٤)

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari... (QS. al Baqarah: 234)

Nasakh *juz-iy* adalah apabila hukum itu disyariatkan secara umum yang mencakup semua individu mukallaf, kemudian hukum ini tidak berlaku bagi sebagian individu mukallaf. Atau hukum itu disyariatkan secara mutlak kemudian tidak berlaku dalam sebagian kondisi. Maka nash yang menghapus itu tidak dapat membatalkan pelaksanaan hukum yang pertama secara keseluruhan, tetapi dapat membatalkan hanya untuk sebagian individu atau sebagian kondisi saja.

Misalnya adalah firman Allah Swt.:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً. (النور: ٤)

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera... (QS. an Nuur: 4)

Ayat ini menunjukkan bahwa penuduh wanita bersuami berzina yang tidak dapat menghadirkan empat orang saksi atas tuduhannya, harus didera sebanyak delapan puluh kali; baik dia itu suaminya atau bukan. Dan firman Allah Swt.:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ. (النور: ٦)

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (QS. an Nuur: 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa jika si penuduh itu adalah suaminya, maka tidak didera, tetapi harus melakukan sumpah *li'an* (saling mengutuk) bersama istrinya. Jadi nash yang kedua ini menghapus hukum dera menuduh zina hanya untuk suami saja.

Nasakh ini disebut nasakh *juz-iy* jika mulanya hukum itu disyariatkan secara umum dan tetap pada keumumannya atau mutlak dan tetap pada kemutlakannya. Tidak lama kemudian disyariatkan hukum kedua untuk sebagian individu atau dibatasi dengan batasan tertentu. Tetapi jika hukum itu dalam undang-undang berbentuk umum dan dalam undang-undang yang sama terdapat *takhshish* hukum bagi sebagian individunya, maka *takhshish* ini adalah menjelaskan maksud dari yang umum, bukan menasakh. Begitu juga batasan itu menjelaskan maksud dari yang mutlak, bukan nasakh.

Inilah arti dari ucapan ulama ushul: Mengeluarkan sebagian individu yang umum dari hukumnya, atau membatasi yang mutlak dengan batasan jika dengan dalil yang menyertai penetapan hukum umum atau mutlak maka disebut penjelas maksud dari yang umum atau mutlak sebagai pengecualian, bukan nasakh.

Hukum-hukum syara', meskipun diundangkan secara bertahap dalam masa 22 tahun lebih beberapa bulan saja, tetapi setelah wafatnya Rasulullah dan tetapnya perundangan hukum, maka hukum-hukum itu menjadi satu undang-undang milik kaum muslimin. Yang khusus menjelaskan yang umum dan yang terbatas menjelaskan yang mutlak tidak peduli bahwa ayat ini dibaca setelah ayat itu atau surat ini urutannya setelah surat yang ada ayat itu, kecuali yang sudah ditetapkan sebagai *naasikh* (penghapus) dan *mansuukh* (yang dihapus).

Kadang-kadang nasakh itu dengan menetapkan hukum sebagai pengganti hukum, seperti penggantian kewajiban wasiat untuk

kedua orang tua dan kerabat dengan bagian waris. Juga seperti penggantian menghadap ke Baitul Maqdis dalam shalat menjadi ke Ka'bah. Seperti manganti masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya selama setahun dengan iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dan kadang-kadang nasakh itu terjadi hanya dengan mengabaikan hukum, seperti mengabaikan kawin mut'ah (kawin untuk kesenangan sejenak).

Sebagaimana boleh terjadi hukum yang disyariatkan itu sama dengan hukum yang dinasakh atau lebih ringan bagi mukallaf, maka boleh pula nasakh itu dengan hukum yang lebih berat. Karena pembatalan dan penggantian ini adalah dituntut oleh kemaslahatan mukallaf. Terkadang kemaslahatan itu menuntut hukum yang lebih berat daripada yang dinasakh. Pengharaman khamer dan judi adalah lebih berat bagi mereka daripada diperbolehkan, tetapi tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Firman Allah Swt.:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. (البقـــرة: ١٠٦)

Apa saja yang Kami nasakh-kan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. (QS. al Baqarah: 106)

Yang dimaksud dengan *khairun* (lebih baik) ialah sesuatu yang lebih menguntungkan mukallaf; baik itu lebih berat bagi mereka, sama atau lebih ringan. Ini apabila yang dimaksud dengannya adalah ayat-ayat al Quran dalam firman Allah Swt.: *maa nansakh min aayat.*

Nash yang dapat dinasakh dan yang tidak.

Tidak semua nash yang terdapat dalam al Quran atau hadis itu pada masa Rasulullah dapat dinasakh dengan nash yang datang kemudian. Tetapi di antaranya ada nash yang *muhkamaat* (kuat) yang tidak dapat dinasakh sama sekali. Yaitu:

Pertama: Nash yang mencakup hukum dasar yang tidak dapat berubah sebab perubahan kondisi manusia dan tidak berubah menjadi baik atau jelek sebab perbedaan tolak ukur. Seperti nash

Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. (QS. al Haaqqah: 5-6)

Dan sabda Rasulullah SAw.:

نُصِرْتَ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ.

Saya ditolong oleh Allah dengan ketakutan (para musuh) selama satu bulan.

Karena menghapus nash yang berbentuk berita berarti mendustakan kepada yang membawa berita. Sedangkan dusta bagi Allah adalah mustahil.

Ketiga macam nash ini tidak dapat menerima nasakh, sedang selainnya dapat menerima nasakh pada awal penetapan hukum syara', yakni semasa hidupnya Rasulullah Saw., bukan setelahnya.

Nash yang menerima nasakh.

Dasar umumnya adalah nash itu tidak dapat dinasakh kecuali dengan nash yang sama kekuatannya atau lebih kuat.

Maka sebagian nash al Quran mungkin dinasakh oleh sebagian yang lain, dan mungkin dinasakh oleh hadis yang mutawatir, karena sama-sama pasti dan kekuatannya juga sama.

Sedangkan sebagian nash hadis yang tidak mutawatir mungkin dinasakh oleh sebagian yang lain karena kekuatannya sama dan kadang dinasakh oleh nash al Quran dan hadis mutawatir karena keduanya lebih kuat.

Nash al Quran yang menunjukkan masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah setahun, dinasakh dengan nash al Quran yang menunjukkan bahwa masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.

Nash al Quran yang menunjukkan haram memakan semua bangkai di*takhshish* dengan hadis sebangsa perbuatan yang mutawatir yang menunjukkan kebolehan memakan bangkai binatang laut dan diperkuat dengan sabda Rasulullah Saw.:

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

(Laut) adalah suci airnya dan halal bangkainya.

Nash al Quran yang menunjukkan kewajiban melaksanakan wasiat kemudian dibatasi dengan sunnah perbuatan Nabi yang melarang melaksanakan wasiat yang lebih dari sepertiga harta dan diperkuat dengan sabda beliau dalam hadis Mu'adz.:

اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ

Sepertiga, dan sepertiga itu banyak.

Larangan berziarah kubur kemudian diperkenankan, larangan menyimpan daging kurban kemudian diperkenankan dan lain-lain.

Oleh karena itu, maka nash al Quran atau hadis mutawatir tidak dapat dinasakh dengan nash yang tidak mutawatir atau kias. Karena yang lebih kuat tidak dapat disalin dengan yang lebih sedikit kekuatannya. Untuk itu, maka ditetapkan bahwa tidak ada nasakh lagi dalam al Quran dan hadis setelah wafatnya Rasulullah, karena setelah wafat Rasul, tidak lagi diturunkan wahyu dan hukum telah menjadi tetap, maka tidak mungkin nash itu dinasakh dengan kias atau ijtihad.

Nash yang menerima nasakh dalam undang-undang positif adalah menggunakan teori ini, maka nash undang-undang tidak dapat dinasakh kecuali oleh nash undang-undang yang sama kekuatannya atau lebih kuat.

Maka nash Undang-undang Dasar tidak dapat dinasakh kecuali oleh nash Undang-undang Dasar. Nash undang-undang pembentukan hukum pokok dapat dinasakh oleh nash undang-undang pembentukan hukum pokok karena sama kuat dan dapat dinasakh oleh nash Undang-undang Dasar karena lebih kuat. Nash undang-undang pembentukan hukum cabang dapat dinasakh oleh nash undang-undang pembentukan hukum pokok dan nash Undang-undang Dasar.

Dari apa yang telah kami jelaskan di muka dapat diambil kesimpulan bahwa nash tidak dapat dinasakh kecuali oleh nash, tak pernah terbayang bahwa nash dinasakh oleh ijmak. Karena

nash itu ketika telah pasti maka ijmak yang bertentangan dengannya menjadi tidak sah. Jika nash itu menjadi dugaan maka ijmak yang berlawanan dengannya menjadi tidak sah kecuali disandarkan kepada nash. Sehingga nash yang dipakai sandaran ijmak menjadi *naasikh* (penghapus).

Hukum yang telah tetap dengan kias tidak dinasakh kecuali oleh sesamanya. Karena seorang mujtahid ketika telah mengeluarkan hukum atas suatu kejadian dengan cara kias, kemudian ia atau mujtahid yang lain mengeluarkan hukum yang juga dengan cara kias dalam kejadian yang sama yang berlawanan dengan hukum pertama. Hal ini tidak dapat dikatakan menghapus hukum yang pertama, tetapi menunjukkan tidak benarnya dalil yang pertama, yakni kekeliruan kias yang terdahulu. Sedangkan kias tidak dapat menasakh hukum syara' yang telah tetap dengan nash atau ijmak, karena tidak sederajat, maka kias tidak menasakh hukumnya atau hukum manapun.

KAIDAH KE LIMA: TENTANG TA'ARUDH DAN TARJIH

(Kontradiksi antara dua nash dan memenangkan salah satu antara dua dalil)

Jika terdapat dua nash yang kontradiktif menurut arti lahirnya, maka harus diadakan pembahasan untuk memadukan keduanya dengan cara-cara memadukan yang shahih. Jika tidak mungkin maka harus diadakan pembahasan dan ijtihad untuk memenangkan salah satunya dengan cara-cara memenangkan dalil. Jika keduanya tidak mungkin dipadukan dan tidak mungkin dimenangkan salah satu tetapi diketahui waktu datangnya (penetapannya), maka yang datangnya lebih akhir menasakh yang lebih dulu. Dan jika tidak diketahui waktu turunnya, maka pelaksanaan keduanya *mauquf* (dihentikan).

Jika terdapat kontradiksi antara dua kias atau dua dalil di luar nash dan tidak mungkin memenangkan salah satunya maka pengambilan dalil keduanya tidak boleh digunakan.

Kontradiksi antara dua perkara artinya menurut bahasa Arab adalah masing-masing bertentangan dengan yang lain. Kontradiksi antara dua dalil syara' artinya menurut istilah ulama ushul adalah tuntutan suatu dalil pada waktu yang sama kepada suatu hukum terhadap suatu kejadian yang bertentangan dengan tuntutan dalil yang lain dalam hal yang sama.

Misalnya firman Allah Swt.:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (البقرة: ٢٣٤)

Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari... (QS. al Baqarah: 234)

Nash ini secara umum menghendaki agar semua istri yang ditinggal mati suaminya itu melaksanakan iddah selama empat bulan sepuluh hari; baik dalam keadaan hamil atau tidak.

Firman Allah Swt.:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. (الطلاق: ٤)

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. at Thalaq: 4)

Nash ini secara umum juga menghendaki agar istri yang hamil itu melaksanakan iddahnya sampai melahirkan, baik ditinggal mati suaminya atau ditalak.

Seorang istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah suatu kejadian yang dituntut oleh nash pertama untuk beriddah selama empat bulan sepuluh hari dan dituntut oleh nash kedua untuk beriddah sampai melahirkan. Jadi, dua nash itu bertentangan dalam kejadian ini.

Kontradiksi antara dua dalil syara' itu tidak terjadi kecuali kedua dalil itu sama kuatnya. Jika salah satunya lebih kuat, maka hukum yang diikuti adalah yang dituntut oleh dalil yang lebih kuat, tidak perlu memperhatikan lawannya yang dituntut oleh dalil yang

lain. Atas keterangan ini, maka tidak terjadi kontradiksi antara nash yang pasti dan nash yang dugaan dan tidak terjadi pula antara nash, ijmak dan kias. Kontradiksi itu mungkin terjadi antara dua ayat, dua hadis mutawatir, antara ayat dengan hadis mutawatir, dua hadis yang tidak mutawatir atau antara dua kias.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak ada kontradiksi yang hakiki antara dua ayat, antara dua hadis shahih atau antara ayat dengan hadis shahih. Jika tampak kontradiksi antara dua nash di antara nash-nash ini, maka kontradiksi itu hanya pada lahirnya saja, yang tampak menurut pandangan kita, dan bukan kontradiksi yang hakiki. Karena syari' yang Maha Esa dan Maha Bijaksana tidak mungkin mengeluarkan satu dalil yang menuntut suatu hukum dalam suatu kejadian dan juga mengeluarkan dalil lain yang menuntut suatu hukum dalam kejadian yang sama, yang mana hukum itu berlwanan dengan hukum pertama dalam waktu yang bersamaan.

Jika terdapat dua nash yang lahirnya terdapat kontradiksi maka harus berijtihad untuk mengalihkan keduanya dari makna lahir. Keduanya tidak diartikan secara hakiki adalah demi mensucikan Dzat Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dari kontradiksi dalam perundangan-Nya. Jika mungkin untuk menghilangkan kontradiksi lahir antara kedua nash dengan jalan memadukannya, maka harus dipadukan dan keduanya harus diamalkan. Paduan ini adalah sebagai penjelasan, karena hakikatnya tidak ada kontradiksi antara keduanya.

Contoh:

1. Firman Allah Swt.:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ. (البقرة: ١٨٠)

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf. (QS. al Baqarah: 180)

Dan firman Allah Swt.:

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. (النساء: ١١)

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. (QS. an Nisaa': 11) sampai akhir ayat waris.

Ayat pertama mewajibkan kepada *muwarrits* (yang mewariskan) jika telah mendekati kematian untuk berwasiat tentang hartanya kepada kedua orang tua dan kerabatnya dengan makruf. Ayat kedua mewajibkan hak bagian waris bagi masing-masing orang tua, anak dan kerabat dengan wasiat Allah, bukan wasiat orang yang mewariskan. Kedua ayat ini lahirnya bertentangan dan mungkin memadukan di antara keduanya yang dimaksud pada ayat dalam surat al Baqarah adalah orang tua dan kerabat yang terhalang mendapat bagian waris, misalnya karena berbeda agama.

2. Firman Allah Swt.:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (البقرة: ٢٣٤)

Orang-orang yang meninggal di antaramu dengan tidak meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari... (QS. al Baqarah: 234)

Dan firman Allah Swt.:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. (الطلاق: ٤)

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. at Thalaq: 4)

Mungkin memadukan kedua ayat ini dengan pengertian bahwa wanita hamil yang ditinggal mati suaminya beriddah dengan waktu yang paling lama, jika melahirkan kandungannya sebelum masa empat bulan sepuluh hari sejak waktu kematian suaminya,

maka menunggu sampai empat bulan sepuluh hari. Jika telah lewat empat bulan sepuluh hari dan belum melahirkan kandungannya, maka menunggu sampai melahirkan kandungannya.

Di antara cara memadukan adalah dengan mentakwil salah satu dua nash, yakni memalingkan dari makna lahirnya. Dengan ini nash itu tidak bertentangan dengan nash yang lain. Di antara cara memadukan adalah menganggap salah satu dua nash itu sebagai pen*takhshish* dari nash yang lain atau sebagai pembatas kemutlakan nash yang lain. Maka yang khusus diamalkan pada tempatnya dan yang umum di tempat lainnya, yang dibatasi diamalkan pada tempatnya dan yang mutlak diamalkan pada tempat lainnya.

Jika tidak mungkin memadukan dua nash yang bertentangan, maka diupayakan untuk men*tarjih* (memenangkan) salah satunya dengan cara-cara *tarjih*. Jika hasil penelitian menunjukkan kemenangan salah satunya, maka dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dalil yang menang. Ini adalah sebagai penjelas, karena dua nash itu berbeda dalam tingkatannya. Kadang-kadang *tarjih* ini diperoleh dari cara-cara petunjuk makna; maka makna yang ditunjukkan oleh ungkapan nash lebih dimenangkan daripada yang ditunjukkan oleh isyarat nash. Yang *mufassar* dimenangkan atas *zhahir* dan *nash*. Contoh kontradiksi pertentangan makna ini telah kami jelaskan di muka. Jika kedua nash itu tidak mungkin untuk dipadukan, juga tidak mungkin memenangkan salah satunya dengan cara-cara *tarjih*, maka dilihat waktu keluarnya hukum dari syari'. Jika diketahui bahwa salah satunya mendahului yang lain, maka yang lebih akhir dianggap sebagai *naasikh* (penghapus) nash sebelumnya dan nash itulah yang diamalkan. Hal ini dapat diketahui dengan sebab turunnya ayat atau sebab datangnya hadis. Dari semua contoh yang telah kami jelaskan di muka dalam pe*nasakh*an sebagian ayat kepada hukum sebagian ayat yang lain dapat ditetapkan bahwa yang menghapus, datangnya lebih akhir daripada yang dihapus. Dan jika tidak mungkin untuk memadukan keduanya, tidak pula memenangkan salah satunya, juga tidak diketahui waktu penetapannya, maka pengambilan dalil kedua nash itu ditangguhkan, dan untuk menetapkan dalil atas kejadian yang nashnya terdapat kontradiksi itu diambilkan dari dalil selain keduanya, jadi seakan-

akan ia adalah kejadian yang tidak memiliki nash. Ini adalah gambaran yang tidak mungkin terwujud.

Jika kontradiksi antara dua dalil syara' itu bukan nash, seperti kontradiksi antara dua kias. Ini mungkin saja kontradiksi yang hakiki, karena mungkin saja salah satu kias itu salah. Jika mungkin memenangkan salah satu dua kias, maka itulah yang diamalkan. Di antara cara memenangkan salah satu dari dua kias adalah jika illat salah satunya ditetapkan oleh nash, sedang illat yang lain dikeluarkan dari nash. Atau illat salah satunya dikeluarkan dari nash dengan cara isyarat nash sedangkan illat yang lain dikeluarkan dari nash dengan cara *munasabah* (kesesuaian).

Peluang bagi ulama ushul dalam upaya memadukan atau memenangkan antara dua nash dan kias yang bertentangan adalah sangat luas. Di antara cara memenangkan adalah bersifat buatan yang ditetapkan para ulama, di dalamnya terdapat dasar-dasar memenangkan secara umum. Seperti perkataan para ulama: "Jika terjadi pertentangan antara yang haram dan yang mubah maka yang dimenangkan adalah yang haram." Dan perkataan mereka: "Jika terjadi pertentangan antara penghalang dan pendorong maka yang dimenangkan adalah penghalang.

Mudah-mudahan Allah Swt. memberi pertolongan kepada yang menghendaki kebenaran, dan memberi petunjuk pada jalan yang lurus kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

1705/18521576 LUC
ILMU USHUL FIQH
Rp. 26.000

ILMU USHUL FIKIH

Kaidah Hukum Islam

Ilmu Ushul Fiqh (kaidah hukum fikih) buah karya Syekh Abdul Wahhab Khallaf almarhum, seorang guru besar Ilmu Syariat di Universitas Kairo merupakan salah satu diantara kitab ushul fikih al hadits (baru) karena disampaikan dengan menggunakan metode dan sistimatika pembahasan modern. Kitab yang dialih bahasakan oleh Faiz el Muttaqien, S.Ag. dengan bantuan Drs. A. Ma'ruf Asrori ini mencakup pembahasan kaidah hukum syara' yang cukup rinci dan detail. Oleh karena itu, tidak heran jika di Lembaga Pendidikan Hukum Islam dan pondok-pondok pesantren menggunakan kitab ini sebagai salah satu buku pegangan pokok ilmu ushul fikih. Kitab yang membahas tentang kaidah dasar hukum Islam, baik secara bahasa maupun filosofi ini sangat berguna bagi siapa saja yang ingin menjunjung tinggi nilai hukum baik hukum syara' maupun hukum positif, karena didalamnya juga diberikan contoh hukum syara' yang berlaku di negara Mesir. Jadi manfaat buku ini tidak memandang sisi agama belaka, melainkan sangat berguna untuk semua kalangan; pelajar maupun pengajar, santri maupun kyai, awam maupun cendekia.

Pustaka Amani